

EDISI REVISI

HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA INDONESIA



Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG. SH. MH.

Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH. M.Hum.

Angga Saputra, SH. MH.

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA



EDISI REVISI

HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA INDONESIA

**Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG. SH. MH.
Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH. M.Hum.
Angga Saputra, SH. MH.**



HUKUM ACARA TATA NEGARA INDONESIA

Penulis: Prof. Dr. H. Marshaal NG, SH., MH
Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M. Hum
Dr. Angga Saputra, SH., MH

ISBN : 978-602-1153-88-8

Tata Letak : Okti Martilawati, SE
Desain Cover : Team Tunas Gemilang

Cetakan Pertama, 2002
Cetakan Kedua, Edisi Revisi 2018

Diterbitkan:
TUNAS GEMILANG PRESS
Perumnas Talang Kelapa Blok 4 No. 4 Alang-Alang Lebar Palembang
Email: tunas_gemilang@ymail.com Telp. 0711 5645995 - 085273644075

ANGGOTA IKAPI

Copyright@2018 Tunas Gemilang Press
hak cipta dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku dalam bentuk apapun, secara elektronik atau mekanis, termasuk memfotokopi, merekam atau dengan teknik perekaman lain, tanpa seizin tertulis dari penerbit

Dicetak oleh:
Percetakan Tunas Gemilang
Perumnas Talang Kelapa Blok 4 No. 4 Alang-alang Lebanr Palembang
Sumatera Selatan 0711 5645995 HP. 085273644075

PENGANTAR PENERBIT

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabil'alamin, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita, sehingga dapat beraktifitas sehari-hari dengan baik dan lancar. Shalawat teriring salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah gigih membangkitkan umat manusia menuju peradaban utama yang diridhai Allah, amin.

Selanjutnya, buku Hukum Acara Tata Negara di Indonesia yang ditulis Prof . Dr. H. Marshaal NG, SH., MH., Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M. Hum, Angga Saputra, SH., MH ini merupakan buku revisi yang pernah diterbitkan Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2002. Sehubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban, maka buku ini direvisi kembali, dengan menambah beberapa poin untuk melengkapi dan ditambah lampiran yang berkenaan dengan Hukum Tata Negara yang diberlakukan di Indonesia. Untuk itu, buku ini layak dijadikan pedoman dalam mendalami dan mengkaji hukum acara tata usaha negara di Indonesia, baik di kalangan akademisi maupun pengambil kebijakan di pemerintah pusat maupun daerah untuk membangun tatanan masyarakat yang ber peradaban.

Percetakan dan Penerbit Tunas Gemilang Press mengucapkan terima kasih kepada mereka bertiga yang telah mempercayakan kepada kami untuk menerbitkan, semoga amal jariah dalam bentuk karya ilmiah ini mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, amin.

Nasrun minallah wafathun qarieb.

wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Palembang, 28 Mei 2018
Direktur,

Dr. Yusron Masduki
NIDN 0213086801

PENGANTAR

Buku Hukum Acara Tata Usaha Negara (HATUN) di Indonesia ini adalah sebagai bahan mata kuliah HAPTUN bagi mahasiswa dan juga dimaksudkan sebagai edisi revisi atas buku yang sama (cetakan pertama, 2002).

Edisi revisi ini dipersiapkan, karena UU No. 5 Tahun 1986 telah dilakukan amandemen (perubahan) sebanyak dua kali, yaitu dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009.

Sudah barang tentu dengan adanya dua UU tersebut, yaitu UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009, terdapat perubahan substansial, redaksional maupun penghapusan pasal-pasal tertentu yang harus dipahami dan dicermati bagi memahami eksistensi PTUN di Indonesia dalam kaitannya dengan pemberian keadilan dan penegakan hukum di Indonesia. Untuk memahami perubahan tersebut, kami lampirkan juga tiga UU dimaksud.

Sebagai penanggung-jawab mata kuliah kami sampaikan ucapan terima kasih kepada asisten-asisten penulis, yaitu H. Syamsuddin, SH. MH.; Ridwan Hayatuddin, SH. MH.; Tho'an Basri, SH. MH.; Helwan Kasra, SH. M.Hum. dan Martini, SH. MH. dan lain-lain yang telah mengajarkan materi HAPTUN dikalangan mahasiswa FH. UMP. selama ini.

Segala kritik dan saran yang membangun akan kami apresiasi dalam rangka menyempurnakan dan melengkapi buku ini dimasa mendatang.

Akhirnya, semoga buku ini akan bermanfaat dalam rangka pemahaman dan pengembangan ilmu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dimasa yang akan datang khususnya mata kuliah HAPTUN/HATUN baik secara teoritis maupun praktis. Amin.

Palembang, Mei 2018

Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG. SH. MH.

KATA SAMBUTAN DEKAN FH UMP PADA EDISI REVISI

Pengembangan budaya hukum masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum telah mendapat pengakuan dan jaminan dari negara Indonesia melalui Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 1 yang menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan UUD 1945. Artinya, Negara Republik Indonesia meletakkan hukum pada kedudukan yang tertinggi sekaligus sebagai prinsip dasar yang mengatur penyelenggaraan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945, maka yang diberi wewenang oleh UUD 1945 untuk melakukan kekuasaan Kehakiman adalah Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman mengemban tugas pokok, yakni melaksanakan publik service di bidang pemberian keadilan. Dalam melakukan peradilan, pengadilan mengadili berdasarkan hukum yang berlaku, meliputi hukum yang tertulis dan tidak tertulis, Pengadilan merupakan proses persidangan yang diselenggarakan oleh badan-badan pengadilan dalam rangka menyelesaikan sengketa atau permasalahan hukum dengan menerapkan hukum yang tepat, dan bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.

Selaku dekan, saya selalu memotivasi para dosen untuk menghasilkan karya ilmiah. Hal ini dimaksudkan agar para dosen memahami bahwa tugas dan tanggungjawabnya, tidak sebatas mengajar, tetapi juga mampu untuk menuangkan ide, pemikiran dan gagasan-gagasannya melalui publikasi ilmiah. Dalam hal ini maka sangat tepat buku Hukum Acara Tata Usaha Negara Indonesia, edisi Revisi, yang ditulis oleh Bapak Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, SH, MH. dan timnya sebagai salah satu sumber

bacaan untuk kalangan teoritis dan praktis. Saya selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang mengucapkan selamat dan sukses atas terbitnya buku ini.

Palembang, April 2018
Dekan,

Dto

Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH, M.Hum.

KATA SAMBUTAN

Cetakan pertama

Memenuhi permintaan penulis, untuk memberikan sambutan pada buku yang berjudul “HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA INDONESIA”, kami sambut dengan baik mengingat penulis adalah salah satu staf dosen pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang kami anggap potensial dimasa datang. Karya yang dibuat penulis ini sebagai sebuah tulisan tentang hukum memuat permasalahan hukum yang patut dikaji secara mendalam oleh para pemikir ahli hukum kita.

Tulisan ini mencoba untuk melontarkan permasalahan dan sekaligus memberikan pemecahannya, yang mungkin agak berbeda dari beberapa penulis yang pernah menulis tentang masalah yang sama. Karena itu, ini adalah ajakan untuk para pemikir dan ahli hukum kita untuk mengkaji lebih lanjut persoalan di sekitar Hukum Tata Usaha Negara, khususnya Hukum Acara Hukum Tata Usaha Negara Indonesia.

Dengan tulisan ini penulis telah menyumbangkan pemikirannya dan sekaligus menambahkan khasanah kepustakaan Hukum Tata Usaha Negara yang memang dirasakan masih kurang karena tampaknya tidak banyak para ahli yang tertarik untuk menggeluti bidang hukum yang kami anggap cukup penting ini.

Kami harapkan buku ini akan banyak memberikan manfaat bagi mahasiswa dan perkembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Usaha Negara Indonesia.

Terima kasih.

Palembang, akhir Juni 2000

Dekan fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah
Palembang

ttd

Maramis, S.H., M.Hum

Awalnya buku ini disusun berpedomankan kepada Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0325/U/1994 tentang Kurikulum yang berlaku secara nasional program sarjana ilmu hukum tanggal 9 Desember 1994, dan merujuk kepada silabus yang disusun oleh tim pakar di bidang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dengan penyesuaian beberapa materi yang pada hakikatnya sebagai upaya memperjelas dan menjabarkan lebih lanjut muatan yang disajikan secara sistematis dan komprehensif. Dan disesuaikan dengan perkembangan yang berkaitan dengan PTUN dan hukum yang terkait.

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT	iii
PENGANTAR PENULIS	iv
SAMBUTAN DEKAN FH UMP PADA EDISI REVISI	v
SAMBUTAN CETAKAN PERTAMA	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Arti Penting HATUN	1
2. Peristilahan	5
3. Ciri-ciri/karakteristik HATUN	13
4. Sifat, Sasaran dan Sistem PTUN Indonesia	20
BAB II PERJALANAN PTUN DI INDONESIA	23
BAB III FUNGSI DAN MASLAH POKOK HATUN.....	35
1. Fungsi HATUN	35
2. Sengketa TUN	39
3. Objek Sengketa HATUN.....	42
4. Pihak-pihak Dalam Sengketa TUN	60
5. Kriteria Membedakan antara Sengketa Tun dan Sengketa Perdata.....	66
6. Arti dan Makna Suatu Kepentingan	69
7. Kompetensi absolut dan relatif	77
8. Kuasa Hukum/Advokat	94
BABAIV GUGATAN DAN CARA MENGAJUKAN GUGATAN	103
1. Upaya Penyelesaian Administratif	103
2. Syarat dan Tenggang Waktu Gugatan	111
3. Sifat Gugatan.....	128
4. Cara Mengajukan Gugatan	137
5. Tempat Mengajukan Gugatan	143
BAB V PEMERIKSAAN GUGATAN DAN PENETAPAN DISMISAL	146
1. Tahap Pemeriksaan Gugatan	146
2. Rapat Permusyawatan	183

3. Penetapan Dismisal	185
4. Penundaan Pelaksanaan Keputusan TUN yang digugat	188
BAB VI INTERVENSI, REKONVENSI DAN EKSEPSI.....	195
1. Intervensi Dalam Sengketa TUN.....	195
2. Rekonvensi Dalam Sengketa TUN.....	202
3. Eksepsi Dalam Sengketa TUN.....	204
BAB VII PEMERIKSAAN DI DEPAN SIDANG PENGADILAN.....	209
1. Pemeriksaan dengan Acara Biasa.....	209
2. Pemeriksaan dengan Acara Cepat	217
3. Pemeriksaan dengan Acara Singkat	222
4. Upaya Perlawanan (Verzet)	225
BAB VIII PEMBUKTIAN	229
1. Pembuktian di Depan Sidang Pengadilan	229
2. Alat-alat Bukti	234
BAB IX PUTUSAN (VONIS) PENGADILAN DAN PELAKSANANNYA	253
1. Putusan (Vonis) Pengadilan.....	253
2. Pelaksanaan Putusan.....	267
3. Tugas Pengawas Pelaksanaan Putusan PTUN	282
4. Uitvoerbaar by Voorraad	285
5. Putusan Gugatan Provisionil	290
BAB X GANTI-RUGI DAN REHABILITASI	296
1. Ganti-rugi	296
2. Rehabilitasi.....	303
BAB XI STUKTUR ORGANISASI PTUN	307
1. Susunan organisasi PTUN	307
2. Perangkat Peradilan TUN	314
 KEPUSTAKAAN	 357
TABEL PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN MATERI UU PTUN	361
LAMPIRAN UU PTUN (1986, 2004 DAN 2009)	366

BAB I

PENDAHULUAN

1. Arti Penting HATUN

Mata kuliah "*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*"¹ (HAPTUN) atau disebut dengan istilah lain "*Hukum Acara Tata Usaha Negara*" (HATUN) sesungguhnya merupakan pengetahuan hukum yang umurnya relatif masih muda². Namun demikian dilihat dari segi bobotnya mata kuliah HATUN (alasan kenapa menggunakan istilah HATUN, lihat penjelasan selanjutnya) tidak kalah pentingnya dengan mata kuliah hukum acara lainnya, umpamanya Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Pidana Militer, Hukum Acara Peradilan Agama atau Hukum Acara Tata Negara.

Hukum Acara Tata Usaha Negara (HATUN) di Indonesia dikenal dan mendapat arti penting dalam lalu lintas hukum dimulai dari sejak diundangkannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (disingkat UUPTUN No. 5 Tahun 1986). Walaupun demikian konsepsinya sesungguhnya telah diisyaratkan sekitar tahun 1948, yaitu ketika diberlakukannya Undang Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan Badan Kehakiman dan Kejaksaan.

Jadi dengan demikian secara emberioral Hukum Acara Tata Usaha Negara (HATUN) itu sesungguhnya telah tercermin dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan Badan Kehakiman dan Kejaksaan, kemudian dipertegas lagi melalui Undang Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan

¹ Ini istilah yang dipergunakan oleh kurikulum saat ini.

² Baru ada setelah diundangkannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN di Indonesia.

selanjutnya diganti dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh 4 (empat) pilar badan peradilan, yaitu³:

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer
4. Peradilan Tata Usaha Negara

UU. No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut, kemudian dirubah dengan UU. No. 35 Tahun 1999, kemudian diganti lagi dengan UU. No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 2 UU. No.4 Tahun 2004 menyatakan bahwa: Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Jadi menurut UU. 4 Tahun 2004, kekuasaan kehakiman itu dilakukan (diselenggarakan) oleh dua lembaga kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan Kehakiman dari lembaga Mahkamah Agung memiliki kekuasaan kehakiman secara berjenjang secara hiarkhis (dari atas ke bawah) sedangkan Kekuasaan Kehakiman dari lembaga Mahkamah Konstitusi bersifat tunggal (tidak berjenjang dan tidak bersifat hiarkhis).

Jadi dengan demikian empat pilar badan peradilan ditetapkan dalam UU. No. 14 Tahun 1970, kemudian ditambah dengan satu pilar lagi, yaitu peradilan di bidang Hukum Tata Negara yang disebut dengan Peradilan Konstitusi atau Mahkamah Konstitusi (MK). Istilah peradilan adalah berkaitan dengan proses dan Istilah

³ Dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, hal ini diatur pada pasal 10 (2) dan dalam UU. No. 48 Tahun 2009 diatur pada pasal 18.

pengadilan berkaitan dengan lembaganya/tempat dimana sengketa itu diproses.

Dengan berlakunya UU. No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (yang menggantikan UU No. 14 Tahun 1970) dan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka pilar peradilan Indonesia menjadi 2 cabang besar, yaitu:

1. Mahkamah Agung dengan semua badan peradilan yang ada di bawahnya (peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara).
2. Mahkamah Konstitusi (sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir bidang sengketa HTN)

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dilakukan setelah UUD 1945 diamanedeman (era reformasi). Dengan dibentuknya MK melalui UU No. 24 Tahun 2003, maka lahir pula ilmu hukum yang baru, yaitu Hukum Acara Tata Negara atau Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya penggunaan dan penamaan bidang hukum acara ini di Indonesia masih simpang siur. Ada yang mengkaitkan hukum acara itu pada lembaga peradilan (misalnya Hukum Acara Peradilan Agama, HAPTUN, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi), dan ada pula yang mengkaitkannya dengan bidang hukum utamanya (misal Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana).

Walaupun dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang kemudian dirubah dengan UU. No. 4 Tahun 2004 dan sekarang UU No. 48 Tahun 2009 dengan tegas dinyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara termasuk dalam salah satu pilar peradilan dari sistem negara hukum Indonesia yaitu berupa salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman⁴, namun

⁴ Yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman menurut UU. No. 4 Tahun 2004/ UU No. 48 Tahun 2009 adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

selama lebih kurang 16 tahun upaya untuk mewujudkan badan Peradilan Tata Usaha Negara beserta hukum acaranya mengalami gelombang pasang surut, dan perjuangan yang cukup gigih oleh para pakar hukum sampai dengan disahkannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau “Peradilan Administrasi Negara” (pasal 144).

Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986⁵ tersebut, maka melalui Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1990 tanggal 30 Oktober 1990 dibentuklah institusi pengadilan di berbagai tempat, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya dan Ujung Pandang. Selanjutnya dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1990 tanggal 30 Oktober 1990 dibentuk pula Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta, Medan dan Ujung Pandang, sedangkan Mahkamah Agung Republik Indonesia tetap merupakan peradilan tingkat kasasi bagi semua peradilan, termasuk peradilan dalam lingkungan tata usaha negara. Dengan ketentuan ketetapan diatas, maka terbukti bahwa perjuangan para pahlawan hukum tidak sia sia didalam mengimplementasikan eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara di bumi Nusantara sampai menjadi kenyataan riil. Dalam perkembangan berikutnya dibentuk pula PTUN Bandung, Pontianak, Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Denpasar, Yogyakarta, Semarang, Bengkulu, Jambi, Bandar Lampung, Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Jayapura, Ambon, Palu, Kendari, Manado, Mataram, Kupang.⁶ Sehingga sampai pada saat ini (2014) PTUN di seluruh Indonesia berjumlah 26 buah dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) berjumlah 4 buah.

⁵ UU No. 5 Tahun 1986, kemudian diperbaiki dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU NO. 51 tahun 2009. Isi perubahan/perbaikan dari kedua UU ini akan disajikan pada bab tersendiri.

⁶ Kepres Nombor 52 Tahun 1990, Kepres Nombor 16 Tahun 1992, Kepres Nombor 41 Tahun 1992, Kepres Nombor 16 Tahun 1993, Kepres Nombor 24 Tahun 1994 dan Kepres Nombor 2 Tahun 1997.

Dengan telah disahkannya beberapa ketentuan mengenai pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut, yaitu dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang Undang Nomor 10 Tahun 1990, Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1990 Kepres Nombor 52 Tahun 1990, Kepres Nombor 16/ Tahun 992, Kepres Nombor 41 Tahun 1992, Kepres Nombor 16 Tahun 1993, Kepres Nombor 24 Tahun 1994 dan Kepres Nombor 2 Tahun 1997 dan beberapa ketentuan yang akan menyusul kemudian sebagai tindak lanjut dari pasal 24 Undang Undang Dasar 1945, maka lahirlah pula suatu pengetahuan hukum yang baru yang disebut dengan HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA (HATUN) dan dengan istilah lain ada yang menyebutnya dengan HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA (HAPTUN) sebagai pedoman/acuan bagi berbagai pihak didalam ber-acara di depan Peradilan Tata Usaha Negara dalam rangka memperjuangkan dan/atau membela kepentingan hukumnya baik berupa hak atau kewajiban masing masing pihak.

2. PERISTILAHAN

Istilah Hukum Acara Tata Usaha Negara dikalangan para ahli baik para ilmuwan maupun para praktisi hukum masih terdapat perbedaan. Namun demikian, bilamana kita perhatikan literatur, maka paling tidak dijumpai 6 (enam) macam istilah yang berkembang, yaitu:

1. Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA)
2. Hukum Acara Administrasi Negara (HAAN)
3. Hukum Acara Tata Pemerintahan (HATP)
4. Hukum Acara Tata Usaha Pemerintahan (HATUP)
5. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (HAPTUN)
6. Hukum Acara Tata Usaha Negara (HATUN)

Penggunaan istilah istilah diatas sejalan dengan istilah istilah yang berkembang terhadap Hukum Administrasi Negara (HAN) dengan alasannya masing masing. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam literatur dan prakteknya dikalangan Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta, istilah Hukum Administrasi Negara disebut juga dengan istilah yang bermacam-macam antara lain:

1. Hukum Tata Pemerintahan (HTP),
2. Hukum Tata Usaha Pemerintahan (HTUP), dan
3. Hukum Tata Usaha Negara (HTUN).
4. Hukum Administrasi Negara (HAN).

Istilah yang khusus digunakan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang hingga sekarang ini adalah Hukum Administrasi Negara (HAN) untuk menunjukkan lingkungan hukum materiil dari hukum tata usaha negara. Sedangkan untuk hukum formalnya dipergunakan istilah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (HAPTUN) sebagaimana ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0325/IJ/1994 tentang kurikulum yang berlaku secara nasional program sarjana ilmu hukum tanggal 9 Desember 1994. Hal ini tentunya berlainan dengan istilah yang dipergunakan untuk Hukum Perdata yang didampingi dengan istilah Hukum Acara Perdata, Hukum Pidana yang didampingi oleh Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana Militer didampingi oleh Hukum Acara Pidana Militer dan sebagainya. Nampaknya penggunaan istilah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (HAPTUN) sama dengan penggunaan istilah tersebut dalam lingkungan peradilan agama, yaitu Hukum Acara Peradilan Agama. Dan istilah Hukum Administrasi Negara didampingi oleh hukum acaranya dengan istilah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (HAPTUN)

Dengan menampakkan unsur yang tersirat (igtidla'unnash) dari istilah istilah diatas, maka sesungguhnya istilah hukum acara dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut:

- Hukum Acara (dari hukum) Administrasi Negara.
- Hukum Acara, (dari hukum) Tata Pemerintahan.
- Hukum Acara (dari hukum) Tata Usaha Pemerintahan.
- Hukum Acara (dari hukum) Peradilan Tata Usaha Negara.
- Hukum Acara (dari hukum) Tata Usaha Negara.

Demikian juga sama dengan istilah Hukum Acara Tata Usaha Negara, maka terhadap istilah istilah Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana Militer dan Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Acara Tata Negara pada hakikatnya mengandung maksud yang sama yaitu sebagai alat/sarana (hukum formil) untuk menegakkan atau mempertahankan hukum materiilnya.

Dengan demikian apabila istilah hukum acara dimaksud dinampakkan unsur unsurnya yang tersirat, maka akan menjadi:

- Hukum Acara (dari hukum) Pidana.
- Hukum Acara (dari hukum) Perdata.
- Hukum Acara (dari hukum) Pidana Militer.
- Hukum Acara (dari hukum) Peradilan Agama.
- Hukum Acara (dari Hukum) Tata Negara

Dengan memperhatikan penjelasan diatas, maka penggunaan istilah Hukum Acara Tata Usaha Negara (HATUN) atau Hukum Acara Administrasi Negara (HAAN) adalah istilah yang paling tepat, karena ia menggambarkan hukum formil dari Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Administrasi Negara sedangkan Hukum Tata Usaha Negara (HTUN) atau Hukum Administrasi Negara (HAN) adalah sebagai hukum materiilnya.

Alasan penggunaan istilah Hukum Acara Tata Usaha Negara (HATUN) atau Hukum Acara Hukum Administrasi Negara (HAHAN) dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut:

- a. Penjelasan pasal 67 UUPTUN No. 5 Tahun 1986.
Didalam penjelasan pasal 67 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 ada 3 (tiga) kali disebut istilah Hukum Acara Tata Usaha Negara. Nampaknya disini para pembentuk Undang undang (Wetgever) telah menetapkan bahwa istilah yang dipergunakan adalah Hukum Acara Tata Usaha Negara (HATUN) dan bukan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (HAPTUN). Demikian juga istilah yang digunakan dalam Surat Edaran MARI No. I Tahun 1991 tanggal 22 Januari 1991. Namun demikian khususnya dikalangan Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta istilah yang dipergunakan agak berlainan dengan kehendak wetgever, yaitu Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (HAPTUN).
- b. Teori Logemann⁷ Tentang Stelsel (Ragangan) Hukum Pada Umumnya.
Logemann didalam teorinya telah membagi hukum ke dalam dua stelsel. Pertama disebut stelsel hukum materiil dan kedua disebut dengan stelsel hukum formil. Stelsel hukum materiil adalah stelsel yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai perbuatan hukum materiil. Sedangkan stelsel hukum formil adalah stelsel yang mengatur bagaimana stelsel hukum materiil itu dipertahankan/ditegakkan. Di bidang hukum tata usaha negara, hukum materiilnya adalah segala ketentuan yang dibuat untuk mengatur bagaimana melaksanakan tugas tugas tata usaha negara (administrasi negara), yang tentu saja hukum materiil bidang tata usaha negara atau administrasi negara (Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Tata Pemerintahan) itu tersebar dalam berbagai ketentuan baik

⁷ Djokosoetono, Hukum Tata Negara, 2006, IN-Hill-CO, Edisi Revisi, Cetakan Ulang, hlm. 58 dan 132.

pada tingkat pusat maupun daerah. Menurut beberapa sarjana, hukum materiil dari Hukum Tata Usaha Negara diatur dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara). Bahkan Dr. Sunaryati Hartono, SH. mengatakan bahwa hukum materiil yang berlaku di Pengadilan Tata Usaha Negara disamping Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Usaha Negara juga hukum antar wewenang⁸). Sedangkan untuk mempertahankan hukum materiil tersebut tentu ada hukumnya yang di dalam ilmu hukum disebut dengan istilah hukum acara, dan dengan demikian hukum acara dibidang hukum tata usaha negara sudah barang tentu disebut dengan istilah hukum acara tata usaha negara (HATUN). Dengan demikian istilah hukum acara menunjukkan kepada hukum formil, sedangkan istilah (hukum) tata usaha negara, memperlihatkan bidang hukum materiil yang dipertahankan. Oleh karena itu sesungguhnya istilah tersebut (Hukum Acara Tata Usaha Negara) mengandung pengertian hukum acara dari hukum tata usaha negara. Namun demikian penggunaan istilah tersebut tidak lazim, maka biasanya disingkat saja dengan istilah Hukum Acara Tata Usaha Negara (HATUN).

c. Teori Fundamentum Petendi

Dalam teori fundamentum petendi yang dipersoalkan adalah apakah yang merupakan objek/pokok sengketa dari lapangan hukum acara yang bersangkutan. Dengan mempergunakan istilah hukum acara tata usaha negara, maka jelas akan terlihat bahwa objek/pokok sengketanya terletak dalam bidang hukum tata usaha negara yang dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Dan oleh

⁸ Hadin Muhjad, M., *Beberapa Masalah Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Penerbit Akademika Pressindo, Cetakan Pertama, Jakarta, 1985, hlm. 33.

karenanya eksistensi sengketa itu sendiri timbul sehubungan dengan tindakan atau perbuatan badan atau pejabat tata usaha negara di dalam melaksanakan tugas atau wewenangnya, dan bukan perbuatan (keputusan) yang dibuat oleh badan atau pejabat peradilan tata usaha negara. Kenapa menjadi sengketa?. Hal ini tentunya sangat gampang untuk dijawab, ialah oleh karena tindakan/perbuatan (keputusan) badan atau pejabat tata usaha negara itu dinilai tidak sesuai atau belum transparan dengan ketentuan ketentuan materiil dari hukum tata usaha negara yang terkait/merugikan pihak perseorangan atau badan hukum perdata.

d. Teori hukum D M.

Hukum D M adalah hukum yang **Diterangkan** dan yang **Menerangkan**. Apa yang diterangkan dan apa yang menerangkan. Yang diterangkan adalah Hukum Acara (D) dan yang menerangkan adalah (hukum) tata usaha negara/ tata pemerintahan/administrasi negara (M), bukan (hukum) Peradilan Tata Usaha Negara. Sama halnya dengan kalimat dalam bahasa Indonesia sebagai contoh: Aku membaca, ini maksudnya Aku (D) dan membaca (M).

Seiring dengan penjelasan diatas, Wicipto Setiadi⁹ pada judul bukunya menggunakan istilah Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi pada pembahasannya sering menggunakan istilah Hukum Acara Administrasi Negara (Hukum Acara Tata Usaha Negara). Nampaklah disini bahwa, Wicipto tidak konsekwen terhadap penggunaan istilah tersebut dan tidak pula menjelaskan kenapa serta dengan alasan apa istilah tersebut digunakan secara

⁹ Wacipto Setiadi, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan*, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan Kedua, Jakarta, 1995, hlm. 11, 25, 87, 88 dan 151.

berlainan (antara judul dan isi). Namun demikian karena buku tersebut berasal dari tesis pascasarjana yang bersangkutan, yang (mungkin) berhadapan dengan penguji yang berpendirian lain, maka penggunaan istilah yang berbeda antara judul dan isinya dapat dimengerti/dipahami.

Lain halnya dengan Bagir Manan dengan tegas dalam kata sambutannya terhadap buku Wicipto diatas menggunakan istilah Hukum Acara Tata Usaha Negara¹⁰. Demikian juga Victor Situmorang dan Soedibyo, walaupun judul bukunya menggunakan istilah Pokok pokok Peradilan Tata Usaha Negara namun di dalam pembahasannya tetap menggunakan istilah Hukum Acara Tata Usaha Negara/Hukum Acara Administrasi Negara (verwaltungsprozessrecht) untuk menunjukkan bidang hukum formil ini¹¹. Selanjutnya Indroharto menyebut bidang hukum ini dengan istilah Hukum Acara Tata Usaha Negara¹².

Diantara para ahli hukum mengemukakan bahwa penggunaan istilah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (HAPTUN) adalah “untuk menunjukkan sifatnya yang *contentieux*, karena dalam hukum acara Tata Usaha Negara ada aspek *contentieux* dan ada aspek *non contentieux* berupa prosedur pemerintahan misalnya prosedur perizinan¹³. Berdasarkan istilah tersebut, maka Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (=Hukum Acara Tata Usaha Negara yang *contentieux*) dibedakan atas:

- a. Hukum acara materiil yang meliputi:
 - Kompetensi absolut dan relatif
 - Hak gugat

¹⁰ Ibid, hlm. V.

¹¹ Victor Situmorang dan Soedibyo, *Pokok Pokok Peradilan Tata Usaha Negara*, Bina Aksara, Cetakan Pertama, Jakarta, 1987, hlm. 4, 6, 8 dan 49.

¹² Indroharto, *Usaha Memahami Undang Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku 11* (Edisi Baru), Pustaka Sinar Harapan, Cetakan Keempat, Jakarta, 1993, hlm. 34.

¹³ Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gadjah Mada Univesity Press, Cetakan Keenam, Surabaya, 1999, hlm. 331.

- Tenggang waktu menggugat
 - Alasan menggugat
 - Alat bukti
- b. Hukum Acara formil (hukum acara dalam arti sempit) berupa langkah-langkah atau tahapan yang terbagi atas:
- Acara biasa.
 - Acara cepat.
 - Acara singkat.

Demikian juga Rozali Abdullah¹⁴ mengemukakan bahwa, untuk Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Tata Usaha Negara ini, kita tidak dapat begitu saja menggunakan istilah Hukum Acara Tata Usaha Negara, seperti halnya Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana. Hal ini disebabkan karena di dalam Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara), istilah Hukum Acara Tata Usaha Negara itu telah mempunyai arti tersendiri, yaitu peraturan yang mengatur tentang tata cara pembuatan suatu ketetapan atau keputusan tata usaha negara. Aturan ini biasanya secara inklusif ada di dalam peraturan perundang undangan yang menjadi dasar pembuatan Ketetapan atau Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Oleh karena itu untuk menghindari kerancuan dalam penggunaan istilah tersebut, maka sebaiknya untuk Hukum Acara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara dipergunakan istilah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan Hukum Acara Tata Usaha Negara.

Terhadap pendapat dan pendirian Rozali tersebut dapat dikemukakan sanggahan, bahwa tidak lazim/biasa dipergunakan istilah hukum acara terhadap tata cara pembuatan suatu ketetapan atau keputusan tata usaha negara dengan mempergunakan istilah hukum acara baik di kalangan praktisi hukum, pejabat pemerintahan maupun dikalangan Perguruan Tinggi. Karena tata

¹⁴ Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Rajawali Pers, Cetakan Pertama, Jakarta, 1992, hlm. 2.

cara bagaimana membuat suatu ketetapan atau keputusan tata usaha negara oleh pejabat yang berwenang bukan bermaksud untuk mempertahankan hukum materiil, namun lebih cenderung sebagai suatu prosedur yang bersifat teknis atau mekanisme pembuatan ketentuan yang bersangkutan agar ketentuan yang dikeluarkan/disahkan tersebut bersifat acceptable dan menampakkan unsur demokratisnya.

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa kata kata Indonesia pada judul diatas, menunjukkan titik berat pembahasan adalah pada hukum acara tata usaha negara yang berlaku di Indonesia. Walaupun disana disini dalam rangka memperluas cakrawala secara teoritis, juga disinggung keadaan pada negara lain baik sebagai perbandingan maupun sebagai contoh.

3. Ciri-Ciri/Karakteristik Hatun

Sebagaimana diketahui bahwa semua bidang hukum yang ada memiliki ciri-ciri atau karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan bidang hukum lainnya. Perbedaan tersebut baik secara umum maupun khusus akan membawa kita kepada upaya mempermudah didalam mempergunakan hukum tersebut baik secara teoritis maupun praktis.

Adapun ciri ciri/karakteristik hukum acara tata usaha negara adalah sebagai berikut:

1. Badan atau pejabat tata usaha negara senantiasa berkedudukan sebagai TERGUGAT.
Didalam karakteristik ini, tidak dimungkinkan adanya sengketa antara badan atau pejabat tata usaha negara. Dengan kata lain PTUN tidak berwenang mengadili sengketa yang terjadi antara badan atau pejabat tata usaha negara.
2. PENGGUGAT senantiasa seseorang atau badan hukum perdata.

Dengan ciri ini maka. tidak mungkin suatu badan atau pejabat tata usaha negara dapat menjadi penggugat, sebab menurut batasan HATUN, penggugat itu adalah seseorang secara pribadi atau suatu badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu tindakan hukum badan atau pejabat tata usaha negara.

3. Hakim dapat menarik PIHAK KETIGA yang dianggap mempunyai kepentingan dalam proses sengketa/perkara. Dimungkinkannya hakim menarik pihak ketiga didalam proses sengketa tata usaha negara, karena Pengadilan atau Hakim PTUN mengemban tugas (aktif) untuk mencari kebenaran yang materiil dan bukan hanya sekedar kebenarannya yang formil.
4. Penggugat dapat mengubah dasar gugatannya sampai dengan REPLIK.
Ini merupakan ciri dari HATUN, dimana sesuatu gugatan dapat disempurnakan ketika pihak penggugat mengajukan replik, yaitu tanggapan atas jawaban tergugat. Hal ini berlainan dengan Hukum Acara Perdata, dimana penggugat hanya diberikan kesempatan untuk menyempurnakan gugatannya apabila tergugat belum menyampaikan jawaban gugatan,
5. Tergugat dapat mengubah dasar jawabannya sampai dengan DUPLIK.
Keluwasan untuk menyempurnakan jawaban tergugatpun diberikan kesempatan kepada pihak tergugat sampai pada acara duplik. Hal ini tentunya seimbang dengan keluwasan yang diberikan kepada pihak penggugat untuk merubah gugatannya.
6. Adanya ACARA CEPAT dengan hakim tunggal.
Acara cepat dengan hakim tunggal merupakan ciri HATUN, dimana didalam Hukum Acara Perdata, acara seperti ini tidak dikenal. Dimungkinkannya acara cepat dalam HATUN,

bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum dari pihak penggugat yang senantiasa berkedudukan lemah dan sering sangat terdesak (darurat) dengan waktu atau kesempatan yang diberikan oleh pihak tergugat dalam hal pelaksanaan atau eksekusi suatu keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

7. Seseorang karena jabatan, martabat atau pekerjaannya untuk merahasiakan sesuatu dapat mengundurkan dirinya sebagai SAKSI.

Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan tertentu dari suatu jabatan atau martabat atau karena pekerjaan yang bersangkutan untuk merahasiakan sesuatu yang sesungguhnya sangat berat bagi yang bersangkutan untuk mengungkapkannya didepan persidangan. Sebab apabila seseorang dalam kualitas seperti dikemukakan diatas dipaksakan untuk memberikan keterangan, maka keterangan yang diberikan di depan sidang pengadilan masih diragukan tingkat kebenarannya (tidak objektif).

8. Hakim berperan AKTIF (*dominus litis*).

Berperan aktifnya hakim dalam HATUN adalah dalam rangka mencari kebenaran yang materil atas sengketa TUN yang diperiksa oleh PTUN, dan dengan peranan seperti ini hakim dapat saja memanggil seseorang atau suatu pejabat untuk didengar keterangannya di depan sidang PTUN termasuk juga dengan cara paksa yaitu melalui polisi. Dan ini berlainan dengan Hukum Acara Perdata dimana Hakim berperan pasif, yaitu hanya menunggu apa yang dikemukakan oleh para pihak yang berperkara.

9. Gugatan pada prinsipnya TIDAK MENUNDA pelaksanaan keputusan

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (*asas vermoeden van rechtmatigheid = asas praesumption iustae cause = asas praduga rechtmatig = non suspensif*).

Ciri atau prinsip ini bermaksud untuk tidak menghambat jalannya tugas-tugas badan atau pejabat TUN. Namun demikian pelaksanaan prinsip praduga rechtmatig jangan sampai merugikan pihak penggugat terutama berkaitan dengan hak haknya.

10. Kebenaran yang dicapai adalah kebenaran MATERIIL.
Kebenaran materiil adalah kebenaran yang sesungguhnya bukan sekadar kebenaran yang didapat berdasarkan proses sengketa/bukti bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara di depan pengadilan.
11. Menggunakan ajaran PEMBUKTIAN BEBAS.
Dalam HATUN masalah pembuktian ditentukan oleh hakim. Hakimlah yang akan menentukan kepada siapa beban pembuktian dan harus dipikulkan di depan sidang pengadilan.
12. Adanya gugatan PERLAWANAN (verzet).
Gugatan perlawanan tidak ditemui dalam Hukum Acara Perdata. Dalam HATUN yang dimaksud dengan gugatan perlawanan adalah sebagai sarana kontrol terhadap keputusan Ketua PTUN yang sewenang untuk tidak menerima gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Dengan adanya prinsip seperti ini, maka baik Ketua PTUN maupun pihak penggugat harus berhati hati di dalam menangani sesuatu gugatan yang diajukan ke PTUN. Bilamana pihak penggugat yang tidak cermat, maka kemungkinan gugatan akan dinyatakan tidak diterima, dan demikian juga bilamana Ketua PTUN tidak teliti akan dilawan dengan mengajukan gugatan perlawanan oleh pihak penggugat.
13. Sifat sengketa adalah ONRECHTMATIGE OVERHEIDS-DAAD.
Dengan ciri ini, maka tidak dimungkinkan gugatan yang bersifat onrechtmatige-daad diajukan kepada PTUN. Sebab perbuatan onrechtmatige-daad adalah termasuk dalam

bidang hukum acara perdata yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.

14. PIHAK PIHAK yang bersengketa adalah antara Badan atau Pejabat TUN lawan warga negara atau badan hukum perdata.

Dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara Indonesia sekarang ini belum memungkinkan sengketa antara Badan atau Pejabat TUN dengan Badan atau Pejabat TUN lainnya.¹⁵

15. Keputusan Pengadilan hanya bersifat SAH atau BATAL. Sifat keputusan PTUN Indonesia ini hanya menunjukkan batasan (dalam arti sempit) tugas peradilan dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara, dan keputusan tersebut menurut ketentuannya, dapat ditambah beban ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

16. Adanya ACARA SINGKAT (khusus terhadap gugatan perlawanan).

Acara singkat ini diperlukan dalam rangka menghindari gugatan yang tidak mempunyai arti baik bagi kepentingan hukum maupun masyarakat pada umumnya serta menghindari tugas tugas peradilan yang cenderung pemborosan waktu, tenaga, dan biaya untuk menyelesaikan gugatan yang pro forma atau gugatan main main. Selain daripada itu, acara singkat ini adalah sarana bagi mendapatkan penilaian/keputusan yang objektif.

17. Keputusan berlaku terhadap siapapun (ERGA OMNES). Keputusan PTUN dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara tidak hanya berlaku kepada pihak pihak yang berperkara saja. Akan tetapi, berlaku juga bagi pihak pihak lain atau pihak ketiga.

¹⁵ Sengketa antar badan atau pejabat tata usaha negara sekarang ini menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

18. Adanya keputusan DISMISAL.
Keputusan/penetapan dismissal ini adalah merupakan ciri dari HATUN yang tidak ada dalam hukum acara perdata. Ciri ini menunjukkan betapa besar tugas dan tanggung jawab Ketua PTUN dalam menghadapi sengketa yang diajukan kepadanya, khususnya dalam rangka melaksanakan asas-asas hukum umpamanya perlindungan hukum, perlakuan yang sama, kejelian, duduk persoalan/essensi sengketa dan lain lain. Sebab kalau tidak demikian, maka mungkin saja akan terjadi suatu permainan yang tidak sesuai dengan tujuan dari adanya PTUN itu sendiri, umpamanya suatu gugatan diajukan hanya sekedar untuk merusak nama seseorang pejabat.
19. Pemeriksaan bersifat *contradictoir* yang titik beratnya pada *inquisitoir*.
Pemeriksaan yang bersifat *contradictoir* artinya pemeriksaan yang dilakukan antar kedua belah pihak secara berlawanan, dimana masing-masing pihak dapat mengajukan pendiriannya berdasarkan bukti-bukti yang dimilikinya.
20. Tidak berlaku prinsip *actio popularis* (setiap orang berhak menggugat).
Ciri ini menunjukkan bahwa tidak semua orang dapat menjadi penggugat di depan PTUN. Dengan kata lain, hanya orang-orang yang memenuhi kriteria tertentu saja yang dapat menjadi penggugat di PTUN sehubungan dengan kerugian yang dialaminya dengan adanya keputusan TUN yang dikeluarkan oleh seorang pejabat atau badan tata usaha negara.
21. BEBAN PEMBUKTIAN ditetapkan oleh hakim.
Penggugat dalam sengketa tata usaha negara selalu dan senantiasa berada dalam kondisi yang lemah dan tidak menguntungkan. Oleh karena itu dalam rangka melakukan

perlindungan terhadap hak hak seseorang atau sesuatu badan hukum perdata serta dalam upaya mendudukan kebenaran berdasarkan hukum yang berlaku, maka beban pembuktian ini diserahkan kepada kearifan dan kebijakan hakim yang memeriksa sengketa tersebut, sehingga keputusan yang ditetapkan benar benar merupakan keputusan yang objektif, adil dan transparan.

Disamping ciri ciri/karakteristik Hukum Acara Tata Usaha Negara yang dijelaskan diatas, maka dikenal pula asas asas yang berlaku dalam lingkungan Hukum Acara Tata Usaha Negara yang juga merupakan asas asas hukum acara yang berlaku secara umum (Algemeine beginsellen)¹⁶ antara, lain:

1. Para pihak harus di dengar (audi alteram partem)
2. Kesatuan beracara
3. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan objektif
4. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya murah
5. Sidang terbuka untuk umum
6. Peradilan yang berjenjang
7. Musyawarah untuk mencapai mufakat

Disamping asas asas tersebut berlaku juga dalam lingkungan Hukum Acara Tata Usaha Negara bahwa:

- (1) undang undang tidak berlaku surat kecuali ditentukan lain oleh undang undang itu sendiri, dan
- (2) hakim di dalam putusannya tidak boleh melebihi apa yang dituntut oleh pihak penggugat (ultra petita partium)
- (3) yang dicari adalah kebenaran materiil.

¹⁶ Wacipto, op cit, hlm. 88 – 92.

4. SIFAT, SASARAN DAN SISTEM PTUN INDONESIA

Sifat Peradilan Tata Usaha Negara adalah menegakkan hukum publik, yaitu berupa hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara. Sedangkan sasaran dan tujuan dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah melindungi hak hak individu dan hak hak masyarakat. Perlindungan terhadap hak hak masyarakat tercermin antara lain dalam pasal pasal sebagai berikut:

Pasal 49

Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan:

- a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 55

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Pasal 67 (1)

Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.

Walaupun UUPTUN No. 5 Tahun 1986 merupakan landasan hukum dari adanya Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, namun sistem peradilan yang dikembangkan belum jelas atau belum tegas. Hal ini akan nampak apabila kita perhatikan hakikat dari ketentuan ketentuan yang berlaku yang mengatur adanya lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu antara ketentuan yang

ada dalam UU. Nomor 14 Tahun 1970 dan UUPJTUN Nomor 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009.

Apabila kita bertitik tolak pada pasal 10 UU. No. 14 Tahun 1970 atau UU No. 48 Tahun 2009, maka Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud UU. PTUN. No. 5 Tahun 1986 termasuk dalam sistem Peradilan Umum, artinya bisa mengadili semua sengketa tata usaha negara yang terjadi antara pejabat tata usaha negara dengan warga negara atau badan hukum perdata. Jadi tidak hanya berfokus kepada keputusan tata usaha negara saja (mungkin saja mencakup materiil-daad dan lain-lain). Namun apabila kita perhatikan pasal I angka 4 UUPJTUN No. 5 Tahun 1986, maka jelas sistem peradilan yang dikembangkan adalah sistem peradilan khusus. Hal ini demikian terlihat adanya pembatasan kompetensi absolute Pengadilan Tata Usaha Negara yang hanya menyangkut keputusan tata usaha negara saja.¹⁷ Dan akan lebih tegas lagi apabila kita membicarakan target, subjek sengketa, objek sengketa dan lain lain. Yang secara rinci penjelasan dari hal tersebut akan dapat dilihat di dalam pembahasan pada bab berikutnya. Namun satu hal yang mungkin dapat dijadikan pegangan untuk memecahkan sifat kontradiktif antara kedua ketentuan diatas ialah manakala kita hubungkan dengan asas dalam ajaran ilmu hukum, dimana ketentuan yang tertuang dalam UU. Nomor 14 Tahun 1970 Jo. UU No. 48 Tahun 2009 adalah bersifat *lex generalis* sedangkan ketentuan yang termaktub dalam UUPJTUN No. 5 Tahun 1986 adalah bersifat *lex spesialis*. Dengan menggunakan asas ilmu hukum tersebut, maka kedua ketentuan tersebut sesungguhnya saling lengkap melengkapi dan tidak bersifat kontradiktif.

Bagaimana perkembangan sistem Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia tentu akan banyak dipengaruhi politik hukum Indonesia, yang dapat terlihat dari perjalanan PTUN ini dimasa-masa yang akan datang, termasuk juga apakah PTUN ini

¹⁷ Philipus M. Hadjon dkk, *op cit*, hlm. 315.

menggunakan sistem terbuka atau tertutup. Yang dimaksud dengan sistem terbuka adalah dimana PTUN menerima juga sistem yang berkembang dalam menangani sengketa TUN sebagai akibat berkembangnya dunia hukum systemditengah-tengah abad globalisasi baik yang menyangkut acara (aspek formil) maupun substansi (aspek materiil).

Motif yang paling kuat akan hal tersebut, karena negara Indonesia adalah merupakan negara yang terbuka dan negara sebagai tempatnya bertemunya dua faham-faham yang berkembang di dunia, terutama antara negara yang menganut sistem sivil law (Erofah Kontinental) maupun negara yang menganut sistem common law (Anglo Saxaon), dimana Indonesia merupakan negara tempat terjadinya Mix Legal system sebagai akibat dari legal transplantation. Demikian juga dengan berlakunya sistem yang lain seperti: Islamic legal system, socialis law system, sub-sahara Afrika system, Far East system (negara yang memadukan antara civil law, common law system , Islamic legal system sebagai basis fundamental masyarakat dan system of Customary Law (khas Indonesia)¹⁸.

¹⁸ Otong Rosadi et al, 2012, *Studi Politik Hukum Suatu optik ilmu hukum*, Thafa Media, Cetakan I, hlm.22.

BAB II

PERJALANAN PTUN DI INDONESIA

1. Masa Penjajahan Belanda (Hindia Belanda)

Pada masa penjajahan Belanda (Hindia Belanda) terakhir berlaku ketentuan I.S. (Indiest Staatsregeling) di bumi Nusantara. Substansi ketentuan yang mengatur mengenai Peradilan Tata Usaha Negara tercantum dalam pasal 134 ayat (1) dan pasal 138 ayat (1) sebagai berikut:

Pasal 134 ayat (1) IS menetapkan

Alle twistgedingen of daaruit voortspuittende rechten, over schuldvorderingen of andere burgerlijke rechten, behooren bij uitsluiting tot de kennis van den rechtelijke macht”¹.

Terjemahan:

Semua perselisihan tentang hak milik atau hak hak lain yang timbul karenanya, tagihan utang atau hak hak keperdataan lainnya, merupakan perkara yang harus diselesaikan melalui kekuasaan kehakiman (pengadilan)²

Pasal 138 ayat (1) IS menetapkan:

“De zaken, welke witharen aard of krachtens algemeene verordeningen ter beslissing staan van het administratief gezag, blijven daaraan onderwarpen³.

¹ Engelbrecht, W.A., Kitab kitab Undang Undang, Undang Undang dan Peraturan Peraturan serta Undang Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, Importe Par P.T. Soeroengan, Djakarta, 1960, hlm. 211.

² Wicipto. op cit, hlm. 3, catatan kaki

³ Engelbrecht, op cit, hlm. 212

Terjemahan:

perkara perkara yang menurut sifatnya atau berdasarkan peraturan peraturan umum termasuk dalam kewenangan pertimbangan kekuasaan administrasi, tetap ada dalam kewenangannya⁴.

Selanjutnya di dalam pasal 2 R.O. (Reglement op de Rechterlijke Ordonantie en het beleid der justitie) menentukan, bahwa:

“De kenninsneming en beslissing van alle geschillen over eigendom of daaruit voortvloeiende rechten, over schuldvordering of burgerlijke rechten, en de toepassing van alle soort van wettig bepaalde straffen, zijn bij uitsluiting opgedragen aan de rechterlijke bevoegdheid, en de wijze bij dit reglement omschreven.

De zaken, welke uit haren aard, of krachtens wettelijke bepalingen, ter beoordeling staan van het Administratief gezag, blijven daaraan onderworpen.

Alle geschillen over bevoegdheid tusschen de rechterlijke magat en het administratief gezag wordendoorden Gouvemeur Generaal beslist, volgens algemeene bepalingen, nader door den Koning vast te stellen”⁵.

Terjemahan:

Pemeriksaan dan pemutusan semua perselisihan tentang milik, atau tentang hak hak yang berasal dari milik, tentang tagihan tagihan atau hak hak perdata dan penerapan segala macam hukuman yang sah, semata-mata ditugaskan kepada kekuasaan pengadilan sesuai dengan pembagian wilayah, wewenang pengadilan dan menurut cara yang ditentukan dalam peraturan ini.

⁴ wicipito, op cit, hlm. 4

⁵ Engelbrecht, op cit, hlm. 248.

Perkara perkara yang menurut sifatnya, atau berdasarkan undang undang masuk datam wewenang pertimbangan kekuasaan administrasi, tetap ada didalam wewenangnya.

Semua perselisihan wewenang antara kekuasaan pengadilan dan kekuasaan administrasi diputuskan oleh Gubemur Jendral menurut peraturan umum yang ditentukan kemudian oleh raja⁶.

Dari dua ketentuan diatas dapat diketahui bagaimana pengaturan peradilan tata usaha negara di masa pemerintahan Hindia Belanda pada waktu itu, yang pada intinya dapat disarikan sebagai berikut:

1. Sengketa mengenai perdata diperiksa dan diputus oleh hakim biasa.
2. Untuk sengketa administrasi/tata usaha negara diserahkan kepada Lembaga Administrasi.

Dari segi sejarahnya, kalau kita perhatikan praktek Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), maka sistem peradilan yang berlaku di Indonesia dapat digolongkan/dibagi dalam 2 sistem, yaitu⁷:

1 . Sistem Administratief Beroef (S.A.B.)

Inti dari pelaksanaan sistem administratif beroef adalah bahwa: yang berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa tata usaha negara adalah instansi administrasi yang secara hierarkhis lebih tinggi atau instansi lain diluar instansi administrasi yang telah memberikan keputusan pertama. Sedangkan sifat pemeriksaan pada sistem administratif beroef (S.A.B) adalah:

⁶ Rochmat Soemitro, *Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak di Indonesia*, Penerbit PT. Eresco, Cetakan ke V, Bandung, 1991, hlm. 38.

⁷ Pembagian tersebut adalah pendapat Donner yang dapat diketahui dalam buku Rochmat Soemitro, *Peradilan Administrasi Dalam hukum Pajak Di Indonesia*. PT. Eresco, Cetakan ke-V, Bandung, 1991, hlm. 14 dst.

- a. rechtmatigeheid (sesuai dengan hukum).
- b. doelmatigeheid (sesuai dengan tujuan/manfaat/dayaguna).
- c. dapat merubah atau mengganti keputusan lama menjadi keputusan baru.
- d. yang memeriksa sengketa adalah pejabat administrasi.

2. Sistem Administratief Rechtspraak (S.A.R)

Dalam sistem administratif rechtspraak, sengketa tata usaha negara hanya diserahkan kepada lembaga peradilan tidak dilakukan/diserahkan kepada lembaga/instansi administrasi lain. Sedangkan sifat pemeriksaannya adalah sebagai berikut:

- a. yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara adalah hakim.
- b. mementingkan segi rechtsmatig saja.
- c. memutuskan dan memberi hukuman denda (uang).

Menurut Prof Dr. Rochmat Soemitro, SH.⁸ Sistem Administratief Rechtspraak adalah sebagai sistem peradilan murni atau sistem peradilan administrasi dalam arti sempit. Sedangkan Sistem Administratief Beroef adalah sistem peradilan administrasi yang tak murni.

Sistem Administratief Beroef pelaksanaannya dapat berupa:

1. Ketetapan Administrasi Murni.
2. Quasi Peradilan atau Peradilan Semu.
3. Ketetapan Semi Administrasi.
4. Semi Peradilan.

⁸ Ibid, hlm. 15 16.

2. Masa Undang-Undang Dasar 1945 (Proklamasi 17-08-1945 s.d. 27-12-1949)

Sebelum diundangkannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 di Indo-nesia belum pernah ada lembaga peradilan khusus yang menangani sengketa tata usaha negara. Namun demikian bukan berarti bahwa sengketa tata usaha negara tidak pernah diselesaikan. Hanya saja pada waktu itu, lembaga yang menyelesaikan sengketa tersebut diserahkan kepada lembaga peradilan perdata (Pengadilan Negeri) atau kepada lembaga administrasi yang lebih tinggi dari lembaga administrasi yang dianggap melakukan *onrechtsmatige overheids daad* (perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara yang bersangkutan).

Secara konsepsional idea atau usaha usaha ke arah terbentuknya lembaga peradilan yang akan menangani sengketa tata usaha negara, sesungguhnya telah dimulai sejak bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, yaitu sekitar tahun 1948, dimana Prof Wirjono Prodjodikoro, SH., telah memprakarsai rancangan undang--undang peradilan yang menyangkut/yang akan menyelesaikan sengketa tata usaha negara/administrasi negara.

Prakarsa Prof Wirjono Prodjodikoro, SH. tersebut ternyata tidak sia sia. Hal ini terlihat dari diundangkannya Undang Undang Nomor 19 Tahun 1948 yang berjudul: Susunan dan Kekuasaan Badan Badan Kehakiman dan Kejaksaan. Undang-Undang ini adalah amanat dari pasal 24 Undang Undang Dasar 1945.

Eksistensi lembaga Peradilan Tata Usaha Negara dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 1948 terlihat pada pasal 6 ayat (1) yang menegaskan tentang adanya 3 (tiga) lingkungan peradilan dalam negara Republik Indonesia, yaitu :

1. Peradilan Umum.
2. Peradilan Tata Usaha Negara, dan
3. Peradilan Ketentaraan.

Mengenai siapakah yang melaksanakan kekuasaan Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, ditegaskan melalui pasal 66 UU. No. 19 Tahun 1948 yang pada intinya mengatakan bahwa, Pengadilan Tinggi (sebagai peradilan banding bagi pengadilan negeri, peny.) adalah sebagai pemeriksa dan pemutus tingkat pertama sengketa tata usaha negara (tata usaha pemerintahan) dan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai badan peradilan tingkat kedua (kasasi).

Walaupun Undang Undang Nomor 19 Tahun 1948 telah menegaskan mengenai eksistensi dan nama lembaga yang mengemban tugas melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara, namun hukum acara tata usaha negara-nya itu sendiri (HATUN) belum pernah dibuat secara tersendiri. Dan oleh karena itu pula Undang Undang Nomor 19 Tahun 1948 tersebut secara hukum belum mempunyai kekuatan berlaku sampai dengan berakhimya periodesasi Undang Undang Dasar Proklamasi pada tanggal 27 12 1949 untuk seluruh wilayah Indonesia.

3. Masa Konstitusi RIS (27 12 1949 s.d. 17 08 1950)

Pada masa berlakunya konstitusi RIS Tahun 1949 belum pernah dihasilkan ketentuan ketetapan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, apalagi tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) beserta hukum acaranya. Hal ini disebabkan perkembangan politik dan hukum di negara Indonesia selama kurun waktu tersebut belum memungkinkan untuk menggarap bidang kekuasaan kehakiman termasuk peradilan tata usaha negara beserta hukum acaranya.

Adapun landasan hukum untuk memeriksa dan memutuskan sengketa tata usaha negara dapat dilihat pada pasal 161 Konstitusi RIS yang berbunyi sebagai berikut:

“Pemutusan tentang sengketa yang mengenai hukum tata usaha diserahkan kepada pengadilan yang mengadili perkara

perdata atau kepada alat alat perlengkapan lain, tetapi jika demikian seboleh bolehnya dengan jaminan yang serupa tentang keadilan dan kebenaran”.

Sedangkan menurut pasal 162 Konstitusi RIS tahun 1949, hukum acara tata usaha negara akan dikeluarkan ketentuan yang akan dituangkan dalam undang undang federal. Namun demikian sampai dengan habis masa berlakunya Konstitusi RIS pada tanggal 17 08 1950, undang undang federal dimaksud tidak pernah terwujud.

4. Masa UUDS Tahun 1950 (17 08 1950 s.d. 05 07 1959)

Cita cita untuk mewujudkan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) beserta hukum acaranya dibawah Undang Undang Dasar Sementara Tahun 1950 sesungguhnya sama dengan keadaan masa berlakunya Konstitusi RIS. Hanya saja landasan hukum penyelesaian sengketa tata usaha negara tersebut tertuang dalam pasal 108 Undang Undang Dasar Sementara Tahun 1950 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pemutusan tentang sengketa yang mengenai hukum tata usaha diserahkan kepada pengadilan yang mengadili perkara perdata atau kepada alat alat perlengkapan lain, tetapi jika demikian seboleh bolehnya dengan jaminan yang serupa tentang keadilan dan kebenaran”.

Hukum Acara penyelesaian sengketa tata usaha negara (HATUN) dimasa berlakunya Undang Undang Dasar Sementara Tahun 1950 belum pernah dibuat secara tersendiri. Bilamana terjadi sengketa tata usaha negara, maka hukum acara yang dipergunakan tetap mengikuti cara cara yang berlaku dalam hukum acara perdata atau cara cara yang lazim berlaku dalam lingkungan badan badan administrasi yang bertugas menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa, sepanjang

berlakunya Undang Undang Dasar Sementara Tahun 1950 belum pernah dilahirkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang cara-cara penyelesaian sengketa tata usaha negara (HATUN) .

5. Masa Berlakunya UUD 1945 periode Orde Lama (05 07 1959 s.d. 11 03 1966)

Setelah terbentuknya lembaga MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA (MPRS) melalui Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 dan berbagai Perpres sebagai tindak lanjut dari amanat Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara telah menetapkan Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960, dimana salah satu butir dari ketetapannya berbunyi: *perlu diadakan peradilan administrasi*. Untuk maksud tersebut dibuatlah rancangan undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tahun 1960.

Menindaklanjuti apa yang merupakan keinginan lembaga MPRS dimaksud, kemudian lahirlah Undang Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan--Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menggantikan UU. No. 19/1948 yang berlaku sebelumnya.

Dalam pasal 67 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 1964 tersebut ditegaskan bahwa, kekuasaan kehakiman yang berkepribadian Pancasila dan yang menjalankan fungsi hukum sebagai pengayoman, dilaksanakan oleh Pengadilan dalam lingkungan d. Peradilan Tata Usaha Negara sedangkan yang dimaksud dengan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tertuang dalam pasal 67 ayat (1) dalam penjelasan resminya diterangkan sama maksudnya dengan Peradilan Administrasi dalam Ketetapan MPRS Nomor 11 Tahun 1960 dan sama pula maksudnya dengan Peradilan Kepegawaian dalam pasal 21 Undang Undang Nomor 18 Tahun 1961.

Untuk memenuhi maksud dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 1964 diatas dan sekaligus pula menjadi materi dari hukum acara tata usaha negaranya (HATUN), maka Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) telah berupaya merumuskan rancangan Peradilan Tata Usaha Negara pada tanggal 10 Januari 1966. Namun rancangan dimaksud belum sempat dimajukan oleh Pemerintah ke DPR GR pada waktu itu berhubung karena kondisi politik yang tidak memungkinkan⁹.

6. Masa Berlakunya UUD 1945 periode Orde Baru (11 Maret 1966 - 1998)

Masa berlakunya UNDANG UNDANG DASAR 1945 tanggal 11 Maret 1966 adalah masa untuk kembali kepada UNDANG UNDANG DASAR 1945 secara murni dan konsekwen.

Landasan kekuasaan kehakiman dalam UNDANG UNDANG DASAR 1945 adalah pasal 24 yang menetapkan:

ayat (1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain lain badan kehakiman menurut undang-undang.

ayat (2) Susunan dan kekuasaan badan badan kehakiman itu diatur dengan undang undang.

Dalam rangka mewujudkan cita cita yang tertuang dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, **lalu disahkanlah** Undang Undang Nomor 19 Tahun 1964. Berdasarkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 1964 tersebut, kemudian dirumuskan rancangan undang undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk yang kedua kalinya yang diprakarsai oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional tahun 1966. Namun usaha tersebut gagal diajukan oleh

⁹ Lopa, B. dan Hamzah, A., *Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua (ditambah), Jakarta. 1993. hlm. 28 29.

Pemerintah ke DPR GR oleh karena kondisi politik yang tidak menunjang. Selanjutnya pada tahun 1967 oleh beberapa anggota DPR GR pernah pula diajukan rancangan sebagai inisiatif DPR GR, akan tetapi usaha tersebut tetap gagal lagi tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan.

Tahun 1975 Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah menunjuk Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Pedjajaran sebagai pelaksana dalam penelitian mengenai Peradilan Administrasi Negara. Penelitian tersebut dilaksanakan sebagai upaya melengkapi dan menyempurnakan rancangan yang pernah diajukan ke DPR GR pada tahun 1967.

Rancangan Peradilan Tata Usaha Negara (terkait didalamnya Hukum Acara Tata Usaha Negara) yang dilengkapi dan disempurnakan melalui penelitian Fakultas Hukum Universitas Pedjajaran tersebut adalah dalam bentuk draft yang ketiga dan telah dibahas dalam simposium Peradilan Tata Usaha Negara oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional tanggal 5 7 Pebruari 1976 di Jakarta.

Keinginan untuk mewujudkan Peradilan Tata Usaha Negara beserta hukum acaranya dipertegas lagi dalam pidato kenegaraan Presiden Republik Indone-sia (Soeharto) dihadapan sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tanggal 16 Agustus 1978 antara lain dikatakan bahwa, salah satu mekanisme untuk meratakan keadilan adalah dengan cara segera dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara. Penegasan Presiden tersebut telah diperkuat pula oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor IV Tahun 1978.

Selanjutnya dengan menghadapi berbagai kendala, akan tetapi dengan upaya--upaya yang maksimal dari para tokoh masyarakat, para ilmuwan serta praktisi hukum pada tahun 1982, final draft rancangan undang undang Peradilan Tata Usaha Negara berada pada tingkat penggodokkan dan pembahasan dimuka forum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Akan tetapi karena

terbatasnya waktu dan beratnya materi yang dikaji, Panitia Khusus (Pansus) tidak dapat menyelesaikan tugasnya sampai masa persidangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia periode 1977-1982 berakhir.

Akhimya pada tahun 1986 Pemerintah menyampaikan kembali rancangan undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia periode sidang 1982-1987. Pada tanggal 20 Desember 1986, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut menjadi undang-undang, dan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 29 Desember 1986 dengan sebutan UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA ATAU UNDANG-UNDANG PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, maka lahir pula pengetahuan hukum yang baru yang disebut dengan istilah HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA (**HATUN**) atau HUKUM ACARA ADMINISTRASI NEGARA (**HAAN**) atau HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA (**HAPTUN**).

7. Era Reformasi (1998 – sekarang)

Dalam era reformasi sejak lengsernya Presiden Soeharto pada tanggal 24 Mei 1998 sampai sekarang ini (saat buku ini ditulis dan dicetak pertama kali 2002) belum nampak perbaikan atau penyempurnaan UUPTUN Nomor 5 Tahun 1986 dan nampaknya undang-undang tersebut tetap berjalan walaupun disana sini masih terdapat kelemahan atau kesenjangan. Mungkin penyempurnaan tersebut akan nampak apabila kita mempelajari dan meneliti jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang kasus-kasus sengketa tata usaha negara sampai saat ini.

Pada saat buku ini direvisi telah ada usaha-usaha perbaikan atau penyempurnaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang

dilakukan pada tahun 2004 dan 2009, yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang *perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN* dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang *perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN*.

Disamping perbaikan dan penyempurnaan melalui dua Undang-Undang diatas, telah banyak pula jurisprudensi Mahkamah Agung (pengadilan) yang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan perkara-perkara (kasus-kasus) yang berkaitan dengan sengketa tata usaha negara di Indonesia. Materi perbaikan atau penyempurnaan dari segi perundang-undangan akan diuraikan dalam buku ini baik secara tersendiri maupun dalam bab tertentu.

BAB III

MASALAH POKOK DAN FUNGSI HATUN

1. FUNGSI HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA

Pada hakikatnya suatu hukum acara itu adalah tergolong ke dalam hukum formal (hukum ajektif). Hukum formal atau hukum ajektif tersebut merupakan kelengkapan dari pada hukum materiil (hukum substantif). Hukum materiil sesungguhnya merupakan hukum yang mengatur bagaimana suatu sikap tindak/perbuatan harus diselenggarakan/dilaksanakan baik oleh penyelenggara negara (Pusat dan Daerah) ataupun oleh warga negaranya. Untuk menegakkan hukum materiil itu diperlukan hukum formal, sebab di dalam hukum formal-lah aturan main tersebut bisa ditindaklanjuti.

Dikaitkan dengan tugas badan peradilan, maka fungsi hukum formal dan hukum materiil itu amat jelas. Peradilan tanpa hukum materiil akan lumpuh, sebab tidak tahu apa yang akan dijelmakan/diputus, sebaliknya peradilan tanpa hukum formal akan liar, sebab tidak ada batas batas yang jelas dalam melakukan wewenangnya¹.

Kalau kita perhatikan penjelasan singkat diatas, terutama bila dikaitkan antara hukum materiil dan badan peradilan, maka sesungguhnya fungsi hukum acara tata usaha negara itu adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sarana kontrol sosial untuk tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.
2. Sebagai petunjuk dan pedoman proses penyelesaian sengketa TUN (eksekusi putusan pengadilan).
3. Sebagai pedoman bertindak dalam peradilan tata usaha negara.
4. Sebagai sarana menghormati hak asasi manusia.

¹ Sjachran Basah, *Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA)*, Rajawali Pers, Cetakan Pcertama, Jakarta, 1989, hlm. 1.

5. Upaya pengayoman hukum dan terciptanya kepastian hukum.
6. Terjadinya keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan perorangan.
7. Untuk menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan.
8. Upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, kuat, dan berwibawa.
9. Sebagai pengendali problema sosial.
10. terjaminnya rasa keadilan berdasarkan hukum yang berlaku.

Di lain pihak dilihat dari segi kepentingan pembangunan nasional maupun regional serta dikaitkan dengan upaya penegakan hukum (law enforcement), maka hukum acara tata usaha negara itu memiliki 5 (lima) fungsi atau Panca fungsi sebagai berikut²:

1. FUNGSI DIREKTIF

yaitu fungsinya sebagai pengarah pembangunan dan membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara.

2. FUNGSI INTEGRATIF

yaitu fungsinya sebagai pembina kesatuan bangsa.

3. FUNGSI STABILITATIF

yaitu fungsinya sebagai pemelihara (termasuk di dalamnya memelihara hasil hasil pembangunan) dan menjaga keselarasan, keserasian serta keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

4. FUNGSI PERSFEKTIF

yaitu fungsinya sebagai penyempumaan terhadap tindakan tindakan administrasi negara maupun sikap tindak warga dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

² Ibid, hlm. 34

5. FUNGSI KOREKTIF

yaitu fungsinya sebagai pengkoreksi atas sikap tindak yang dilakukan baik oleh para administrator negara maupun oleh warga negara apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan.

Dihubungkan dengan sarana pengawasan terhadap tindakan pemerintahan dalam sistem Negara Hukum, maka sesungguhnya Hukum Acara Tata Usaha Negara itu merupakan salah satu bentuk pengawasan, khususnya yang menyangkut pengawasan yuridis dan legalitas (Judicial and legal control)³. Bentuk pengawasan tindakan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat/negara (Welfare State) secara keseluruhan adalah:

- a. Pengawasan konstitutif (Constitutional Control).
- b. Pengawasan politik (Politic Control).
- c. Pengawasan yuridis dan legalitas (Judicial and Legal Control).
- d. Pengawasan tehnik (Tehnickal Control)
- e. Pengawasan sosial (Social Control)
- f. Pengawasan administratif (Administrative Control).

Secara teknis operasional terutama dengan keberadaan Undang Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara inklusif fungsi Hukum Acara Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut⁴:

1. Mengurangi peluang peluang bagi penyimpangan wewenang.

Bahwa pejabat pemerintah akan lebih berhati hati dalam melakukan tindakan tindakan (administratif, pen), karena mereka dibayang bayangi oleh adanya sanksi apabila

³ Bahan bacaan untuk materi pengawasan ini dapat dibaca buku Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung.

⁴ Lopa, B., dkk, Op Cit, hlm. 6 7.

melakukan tindakan yang tidak benar. Bersama dengan undang undang mengenai tindak pidana, undang undang di bidang administrasi ini akan sangat mengurangi peluang peluang bagi penyimpangan (wewenang, pen.)

2. Meningkatkan mutu profesional.

Bahwa aparat pemerintah dengan sendirinya akan semakin meningkatkan mutu profesionalnya. Mereka yang malas akan menjadi rajin, karena itulah salah satu jalan agar tidak melakukan kesalahan. Mau tidak mau baik aparat penegak hukum maupun aparat pemerintah harus belajar mengenai hukum administrasi. Mempelajari sampai sejauh manakah hak haknya dan sampai sejauh manakah hak hak rakyat.

3. Peningkatan integritas moral.

Bahwa Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara ini akan memberikan pula dampak positif yang berupa peningkatan integritas moral. Dengan adanya Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka para pejabat akan berpikir dua kali sebelum melakukan kesalahan. Piranti ini tentu secara otomatis akan meningkatkan moralnya.

4. Meningkatkan kesadaran hukum rakyat.

Bahwa hak hak rakyat sudah lebih terjamin. Aparat yang tidak bertanggung jawab tidak punya kekuasaan untuk melakukan hal hal yang merugikan kepentingan rakyat. Dan pihak lain, maka rakyat sendiripun sudah juga mengetahui cara caranya yang lebih pasti (yaitu dengan melalui Peradilan Tata Usaha Negara). Apabila suatu waktu haknya dilanggar, maka mereka berhak menggugat. Karena kepentingannya, maka rakyat juga didorong untuk belajar agar mampu menjaga dirinya apabila sewaktu waktu hak haknya dilanggar. Dengan kata lain, bahwa rakyat ikut serta bersama pemerintah dalam hal memajukan atau meningkatkan kesadaran hukum rakyat.

5. Memperbaiki lingkungan administrasi.

Bahwa Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara ini dapat memperbaiki lingkungan administrasi negara dari pusat sampai ke desa--desa, karena baik pemerintah maupun rakyat seharusnya bekerja sesuai dengan pola pola tata hukum yang sudah ada dan berlaku.

Menurut Baharuddin Lopa, 5 fungsi tersebut akan meningkatkan:

1. social control,
2. social responsibility, dan
3. social participation dalam rangka menunjang lajunya Pembangunan Nasional.

2. Sengketa Tata Usaha Negara

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara adalah bertujuan untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Cara penyelesaian sengketa tata usaha negara yang selama ini digunakan adalah dengan memakai sistem S.A.B. (System Administratief Beroef) yang dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan dari pada pencari keadilan (Justitiabellen) di bidang hukum, khususnya di bidang hukum administrasi negara. Penyebabnya antara lain tidak tercerminnya rasa keadilan dalam hal:

1. Petugas yang menyelesaikan sengketa tidak profesional dan proporsional.
2. Petugas yang menyelesaikan sengketa tersebut bukan pendidkan hakim
3. Tidak terikat pada aturan main yang sama didalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara.
4. Tidak tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara.

5. Sering tidak digunakannya asas asas peradilan dalam menganalisis maupun mengambil keputusan.
6. Tidak terdapat daya paksa yang cukup untuk melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan karena pengaruh berbagai faktor di luar hukum.

Secara umum suatu sengketa akan terjadi, bilamana tidak terdapat persesuaian antara para pihak mengenai sesuatu hal, terutama yang menyangkut hak subjektif apabila diganggu atau terganggu oleh pihak lain.

Dalam sengketa tata usaha negara, titik sengketanya juga menyangkut hak subjektif berdasarkan hukum publik baik yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum perdata. Namun demikian ruang lingkup sengketa tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009 adalah dalam arti sempit.

Dikatakan dalam arti sempit, oleh karena sengketa tata usaha negara tersebut hanya ditujukan atau terbatas kepada:

- a. OBJEK : ditujukan (pada prinsipnya) kepada perbuatan atau tindakan badan atau pejabat tata usaha negara yang diwujudkan dalam bentuk penetapan/keputusan yang dikeluarkan secara tertulis
- b. SUBJEK : pihak pihak yang bersengketa adalah antara warga negara atau badan hukum perdata lawan badan atau pejabat tata usaha negara.
- c. ALASAN: Tindakan hukum badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dinilai:
 1. Bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
 2. Salah menggunakan wewenang.
 3. Tidak mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut atau terkait. Sekarang dirubah dengan⁵:

⁵ Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004.

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku,
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- d. TARGET : **Sah** atau **tidaknya** perbuatan/tindakan badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan yang bersangkuatan, dan dapat disertai dengan ganti-rugi/rehabilitasi.
- e. SIFAT : Sifat sengketa adalah menyangkut penafsiran hukum objektif terhadap penerapannya bagi hak subjektif.

Yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986⁶ adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan (lawan, pen.) pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara dan seterusnya. Sedangkan penjelasan dari pasal 1 angka 4⁷ tersebut menggariskan, bahwa istilah “sengketa” dimaksud disini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan yang pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu; dalam

⁶ Melalui perubahan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 menjadi pasal 1 angka 10 dengan redaksi yang sama.

⁷ Dirubah dengan pasal 1 angka 10 UU. No. 51 Tahun 2009. Penjelasan UU. No. 51 Tahun 2009 menyatakan bahwa pasal 1 angka 10 tersebut cukup jelas.

asas Hukum Tata Usaha Negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Apabila pasal 1 angka 4⁸ tersebut dihubungkan dengan pasal 3 terutama ayat (2) dan ayat (3) serta pasal 48, maka timbulnya sengketa tata usaha negara itu harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Adanya pihak-pihak yang bersengketa, yaitu warga negara atau badan hukum perdata lawan badan atau pejabat tata usaha negara (subjek sengketa).
- b. Adanya keputusan tata usaha negara atau sikap yang disamakan dengan keputusan tata usaha negara (objek sengketa).
- c. Telah dilaluinya tenggang waktu tertentu atau upaya administratif sebagai prasyaratnya (khusus bagi kasus-kasus tertentu).

Maksud sengketa sebagaimana digambarkan di atas merupakan sengketa dalam pengertian materiil sosiologis. Dan sengketa dimaksud akan menjadi sengketa dalam pengertian formil yuridis, manakala unsur-unsur di atas dituangkan dalam bentuk dan diajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang dan oleh pengadilan gugatan tersebut telah dicatat dibawah nomor registrasi tertentu.

3. Objek Sengketa Tata Usaha Negara

Adanya objek sengketa tata usaha negara merupakan syarat untuk timbulnya apa yang dinamakan dengan sengketa tata usaha negara. Kajian terhadap objek sengketa TUN ini dapat dilihat dari segi formal dan materiil (substansif) seperti dijelaskan di bawah ini.

⁸ Sama dengan isi pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009.

3.a. Objek Sengketa TUN dari Segi Formal

Menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986⁹, objek sengketa tata usaha negara adalah karena adanya tindakan/perbuatan hukum badan atau pejabat tata usaha negara dalam wujud/bentuk keputusan tertulis (KTUN). Namun demikian kalau kita pelajari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terutama ketentuan yang diatur pasal 3 dari Undang Undang tersebut, ternyata objek sengketa tata usaha negara itu bukan hanya diwujudkan dalam bentuk penetapan/keputusan tertulis saja, tetapi termasuk juga sesuatu sikap tertentu yang dapat disamakan dengan mengeluarkan suatu penetapan/keputusan tertulis (sebagai pengecualian *pertama*), yaitu:

1. Apabila badan atau pejabat tata usaha negara itu bersikap/bertindak berlawanan dengan kewajibannya.
2. Apabila badan atau pejabat tata usaha negara itu bersikap/bertindak tidak mengambil suatu keputusan/penetapan dalam tenggang waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang undangan terhadap suatu permohonan.
3. Dalam hal tertentu, apabila tidak ditentukan waktunya oleh peraturan perundangan, maka setelah lewat waktu 4 (empat) bulan sejak suatu permohonan diterima oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan.

Lengkapnya bunyi pasal 3 UUPTUN No. 5 Tahun 1986 adalah sebagai berikut:

- (1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.

⁹ Objek sengketa tata usaha ini sekarang diatur pada pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009.

- (2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.
- (3) Dalam hal peraturan perundang undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Apa yang dimaksud oleh pasal 3 ayat (2) diatas, selanjutnya ditegaskan oleh penjelasan pasal yang bersangkutan yang menyatakan, bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerima permohonan dianggap telah mengeluarkan keputusan yang berisi penolakan permohonan tersebut, apabila tenggang waktu yang ditetapkan telah lewat, dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu bersikap diam, tidak melayani permohonan yang telah diterimanya.

Pengecualian *kedua* adalah ditegaskan dalam pasal 2 dari UUPTUN No. 5 Tahun 1986 yang menyebutkan, bahwa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat UMUM.
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan.

- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang undang Hukum Pidana atau Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang undangan lain yang bersifat hukum pidana.
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Materi pasal 2 UU No 5 Tahun 1986 ini kemudian dirubah oleh pasal 2 UU NO. 9 Tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut: bahwa, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang undang ini:

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum.
3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan.
4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang undangan lain yang bersifat hukum pidana.
5. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia.

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Menurut sebagian pendapat apa yang ditegaskan dalam huruf a, b, c UU No. 5 Tahun 1986 dan perubahannya bukanlah merupakan pengecualian. Sebab walaupun hal tersebut tidak diatur dalam UUPTUN No. 5 Tahun 1986 dan UU No 9 Tahun 2004, bilamana badan atau pejabat tata usaha negara melakukan perbuatan tersebut, maka secara substantif perbuatan dimaksud dengan sendirinya tidak akan memenuhi unsur unsur sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 1 angka 3 UUPTUN No. 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 UU No. 51 Tahun 2009. Dan malahan apa yang disebut pada huruf a, b dan c diatas menimbulkan apa yang disebut dengan pengertian: KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG MELEBUR DALAM PERBUATAN HUKUM PERDATA. Contohnya SK Bupati yang isinya membatalkan suatu perjanjian kerjasama dengan investor tentang renovasi gedung olah-raga. SK Bupati adalah KTUN, namun tindakan Bupati membatalkan perjanjian kerjasama adalah suatu perbuatan hukum perdata. Dalam hal demikian gugatan itu hendaknya diajukan ke Pengadilan Negeri karena SK Bupati dianggap melebur dalam perbuatan perdatanya¹⁰.

Selanjutnya yang dimaksud dengan permohonan sebagaimana dimaksud diatas (sebagai pengecualian pertama) adalah permohonan dari seseorang atau suatu badan hukum perdata yang didasarkan atas peraturan perundang undangan yang berlaku dan mempunyai kaitan langsung dengan badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan suatu penetapan atau keputusan tata usaha negara.

Dari pengertian permohonan tersebut, maka tidak termasuk permohonan dari orang atau badan hukum perdata kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menghadiri peresmian suatu

¹⁰ Philipus M. Hadjon, dkk. Op Cit. hlm. 320.

gedung atau sejenisnya. Hal ini disebabkan oleh karena orang atau badan hukum perdata yang mengajukan permohonan tersebut tidak didasarkan atas peraturan perundangan yang berlaku yang mewajibkan badan atau pejabat tata usaha negara untuk membalas/mengambil suatu penetapan/keputusan ataupun harus mengambil sesuatu sikap yang dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan hukum publik.

Untuk pengecualian *ketiga* adalah apa yang digariskan oleh pasal 49 UUPTUN No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi: Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan:

- a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Menurut penjelasan dari pasal yang bersangkutan, bahwa yang dimaksud dengan “kepentingan umum” ialah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat bersama dan/ atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Menurut Wicipto¹¹, kriteria suatu “kepentingan umum” harus jelas, sehingga dalih untuk kepentingan umum tidak menjadi tindakan penghalalan segala macam cara. Salah satu cara yang paling mudah untuk menguji apakah sesuatu tindakan hukum itu tergolong untuk kepentingan umum adalah menguji tindakan tersebut dengan asas umum pemerintah yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk*

¹¹ Wicipto, Op Cit, hlm. 103.

¹² Penjelasan penerapan AAUPPL ini dapat dibaca buku: Jazim Hamidi, MR., *Penerapan Asas Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintah Yang Layak (AAUPPL) Dilingkungan Administrasi Indonesia (Upaya Menuju “Clean and Stable Government”)*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke 1, Bandung, 1999.

bestuur) atau istilah lain yang disebut asas asas umum penyelenggaraan pemerintah yang layak disingkat AAUPPL¹².

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah semua penetapan/keputusan tertulis yang dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha dimaksud adalah merupakan objek sengketa tata usaha negara ?

Untuk menjawab pertanyaan diatas, perlu kita perhatikan ketentuan yang telah diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 secara jelas telah menggariskan bahwa, setiap penetapan/keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara baru menjadi objek sengketa tata usaha negara, apabila penetapan/keputusan tersebut berupa (sebagai unsur materii):

- a. Ketetapan atau keputusan tersebut merupakan atau mengandung tindakan/perbuatan hukum.
- b. Tindakan/perbuatan hukum itu harus konkrit, individual dan final.
- c. Tindakan/perbuatan hukum tersebut mempunyai akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata secara langsung.

Menurut teori hukum, tindakan hukum tata usaha negara tidaklah sama dengan tindakan pejabat atau tindakan badan tata usaha negara. Dengan kata lain, tidak setiap tindakan pejabat adalah tindakan tata usaha negara. Hal ini dapat diketahui bilamana dikaitkan dengan teori bestuurshandeling (tindakan pemerintah). Tindakan pemerintah itu dapat berupa tindakan materii (feitelijke handelingen) dan tindakan hukum (rechtshandelingen). Tindakan hukum dapat bersifat tindakan hukum privat dan tindakan hukum publik. Suatu tindakan hukum publik dapat dilakukan oleh beberapa pihak dan oleh satu pihak/sepihak. Selanjutnya tindakan hukum publik sepihak dapat bersifat umum dan bersifat khusus.

¹³ Philipus M. Hadjon, dkk, Op Cit, hlm. 319.

Sedangkan tindakan hukum publik yang dilakukan sepihak dapat bersifat abstrak dan bersifat konkrit¹³.

Apabila pengertian/konsep tindakan/perbuatan hukum dalam pasal 1 ayat (3) UUPUN No. 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 10 UU. No. 51 Tahun 2009 tersebut dikaitkan dengan teori bestuurshandeling di atas, maka sesungguhnya tindakan/perbuatan hukum dimaksud tergolong dalam tindakan hukum publik yang dilakukan sepihak dan diarahkan kepada sasaran tindakan/perbuatan hukum yang bersifat konkrit, individual, dan final. Konkrit, artinya tindakan/perbuatan hukum itu tidak ditujukan kepada sesuatu subjek yang belum diketahui/abstrak. Individual, artinya tindakan/perbuatan hukum itu tidak bersifat umum atau ditujukan kepada umum. Sedangkan final, artinya tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara itu bukan untuk sementara waktu atau masih menunggu pengesahan/persetujuan dari instansi yang lebih tinggi.

Dari uraian di atas, maka sesungguhnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) itu mempunyai dua macam sifat :

1. KTUN yang bersifat riil, yaitu KTUN yang dimaksud pasal 1 ayat 3 UUPUN No. 5 Tahun 1986 jo pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009, dan
2. KTUN yang bersifat fiktif, yaitu sikap diam/tidak melayani permohonan sebagaimana tertuang dalam pasal 3 UUPUN No. 5 Tahun 1986. KTUN ini ada yang menyebutnya dengan istilah KTUN yang bersifat negatif. Dalam hukum tata usaha negara (formil) bahwa tindakan hukum dari badan atau pejabat tata usaha negara (badan eksekutif/pemerintah) dapat meliputi tindakan sebagai berikut¹⁴:
 1. Beschikking (penetapan/keputusan)
 2. Regeling (peraturan)

¹⁴ Victor dkk, Op Cit, hlm. 45.

3. Materielle daad (perbuatan materiil/ideal)

Bilamana kita hubungkan dengan macam macam tindakan hukum dari badan atau pejabat tata usaha negara sebagaimana tersebut diatas, maka nampaknya tindakan hukum dari badan atau pejabat tata usaha negara yang berhubungan dengan BESCHIKKING sajalah yang merupakan objek dari sengketa tata usaha negara. Sedangkan tindakan/perbuatan hukum lainnya bukan atau belum merupakan objek sengketa tata usaha negara, kecuali ditentukan lain dalam perkembangan yurisprudensi tata usaha negara di Indonesia.

Apabila tindakan hukum tersebut diuraikan lebih lanjut, maka sesungguhnya badan atau pejabat TUN dalam mengeluarkan keputusan itu bisa dalam bentuk keputusan tertulis dan keputusan yang tidak tertulis. Nampaknya UUPTUN No. 5 Tahun 1986 menentukan, bahwa hanya terhadap keputusan dalam bentuk tertulis sajalah yang merupakan objek Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan pengecualian terhadap tindakan yang digariskan dalam pasal 2¹⁵ dan pasal 49 serta ditambah dengan sikap yang disebutkan dalam pasal 3 UUPTUN No. 5 Tahun 1986. Tindakan mengeluarkan peraturan perundang undangan (regeling) yang dilakukan oleh badan atau pejabat TUN bukan merupakan objek PTUN, akan tetapi merupakan tugas (dalam arti sempit) dari Mahkamah Agung yang biasa disebut dengan istilah hak menguji materiil (materielle toetsingrecht). Sedangkan yang berhubungan dengan perbuatan materiil/materielle-daad (berkaitan dengan pasal 1365 KUHPerd.) yang dilakukan oleh badan atau pejabat TUN menjadi tugas dari Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dan oleh karenanya bukan menjadi objek PTUN.

Namun demikian perlu diketahui bahwa, tindakan hukum mengeluarkan keputusan/penetapan tertulis yang dilakukan oleh

¹⁵ Dirubah menjadi pasal 2 UU. No. 9 Tahun 2004.

badan atau pejabat tata usaha negara itu bukan dalam arti hitam atau putih. Sebab penjelasan dari pasal tersebut menegaskan bahwa penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi (inhoud) dan bukan kepada bentuk (vorm) keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Keputusan memang dikeluarkan tertulis, namun yang diisyaratkan bahwa arti tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan adalah untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis, dan akan merupakan suatu keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut undang undang ini apabila sudah jelas:

1. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya.
2. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu.
3. Kepada siapa tulisan itu ditujukan, dan
4. Apa yang ditetapkan di dalamnya.

Selanjutnya perlu juga diketahui apakah yang merupakan ciri ciri keputusan TUN yang dijadikan objek sengketa TUN di depan PTUN. Adapun ciri ciri dari keputusan TUN yang dapat menjadi objek sengketa TUNT dimaksud adalah:

1. Perbuatan hukum badan atau pejabat TUN itu merupakan perbuatan hukum dalam bidang hukum publik.
2. Bersifat sepihak.
3. Perbuatan hukum itu diperoleh berdasarkan wewenang yang sah.
4. Dengan maksud terjadinya perubahan hubungan hukum yang ada.

Bahwa setiap keputusan dari badan atau pejabat tata usaha negara dapat dilihat dari dua macam sifat:

1. Keputusan/penetapan yang bersifat positif, yaitu suatu keputusan yang merubah hubungan hukum yang ada dan dapat berupa:
 - a. Menciptakan hubungan hukum baru (*rechtscheppende/constitutive beschikking*). Misalnya pemberian IMB, pemberian ijazah, Akte kelahiran, SIM, Sertifikat hak atas tanah, Surat Izin Usaha Industri, Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian dan lain-lain.
 - b. Melahirkan/menimbulkan keadaan hukum baru dari objek tertentu.
 - c. Mendirikan dan atau membubarkan badan hukum.
 - d. Menimbulkan hak hak baru bagi seseorang atau beberapa orang (sifatnya menguntungkan)
 - e. Membebaskan kewajiban baru kepada seseorang atau lebih.
2. Keputusan/penetapan yang bersifat negatif, yaitu suatu keputusan atau penetapan yang menyatakan:
 - a. tidak berwenang (*onbevoegheid*)
 - b. tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)
 - c. penolakan terhadap sesuatu permohonan.

Disamping itu suatu keputusan/penetapan dapat dikategorikan ke dalam dua macam bilamana dilihat dari segi daya lakunya:

1. Keputusan/penetapan kilat (*vluchtige beschikking*).
2. Keputusan/penetapan yang tetap (*blijvend*) atau dalam jangka waktu yang lama.

Dilihat dari segi isinya atau substansinya, maka suatu keputusan/penetapan dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu:

1. Keputusan/penetapan konstitutif (menentukan), yaitu suatu keputusan/penetapan yang menimbulkan suatu hubungan hukum baru.

2. Keputusan/penetapan deklaratif (menyatakan), yaitu suatu keputusan/ penetapan yang menyatakan tentang suatu hubungan hukum yang telah ada.

Dari segi pembentukan dan syaratnya, ada dua macam keputusan / penetapan sebagai berikut:

1. Keputusan/penetapan yang sah (*recht geldig beschikking*). Keputusan/penetapan yang sah adalah keputusan/penetapan yang memenuhi syarat:
 - a. Dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang (*bevoegd*) berdasarkan *ratione materiae*, *ratione loci* dan *ratione temporis*.
 - b. Diberi bentuk sesuai dengan peraturan dasarnya.
 - c. Sesuai dengan prosedur pembuatannya (*rechtmatige*) yang meliputi: cara pembuatannya, bentuk dan pemberitahuan kepada yang bersangkutan.
 - d. Tidak memuat kekurangan yuridis. Maksudnya bebas dari unsur penipuan (*bedrog*), paksaan (*dwang*), sogokan (*omkoping*), kesesatan (*dwaling*) dan/atau kekeliruan/kekhilapan.
 - e. Isi dan tujuan keputusan/penetapan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan yang ditetapkan dalam peraturan dasarnya (*doelmatig*).

2. Keputusan/penetapan yang tidak sah (*Niet recht geldig beschikking*).

Keputusan./penetapan yang tidak sah dapat dikategorikan ke dalam:

- a. Keputusan/penetapan yang batal karena hukum (*van rechtwege nietig = nietig*). Artinya sejak dibatalkannya keputusan/penetapan itu, dianggap hubungan hukum yang pernah ditetapkan itu tidak pernah ada. Jadi akibatnya berlaku surut (*ex-tunc*) sampai saat tanggal pembuatan keputusan/penetapan dimaksud.

- b. Keputusan/penetapan yang batal mutlak (absolut nietig), yaitu bila atas keputusan/penetapan tersebut dapat dituntut oleh setiap orang.
- c. Keputusan/penetapan yang batal nisbi (relatief nietig), manakala pembatalan atas keputusan/penetapan tersebut hanya dapat dimintakan oleh beberapa orang tertentu saja.
- d. Keputusan/penetapan yang dapat dibatalkan (vernietigbaar), yaitu suatu keputusan/penetapan yang hanya dapat dibatalkan oleh pengadilan atau oleh instansi yang berwenang dan sifatnya tidak berlaku surut (ex-nung). Artinya akibat dari keputusan/penetapan itu hanya berlaku sejak keputusan/penetapan tersebut dibatalkan oleh pengadilan atau oleh instansi yang berwenang.
- e. Keputusan/penetapan yang dapat dibatalkan mutlak (absolut vernietigbaar) dapat dituntut oleh setiap orang.
- f. Keputusan/penetapan yang dapat dibatalkan nisbi (relatief vernietigbaar). Artinya hanya dapat dibatalkan oleh orang-orang tertentu saja.

Walaupun adanya suatu keputusan tata usaha negara (yang merupakan sebab), tidak secara otomatis pihak yang merasa dirugikan (yang merupakan akibatnya) dapat langsung menggugat keputusan tersebut ke PTUN yang berwenang. Hal itu perlu diperhatikan pula ketentuan yang tercantum dalam pasal 48 UUPTUN No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi:

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.

- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Penjelasan dari pasal tersebut menyatakan bahwa, Upaya Administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri atau terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaian itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan "BANDING ADMINISTRATIF".

Penjelasan pasal tersebut juga, memberikan contoh Banding Administratif antara lain:

- Keputusan Majelis Pertimbangan Pajak berdasarkan ketentuan ketentuan dalam staatsblad 1912 No 29 (regeling van het beroep in belastings zaken) jo. Undang Undang No.5 Tahun 1959 tentang perubahan "Regeling van het beroep in belastings zaken".
- Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat berdasarkan Undang Undang No. 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan Undang Undang No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta.
- Keputusan Gubernur berdasarkan pasal 10 ayat (2) Undang Undang Gangguan Staatsblad 1926 No. 226.

Apabila penyelesaian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut “KEBERATAN”. Contoh pasal 25 Undang Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan ketentuan Umum Perpajakan. Berbeda dengan prosedur di PTUN, maka prosedur banding administrasi atau prosedur keberatan dilakukan penilaian yang lengkap. baik dari segi penerapan hukum maupun dari segi kebijaksanaan oleh instansi yang memutus.

Untuk melihat terbuka atau tidaknya kemungkinan ditempuhnya upaya administratif itu hanya dapat diketahui dari ketentuan peraturan perundang--undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Selanjutnya apabila seluruh prosedur dan kesempatan untuk melakukan upaya administratif tersebut telah ditempuh, dan ternyata pihak yang bersangkutan masih tetap belum puas, maka barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan.

Bahwa apabila prosedur sebagaimana dikemukakan diatas (upaya administratif) tidak dipergunakan, maka yang bersangkutan dapat menempuh jalan tol, yaitu mengajukan gugatannya langsung ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tersebut pada tingkat pertama. Bila yang bersangkutan masih tetap juga belum puas, maka atas keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, tersebut dapat diajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Alur jalan tol ini didasarkan pada pasal 51 ayat (3) dan (4) UUPTUN No.5/1986 yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (3) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 48

Ayat (4) Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diajukan permohonan kasasi.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya administratif itu dapat ditempuh dengan dua jalur atau dua alur, yaitu prosedur “Banding Administratif” dan “Keberatan”¹⁶. Untuk mengatasi jangan sampai dipergunakannya jalan tol bagi persoalan yang memerlukan upaya administratif, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran No. 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 yang menyatakan, bahwa dalam hal upaya administratif yang tersedia hanya berupa “keberatan”, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan bukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

3.b. Objek Sengketa TUN dari Segi Materiil

Objek sengketa TUN dilihat dari segi materiil adalah objek sengketa TUN dilihat dari segi perbedaannya dari objek sengketa di bidang hukum lainnya, khususnya objek sengketa dalam bidang hukum perdata. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah patokan atau dengan kriteria apakah sesuatu sengketa itu masuk dalam bidang hukum perdata atau masuk dalam bidang hukum tata usaha negara. Jawaban atas pertanyaan ini akan membawa (berimplikasi) terhadap Pengadilan mana yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sesuatu sengketa. Terhadap hal tersebut telah berkembang dua teori sebagai berikut¹⁷:

1. Teori Thorbecke yang menggunakan tolok ukur atau kriteria **fundamentum petendi** (pokok sengketa). Bilamana fundamentum petendinya termasuk dalam bidang hukum perdata/privat, maka pengadilan umum yang berwenang mengadilinya dan jika fundamentum petendinya termasuk

¹⁶ Philipus M. Hadjon dkk, Op Cit hlm. 317.

¹⁷ Lopa, B., dkk, Op Cit, hlm. 50 51.

dalam bidang hukum publik, maka PTUN yang akan mengadilinya.

Contoh kasus pertama: A menggugat Walikota karena Walikota mengambil sebagian tanah miliknya guna pembangunan rumah dinas karyawan. Walikota membela diri bahwa tanah yang dibangun itu adalah milik B yang sudah dibelinya sesuai dengan surat ukur pegawai pertanahan. Dalam kasus ini *fundamentum petendinya* adalah tanah milik (A atau B) yang telah dibeli oleh Walikota. Jadi jelas letak pokok sengketa atau *fundamentum petendinya* pada bidang hukum perdata yang masuk wewenang peradilan umum, bukan menjadi objek sengketa PTUN.

Contoh kasus kedua : A memperoleh IMB membangun pertokoan bertingkat empat dari Walikota. A membangun pertokoan tersebut sesuai dengan izin yang dikeluarkan oleh Walikota. Ketika sedang dibangun/dikerjakan ternyata pihak perhubungan udara keberatan, karena bangunan tersebut dapat membahayakan penerbangan yang akan mendarat di lapangan yang tidak jauh dari bangunan tersebut. Walikota membatalkan izin tersebut dengan mengubah izinnya hanya berupa bangunan pertokoan bertingkat dua. A keberatan atas hal tersebut. Dalam kasus ini *fundamentum petendinya* terletak pada sah atau tidaknya izin yang telah diubah oleh Walikota tersebut dan oleh karena pokok sengketanya menyangkut soal izin (berada bidang hukum publik), maka jelas *fundamentum petendinya* berada dalam bidang hukum tata usaha negara dan yang berwenang mengadilinya adalah PTUN.

2. Teori Buys yang dinamakan **objectum litis** (objek perselisihan). Buys dalam teorinya menggunakan tolok ukur

atau kriteria objek perselisihan. Jika objek perselisihannya merugikan hak privat atau hak perdata subyektifnya, maka ia disebut melanggar pasal 1365 BW dan yang berwenang mengadilinya adalah peradilan umum, karena sesuai dengan perlindungan hukum privat objektif. Oleh karena itu menurut teori Buys contoh kasus kedua diatas yang berwenang mengadilinya adalah peradilan biasa atau peradilan umum, karena yang dirugikan adalah hak subjektif seseorang atau suatu badan hukum perdata.

Menurut Utrecht, teori Buys ini dapat diterima umum, karena yang dibatalkan itu bukan perbuatan pemerintahnya akan tetapi hanya menyatakan bahwa perbuatan pemerintah tersebut tidak mengikat.

Objek sengketa TUN dari segi materiil ini oleh Sjachran Basah disebut dengan istilah wewenang atribusi horizontal. Menurut Sjachran Basah wewenang atribusi horizontal Pengadilan, termasuk Pengadilan Administrasi Negara/Pengadilan Tata Usaha Negara dengan menggunakan tolok ukur:

1. Subjek, yaitu para pihak yang berperkara salah satu pihaknya harus administrasi negara.
2. Pengkal sengketa, yaitu ketetapan tertulis sebagai dasar perkara administrasi.

Namun demikian bilamana kita perhatikan literatur disamping tolok ukur yang diuraikan diatas, dikenal juga tolok ukur yang bersifat umum, enumerasi dan limitatif.

Yang dimaksud dengan tolok ukur umum ialah menentukan kewenangan Hakim Administrasi yang disebutkan tidak secara limitatif dan enumeratif, melainkan dirumuskan secara luas yang mencakup segala bidang¹⁸.

¹⁸ Sjachran Basah, Op Cit, hlm. 199.

Yang dimaksud dengan tolok ukur secara Enumerasi ialah kewenangan Pengadilan Administrasi itu disebutkan satu persatu, hanya sebagai contoh saja dengan tidak menutup lain lain kemungkinan. Sedangkan yang dimaksud dengan tolok ukur Limitatif adalah kewenangan yang disebutkan satu persatu, yang tidak mengenal lain lain kemungkinan dari pada yang sebutkan¹⁹.

Bilamana diperhatikan penjelasan penjelasan diatas, maka. sesungguhnya tolok ukur objek sengketa TUN dari segi materiil/ kewenangan atribusi horizontal ada beberapa macam sebagai berikut :

1. Fundamentum Petendi²⁰
2. Objectum Litis
3. Subjek dan Pangkal Sengketa
4. Tolok ukur umum
5. Tolok ukur Enumerasi
6. Tolok ukur Limitatif

Dari ketentuan yang ada dan prakteknya pada Peradilan Tata Usaha Negara, maka nampaknya Hukum Acara Tata Usaha Negara Indone-sia menganut tolok ukur nomor 3 dan 6, yaitu tolok ukur Subjek dan Pangkal Sengketa serta bersifat limitatif.

4. Pihak Pihak Dalam Sengketa TUN

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa, dalam sengketa tata usaha negara adanya pihak pihak yang bersengketa, yaitu berupa Penggugat dan Tergugat.

¹⁹ Sjachran Basah, Op Cit, hlm. 181.

²⁰ Istilah lain yang sama substansinya adalah : *rechtspunt* (Rochmat Soemitro), *Pokok Tuntutan* (Kuntjoro P.), *Dasar Gugat* (Wirjono P.), *Pokok Sengketa/Gesechilpunt* (E. Utrecht), *Dasar--Dasar Tuntutan Dalam Suatu Gugatan Perdata* (Simorangkir), *Grondslag Van De Eis/Dasar Tuntutan* (H. Van Der Tas dan Foekena Andreae). Lihat catatan kaki buku Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur* hlm. 175.

²¹ Isi pasal tersebut hampir sama dengan isi pasal yang sama dalam UU. No. 9 Tahun 2004

Yang menjadi masalah sekarang adalah: Siapakah dan dengan kriteria apakah suatu pihak dapat disebut serta dikategorikan sebagai pihak sengketa baik ia sebagai penggugat atau tergugat.

1. Pihak Penggugat

Dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986²¹ disebutkan, bahwa Penggugat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dan seterusnya.

Pasal 53 UU. No. 5 Tahun 1986 dirubah dengan pasal 53 UU No. 9 Tahun 2004 yang menentukan sbb:

Pasal 53

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dalam ilmu hukum, seseorang atau sesuatu badan hukum (dan bahkan juga termasuk peranan) dikenal sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Pada sengketa tata usaha negara subjek hukum yang berhak menjadi penggugat adalah berupa seseorang (secara pribadi)

maupun badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh badan/pejabat tata usaha negara.

Sesuai dengan ketentuan hukum acara tata usaha negara hak untuk menggugat tak terpisahkan dari hak subjektif seseorang subjek hukum (baik secara pribadi maupun badan hukum perdata). Sebab dalam hukum acara tata usaha negara, hak untuk menggugat itu bersifat mandiri yaitu justru adanya adalah untuk melindungi hak subjektif berdasarkan hukum publik atau untuk melindungi sesuatu kepentingan tertentu²².

Dilihat dari segi kepentingannya, maka sesungguhnya Penggugat dalam sengketa tata usaha negara dapat dikategorikan ke dalam 3 (tiga) kelompok sebagai berikut²³:

I. Kelompok Pertama

Orang orang atau badan hukum perdata sebagai alamat yang dituju (disebutkan) dalam suatu keputusan tata usaha negara.

II. Kelompok Kedua.

Orang orang atau badan hukum perdata sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Kelompok kedua ini dapat berupa:

- a. Pihak ketiga berupa individu yang kepentingannya nyata nyata dirugikan baik yang bersifat antagonis maupun paralel dengan kepentingan alamat yang dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara.
- b. Pihak ketiga berupa badan badan hukum perdata berwujud organisasi kemasyarakatan yang merasa kepentingannya dirugikan secara tidak langsung.

²² Indroharto, Op Cit, hlm. 34.

²³ Indroharto, Op Cit, hlm. 35.

III. Kelompok Ketiga

Kelompok ketiga ini adalah badan atau pejabat tata usaha negara lainnya.

Yang mana dari ketiga kelompok itu akan menjadi pihak akan ditentukan oleh yurisprudensi Indonesia.

2. Pihak Tergugat.

Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 1 angka 12 UU No. 51 Tahun 2009 menyebutkan, bahwa tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya dan seterusnya.

Dari ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menjadi ketentuan pada Pasal 1 angka 12 UU No. 51 Tahun 2009, maka pada prinsipnya yang menjadi pihak tergugat dalam sengketa tata usaha negara adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan suatu keputusan baik berdasarkan wewenang yang bersifat atributif (pemberian), distributif (pembagian) maupun delegatif (pelimpahan).

Yang dimaksud dengan badan atau pejabat tata usaha negara adalah menunjukkan kepada pemegang wewenang tertentu untuk melakukan tindakan hukum (menciptakan atau menentukan/menguatkan mengikatnya atau menghapuskan sesuatu hubungan hukum yang telah ada), tindakan mana diwujudkan dalam bentuk keputusan tertulis atau sikap yang disamakan dengan keputusan tertulis.

Sedangkan pengertian tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah (vide pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 7 UU No. 51 Tahun 2009).

Jadi dengan demikian, badan atau pejabat tata usaha negara itu mengandung makna badan atau pejabat administrasi negara (administratur negara) yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan umum pemerintahan baik dipusat maupun di daerah.

Memperhatikan penjelasan dari pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 7 UU No. 51 Tahun 2009, maka yang dimaksud dengan urusan pemerintahan itu adalah kegiatan yang bersifat eksekutif yang dapat dilaksanakan sendiri oleh pejabat negara berdasarkan wewenang yang ada padanya menurut peraturan perundangan yang berlaku atau dilimpahkan kepada badan atau pejabat tata usaha negara lainnya baik berupa badan/pejabat negara atau badan/pejabat swasta.

Bilamana badan atau pejabat negara/tata usaha negara sebagaimana dijelaskan diatas dikaitkan dengan pengertian urusan pemerintahan, maka tergugat dalam sengketa tata usaha negara dapat berupa:

- a. Badan atau pejabat negara yang mengeluarkan suatu keputusan tata usaha negara berdasarkan wewenang atributif yang merugikan seseorang atau badan hukum perdata.
- b. Badan atau pejabat negara sebagai pemberi mandat (pemberi kuasa) kepada badan atau pejabat negara lainnya sehubungan dengan badan atau pejabat negara penerima

mandat telah mengeluarkan suatu keputusan yang merugikan seseorang atau badan hukum perdata.

- c. Badan atau pejabat swasta (penerima pelimpahan/delegasi wewenang dari badan atau pejabat negara) yang mengeluarkan suatu keputusan yang merugikan seseorang atau badan hukum perdata lainnya.

Memperhatikan penjelasan diatas, maka sesungguhnya subjek sengketa tata usaha negara (pihak pihak yang, bersengketa) menurut UUPTUN No. 5 Tahun 1986 adalah sebagai berikut:

1. Penggugat adalah subjek yang tergolong dalam kelompok pertama dan kelompok kedua huruf a. Sedangkan kelompok kedua huruf b dan kelompok ketiga tidak atau belum menjadi subjek/pihak dalam sengketa tata usaha negara.
2. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang:
 - a. Penerima kekuasaan secara atributif/pemberian (contoh Gubernur, Bupati/Walikota dan seterusnya).
 - b. Penerima kekuasaan secara distributif/pembagian (contoh Presiden, DPR, BPK, MA dan sebagainya).
 - c. Pemberi mandat berdasarkan kekuasaan yang ada padanya.
 - d. Penerima kekuasaan secara pelimpahan/delegatif dari badan atau pejabat tata usaha negara (Pimpinan PTS, Kepala BUMN dan sebagainya).

Khusus yang berkaitan dengan Pimpinan PTS, maka berdasarkan perkembangan hukum melalui yurisprudensi

²⁴ *Ujang Abdullah, SH. M.Si, H., Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Sistem Peradilan di Indonesia (makalah/tulisan), hlm. 14.* <http://www.google.co.id/search?q=kompetensi+PTUN%2C+artikel%2C+pdf&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:enUS:official&client=firefox-a;www.ptun.palembang.go.id/upload.../KOMPE%20PTUN.pdf>, diakses tgl 18 Agustus 2012

Mahkamah Agung No.: N. 48 PK/TUN/2002, tanggal 11-6-2004)²⁴, hubungan Pimpinan PTS dalam hubungannya dengan kepegawaian yang bersifat interen tidak merupakan tergugat dalam pengertian yang dikemukakan diatas. Hal tersebut dapat dikarenakan dua sebab:

1. hubungan kepegawaian yang terjadi dalam lingkungan interen PTS (Universitas Swasta) bukanlah hubungan kepegawaian yang bersifat hukum publik. Namun selanjutnya akan ditentukan dalam praktek PTUN.
2. hubungan Kopertis Departemen Pendidikan dengan PTS (Universitas Swasta) tidak bersifat hierarki pemerintahan dan pegawai-pegawainya tidak berstatus sebagai pegawai negeri. Oleh karena itu, peranan Kopertis adalah sebagai koordinator dalam rangka pengawasan, bukan pemberi wewenang pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta.

5. Kriteria Membedakan antara Sengketa Tun dan Sengketa Perdata.

Secara umum pengertian sengketa tun dan sengketa perdata itu hampir mirip. Kemiripan ini dapat dilihat dari segi syarat-syarat gugatan, prosedur pendaftaran, istilah yang digunakan, proses persidangan dan lain-lain. Walaupun ada kemiripan, akan tetapi perbedaan antara sengketa tun dan sengketa perdat memiliki perbedaan yang tajam dan tegas. Bagaimanakah cara menilai/ menentukan bahwa sesuatu sengketa itu adalah sengketa tun dan yang mana pula yang merupakan sengketa perdata?.

Cara/metode untuk membedakan antara sengketa yang bersifat TUN dan sengketa yang bersifat perdata dapat dikemukakan beberapa kriteria/ ukuran sebagai berikut:

1. Kriteria/ukuran Fundamentum Petendi (pokok sengketa). Jika Fundamentum Petendinya terletak dalam bidang hukum

²⁵ Sjachran Basah, *Eksistensi Dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*. Alumni, Bandung, 1985, hlm. 176.

perdata, maka ia menjadi kompetensi Peradilan Umum. Dan jika sebaliknya dimana fundamentum petendinya terletak dalam di bidang hukum publik, maka ia merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. Kriteria ini dianut oleh Prof Mr. JR. Thorbecke. Sjachran Basah menjelaskan, bahwa fundamentum petendi ini sesungguhnya berhubungan dengan hukum mana yang mendasari hak yang dilanggar itu terletak²⁵.

2. Kriteria/ukuran Objectum Litis (pokok dalam perselisihan). Jika objectum litisnya menyangkut hak hak perdata, maka ia merupakan kompetensi Peradilan Umum. Dan jika objectum litisnya terletak pada hukum tata usaba negara atau hukum administrasi, maka ia menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. Kriteria ini dianut oleh Prof Mr. T.J. Buys. Sjachran Basah berpendapat, bahwa objectum litis adalah berhubungan dengan objek dalam arti hak siapa yang dilanggar dan hak yang dilanggar itu dikuasai oleh hukum apa.²⁶
3. Kriteria/ukuran Umum, yaitu pihak yang bersengketa/berperkara. Jika yang bersengketa/berperkara itu salah satu pihak adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka atas sengketa tersebut menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. Kriteria ini dipelopori oleh Mr. Ir. M.M. Van Praag.

Baik kriteria pertama, kedua maupun kriteria ketiga mengandung kelemahan/kesulitan. Kelemahan dari kriteria pertama dan kriteria kedua. sangat sulit diterapkan dalam praktek, sebab sesuatu aturan hukum tidak mudah untuk diterapkan terhadap suatu sengketa secara in concreto, dalam arti apakah ia merupakan aturan hukum perdata ataukah termasuk dalam lapangan hukum publik. Bahkan suatu ukuran tertentu disuatu saat bisa termasuk dalam bidang hukum tertentu (hukum perdata atau hukum publik) akan tetapi pada saat yang lain atau berikutnya

²⁶ Ibid, hlm. 179.

²⁷ Hadin Muhjad, M., Op Cit, hlm. 60.

terhadap hal yang sama mungkin akan termasuk kedalam bidang hukum yang sebaliknya. Hal ini ditegaskan oleh Prof Dr. J.H.A. Logemann yang mengatakan, bahwa adakalanya hal penerapan suatu aturan yang bersifat hukum administrasi itu dapat tergantung dalam suatu peristiwa tertentu, dapat pula tergantung pada suatu putusan mengenai soal “praejudiceel” dalam hukum perdata²⁷.

Sedangkan kelemahan kriteria ketiga yang dikembangkan oleh Van Praag adalah bahwa badan atau pejabat tata usaha negara itu tidak hanya melakukan perbuatan dalam lapangan hukum tata usaha negara saja melainkan juga dapat melakukan perbuatan hukum dalam bidang hukum perdata, sehingga walaupun secara teoritis kriteria ini paling simpel/sederhana, namun tetap sulit didalam prakteknya karena tindakan/perbuatan hukum badan atau pejabat tata usaha negara dapat bermacam macam bentuknya (bisa perdata dan bisa administrasi/tata usaha negara).

Diantara cara/metode yang diuraikan diatas, berkembang pula cara/metode lain yang timbul dari konsep konsep RUU tentang PTUN Indonesia yang dapat dikemukakan sebagai berikut²⁸ :

1. Metode/Cara Enumerasi.

Cara ini menitik beratkan kepada wewenang yang telah ditentukan dalam peraturan perundang undangan mengenai apa yang merupakan kompetensi PTUN berdasarkan kewenangan atributif, yaitu kewenangan yang telah ditetapkan/ diberikan berdasarkan bidangnya masing masing. Dalam teori ini Hakim hanya tinggal menerapkan saja wewenang yang telah ditentukan itu didalam sengketa secara in concreto.

Secara teoritis metode/cara enumerasi ini dapat berkembang menjadi dua metode, yaitu:

a. Metode Enumerasi Tertutup (Enumerasi Limitatif).

Metode ini mengemukakan, bahwa peraturan perundang undangan tidak menentukan secara rinci dan tegas apa yang

²⁸ Ibid, hlm. 61 dst.

merupakan wewenang PTUN berdasarkan kewenangan yang bersifat atributif. Oleh karenanya Hakim hanya melaksanakan saja wewenang tersebut. Bilamana suatu sengketa yang diajukan kepadanya bukan merupakan wewenangnya, maka hakim harus menolak sengketa yang diajukan tersebut dengan alasan bukan merupakan wewenangnya. Metode Enumerasi Tertutup (Enumerasi Limitatif) ini dianut di Jerman.

b. Metode Enumerasi Terbuka (Enumerasi Plus).

Metode ini mengemukakan bahwa peraturan perundang undangan telah menggariskan/menentukan secara tegas satu persatu (*expressis verbis*) apa yang merupakan wewenang PTUN, akan tetapi tetap diberikan kemungkinan juga untuk mengadili bidang lain berdasarkan perkembangan peraturan perundang undangan yang berlaku. Enumerasi ini dapat disebut dengan Enumerasi *expressis verbis non rigid*.

2. Metode/cara general (umum).

Metode ini menerangkan bahwa sesungguhnya dalam Undang Undang telah ditentukan suatu kriteria umum tentang wewenang yang bersifat umum (*allgemeine competentie*) dari PTUN. Sebenarnya metode general ini sangat mirip dengan metode enumerasi terbuka. Hanya saja bedanya, didalam metode general wewenang tersebut tidak ditentukan secara terinci secara *expressis verbis* seperti dalam metode enumerasi terbuka (*plus*).

6. Arti Dan Makna Suatu Kepentingan

Dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 53 UU No. 9 Tahun 2004 dinyatakan, bahwa suatu gugatan dapat diajukan oleh seseorang atau badan hukum perdata yang **merasa kepentingannya dirugikan**. Apakah yang dimaksud dengan istilah

MERASA KEPENTINGANNYA DIRUGIKAN dan apa pula maksud kalimat KEPENTINGANNYA DIRUGIKAN?

6.1. Maksud Merasa

Digunakannya kata kata atau frase MERASA dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004, karena gugatan yang dimajukan tersebut baru menurut ukuran penggugat sendiri bahwa sesuatu keputusan tata usaha negara telah merugikan dirinya. Dimiliki atau tidaknya dasar gugatan dari segi kepentingan yang dinilai yang merugikan penggugat itu harus diteliti dalam proses pemeriksaan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pemeriksaan atas apakah penggugat merasa kepentingannya dirugikan atau tidak akan dilakukan dalam 2 (dua) tahap pemeriksaan, yaitu tahap pemeriksaan tidak didepan sidang pengadilan yang sifatnya tertutup (proses dismissal) dan kedua tahap pemeriksaan didepan sidang pengadilan yang sifatnya terbuka untuk umum (Oleh Majelis yang memeriksa sengketa ybs), kecuali terhadap pemeriksaan dengan cara cepat dan secara singkat.

Nampaknya pembentuk undang undang (wetgever) sengaja menggunakan istilah MERASA dalam pasal 53 dimaksud untuk menghindari gugatan yang tidak mempunyai arti apa apa baik untuk kepentingan hukum maupun untuk kepentingan umum.

Apabila suatu gugatan setelah diuji melalui proses pemeriksaan secukupnya (dua tahap diatas) dan ternyata mempunyai alasan alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka barulah gugatan tersebut dilanjutkan pada pemeriksaan dimuka persidangan. Tahapan demikian dimaksudkan untuk

menghindari jangan sampai terjadi pemborosan tenaga, waktu dan biaya. Namun sebaliknya apabila gugatan yang dimajukan oleh penggugat tidak memiliki alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka seyogyanya gugatan tersebut tidak diterima demi kepentingan hukum dan masyarakat pada umumnya, lebih lebih lagi untuk kepentingan badan atau pejabat tata usaha negara atau hukum itu sendiri, dan ketua PTUN harus mengeluarkan penetapan yang isinya menolak melanjutkan pemeriksaan terhadap gugatan yang demikian (penetapan/keputusan dismissal).

6.2. Maksud Kepentingan

Dalam pasal 53 itu juga digunakan frase “kepentingan”. Maksud dari suatu kepentingan adalah sesuatu yang harus di lindungi oleh hukum berhubung dengan adanya hak subjektif berdasarkan hukum publik yang melekat pada diri penggugat. Hak subjektif adalah hak yang dimiliki seseorang atau suatu badan hukum perdata berdasarkan hukum yang berlaku. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak subjektif tersebut, maka yang bersangkutan berhak untuk mengembalikan hak dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Walaupun pengertian kepentingan itu sendiri sulit untuk dirumuskan secara konkrit, akan tetapi menurut hukum kepentingan itu harus ada. Bilamana kepentingan itu tidak ada, maka tidak ada gunanya penggugat mengajukan gugatnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau mungkin gugatan itu sendiri terlebih dahulu harus melalui proses pemeriksaan/upaya adminis-tratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi masalah yang bersangkutan.

²⁹ Indroharto, Op Cit, hlm. 37 dst.

Menurut karakternya, suatu kepentingan dalam Hukum Acara Tata Usaha negara dapat dibagi dalam dua macam²⁹, yaitu:

1. Kepentingan nilai, artinya kepentingan itu sendiri menunjukkan kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum.
2. Kepentingan proses, artinya menyangkut apa yang hendak dicapai dengan melakukan gugatan tersebut.

Kepentingan yang menunjukkan kepada suatu kepentingan nilai merupakan syarat minimal yang harus dimiliki agar suatu gugatan itu dianggap beralasan. Apabila tidak, maka gugatan penggugat dapat dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar. Untuk memeriksa apakah suatu gugatan cukup mempunyai alasan minimal harus diperiksa pada saat pemeriksaan dalam rapat permusyawaratan dan pemeriksaan persiapan.

Kepentingan akan sesuatu nilai itu dapat bersifat menguntungkan atau merugikan, yang timbul atau diharapkan akan timbul secara nalar sebagai akibat dari dikeluarkannya atau tidak dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara. Kepentingan akan sesuatu nilai itu dapat terwujud dalam bentuk :

1. materiil
2. immateriil/ideal
3. individual, atau
4. umum.

Kriteria untuk menguji apakah suatu kepentingan nilai itu merupakan alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, sehingga dimajukannya suatu gugatan tata usaha negara oleh penggugat dapat didasarkan atas hubungan kepentingan nilai dengan pihak penggugat dan dengan keputusan tata usaha negara itu sendiri.

Hubungan kepentingan nilai dengan pihak penggugat itu sendiri harus merupakan hubungan yang jelas. Kejelasan hubungan tersebut apabila gugatan itu memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Kepentingan nilai itu harus merupakan kepentingan penggugat sendiri.
2. Sifat kepentingan nilai itu adalah pribadi penggugat dan bersifat langsung
3. Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, dalam arti kepentingan nilai yang diinginkan penggugat tidak hanya merupakan angan-angan yang bersemayam dalam diri penggugat saja, akan tetapi bersemayam juga dalam jiwa masyarakat pada umumnya.

Selanjutnya hubungan kepentingan nilai dengan keputusan tata usaha negara harus merupakan hubungan yang sedemikian rupa, sehingga gugatan penggugat mempunyai arti bagi kepentingan hukum. Untuk menilai apakah hubungan tersebut mempunyai arti atau tidak, maka kriterianya adalah :

1. Hubungan tersebut bersifat langsung menyangkut kepentingan nilai penggugat sendiri dan oleh karenanya penggugat berhak untuk mengajukan gugatan.
2. Bahwa hubungan tersebut mempunyai akibat hukum yang merugikan diri penggugat sendiri (baik yang bersifat menciptakan hubungan hukum baru atau menghilangkan hubungan hukum yang sudah ada atau menetapkan/menguatkan hubungan hukum yang sudah ada).

Selain dari kepentingan nilai sebagaimana dikemukakan diatas, ada juga yang dinamakan dengan KEPENTINGAN PROSES. Kepentingan proses ini ditujukan kepada maksud/keinginan tertentu terlepas dari kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan penggugat untuk berproses di Pengadilan tanpa didasarkan atas maksud/keinginan tertentu akan merupakan pemborosan tenaga, waktu dan biaya serta bertentangan dengan asas hukum acara yang berbunyi: POINT D'INTEREST POINT D'ACTION (bilamana ada kepentingan, baru ada proses).

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004, kepentingan berproses ini terlihat dari rambu rambu yang tertuang dalam pasal 56 dan pasal 62, yaitu:

1. Pokok gugatan tersebut nyata nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan (PTUN, pen.).
2. Syarat syarat gugatan tidak terpenuhi (pasal 56).
3. Gugatan tersebut tidak didasarkan atas alasan alasan yang layak menurut hukum
4. Petitum gugatan (yang dituntut) telah terpenuhi.
5. Gugatan dimajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.

Adapun alasan alasan yang layak yang menjadi faktor pendorong bagi penggugat mengajukan gugatannya (vide pasal 53 ayat (2)) adalah sebagai berikut:

- a. Bilamana keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan/berlawanan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku (onrehtmatige overheidsdaad).
- b. Bilamana badan atau pejabat tata usaha negara telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain (salah menggunakan wewenang *detournement de pouvoir*).
- c. Bilamana badan atau pejabat tata usaha negara pada saat mengeluarkan keputusan tata usaba negara itu tidak mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut/ terkait (sewenang wenang = *abus de droit / willekeur*).

Kemudian pasal 53 ayat (2) diatas telah dirubah materinya oleh UU. No. 9 Tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa alasan alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku,

- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pengertian suatu keputusan tata usaha negara yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang bersifat prosedural/formal adalah keputusan tata usaha negara yang cacat menurut bentuknya (*vormgebreken*) dan biasanya menyangkut persiapan, terjadinya, susunan atau mengenai pengumuman keputusan tata usaha negara yang bersangkutan. Sedangkan keputusan tata usaha negara yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang bersifat materiel/substansial adalah bilamana keputusan tata usaha negara itu cacat menurut isinya (*inhoudsgebreken*), misalnya keputusan tentang Izin Mendirikan Bangunan/rumah (IMB) yang bertentangan dengan ketentuan yang telah ditentukan (umpamanya bertentangan dengan rencana peruntukkan jalur hijau). Selanjutnya keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara bertentangan dengan peraturan perundang undangan termasuk juga bilamana badan atau pejabat tata usaha negara itu tidak berwenang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Keputusan badan atau pejabat yang tidak berwenang adalah keputusan yang cacat mengenai kewenangan (*bevoegdheidsgebreken*) yang terdiri atas *ratione materiae* (tidak adanya dasar atau memang tidak berwenang), *ratione temporis* (belum berwenang atau tidak berwenang lagi), dan *ratione loci* (diluar batas wilayahnya/geografisnya)³⁰. Berikutnya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik/layak.

³⁰ Wicipto, Op Cit, hlm. 105 106.

Penentuan alasan-alasan gugatan sebagaimana ditetapkan oleh pasal 53 ayat (2) oleh UU. No. 9 Tahun 2004 terhadap pasal 53 ayat (2) UU. No. 5 Tahun 1986 adalah sangat singkat dan tepat. Artinya penggugat dapat menentukan sendiri (berpendapat sendiri), bilamana dirasakannya bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara itu bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan asas-asas pemerintahan yang baik, maka penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada PTUN sesuai dengan syarat-syarat gugatan yang ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku.

6.3. Kepentingan yang tidak boleh diadili PTUN

Namun demikian juga harus diperhatikan bahwa, tidak setiap kepentingan yang merugikan seseorang atau suatu badan hukum perdata bisa diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebab dalam ketentuannya ada suatu kepentingan yang walaupun merugikan kepentingan seseorang atau sesuatu badan hukum perdata, namun tidak dapat diperiksa, diputus dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu apa yang disebut dengan “dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku” (vide pasal 49 ayat b UUPTUN No. 5/1986). Kepentingan umum itu terbagi atas 2 (dua) peranan³¹, yaitu:

1. Kepentingan umum yang berperanan aktif, dan
2. Kepentingan umum yang berperanan pasif

Kepentingan umum yang berperanan aktif.

Kepentingan umum yang berperanan aktif tertuang dalam segala bentuk peraturan hukum yang ada, karena sesungguhnya dilihat dari segi essensinya segala peraturan

³¹ Lopa, B., dkk, Op Cit. hlm. 9 dst.

hukum itu justru dibuat untuk menjaga kepentingan umum (isi hukum), artinya peraturan hukum itu sendiri adalah alat untuk menjaga keseimbangan kepentingan yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan baik antara individu maupun antara individu dengan masyarakatnya agar jangan sampai terjadi apa yang disebut dengan *omnes contra omnes* (yang satu melenyapkan/menghancurkan yang lain).

Kepentingan umum yang berperan pasif.

Namun demikian, bilamana diperhatikan sesungguhnya didalam/pada peraturan hukum itu ada yang ditujukan kepada upaya pengaturan dan perlindungan terhadap umum/masyarakat. Dan bilamana menyangkut pengaturan dan perlindungan hukum bagi umum/masyarakat, maka disitulah adanya peranan hukum publik dan menjadi tugas dari hakim/pengadilan untuk membela dan menjaganya. Tetapi manakala kepentingan umum itu sendiri merupakan objek dari peraturan yang ada, maka kepentingan umum seperti itu merupakan kepentingan umum yang berperan pasif. Misalnya yang paling mudah adalah peranan jaksa/penuntut umum dalam bidang hukum pidana, dimana ia mewakili kepentingan umum dalam kapasitas tugasnya yang pasif.

7. Kompetensi Absolut Dan Relatif

Salah satu faktor yang sangat penting apabila akan beracara dimuka pengadilan termasuk Pengadilan Tata Usaha Negara adalah hal yang menyangkut kompetensi pengadilan. Diantara kompetensi yang penting adalah kompetensi absolut dan kompetensi relatif.

7.1 Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut sesungguhnya terbagi dua, yaitu kompetensi absolut materiil dan kompetensi absolut formil. Kompetensi absolut materiil adalah berhubungan dengan

kewenangan materiil dari Pengadilan Tata Usaha Negara, yang dalam teori hukum Logemann disebut dengan istilah *zakengebied*. Yang menjadi kewenangan materiil dari Pengadilan Tata Usaha Negara ini dapat dilihat pasal 47 UUPTUN No. 5/1986 yang mengatakan, bahwa “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara”. Sedangkan yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sebagaimana digariskan dalam pasal 1 angka 4 UUPTUN No. 5/1986 jo. Pasal 1 angka 10 UU. No. 51 Tahun 2009 yang mengatakan, bahwa “sengketa tata usaha negara adalah *sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara* baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang--undangan yang berlaku”. Jadi dengan demikian yang merupakan kompetensi absolut materiil dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah *zakengebied*.

Sedangkan yang merupakan kompetensi absolut formil dari Pengadilan -Tata Usaha Negara yang tertera dalam pasal 1 angka 3 UU. No. 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 9 UU. No. 51 Tahun 2009, yaitu keputusan Tata Usaha Negara. Pasal tersebut menegaskan, bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah *suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”. Dari ketentuan yang ada dalam pasal tersebut diatas, maka yang merupakan kompetensi absolut formil dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa penetapan yang dikeluarkan secara tertulis oleh badan atau pejabat tata usaha negara.

Bila kita memperhatikan pasal 1 angka 3 UU. No. 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 9 UU. No. 51 Tahun 2009 diatas, maka sesungguhnya pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dimaksud adalah dalam arti sempit (adanya pembatasan). Dikatakan dalam arti sempit, karena:

- a. tidak semua Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN=Beschikking) merupakan kompetensi absolut formil dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini dapat diketahui bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana digariskan oleh pasal 1 angka 3 UU. No. 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 ditambah dengan ketentuan ketentuan yang tercantum dalam pasal 3 serta selanjutnya dikurangi dengan batasan batasan seperti yang ditentukan dalam pasal 2 UU. No. 5/1986 jo. Pasal 2 UU. No. 51 Tahun 2009 dan pasal 49 UUPUNTUN No. 5/1986. Untuk mudahnya memahami perbandingan dari ketentuan ketentuan diatas, berikut ini isi dari ketentuan itu sebagai berikut:

Pasal 1 angka 3 UU. No. 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Pasal 3 UU. No. 5 Tahun 1986

- (1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.

- (2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menotak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.
- (3) Dalam hal peraturan perundang undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Adanya perluasan objek sengketa TUN dari segi bentuknya.

Pasal 3 UU. No. 5 Tahun 1986 adalah merupakan perluasan dari bentuk keputusan/penetapan yang merupakan objek sengketa tata usaha negara sebagaimana yang diatur oleh pasal 1 angka 3 UU. No. 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009. Sebab tidak hanya keputusan dalam bentuk tertulis saja yang merupakan objek sengketa dalam bidang tata usaha negara tetapi sikap diam dari suatu permohonan yang disampaikan berdasarkan peraturan perundanganpun dapat menjadi objek sengketa di bidang tata usaha negara.

Adanya pembatasan objek sengketa TUN dari segi kewenangan

Namun demikian dilain pihak, kita juga dapat memahami bahwa pada UU. No. 5 Tahun junc. UU. No. 9 Tahun 2004 dan UU. No. 51 Tahun 2009 terdapat juga pembatasan-pembatasan objek sengketa TUN dari segi kewenangan sebagaimana dapat diuraikan di bawah ini.

Pasal 2 UU. No. 5 Tahun 1986.

Bahwa: tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang Undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum.
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan.
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana atau peraturan perundang undangan lain yang bersifat hukum pidana.
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- g. Keputusan Panitia Pemilihan baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Kemudian pasal 2 UU. No. 5 Tahun 1986 tersebut dirubah dengan pasal 2 UU. No. 9 Tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut: Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang undang ini:

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum.
3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan.
4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang Undang Hukum

Pidana atau Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang undangan lain yang bersifat hukum pidana.

5. Keputusan Tata UsAha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Pasal 49 UU. No. 5 Tahun 1986.

Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan:

- a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bahwa pengertian tindakan tata usaha negara sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 3 UPTUN No. 5/1986 jo. Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 adalah dalam arti sempit (adanya pembatasan), karena tidak semua tindakan tata usaha negara itu sama dengan tindakan pejabat atau tindakan badan tata usaha negara. Hal ini dapat kita mengerti apabila dikaitkan dengan teori bestuurshandeling (tindakan pemerintahan). Bestuurshandeling dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu feitelijkke / materielle handelingen dan reschtshandelingen. Reschtshandelingen terbagi dalam dua buah tindakan, yaitu tindakan dalam lapangan hukum privat dan tindakan dalam lapangan hukum publik. Selanjutnya tindakan hukum publik

dapat dilakukan oleh beberapa pihak dan dapat dilakukan sepihak. Sedangkan tindakan hukum publik yang dilakukan sepihak dapat bersifat umum dan bersifat individual. Sementara tindakan hukum publik yang bersifat umum dapat diwujudkan dalam tindakan abstrak dan konkrit. Kedua *rechtshandeling* itu dapat menimbulkan akibat hukum (tindakan hukum yang bersifat konstitutif) dan juga *reschtshandeling* yang tidak menimbulkan akibat hukum (tindakan hukum yang deklaratif). Dilihat dari segi kekuatannya, maka tindakan hukum dapat tergolong dalam tindakan hukum yang bersifat sementara dan yang bersifat final. Dikaitkan dengan teori *bestuurshandeling* tersebut, maka pengertian tindakan badan atau pejabat tata usaha negara adalah tindakan badan atau pejabat tata usaha negara dalam lapangan hukum publik yang dilakukan sepihak bersifat individual, konkrit, final dan menimbulkan akibat hukum.

Disamping penjelasan yang dikemukakan diatas, ada pula pendapat (versi) yang menyatakan bahwa kompetensi absolut PTUN dalam menyelesaikan sengkata tata usaha negara tidak berlaku mutlak, tetapi ia juga dibatasi UU. PTUN itu sendiri (UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004, terutama pembatasan-pembatasan yang termuat dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 142) dan praktek pengadilan/yurisprudensi, dimana pembatasan-pembatasan tersebut dapat dibedakan atas³²:

³² Diolah dari sumber makalah Ujang Abdullah. Lihat Ujang Abdullah, SH., M.Si, H (Wakil Ketua PTUN Palembang), *Kompetensi Peradilan TUN dalam Sistem Peradilan di Indonesia* (kertas kerja/makalah) disajikan pada 10th congress of the IASAJ di Sidney, Maret 2010, hlm. 7-14. [http://www.google.co.id/search?q=kompetensi+PTUN % 2C+ artikel%2C+pdf&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:enUS: official&client=firefox-a;www.ptun.palembang.go.id/upload.../KOMPETENSI%20PTUN.pdf](http://www.google.co.id/search?q=kompetensi+PTUN+%2C+artikel%2C+pdf&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:enUS:official&client=firefox-a;www.ptun.palembang.go.id/upload.../KOMPETENSI%20PTUN.pdf), diakses tgl 18 Agustus 2012.

1. Pembatasan langsung atau pembatasan karena tidak memiliki wewenang atau pembatasan langsung yang bersifat permanen.
2. Pembatasan tidak langsung atau pembatasan bersyarat.
3. Pembatasan langsung bersifat sementara.
4. Pembatasan karena lahirnya peraturan yang baru.
5. Pembatasan karena adanya yurisprudensi MARI

Ad.1 Pembatasan langsung atau pembatasan karena tidak memiliki wewenang atau pembatasan yang bersifat permanen.

Pembatasan langsung atau pembatasan karena tidak memiliki wewenang adalah pembatasan yang telah ditentukan oleh UU. bahwa PTUN tidak diberikan wewenang untuk memeriksa, memutus dan penyelesaian sengketa dimaksud. Sehingga dengan demikian PTUN tidak mungkin memproses perkara tersebut, karena wewenang yang disebutkan itu diberikan kepada badan pengadilan yang lain oleh UU. Wewenang yang tidak dimiliki oleh PTUN yang telah ditentukan secara tegas oleh UU PTUN adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 2 Undang-Undang PTUN
 1. Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.
 2. Keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum.
 3. Keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan.
 4. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundangundangan lain yang bersifat hukum pidana.

5. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.

b. Pasal 49 Undang-Undang PTUN

Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dikeluarkan:

- a. Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ad. 2 Pembatasan tidak langsung atau pembatasan bersyarat.

Pembatasan tidak langsung atau pembatasan bersyarat adalah pembatasan yang masih membuka kemungkinan bagi PT.TUN untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN dengan ketentuan bahwa syarat yang ditentukan oleh UU dilaksanakan terlebih dahulu oleh orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan. Bilamana syarat itu (upaya administratif) telah ditempuh oleh orang atau badan hukum perdata, baru kemudian yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke hadapan PT.TUN.

Pembatasan tidak langsung atau pembatasan bersyarat tersebut terdapat dalam Pasal 48 UU. No. 5 Tahun 1986 yang menyatakan, bahwa:

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Dengan adanya pembatasan tidak langsung atau bersyarat tersebut, berarti jika upaya administratif (administratief beroep) yang ada telah ditempuh dan pihak penggugat masih kurang puas, maka baru terbuka kemungkinan orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan memajukan keberatannya kepada PT.TUN. Hal ini ditegaskan oleh pasal 51 ayat 3 UU. No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.”

Ad. 3 Pembatasan langsung yang bersifat sementara

Pembatasan ini bersifat langsung karena tidak terbuka kemungkinan sama sekali bagi PTUN untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha dimaksud, akan tetapi keadaan tersebut hanya bersifat sementara. Sifat sementara itu disebabkan oleh karena sengketa TUN itu sedang diadili oleh Peradilan Umum pada saat terbentuknya PTUN. Pembatasan langsung wewenang PTUN yang bersifat

sementara ini diatur pada pasal 142 ayat (1) Undang-Undang PTUN yang menyatakan sebagai berikut:

“Sengketa Tata Usaha Negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan menurut Undang-undang ini belum diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.”

Ad. 4. Pembatasan karena lahirnya Peraturan yang baru.

Kompetensi absolut PTUN dibatasi pula oleh lahirnya peraturan perundang-undangan yang baru, antara lain:

- a. Lahirnya UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Pengadilan Hubungan Industrial. Sebelum UU No. 2 Tahun 2004, perselisihan antara buruh dengan pengusaha diselesaikan oleh P4-D (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah). Jika ada yang tidak puas terhadap keputusan P4-D, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan perselisihan tersebut ke P4-P (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat). Jika dengan keputusan P4-P masih ada juga yang belum puas, maka keberatan/gugatan dapat dimajukan ke PT.TUN (pasal 48 UU. No. 5 Tahun 1986). Setelah disahkannya UU No. 2 Tahun 2004, maka penyelesaian perselisihan perburuhan menjadi tugas PHI (Pengadilan Hubungan Industrial).
- b. UU. No. 14 Tahun 2004 Tentang Pengadilan Pajak. Sebelum UU. No. 14 Tahun 2004 disyahkan, sengketa pajak yang timbul karena adanya perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pejabat yang berwenang diperiksa dan diselesaikan oleh BPSP (Badan Penyelesaian Sengketa Pajak) berdasarkan UU No. 17 Tahun 1997 Tentang BPSP. Apabila ada pihak yang tidak puas terhadap keputusan BPSP, maka yang bersangkutan dapat mengajukannya ke MPP (Majelis Pertimbangan Pajak). Dan apabila terhadap keputusan MPP

masih juga ada yang belum puas, maka yang belum puas dapat mengajukan gugatannya ke PT.TUN (pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986). Setelah disyahnkannya UU No. 14 Tahun 2004, maka penyelesaian sengketa pajak harus diajukan ke Pengadilan Pajak.

- c. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diamandemen dengan UU No. 12 Tahun 2008, sengketa mengenai Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. Sebelum UU No. 12 Tahun 2008, sengketa yang tidak berkaitan dengan penetapan hasil Pemilu menjadi wewenang PTUN.

Ad. 5. Pembatasan karena adanya Yurisprudensi MARI

Pembatasan kompetensi absolut PTUN dapat juga terjadi karena adanya yurisprudensi MARI tentang sengketa TUN. Keputusan-keputusan MARI yang menyebabkan suatu sengketa tidak dapat lagi menjadi objek sengketa di PTUN antara lain:

a) Risalah Lelang

Kaidah hukumnya adalah bahwa risalah lelang bukan merupakan keputusan badan atau pejabat TUN, tetapi hanya merupakan berita acara hasil penjualan barang. Pada risalah lelang tidak ada unsur "*beslissing*" maupun pernyataan kehendak dari kantor lelang. Pelaksanaan pelelangan yang dilakukan oleh kantor lelang adalah atas permintaan Pengadilan Negeri, sehingga apa yang dilakukan oleh kantor lelang sesungguhnya merupakan tindak lanjut dari Putusan Pengadilan Negeri. Sehingga dengan demikian, risalah lelang termasuk ruang lingkup ketentuan pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo pasal 2 UU. No. 9 Tahun 2004 (Lihat putusan MARI No.150K/TUN/1994 tanggal 7-9-1995) junc No. 47 K/

TUN/1997 tanggal 26-01-1998 dan No. 245 K/TUN/1999 tanggal 30-8-2001).

b) Sengketa Kepemilikan Tanah

Kaidah hukumnya adalah bahwa keputusan TUN yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang PTUN, melainkan menjadi wewenang dari Peradilan Umum (PN) dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. (Lihat putusan MARI No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27-7-2001 junc No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28-2-2001 dan 93 K/TUN/1996 tanggal 24-2-1998).

c) Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian. Kaidah hukumnya adalah bahwa segala Keputusan TUN yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi perjanjian itu sendiri, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hukum antara kedua belah pihak, maka haruslah dianggap bahwa keputusan TUN tersebut melebur (*oplossing*) kedalam hukum perdata, dan oleh karenanya merupakan Keputusan TUN sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo UU. No. 9 Tahun 2004 (Lihat putusan MARI No.252 K/TUN/2000 tanggal 13-11-2000).

d) Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT

Kaidah hukumnya adalah bahwa PPAT adalah Pejabat TUN, karena melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 junc UU. No. 51 Tahun 2009 dan pasal 19 PP No. 110 Tahun 1961), akan tetapi akta jual yang dibuat oleh PPAT

bukan merupakan Keputusan TUN. Hal tersebut dikarenakan akta jual beli yang dibuat oleh PPAT itu bersifat bilateral (kontraktual) dan tidak bersifat unilateral yang merupakan sifat Keputusan TUN (Lihat putusan MARI No. 302 K/TUN/1999 tanggal 8-2-2000 jo No. 62 K/TUN/1998 tanggal 27-7-2001).

- e) Keputusan yang merupakan perbuatan hukum dalam ruang lingkup politik. Kaidah hukumnya adalah bahwa pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang politik dan didasarkan pada pandangan-pandangan politik para pemilih maupun yang dipilih. Hasil pilkades juga merupakan hasil dari suatu pemilihan yang bersifat umum di lingkungan desa yang bersengketa. Oleh karenanya keputusan hasil pilkades tidak termasuk pengertian Keputusan TUN sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf g UU No. 5 Tahun 1986 jo UU. No. 9 Tahun 2004 (Lihat putusan MARI No. 482 K/TUN/2003 tanggal 18-8-2004).
- f) Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS)
Keputusan Pimpinan PTS tidak lagi merupakan keputusan TUN. Kaidah hukumnya adalah bahwa hubungan hukum antara Pimpinan PTS dengan para dekan, dosen dan lain-lain pejabat di lingkungan PTS yang bersangkutan, bukanlah dalam arti hubungan hukum kepegawaian yang termasuk dalam ruang lingkup hukum publik. Oleh karena itu keputusan Pimpinan PTS tersebut bukan merupakan Keputusan TUN yang dapat digugat di PTUN. Fakta bahwa PTS berada dibawah koordinasi Kopertis Departemen Pendidikan bukanlah berarti bahwa PTS berada dalam hierarki pemerintahan dan pegawai-pegawainya tidak berstatus pegawai negeri. Peranan Kopertis adalah dalam rangka pengawasan agar

Perguruan Tinggi Swasta berada dibawah koordinasi pemerintah (Lihat putusan MARI No. 48 PK/TUN/2002 tanggal 11-6-2004).

Dalam kaitannya dengan keputusan tata usaha negara (beschikking) perlu juga diperhatikan unsur unsur atau elemen elemen dari keputusan tata usaha itu sendiri. Bila kita perhatikan pasal 1 angka 3 UPTUN No. 5/1986 jo. Pasal 1 angka 9 UU. No. 51 Tahun 2009, maka unsur unsur/elemen elemen dari keputusan tata usaha negara itu adalah:

1. penetapan tertulis;
2. (oleh) badan atau pejabat tata usaha negara;
3. (merupakan) tindakan hukum tata usaha negara;
4. bersifat konkrit, individual, dan final; serta
5. menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Untuk lebih jelasnya sehubungan dengan kompetensi absolut PTUN ini perlu diketahui juga pendapat pendapat yang berkembang dibidang hukum acara pada umumnya. Bahwa dalam kesimpulan dari Seminar Hukum Nasional IV dapat dikemukakan dua pendapat yang berhubungan dengan ruang lingkup/kompetensi absolut tersebut, yaitu :

1. Pendapat pertama menitik beratkan tekanan pada segi rechtsvragen (kerangka hukum), sehingga perselisihan antara instansi pemerintahanpun menjadi yurisdiksi PTUN.
2. Pendapat kedua menitik beratkan tekanan pada segi doelmatigheidsvragen (kerangka dalam hubungannya dengan asas manfaat/dayagunanya). Jadi tidak hanya segi yuridis, tetapi juga segi manfaat dan dayagunanya.

³³ Ibid. hlm. 65.

Didalam menentukan ruang lingkup/kompetensi absolut PTUN, terdapat juga pendapat yang menggabungkan beberapa teori yang diuraikan diatas dengan menggunakan dua titik pendekatan³³ terhadap:

- a. Pihak pihak yang bersengketa.

Metode pendekatan kepada pihak pihak yang bersengketa menentukan, bahwa apabila salah satu pihak yang bersengketa tersebut adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka yang berwenang mengadilinya adalah PTUN, termasuk juga sengketa yang mungkin terjadi antara instansi pemerintah yang satu dengan yang lainnya yang seyogianya harus diselesaikan oleh instansi atasan menurut hirarchisnya.

- b. Titik Sengketa.

Metode dengan menggunakan titik sengketa adalah metode yang menggariskan bahwa, sengketa yang diadili oleh PTUN itu harus merupakan sengketa tata usaba negara sebagai akibat tindakan atau sikap diamnya badan atau pejabat tata usaha negara yang dapat dikategorikan sebagai sikap yang tidak tepat, melanggar hukum, tidak efisien (tidak bijaksana) atau bahkan menyalahgunakan hukum atau hak yang ada padanya.

7.2 Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai peradilan tingkat pertama pada umumnya sama dengan jenis peradilan tingkat pertama lainnya apabila telah dibentuk lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara untuk semua daerah tingkat 11 (Kabupaten dan Kota). Sekarang ini kompetensi relatif Pengadilan Tata Usaha Negara masih mengikuti perkembangan, dan demikian juga untuk kompetensi relatif Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sesuai dengan keadaan objektif yang ada.

Oleh karena itu kompetensi relatif Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dapat dibagi dalam 2 kondisi:

1. Normal.

Dalam kondisi normal kompetensi relatif Pengadilan Tata Usaha Negara akan meliputi semua wilayah tingkat 11 (Kabupaten/Kota) dan demikian juga kompetensi relatif Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara akan meliputi wilayah daerah tingkat I (Propinsi).

2. Perkembangan.

Dalam kondisi perkembangan, maka kompetensi relatif Pengadilan Tata Usaha Negara akan meliputi beberapa daerah tingkat 11 (Kabupaten/Kota), dan demikian juga untuk kompetensi relatif Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara akan mencakup beberapa daerah tingkat I (Propinsi).

Dalam teori atau ajaran kompetensi relatif dari Logemann dapat diketahui bahwa sesungguhnya kompetensi relatif Pengadilan Tata Usaha Negara itu menyangkut kompetensi (kewenangan) sebagai berikut:

a. Kompetensi Personal.

Kompetensi personal adalah kompetensi yang berhubungan dengan subjek hukum, yaitu orang-orang/warga negara atau badan hukum perdata yang berhak berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Artinya hanya warga negara atau badan hukum perdata yang berada dalam suatu wilayah tertentu yang dapat menyelesaikan sengketa mereka pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, dan demikian juga untuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

b. Kompetensi Hukum Intertemporal.

Kompetensi hukum intertemporal adalah kompetensi yang berhubungan dengan ketentuan yang dijadikan dasar dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Ketentuan yang

dapat dijadikan dasar hukum untuk dijadikan dasar penyelesaian sengketa tata usaha negara dimaksud adalah ketentuan yang masih berlaku dalam wilayah tersebut baik ketentuan yang berlaku umum (untuk seluruh warga) maupun khusus bagi wilayah yang bersangkutan seperti peraturan daerah dan lain lain.

c. Kompetensi Kewilayahan.

Kompetensi kewilayahan ini menyangkut wilayah yang menjadi kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Kompetensi ini meliputi:

1. Wilayah daratan (gondgebied).
2. Wilayah lautan (zeegebied).
3. Wilayah udara (luchtgebied).

8. Kuasa Hukum/Advokat

Kuasa hukum dalam kaitannya dengan upaya penegakkan hukum (law enforcement) merupakan salah satu pokok bahasan yang penting. Letak pentingnya masalah kuasa hukum ini terutama dikaitkan dengan upaya perlindungan hukum bagi para pihak yang belum mengerti mengenai seluk beluk hukum khususnya dalam kaitannya dengan praktek hukum di depan pengadilan. Karena begitu pentingnya peranan kuasa hukum dalam praktek peradilan, maka hampir disegala bidang hukum selalu dinyatakan dengan tegas di dalam setiap peraturan perundang undangan masalah yang menyangkut kuasa hukum.

Mengenai betapa pentingnya peranan kuasa hukum di lapangan peradilan telah digambarkan oleh Prof R. Soebekti, SH. yang mengatakan bahwa “prinsip fair trial tidak akan menemukan sasaran yang dimaksud apabila dalam sidang pengadilan tidak hadir seorang pembela yang dapat memberikan bantuan yang sebaik baiknya kepada si tertuduh. Dan sang Hakim pun saya kira akan lebih puas menjatuhkan keputusannya apabila pembelaan

hukum telah diberikan sepenuhnya kepada seseorang tertuduh dan seorang tergugat”³⁴.

Dan lebih tegas lagi Soemarno mengatakan, bahwa perlunya kuasa hukum bagi seseorang tersangka, terdakwa, tertuduh atau penggugat atas tergugat, karena sesungguhnya yang bersangkutan dalam posisi seperti dalam keadaan “emotionally involved”³⁵.

Adapun maksud dari diaturnya kuasa hukum dalam setiap peraturan perundang undangan adalah untuk:

1. Melindungi hak hak asasi manusia.
2. Tegaknya hukum secara wajar, transparan, adil dan benar.
3. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.
4. Membantu lembaga peradilan didalam proses penegakkan hukum.
5. Membantu lembaga peradilan agar tetap fair trial dalam menetapkan keputusannya.
6. Sebagai upaya sosialisasi hukum yang bersangkutan ditengah tengah masyarakat.
7. Memberikan bantuan kepada anggota masyarakat yang lemah, terutama dibidang pengetahuan hukum dan proses peradilan.

Berdasarkan tujuan dan maksud kuasa hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka sesungguhnya kuasa hukum itu merupakan sarana bantu dan nasihat hukum yang diberikan kepada suatu lembaga atau seseorang yang memerlukannya didalam menegakkan hukum dan menjaga kepentingan hukum yang bersangkutan. Disini kita akan melihat bahwa sesungguhnya pekerjaan kuasa hukum merupakan pekerjaan yang mulia (*Officium Nobile*), dipercaya karena diangkat melalui pejabat yang berwenang dan disumpah karena komitmennya terhadap pekerjaan yang akan

³⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Penasihat dan Bantuan Hukum Indonesia, Ghalia Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta, 1982, hlm. 15.

³⁵ Ibid, hlm. 14.

diembannya demi kepentingan hukum dan masyarakat secara keseluruhan.

Dilihat dari segi makro, maka fungsi dan peranan kuasa hukum dapat digambarkan kedalam 3 (tiga) dimensi kepentingan yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya sebagai berikut:

1. sebagai procurator, yaitu bertindak mewakili dan membantu klien dalam proses peradilan, dan oleh karenanya ia dapat bertindak dalam kualitas “untuk dan atas nama” klien yang bersangkutan baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan.
2. sebagai legal adviser, yaitu sebagai tempat untuk meminta nasihat--nasihat hukum sehubungan dengan kasus yang dihadapi oleh seseorang atau suatu badan hukum (publik atau perdata).
3. sebagai pleiter, yaitu bertindak untuk membela kepentingan hukum klien yang bersangkutan secara objektif berdasarkan peraturan perundang--undangan yang berlaku atas dasar prinsip “ethische legimitatie”³⁶.

Di Indonesia sebagaimana yang dikenal selama ini dalam dunia praktek hukum, maka kuasa hukum terkategori kedalam berbagai prediket/sebutan sebagai berikut:

- a. dalam bahasa asing antara lain dikenal:
 1. *advocare* (latin).
 2. *Advocate* (Inggeris).
 3. *Advocaat* (Belanda).
 4. *Procureur* (Belanda).
 5. *Zaakwaarnemers* (Belanda).
 6. *landadvocaat* (Belanda).

³⁶ Ibid, hlm. 17.

- b. Dalam bahasa Indonesia dikenal antara lain istilah-istilah:
1. Advokat.
 2. Prokurir.
 3. Pengacara.
 4. Pengacara praktek.
 5. Pengacara Negara (Landadvocaat).
 6. Pokrol Bambu.
 7. Kuasa Insidental.
 8. Pembela.
 9. Penasehat Hukum.

Persyaratan untuk diangkat serta kedudukan dan kewajiban dari masing-masing profesi tersebut diatas telah diatur dalam berbagai ketentuan. Demikian juga mengenai atribusi, wilayah kerja, pengawasan dan penindakan, serta berbagai wadah yang mengkoordinasikan dan membina masing-masing profesi itu sesungguhnya telah ditentukan secara tersendiri dalam berbagai peraturan, yang dalam kesempatan ini tidak akan diuraikan secara panjang lebar. Hanya saja yang sedang dalam proses sekarang ini adalah upaya untuk membuat suatu ketentuan atau undang-undang mengenai bantuan hukum.

Namun demikian, berdasarkan Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, maka istilah, predikat dan sebutan kuasa adalah penasehat hukum (seharusnya penasihat hukum). Dan istilah penasehat hukum itu ternyata telah dikembangkan dalam bentuk/wadah Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI) yang meliputi seluruh wilayah Indonesia, disamping wadah yang sudah ada dengan sebutan yang bermacam-macam, antara lain "Peradi"

Dengan lahirnya UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat, maka sebutan kuasa hukum menjadi Advokat, artinya Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan

ketentuan Undang-Undang ini. Berlaku untuk semua lingkungan Badan Peradilan di Indonesia. Yang dikeluarkan/disahkan oleh organisasinya dan disumpah oleh Pengadilan Tinggi yang berwenang.

Apa yang digambarkan diatas berlaku juga dalam lapangan Peradilan Tata Usaha Negara, seseorang atau suatu lembaga hukum perdata diberikan kesempatan pula untuk memiliki kuasa hukum/advokat dalam rangka maksud dan tujuan kuasa hukum sebagaimana dijelaskan diatas.

Kuasa hukum secara umum sesungguhnya telah diatur di dalam UU. No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pada pasal 35 dikatakan, bahwa “setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”. Sekarang hal ini diatur pada pasal 56 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekekuasaan Kehakiman yang menentukan sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
- (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

Pasal 57

- (1) Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari ketentuan yang ada dalam pasal 35 UU. No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman maupun pada UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa siapapun juga yang tersangkut dalam suatu perkara (pidana, perdata, perburuhan, militer, tata usaha negara dan lain-lain) berhak diberikan kesempatan untuk meminta bantuan/jasa hukum dan nasihat hukum dalam rangka membela dan menjaga kepentingan hukumnya baik di depan lembaga peradilan maupun di luar lembaga peradilan. Kesempatan untuk meminta bantuan dan nasihat hukum tersebut baik yang bersifat wajib pembelaan (*verplichte procureur-stelling*) khusus dalam kasus pidana maupun yang tidak wajib pembelaan (*niet verplichte procureur-stelling*) terutama dalam kasus perdata, termasuk kasus/sengketa tata usaha negara. Maksud dari tidak wajib pembelaan adalah bahwa perlu atau tidaknya pembelaan tersebut tergantung kepada kemauan dari si pencari keadilan itu sendiri.

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai kuasa hukum ini diatur sebagai berikut:

- a. Hak untuk mendapatkan dan didampingi kuasa hukum.
Hak ini diatur dalam pasal 57 ayat (1) yang berbunyi: Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili seseorang atau beberapa orang kuasa. Dari ketentuan yang tertuang dalam pasal ini dapat diketahui bahwa hak pembelaan dalam sengketa tata usaha negara terkategori ke dalam tidak wajib pembelaan (*niet verplichte procureur-stelling*). Artinya pembelaan itu tergantung kepada kemauan dan inisiatif dari yang bersangkutan sendiri, dan kuasa hukum yang ditunjuk oleh yang bersangkutan dapat terdiri dari beberapa orang (tim) atau satu orang.

b. Cara penunjukan kuasa hukum.

Pasal 57 ayat (2) menentukan, bahwa pemberian kuasa dapat dilakukan dengan surat kuasa khusus ataupun dapat dilakukan secara lisan di depan persidangan. Sedangkan ayat (3) menentukan, bahwa surat kuasa yang dibuat di luar negeri bentuknya memenuhi persyaratan di negara yang bersangkutan, dan diketahui oleh Perwakilan RI di negara tersebut, serta kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh penterjemah. Dari ketentuan yang tertuang pada pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) diatas dapat diketahui bahwa penunjukan kuasa hukum dapat dilakukan dengan:

- a. Surat kuasa khusus.
- b. Lisan di depan persidangan.
- c. Surat kuasa yang dibuat di negara dapat diakui apabila surat kuasa tersebut:
 1. memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh negara dimana surat kuasa itu dibuat.
 2. Surat kuasa tersebut harus diketahui oleh Perwakilan RI di negara tersebut.
 3. Surat kuasa yang dibuat tersebut harus diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh penterjemah resmi.

c. Kehadiran kuasa hukum di depan persidangan.

Kehadirannya kuasa hukum di depan persidangan bagi pemberian kuasa hukum, maka pasal 58 menentukan, bahwa apabila dipandang perlu hakim berwenang memerintahkan kedua belah pihak yang bersengketa datang menghadap sendiri kepersidangan sekalipun sudah diwakili oleh seorang kuasa. Dari ketentuan yang termaktub dalam pasal 58 tersebut, apabila dikehendaki oleh hakim dengan maksud untuk mendengar sendiri keterangan dari kedua belah pihak, maka kedua belah pihak yang dipanggil harus

hadir dipersidangan walaupun sudah dikuasakan kepada pihak lain.

d. Pembatalan kuasa hukum dan akibatnya.

Dalam pasal 84 menentukan, bahwa:

1. Apabila dalam persidangan seorang kuasa melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya, pemberi kuasa dapat mengajukan sangkalan secara tertulis disertai tuntutan agar tindakan kuasa tersebut dinyatakan batal oleh pengadilan.
2. Apabila sangkalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, maka hakim wajib menetapkan dalam putusan yang dimuat dalam berita acara sidang bahwa tindakan kuasa ini dinyatakan batal dan selanjutnya dihapus dari berita acara pemeriksaan.
3. Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibacakan dan/atau diberitahukan kepada para pihak yang bersengketa.

Dari ketentuan yang termuat dalam pasal 84 tersebut, maka pemberi kuasa dapat membatalkan secara sepihak kuasa yang telah diberikannya kepada seseorang atau beberapa orang (tim), apabila ternyata penerima kuasa hukum telah bertindak melampaui wewenang yang diberikan kepadanya. Istilah melampaui wewenang termasuk juga tindakan penerima kuasa yang merugikan hak hak atau kepentingan hukum dari pemberi kuasa.

Cara pemberi kuasa membatalkan kuasa yang telah diberikan kepada seseorang atau beberapa orang kuasa adalah dengan cara mengajukan sanggahan secara tertulis yang disertai dengan tuntutan agar tindakan kuasa tersebut dinyatakan batal kepada hakim/majelis hakim yang sedang memeriksa sengketa yang bersangkutan.

Apabila kemudian ternyata sanggahan pemberi kuasa tersebut dikabulkan oleh hakim/pengadilan karena beralasan dan benar, maka akibatnya:

1. Hakim wajib menetapkan dalam putusan yang dimuat dalam berita acara sidang bahwa tindakan kuasa tersebut dinyatakan batal.
2. Tindakan kuasa yang dinyatakan batal dimaksud harus dihapus dari berita acara pemeriksaan.
3. Putusan hakim tersebut dibacakan dan/atau diberitahukan kepada para pihak yang bersengketa.

BAB IV

GUGATAN DAN MENGAJUKAN GUGUTAN DI PTUN

1. Upaya Penyelesaian Administratif

Istilah upaya administratif sebagaimana dikenal dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara Indonesia merupakan suatu prosedur yang agak menyimpang (prosedur pengecualian) dari prosedur yang telah ditentukan secara umum seperti yang tertuang di dalam pasal 47 UU No. 5 tahun 1986 yang mengatakan, bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Sedangkan istilah sengketa tata usaha negara sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (4) UU. No. 5 Tahun 1986 jo pasal 1 angka 10 UU. No. 51 Tahun 2009 adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua ketentuan diatas mengandung pernyataan secara umum, artinya semua sengketa yang berindikasikan keterlibatan badan atau pejabat negara berhadapan dengan seseorang atau badan hukum perdata adalah merupakan sengketa tun dan dapat dimajukan ke PTUN. Tetapi dengan adanya upaya administratif, maka tidak semua sengketa tun dapat langsung dimajukan ke PTUN melainkan terhadap sengketa tersebut harus melalui upaya administratif terlebih dahulu.

Upaya administratif (yang hampir serupa tetapi tidak sama dengan lembaga pra-peradilan dalam peradilan pidana) diatur dalam pasal 48 UUPTUN Nomor 5 tahun 1986 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut **harus** diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Selanjutnya penjelasan dari pasal 48 tersebut menggariskan keterangan sebagai berikut:

Ayat (I)

Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara. Prosedur tersebut dilaksanakan dalam lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri dari atas dua bentuk. Dalam penyelesaian itu **harus** dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan “**banding administratif**”.

Beberapa contoh banding administratif antara lain:

Keputusan Majelis Pertimbangan Pajak berdasarkan ketentuan ketentuan dalam Staatsblad 1912 Nr 29 (Regeling van het beroep ini bellastings zaken) jo Undang-Undang No. 5 Tahun 1959 tentang perubahan “Regeling van het beroep ini belastings zaken”.

Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun

1980 tentang Peraturan Disiplin Perselisihan Pegawai Negeri Sipil.

Keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat berdasarkan UU. No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan UU. No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta.

Keputusan Gubernur berdasarkan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang, *Gangguan Staatsblad* 1926 Nr.226.

Dalam hal penyelesaian keputusan tata usaha negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut **“keberatan”**.

Contoh pasal 25 UU. No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan--ketentuan Umum Perpajakan.

Berbeda dengan prosedur di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka pada prosedur banding administratif atau prosedur keberatan dilakukan penilaian yang lengkap, baik dari segi penerapan hukum maupun dari segi kebijaksanaan oleh instansi yang memutus.

Dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan tata usaha negara yang bersangkutan dapat dilihat apakah terhadap suatu keputusan tata usaha negara itu terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administratif
Ayat (2)

Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1) telah ditempuh, dan pihak yang

bersangkutan masih tetap belum merasa puas, maka persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan.

Memperhatikan kalimat yang tertuang dalam ketentuan pasal 48 tersebut antara lain: “maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia” dan kalimat “Pengadilan baru berwenang jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”, maka ketentuan yang diatur dalam pasal 48 tersebut terkategori ke dalam ketentuan yang bersifat “imperatif”¹, artinya apabila prosedur administratif tersebut belum dilakukan, maka sengketa tata usaha negara yang bersangkutan belum dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang atau dapat menjadikan sengketa yang diajukan PTUN akan ditolak.

Dari penjelasan pasal 48 tersebut di atas, maka ada beberapa hal yang perlu dicatat antara lain sebagai berikut:

- 1 . Untuk mengetahui ada atau tidaknya kewajiban untuk menempuh upaya administratif/terlebih dahulu prosedur itu akan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan tata usaha negara yang bersangkutan.
2. Prosedur administratif itu dilaksanakan oleh instansi di lingkungan pemerintahan sendiri, bukan lembaga yang bersifat yudikatif.
3. Upaya administratif itu dilakukan melalui 2 (dua) macam prosedur, yaitu:
 - a. prosedur banding administratif, artinya penyelesaian sengketa tata usaha negara itu dilaksanakan oleh instansi atasan atau instansi lain dari instansi yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan.

¹ Indroharto, (buku II), Op. Cit, hal. 56.

- b. prosedur keberatan, artinya penyelesaian sengketa tata usaha negara itu dilaksanakan oleh instansi yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara itu sendiri.
4. Penilaian yang dilakukan atas sengketa tata usaha negara itu dilakukan secara lengkap baik dari segi penerapan hukum maupun dari segi kebijaksanaan yang diambil oleh instansi yang memutus. Yang dimaksud dengan secara lengkap baik penilaian dari segi *rechtsmatigeheid* (yuridis) maupun dari segi *doelmatigeheidnya* (kebijaksanaan). Sedangkan apabila sengketa tata usaha negara itu diperiksa oleh badan peradilan, maka penilaian hanya dari segi *rechtsmatigeheidnya* saja.

Yang perlu diperhatikan adalah bahwa, pasal yang berkaitan dengan pasal 48, yaitu pasal 55 tentang bagaimana cara menghitung tenggang waktu mengajukan gugatan dan cara mengumumkan suatu keputusan sehingga sah menurut hukum, karena pasal 55 tersebut menentukan :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Tata Usaha Negara”.

Selanjutnya penjelasan pasal 55 tersebut mengatakan, bahwa: Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan:

- a. Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;

- b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan.

Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut.

Perhitungan tenggang waktu sebagaimana disebutkan diatas, berlaku bagi semua bentuk gugatan baik gugatan/permohonan sebagaimana ditentukan oleh pasal 48 UU. No. 5 Tahun 1986 (upaya administratif dan keberatan) maupun gugatan yang tidak terikat pada ketentuan pasal 48 UU. No. 5 Tahun 1986.

Untuk Pihak Ketiga

Menurut Indroharto terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang positif tidak perlu dibedakan ketentuan yang tercantum dalam pasal 55 tersebut antara pihak ketiga dengan pihak yang berkedudukan sebagai alamat yang dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Artinya apabila pihak ketiga yang berkepentingan itu hendak mengajukan gugatan sendiri (bukan melakukan suatu intervensi ke dalam suatu proses sidang yang sedang berjalan), maka ketentuan--ketentuan mengenai tenggang waktu untuk mengajukan gugatan yang berlaku bagi Penggugat pada umumnya juga berlaku baginya². Artinya pihak ketiga yang berkepentinganpun harus tunduk kepada ketentuan tentang tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana ditentukan oleh pasal 55 UU. N. 5 Tahun 1986.

Hampir sama dengan pendapat di atas adalah ketentuan yang tertuang dalam SEMA Nomor 2 tanggal 3 Juli 1991 yang menyebutkan secara halus, bahwa : “Bagi mereka yang tidak dituju

² Indroharto, (buku II). Op Cit, hal. 56.

oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan". Namun demikian dalam SEMA tersebut ditentukan juga, bahwa apabila suatu gugatan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka pada waktu itu juga perhitungan tenggang waktu untuk menggugat itu secara otomatis terhenti atau tertunda. Walaupun SEMA tersebut mengandung kekuatan seperti karet, akan tetapi menurut Indroharto penghalusan ini tentunya dimaksudkan untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang berupa kesempatan untuk menggugat bagi pihak ketiga bukan alamat yang dituju. Namun apabila hal itu dilakukan terlalu sering diterapkan, akan berakibat pada prinsip utama UU bahwa Peraturan ini diadakan hanya melihat ke depan. Jadi pada prinsipnya UU lebih mementingkan stabilitas pemerintahan daripada kepentingan seseorang.

Selanjutnya cara penyampaian Keputusan Tata Usaha Negara yang positif yang benar, terutama dalam kaitannya dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal 55 tersebut ada 4 cara³, yaitu:

1. menyampaikan per-kurir.
2. Memanggil yang bersangkutan untuk menghadap dan menerimaknya keputusan TUN itu di kantor Badan atau Jabatan TUN yang bersangkutan.
3. Mengirimkan keputusan itu dengan perantara pos yang dapat terjadi dengan pos tercatat atau pos biasa.
4. Mengumumkan keputusan TUN itu sesuai dengan cara yang ditentukan dalam peraturan dasarnya atau apabila tidak pada tempat pengumuman yang tersedia atau dengan perantara mass media setempat.

³ Indroharto, (buku II). Op Cit, hal. 58.

Khusus bagi penyampaian dengan cara yang ketiga dalam rangka menghitung tenggang waktu 90 hari dapat dilakukan dengan dua teori, yaitu teori penerimaan atau teori pengiriman. Untuk teori penerimaan, maka tanggal penerimaan surat tersebut merupakan tanggal untuk menghitung tenggang waktu mengajukan gugatan yang dapat dibuktikan dengan adanya resi pos pemberitahuan tentang datangnya surat tercatat yang telah kembali ke kantor pos yang bersangkutan. Sedangkan bagi teori pengiriman, tanggal pengiriman yang tercantum pada resi pengiriman merupakan tanggal yang dijadikan pedoman untuk menghitung tenggang waktu mengajukan gugatan.

Kalau kita memperhatikan pasal 48 secara yuridis formil, maka akan didapat suatu ketentuan bahwa semua sengketa tata usaha negara yang dimaksudkan oleh 48 baru dapat diajukan ke Pengadilan, apabila telah ditempuh upaya administrasi yang tersedia. Dan demikian juga isyarat yang dapat ditangkap dalam penjelasan pasal 48 yang bersangkutan adalah apabila kita kaitkan dengan ketentuan pada pasal 51 ayat (3) dan ayat (4), maka sesungguhnya Pengadilan Tinggi TUN merupakan peradilan tingkat pertama bagi sengketa yang dimaksud pasal 48 sedangkan Mahkamah Agung merupakan peradilan tingkat kasasi.

Memperhatikan kedua ketentuan di atas, maka terhadap sengketa tata usaha negara tersebut disatu pihak diperiksa, diputus dan diselesaikan oleh lembaga administrasi yang bersangkutan akan tetapi dilain pihak diperiksa, diputus dan diselesaikan oleh lembaga peradilan. Dari kedua ketentuan tersebut menurut Rozali Abdullah, SH⁴, telah memperlihatkan sikap mendua dari UU. No. 5 Tahun 1986 terhadap kasus kasus/sengketa tata usaha negara tertentu. Sikap mendua tersebut akan membuat kondisi:

1. Kurang menguntungkan bagi perkembangan PTUN itu sendiri.

⁴ Rozali, Op Cit, hal. 24 25.

2. Dapat merugikan masyarakat pencari keadilan.
3. Akan mengurangi kemandirian lembaga dan keutuhan lembaga PTUN.
4. Hasil penyelesaian lembaga administrasi dirasakan kurang dapat memberikan rasa keadilan.
5. Akan menimbulkan tekanan tekanan secara psikologis.
6. Akan timbul ikatan birokratis.
7. Prosedur dan mekanisme yang ditempuh lebih banyak membuang waktu, tenaga dan pikiran.

Oleh karena itu Rozali Abdullah berpendapat, seyogyanya sikap mendua tersebut harus segera diakhiri atau dihapuskan saja, karena tidak sesuai dengan cita cita dari adanya sistem negara hukum dan cita cita dari UU No.5 Tahun 1986 itu sendiri yang antara lain menggariskan, bahwa untuk menyelesaikan sengketa tersebut diperlukan adanya Peradilan Tata Usaha Negara yang mampu menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat.

Dalam sistem negara hukum, maka sesungguhnya tidak perlu terjadinya diskriminasi perlakuan hukum maupun lembaga peradilan di dalam memeriksa dan menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi khususnya antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warganegaranya atau badan hukum perdata.

2. Syarat Dan Tenggang Waktu Gugatan

Sebagaimana dapat dipelajari secara implisit dari pasal 53 ayat (I) UU. No.5/1986 jo pasal 53 ayat (1) UU. No. 9 Tahun 2004 beserta penjelasannya, maka sesungguhnya hak gugat dari pihak penggugat (baik seseorang maupun badan hukum perdata) akan ada bilamana terjadi hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara

dengan kepentingan yang merugikan pihak penggugat. Namun demikian UU No. 5/1986 jo UU. No. 9 Tahun 2004 tidak menjelaskan bagaimana caranya mengukur untuk menyatakan adanya suatu hubungan kausal antara keputusan tata usaha negara dengan kerugian (kepentingan) yang diderita penggugat. Di negeri Belanda hubungan kausal adalah akibat langsung dari adanya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)⁵. Misalnya seseorang pegawai berhenti, bangunan tidak dapat dilanjutkan karena izinnya dicabut, dibongkarnya suatu bangunan yang sah dengan atau tanpa ganti rugi yang wajar dan layak.

Setelah kita mengetahui hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kepentingan yang, merugikan pihak Penggugat dan agar supaya hak gugat yang dituangkan dalam bentuk gugatan tertulis itu dapat diterima secara hukum serta sesuai pula dengan asas kepastian hukum dan perlindungan hukum, maka ditentukanlah syarat syarat gugatan, tenggang waktu gugatan dan cara mengajukan sebagai berikut.

Syarat syarat Gugatan

Sebagaimana lazimnya/pada umumnya dalam lapangan hukum acara perdata dan berlaku juga dalam lapangan gugatan TUN bahwa, suatu gugatan itu harus memenuhi syarat secara substantif sebagai berikut:

1. Positum/posita
2. Petitum/petita

Ad. 1. Positum/posita dari suatu gugatan adalah hal hal yang menyangkut:

- a. kejadian materiel (materielle feitelijke grondslagen van de eisch), dan
- b. alasan alasan hukum/dasar hukum (yuridische grondslagen van de eisch), sedangkan

⁵ Philipus dkk, Op Cit, hal. 324

Ad. 2. petitum/petita adalah hal hal yang menyangkut tuntutan dari gugatan atau apa yang harus diputus oleh Pengadilan.

Dalam suatu gugatan, positum/posita atau duduk persoalan harus diuraikan secara jelas dan tegas baik yang mengenai alasan--alasan berdasarkan kejadian/feitelijke maupun yang memuat alasan alasan berdasarkan hukum. Dan demikian juga di dalam suatu gugatan harus memuat hal hal yang menyangkut petitum/petita atau apa yang diminta kepada pengadilan untuk diputuskan harus dijelaskan secara lengkap dan sempurna.

Dalam hukum acara perdata, petitum/petita harus di dukung oleh positum/posita. Apabila petitum dari suatu gugatan tidak didukung oleh positumnya, maka gugatan tersebut akan dinyatakan sebagai gugatan yang niet onvanklijke verklaard (atau sering disebut dengan istilah.N.O.). Karena gugatan dalam sengketa tata usaha negara eksistensinya sama dengan gugatan dalam sengketa perdata, maka gugatan dalam sengketa tata usaha negara juga harus memenuhi syarat dan hubungan antara positum/posita dengan petitum/petitanya. Sebab apabila gugatan tersebut tidak memenuhi syarat dan tidak mempunyai hubungan, maka seyogianya gugatan seperti itu akan dinyatakan niet onvanklijke verklaard oleh pengadilan. Namun demikian karena gugatan sengketa tata usaha negara terlebih dahulu akan diperiksa dalam rapat permusyawaratan dan pemeriksaan persiapan terhadap syarat syarat gugatan yang kurang dan diminta diperbaiki dalam tenggang waktu yang cukup dan layak, maka tidak terpenuhinya syarat syarat gugatan dan hubungan antara positum dan petitum kecil kemungkinan akan terjadi pada saat pemeriksaan di depan sidang Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan kata lain, gugatan penggugat telah disempurnakan atau diperbaiki sebelum dihadirkan di depan sidang PTUN.

Apabila syarat syarat gugatan di atas dihubungkan dengan UU No. 5/1986, maka sesungguhnya UU No. 5/1986 telah mengatur syarat syarat gugatan dan hubungan dimaksud serta telah memberi petunjuk bagaimana sesuatu gugatan itu harus disempurnakan dan diperbaiki oleh PTUN.

Petunjuknya adalah bahwa, apabila seseorang atau badan hukum perdata merasa dirugikan oleh keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, maka cara penyelesaiannya ialah dengan cara mengajukan gugatan secara tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang dan pengadilan akan memberikan arahan agar gugatan tersebut sempurna dan baik menurut hukum.

Pasal 53 UU. No. 5/1986 jo pasal 53 UU. No. 9 Tahun 2004 menegaskan, bahwa, seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Pasal 56 UU. No. 5/1986 telah menggariskan bahwa, syarat gugatan yang diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara diatur secara formil adalah sebagai berikut:

- (1)gugatan harus memuat:
 - a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya.
 - b. Nama jabatan, tempat kedudukan tergugat.
 - c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan
- (2)Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah.
- (3)Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh penggugat.

Sedangkan alasan alasan kenapa suatu gugatan tersebut diajukan oleh seseorang atau suatu badan hukum perdata, tertuang dalam pasal 53 ayat (2) Tahun 1986 menetapkan bahwa, alasan alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maksud bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang bersifat materiel/subtansial atau memang badan atau pejabat Tata Usaha Negara tidak berwenang (*onbevoegdheid*) untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang dalam teori hukum administrasi meliputi⁶:

1. *onbevoegdheid ratione materiae* (kompetensi absolut), yaitu apabila suatu keputusan tidak ada dasarnya dalam peraturan perundangan atau apabila keputusan itu dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang untuk mengeluarkannya.
2. *onbevoegdheid ratione loci* (kompetensi relatif), yaitu keputusan yang diambil oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara tersebut menyangkut hal yang berada di luar batas wilayah (geografis); atau
3. *onbevoegdheid ratione temporis* (kompetensi intertemporal kompetensi dari segi waktu), yaitu badan atau pejabat Tata Usaha Negara belum berwenang atau tidak berwenang lagi untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, misalnya karena jangka waktunya sudah

⁶ Wicipto, *Op Cit*, hal. 106.

lampau atau menerapkan peraturan lain sementara itu sudah berlaku peraturan baru.

- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.

Penjelasan UU. No. 5/1986 menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang semula adalah sama dengan penyalahgunaan wewenang sebagai dasar pembatalan. Maksudnya setiap Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak diperbolehkan menyimpang dari peraturan dasar yang menjadi landasannya (wewenang materiel). Misalnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara memberikan izin bangunan atas sebidang tanah, padahal dalam peraturan dasarnya tanah tersebut diperuntukkan jalur hijau.

- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

Dari penjelasan UU. No. 5/1986 tersebut secara implisit dapat diketahui, bahwa maksud “setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut” untuk menghindari agar jangan sampai suatu badan atau pejabat tata usaha negara itu melakukan perbuatan sewenang wenang (*willekeur*). Dalam bahasa ilmu hukum, seyogianya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara itu dapat

memenuhi syarat filosofis, sosiologis dan yuridis sehingga Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan itu benar benar merupakan keputusan hukum yang adil untuk melindungi individu, masyarakat/negara dan demi tegaknya wibawa hukum itu sendiri.

Kemudian pasal 53 UU. No. 5 Tahun 1986 diamandemen (dirubah) dengan pasal 53 UU. No. 9 Tahun 2004 yang ketentuan atau redaksinya disederhanakan sebagai berikut:

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.
- (2) Alasan alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku,
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dengan penjelasan di atas dan dihubungkan dengan ketentuan ketentuan yang diatur dalam UU No.5/1986 jo UU. No. 9 Tahun 2004, maka gugatan sengketa tata usaha negara harus memuat hal hal yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Positum/posita yang terdiri dari:
 - a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya.
 - b. nama jabatan, tempat kedudukan tergugat atau kuasanya.
 - c. dasar gugatan. Dasar gugatan dimaksud memuat uraian tentang:

- a. kejadian hukum antara penggugat dan tergugat secara singkat, jelas dan tepat.
 - b. dasar hukum yang dijadikan landasan penggugat mengajukan gugatannya (lihat pasal 53 ayat (2)).
2. Petitum/petita, yaitu tuntutan atau hal yang dimintakan untuk diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Tuntutan ini telah digariskan, yaitu berupa batalnya atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara yang bersangkutan serta dapat pula disertai dengan tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Contoh gugatan yang tidak memenuhi syarat dilihat dari segi kualifikasi penggugatnya adalah gugatan/sengketa Tata Usaha Negara di PTUN Plg. dibawah Nomor 50/PTUN/G/1993/Plg.

Kasus posisi :B adalah seorang dosen suatu PTS menggugat PPM, MPT, RT sehubungan dengan keputusan tata usaha negara (ktun) yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang pengangkatan C sebagai P1 dan D sebagai P2 di fhump. Dalilnya dengan diangkatnya kembali C dan D telah merugikan B yang tidak mempunyai kesempatan juga untuk menjadi P1 atau P2 di lembaga tersebut, padahal B tidak merupakan salah seorang calon baik untuk jabatan P1 maupun P2.Analisis :B bukan calon P1 atau P2, akan tetapi hanya sebagai dosen biasa. Jadi tidak dirugikan menurut ketentuan UU. No. 5 Tahun 1986. Pertanyaannya: sejauh manakah kualifikasi B sebagai penggugat menurut UU. No. 5 Tahun 1986, terutama dikaitkan dengan keputusan tata usaha negara (ktun) yang merugikan, bersifat individuil, konkrit, final serta mempunyai akibat hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.Komentar:Seharusnya atas sengketa/gugatan tersebut Ketua ptun mengeluarkan penetapan dismissal yang

menyatakan bahwa gugatan tersebut tergolong sebagai gugatan yang tidak diterima atau tidak berdasar dalam rapat permusyawaratan yang diselenggarakan oleh Ketua ptun yang bersangkutan. Sebab dari segi penggugatnya sudah tidak memenuhi kualifikasi/syarat sebagaimana ditentukan oleh UU. No. 5/1986. Alasannya ialah bahwa B tidak dirugikan secara langsung, tidak pula sebagai alamat yang dituju oleh ktun tersebut, dan juga dengan dikeluarkannya ktun tersebut tidak mempunyai akibat hukum pada diri B sebagai dosen.

Tenggang Waktu Mengajukan Guggat

Prinsip dasar tenggang waktu mengajukan gugatan tercantum pada pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 yang menetapkan sebagai berikut:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”

Penjelasan pasal 55 tersebut mengatakan bahwa: Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.

Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan:

- a. Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan.
- b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah batas lewatnya waktu empat bulan yang

dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan.

Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut.

Apabila pasal 55 UU. No. 5 Tahun 1986 dihubungkan dengan pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) nya, maka tenggang waktu mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara dapat disarikan sebagai berikut:

1. Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan tata usaha negara, terutama bagi nama atau alamat yang dituju oleh keputusan yang bersangkutan (lihat pasal 55 sebagai prinsip dasar/utama).
2. Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak lewatnya waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bagi perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tertuang dalam pasal 3 ayat (2).
3. Dalam waktu 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan yang bersangkutan, apabila peraturan perundang-undangan tidak menentukan tentang waktu untuk perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tercantum dalam pasal 3 ayat (3).

Prinsip dasar mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan adalah dihitung 90 hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara. Namun demikian di Indonesia secara umum belum ada ketentuan yang mengatur bagaimana cara pengumuman sesuatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga ia mengikat secara umum, terutama bila dihubungkan dengan kepentingan pihak ketiga. Dengan tidak adanya pedoman

bagaimana cara pengumuman Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka adakalanya pihak ketiga berdalih bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu belum diketahuinya baik dalam arti yang sebenarnya maupun dalam arti dalil pembelaan di depan sidang pengadilan (pura pura). Untuk mengatasi hal tersebut Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. 2 Tahun 1991 yang isinya mengatakan bahwa, bagi pihak III yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, perhitungan 90 hari adalah sejak yang bersangkutan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang, merugikan kepentingan pihak III yang bersangkutan.

Dikalangan para ahli hukum sebagian berpendapat, bahwa sesungguhnya SEMARI merupakan terobosan untuk mengatasi kevakuman hukum bagi pihak III dan sekaligus menciptakan ketidakpastian hukum serta tidak adanya perlindungan hukum. Sebab dengan SE tersebut dapat saja sesuatu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah berpuluh tahun baru digugat ke pengadilan dengan dalih adanya Keputusan Tata Usaha Negara itu baru diketahuinya dengan berbagai alasan dan motivasi yang direayasa sedemikian rupa. Oleh karena itu di dalam penerapan SE tersebut harus berhati hati jangan sampai menghilangkan asas kepastian hukum demi memenuhi hajat kebutuhan praktek peradilan. Dan malahan ada yang menganjurkan di dalam pelaksanaan SE dimaksud diperlukan adanya suatu pembuktian awal apakah benar seseorang itu baru mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan⁷.

Menurut analisa diantara para pakar, pasal 55 tersebut mengandung kelemahan antara lain:

1. Melanggar HAM pihak pertama atau pihak kedua, karena waktu yang diberikan terlalu singkat.
2. Mengandung ketidak-pastian hukum terutama waktunya sangat singkat terutama untuk pihak ketiga.

⁷ Philipus dkk, Op Cit, hal. 324.

Gugatan⁸ terhadap pasal 55 tersebut pernah dilakukan oleh suatu badan hukum dalam masalah kasus tanah dan oleh Jaksa karena ia ditahan ditempat lain. Oleh karena itu pada tahun 2015 terhadap kelemahan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tersebut pernah dilakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, namun Mahkamah Konstitusi menolak uji materi Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait pembatasan jangka waktu 90 hari gugatan tata usaha negara (TUN). Mahkamah berkesimpulan, jangka waktu pengajuan gugatan TUN tersebut merupakan pilihan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk Undang-Undang yang tidak bertentangan konstitusi dan justru demi kepastian hukum itu sendiri.

Secara teoritis untuk menghitung tenggang waktu ini dapat dikemukakan dua teori⁹, yaitu:

1. Verzendtheorie (teori pengiriman).

Teori ini menekankan penghitungan tenggang waktu terhadap suatu keputusan tata usaha negara itu adalah sejak hari keputusan itu disampaikan kepada yang bersangkutan. Waktu yang dijadikan patokan adalah saat penyerahan atau pengiriman kepada Kantor Pos. Prakteknya adalah dengan cara melihat stempel pos yang tertera pada surat yang bersangkutan.

Kelemahan teori ini adalah apabila terjadi kecerobohan dari pihak kantor pos, sehingga dapat mengakibatkan keterlambatan diterimanya suatu keputusan yang dimaksud merupakan suatu resiko yang harus ditanggung oleh yang

⁸ Aida Mardatillah, Tenggang Waktu Gugatan Keputusan TUN Kembali Dipersoalkan, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ab8d4bb015d4/tenggang-waktu-gugatan-keputusan-tun-kembali-dipersoalkan>, akses tgl. 26 – 4 – 2018 dan Tim Viva, **MK Tolak Uji Materi Soal Batas Waktu Gugatan PTUN**, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/700135-mk-tolak-uji-materi-soal-batas-waktu-gugatan-ptun>, diakses tgl 26—2018

⁹ Marbun, SF., *Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hal. 85.

berkepentingan. Kecuali kecerobohan tersebut dapat dibuktikan untuk menghapus kesalahan, sehingga dapat dijadikan alasan dalam gugatan terhadap pelanggaran yang berhubungan dengan tenggang waktu gugatan yang diajukan oleh pengugat.

Teori ini juga dianut oleh UU. No. 5 Tahun 1986 sebagaimana yang tertuang antara lain dalam pasal-pasal:

- a. pasal 72 ayat (2) yang menetapkan: Dalam hal setelah lewat dua bulan sesudah dikirimkan dengan surat tercatat penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diterima berita baik dari atasan tergugat maupun dari tergugat, maka Hakim Ketua Sidang menetapkan hari sidang berikutnya dan pemeriksaan sengketa dilanjutkan menurut acara biasa tanpa hadirnya tergugat.
- b. pasal 116 ayat (2) yang menetapkan: Dalam hal empat bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf a, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Penjelasan pada huruf b di atas, dirubah terakhir dengan UU. No. 51 Tahun 2009 pada pasal 116 ayat (1) yang menetapkan bahwa: Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja. (2) Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

2. *Ontvangstheorie* (teori penerimaan).

Teori ini menitik beratkan tentang waktu terhadap suatu keputusan adalah sejak hari diterimanya suatu keputusan atau sepatutnya dianggap yang bersangkutan telah menerimanya (teori anggapan). Dalam prakteknya teori penerimaan ini sering dikaitkan dengan teori pengiriman. Stempel POS juga sering dijadikan pedoman, dimana perhitungan yang dilakukan biasanya mulai dari hari esoknya atau beberapa hari sesudah keputusan dimaksud diterima oleh yang berkepentingan atau yang dituju oleh keputusan yang bersangkutan.

Teori ini sesungguhnya banyak dipergunakan dalam hukum positif di Indonesia, misalnya banding untuk PPh, banding untuk PBB (SE. Dirjen Pajak No. SE 01/PJ.66/1987 dan dalam UU No. 12 tahun 1985 pasal 27), banding terhadap penetapan ganti rugi (PP. No. 39 tahun 1973 pasal 2) dan lain sebagainya.

Teori penerimaan (*Ontvangstheorie*) juga dianut oleh UU. No. 5 Tahun 1986 antara lain dapat dibaca pada pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 55 yang menetapkan: Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Selanjutnya penjelasan pasal 55 tersebut menegaskan,

bahwa dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan:

- a. Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan.
 - b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan. Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut.
2. Pasal 116 ayat (5) UU. No. 5 Tahun 1986 yang menetapkan: Instansi atasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dalam waktu dua bulan setelah menerima pemberitahuan dari Ketua Pengadilan harus sudah memerintahkan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) melaksanakan putusan Pengadilan tersebut. Kemudian pasal tersebut dirubah dengan pasal 116 ayat (2) UU. No. 9 Tahun 2009 yang menetapkan bahwa: Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Kemudian diubah lagi dengan UU No. 51 Tahun 2009 Pasal 116 yang menentukan bahwa: (1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan

kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja. (2) Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

3. Pasal 117 ayat (2) yang menetapkan: Dalam waktu tiga puluh hari setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan yang telah mengirimkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut agar tergugat dibebani kewajiban membayar sejumlah uang atau kompensasi lain yang diinginkannya.
4. Pasal 126 ayat (1) yang menetapkan: Selambat-lambatnya tiga puluh hari sesudah permohonan pemeriksaan banding tersebut, Panitera memberitahukan kepada kedua belah pihak bahwa mereka dapat melihat berkas perkara di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu tiga puluh hari setelah mereka menerima pemberitahuan tersebut.

Kelemahan teori ini adalah:

1. Sangat merugikan/tidak menguntungkan pihak penerima surat keputusan, karena perhitungan tenggang waktu itu dihitung sejak hari atau tanggal dibuatnya atau dibubuhkannya tandatangan atas surat keputusan yang bersangkutan.

2. Terlambat atau lambatnya pengiriman surat keputusan yang bersangkutan atau mengakibatkan semakin pendeknya tenggang waktu yang tersedia bagi penerima untuk mengetahui dan bertindak untuk membela kepentingannya terhadap adanya surat keputusan dimaksud.

Disamping syarat syarat gugatan sebagaimana dikemukakan di atas, perlu juga diketahui bagaimana cara menyusun surat gugatan. Cara menyusun surat gugatan secara teoritis dapat dilakukan dengan 2 (dua)¹⁰ cara, yaitu

1. Individualisering theorie
2. Substantierings theorie

Teori individual berpendapat bahwa, surat gugatan itu disusun secara glo-bal atau dalam garis besarnya saja, terutama mengenai hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan atau yang mengenai kejadian materilnya. Sedangkan teori substansi mengatakan bahwa surat gugatan itu seharusnya disusun secara detail dan terperinci mulai dari hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan, dasar dan sejarah gugatan serta rincian kejadian formal maupun materiel yang melatar belakangi diajukannya suatu gugatan ke pengadilan, termasuk pembicaraan pembicaraan yang dilakukan sebelumnya dengan pihak lawan atau dengan pihak lain yang terkait, peringatan peringatan maupun usaha usaha perdamaian yang pernah dirintis dan sebagainya.

Dengan memperhatikan 2 (dua) teori cara menyusun surat gugatan seperti dijelaskan di atas dan dikaitkan dengan ciri ciri, objek dan sasaran dari gugatan dalam sengketa tata usaha negara, maka hukum acara tata usaha negara cenderung menggunakan atau menganut teori individuil. Akan tetapi tidak juga dilarang

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Tuntutan Provisionit Dalam hukum Acara Perdata pada Praktek Peradilan*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1996, hal. 17.

bilamana surat gugatan tersebut disusun secara rinci atau detail (teori substansi).

3. Gugatan

3.1. Bentuk Gugatan

Sebagai suatu perbandingan dalam hukum acara pidana, dakwaan dapat dibuat dalam dua bentuk:

- a. dakwaan yang non kualifikasi. Artinya dakwaan itu hanya memuat satu dakwaan saja tanpa diikuti atau didahului dakwaan lain yang masih berkaitan dengan materi dakwaan pokok. Dakwaan ini sering juga disebut dengan dakwaan tunggal.
- b. dakwaan yang berkualifikasi. Artinya dakwaan itu dibuat bertingkat yang terdiri dari dakwaan primer dan dakwaan sekunder dan seterusnya. Dakwaan ini dikenal juga dengan istilah dakwaan berlapis (mulai dari dakwaan yang cakupannya sempit sampai kepada dakwaan yang cakupannya luas atau lebih luas).

Bilamana gugatan dalam sengketa TUN dibandingkan dengan bentuk dakwaan dalam dakwaan pidana, maka bentuk gugatan dalam sengketa TUN adalah termasuk gugatan yang non kualifikasi, sebab gugatan dalam sengketa TUN hanya ditujukan kepada satu tuntutan, yaitu sah atau tidaknya keputusan TUN yang digugat di depan pengadilan.

3.2. Gugatan Pokok dan Gugatan Penyerta

Sehubungan dengan gugatan dalam sengketa tata usaha negara, ada beberapa istilah gugatan yang mengikuti gugatan pokok antara lain:

1. *uitvoerbaar bij voorraad* (gugatan *bij voorraad*), atau

2. *voorzopige provisionele eis* (gugatan dalam provisi = gugatan provisionil).

Dalam lapangan praktek hukum di pengadilan, istilah gugatan *uitvoerbaar bij voorraad* atau *voorzopige provisionele eis* sebagai suatu lembaga hukum sering dijumpai dan banyak dipergunakan untuk mengikuti atau mendahului gugatan pokok dalam bidang sengketa/perkara perdata.

Sebagian pendapat mengatakan bahwa gugatan *bij voorraad* (*uitvoerbaar bij vooffaad* = UBV) dan gugatan dalam provisi / gugatan provisionil (*provisionele eis* = PE) adalah sama, karena sama-sama bersifat tindakan sementara waktu yang dimintakan oleh pihak yang berkepentingan. Sumber hukumnya sama--sama tersirat dalam pasal 180 HIR / 191 RGg. dan beberapa ketentuan lainnya yang berlaku di Indonesia. Namun jika diperhatikan secara seksama dan menelaah prakteknya di pengadilan, maka sesungguhnya antara kedua gugatan tersebut berbeda secara prinsipil dan disamping itu memiliki juga persamaan--persamaan sebagaimana yang dapat dilihat pada bagan 1 dan 2 dibawah ini.

Bagan 1
Persamaan UBV dan PE

Uitvoerbaar bij voorraad	Provisionele Eis
1. Merupakan gugatan penyerta, yaitu menyertai gugatan pokok.	1. Merupakan gugatan penyerta, yaitu menyertai gugatan pokok.
2. Bersifat tindakan/upaya sementara	2. Bersifat tindakan/upaya sementara
3. Didasarkan kepada alasan yang mendesak	3. Didasarkan kepada alasan yang mendesak
4. Upaya hukum yang diajukan bersama-sama gugatan pokok	4. Upaya hukum yang diajukan bersama-sama gugatan pokok
5. Tidak mempengaruhi putusan gugatan pokok	5. Tidak mempengaruhi putusan gugatan pokok
6. Tidak ada biaya khusus melainkan terakumulasi dengan biaya gugatan pokok	6. Tidak ada biaya khusus melainkan terakumulasi dengan biaya gugatan pokok

Bagan 2 Perbedaan UBV dan PE

Uitvoerbaar bij voorraad	Provisionele Eis
1. Dalam petitum biasanya ditempatkan setelah gugatan pokok	1. Dalam petitum biasanya ditempatkan sebelum gugatan pokok
2. Keputusan ditertibkan bersama-sama dengan putusan akhir terhadap gugatan pokok	2. Keputusan ditertibkan sejak awal proses pemeriksaan sengketa (sebelum putusan akhir)
3. Pelaksanaannya setelah putusan akhir dari suatu tingkat pengadilan tertentu	3. Pelaksanaannya sejak proses perkara dimulai bila dikabulkan (sebelum putusan akhir)
4. Berhubungan dengan substansi pokok perkara secara langsung	4. Tidak berhubungan dengan substansi pokok perkara
5. Melaksanakan putusan pengadilan pada tingkat pengadilan tertentu walaupun belum mempunyai kekuatan hukum tetap	5. Bukan melaksanakan putusan akhir dari suatu pengadilan tingkat tertentu.
6. Keputusannya bersama putusan akhir	6. Keputusan dalam bentuk putusan sela

Bagaimana pengaturan kedua jenis gugatan tersebut dalam sengketa tata usaha negara atau dalam hukum acara tata usaha negara Indonesia?

Untuk jenis gugatan *uitvoerbaar bij voorraad* dapat dilihat penjelasan secara agak luas pada akhir bab IX. Namun secara singkat dapat dijelaskan, bahwa gugatan *uitvoerbaar bij voorraad* tidak diperbolehkan dalam hukum acara tata usaha negara, terutama berdasarkan pasal 115 UU. No. 5 Tahun 1986 yang mengatakan “hanya putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan”.

Dalam hal gugatan *provisionele eis* (gugatan dalam provisi/ gugatan provisionil) nampaknya tidak diatur dalam UU. No. 5 Tahun 1986. Apakah dengan tidak diaturnya kemudian gugatan tersebut dibenarkan. Menurut pendapat penulis, jenis gugatan tersebut diajukan oleh pihak yang berkepentingan, oleh karena sangat besar manfaatnya bagi yang berkepentingan ataupun bagi pembangunan hukum itu sendiri. Dalam lapangan hukum acara perdata, gugatan

itu lazim dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dan malahan diantaranya ada yang dikabulkan oleh pengadilan karena tuntutan kemanusiaan walaupun tidak diatur oleh hukum secara jelas.

Dalam hukum acara perdata, gugatan provisionil dapat diajukan dengan alasan-alasan yang pada prinsipnya didasarkan kepada “keadaan yang mendesak” baik yang menyangkut subjek sengketa maupun objek sengketa. Berdasarkan keadaan yang mendesak karena subjeknya, disebabkan ada kekhawatiran terhadap orangnya seperti orang/pihak yang menguasai harta atau benda itu adalah orang yang tidak dapat dipercaya/tidak amanah, suka jual harta, boros, berjudi dan lain-lain tindakan yang tidak terpuji dan mengkhawatirkan keselamatan objek sengketa itu sendiri. Keadaan yang mendesak karena objek sengketa umpamanya rumah yang menjadi sengketa bocor, buah-buahan yang menjadi sengketa segera akan rusak, jalan satu-satunya ditutup yang mengakibatkan pihak yang berkepentingan tidak dapat keluar dan sebagainya.

Berdasarkan penelitian atas beberapa kasus yang berkaitan dengan gugatan dalam provisi ini, biasanya gugatan provisi diajukan tidak berkaitan dengan substansi gugatan pokok secara langsung. Gugatan dalam provisi diajukan justru ingin mengatasi untuk sementara waktu kesulitan-kesulitan yang akan dialami langsung oleh salah satu pihak atau berkaitan dengan keadaan yang mendesak terhadap objek sengketa itu sendiri selama berlangsungnya proses pemeriksaan terhadap substansi pokok perkara oleh pengadilan yang berwenang.

Atas dasar penjelasan dan pertimbangan kemanusiaan, maka dalam sengketa tata usaha negara dapat saja diajukan gugatan dalam provisi atau gugatan provisionil, umpamanya terhadap pemberhentian seseorang pegawai, maka pegawai yang bersangkutan sebagai penggugat dapat saja mengajukan gugatan provisionil agar badan atau pejabat tata usaha negara yang digugat tetap membayar gajinya selama proses pemeriksaan atas sengketa

tersebut berlangsung sampai kepada adanya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

3.3 Gugatan Subjektif dan Gugatan Objektif.

Selanjutnya disamping sifat gugatan sebagaimana diuraikan di atas, dikenal pula:

- a. gugatan yang subjektif, dan
- b. gugatan yang objektif.

Dikatakan gugatan yang subjektif, jika dalam suatu gugatan (“dagvaarding”) terdapat beberapa penggugat atau terdapat beberapa orang tergugat. Sedangkan gugatan yang objektif, bilamana penggugat mengajukan beberapa gugatan lawan seorang tergugat¹¹.

Berikut ini adalah contoh gugatan yang dilengkapi dengan gugatan dalam provisi dan tuntutan uitvoerbaar bij voorraad¹².

Perihal : Gugatan dan sita jaminan

Banjarmasin, 27 Juli 1993

Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau
Di
Rantau

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini Muhammad Zaini, SH. adalah pengacara/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Hasanuddin H.M (Pasar Suka Ramai) lantai II No. 19 Banjarmasin dan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 1993 adalah bertindak untuk dan atas nama:

¹¹ Soepomo, Op Cit, hal. 28.

¹² Lilik Mulyadi, Op Cit, hal. 54 57.

1. Ny. Zaitun Ramlah, yang bertempat tinggal di Jalan Darussalam Kelurahan Rantau Kanan Kabupaten Tapin.
2. Burhanuddin Noor, bertempat tinggal di Jalan Saka Permai Rt.25 No.17 Kecamatan Banjar Barat Banjarmasin, disebut sebagai Penggugat.

Dengan ini mengajukan gugatan terhadap :

1. Haji Ibrahim Ramajidin, bertempat tinggal di Desa Swaja Rt. IV/I Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin yang disebut sebagai Tergugat I.
2. Bank Rakyat Indonesia Cabana Rantau, yang beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Rantau disebut sebagai Tergugat II.
3. Ny. Noor Jamiwaty, yang beralamat di jalan Perumnas 11 No. 44 disebut sebagai Tergugat III.
4. Badan Urusan Piutang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Banjannasin di Banjarmasin disebut sebagai Tergugat IV.
5. Kepala Kantor/Pejabat Lelang kelas II Hulu Sungai Tengah di Barabai disebut sebagai Turut Tergugat.

Adapun gugatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah/rumah dan bangunannya yang terletak di Jalan Darussalam Kecamatan Rantau Kanan Tapin, yang dikenal dengan SHM No. 128 atas nama Penggugat.
2. Bahwa sekitar bulan Pebruari tahun 1988, Tergugat III tanpa sepengetahuan Penggugat, karena ingin memperoleh kredit di Unit Desa di Rantau pada Bank Rakyat Unit Desa Rantau, telah menjaminkan sertifikat sah milik Penggugat No. 128 tanpa izin dari Penggugat.
3. Bahwa sekitar bulan Mei tahun 1989, atas kelicikan dan kelihaiian dari Tergugat I dan Tergugat II, tanpa

sepengetahuan dari Tergugat III, sertifikat yang, dijaminan di Bank Unit Desa BRI (BRI Unit Desa Rantau) berpindah menjadi jaminan dari Tergugat I, padahal Tergugat III belum pernah melunasi kredit di Bank Unit Desa (BRI Unit Desa Rantau) tersebut, mengapa sampai menjadi jaminan Tergugat I Bank Rakyat Indonesia Cabang Rantau (pada Tergugat 11) dengan demikian maka nyata nyata perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan yang melanggar hukum.

4. Bahwa Tergugat II tidak pernah memberitahukan kepada Pengugat, padahal nyata nyata sertifikat yang dijaminan oleh Tergugat I pada Tergugat II adalah atas nama Pengugat.
5. Bahwa setelah Penggugat mengetahui sertifikat Pengugat dijaminan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Rantau (pada Tergugat II), berusaha menghubungi Tergugat I dan Tergugat II namun tidak pernah dihiraukannya.
6. Bahwa tanggal 29 Juni 1993 dan 14 Juli 1993, Penggugat membaca di Harian Banjarmasin Post, bahwa tanah Penggugat akan dilelang pada tanggal 31 Juli 1993.
7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tanpa musyawarah dan tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat telah mengikat tanah Penggugat yang terletak di Jalan Darussalam Kelurahan Rantau Kanan Kabupaten Tapin yang dikenal dengan sertifikat No. SHM 128 dengan kredit verband, yang mana perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah melanggar hukum.
8. Bahwa Tergugat I menjaminkan sertifikat Penggugat kepada Tergugat II adalah perbuatan yang melanggar hukum tidak sah dan batal demi hukum.
9. Bahwa karena Tergugat I menjamin kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat, maka wajar dan patut menurut hukum, agar Tergugat I, Tergugat II dan

Tergugat IV menyerahkan sertifikat tersebut kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga.

10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, II dan IV akan menuntut ganti kerugian, karena mencemarkan nama baik Penggugat, atas diterbitkannya nama Penggugat di Harian Banjarmasin Post.
11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, II dan IV, karena tidak bisa mempergunakan sertifikat Penggugat tersebut, maka kalau dinilai dengan uang kerugian tersebut adalah sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh Tergugat I, III dan IV.
12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau meletakkan sita jaminan baik benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Rantau memanggil kami kedua belah pihak dalam, waktu yang ditetapkan oleh pengadilan, serta memeriksa dan mengaili perkara ini yang akhinya memutuskan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, adalah sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Memerintahkan kepada Tergugat II dan Tergugat IV serta Turut Tergugat, untuk menghentikan atau menanggukkan segala tindakan yang berupa pelaksanaan pelelangan terhadap barang/tanah/rumah yang menjadi jaminan, sebagai tersebut dalam akte credit verband yang akan dilelang oleh Tergugat IV atas bantuan dari Turut Tergugat yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 1993, sampai ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga silajaminan dalam perkara ini
3. Menyatakan bahwa akte credit verband yang dibuat oleh Tergugat I, dan Tergugat II adalah batal dan tidak sah.
4. Menghukum Tergugat I, II, dan IV untuk menyerahkan kembali I (satu) lembar/buah sertifikat SHM No. 128 atas nama Penggugat tanpa syarat apapun.
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II dan IV adalah perbuatan yang melanggar hukum.
6. Menghukum Tergugat I, II dan IV untuk membayar biaya ganti rugi kepada Penggugat seketika dan sekaligus sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluhjuta rupiah) atau sejumlah uang yang patut oleh pengadilan untuk dibayar pada Penggugat.
7. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I, II dan IV adalah merusak dan mencemarkan nama baik Penggugat
8. Menghukum Tergugat I, II dan IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.

SUBSIDER:

atau apabila Pengadilan Negeri Rantau berpendapat lain, mohon memutuskan perkara ini menurut kebijaksanaan pengadilan yang sesuai dengan keadilan dan berdasarkan hukum.

Hormat
Kuasa Penggugat,

Muhammad Zaini, S.H.

4. Cara Mengajukan Gugatan

4.1. Bagi seseorang yang bisa membaca.

Apabila suatu gugatan telah dibuat oleh penggugat atau kuasanya yang sah, maka penggugat atau kuasanya tersebut datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mendaftarkan gugatannya kepada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang. Penelitian administrasi tahap pertama akan dilakukan oleh staf Kepaniteraan. Setelah Staf kepaniteraan memeriksa gugatan dimaksud terutama segi segi formalnya, lalu penggugat atau kuasanya membayar uang muka biaya perkara atau persekot biaya perkara. Besarnya persekot biaya perkara akan ditaksir oleh Panitera Pengadilan Tata usaha Negara terutama untuk kebutuhan administrasi pengadilan, biaya jauh dekatnya pihak pihak yang akan dipanggil dalam persidangan dan lain lain. Persekot biaya perkara ini nantinya akan diperhitungkan secara keseluruhan dan akan dicantumkan dalam amar putusan.

Setelah penggugat atau kuasanya membayar uang muka biaya perkara atau persekot, Staf Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara akan mencatat gugatan tersebut dalam buku daftar perkara serta memberikan nomor registrasi perkara atas gugatan tersebut. Penggugat atau kuasanya akan diberikan tanda terima terdaftarnya gugatan dan kwitansi bukti penerimaan uang muka biaya perkara. Selanjutnya penggugat atau kuasanya menunggu proses berikutnya.

UU No. 5 Tahun 1986 junc UU No. 9 Tahun 2004 dan UU. No. 51 tahun 2009 tidak menentukan secara tegas aspek-aspek penelitian segi administrasi terhadap gugatan yang telah masuk dan didaftarkan dalam register perkara di Pengadilan, akan tetapi dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b UU No. 5 Tahun 1986 yang antara lain menyatakan, "Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 56 tidak terpenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahukan dan diperingatkan"

Sementara itu Pasal 56 UU No. 5 Tahun 1986 menentukan bahwa syarat-syarat gugatan formil adalah:

- a. nama kewarganegaraan,
- b. tempat tinggal,
- c. pekerjaan penggugat atau kuasanya,
- d. nama jabatan,
- e. tempat kedudukan tergugat,
- f. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan,
- g. melampirkan surat kuasa yang sah (apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat), dan
- h. melampirkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh penggugat (bila memungkinkan/bila ada).

Lebih lanjut Surat Edaran MA No.2/1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UU No. 5 Tahun 1986 menentukan bahwa penelitian Administrasi dilakukan oleh¹³:

1. Petugas yang berwenang untuk melakukan penelitian administrasi adalah Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda Perkara sesuai pembagian tugas yang diberikan.
2. Pada setiap surat gugatan yang masuk haruslah segera dibubuhi stempel dan tanggal pada sudut kiri atas halaman pertama yang menunjuk bahwa atas gugatan tersebut telah dilakukan penelitian tahap pertama terhadap aspek-aspek administrasi antara lain:
 - 2.1 Diterimanya surat gugatan yang bersangkutan, dengan memberikan tanda terima.

¹³ Diolah lebih lanjut dari sumber Yodi Martono Wahyunadi. Lihat Yodi Martono Wahyunadi, SH., M.H. H., *Prosedur Beracara Di Tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara* (makalah /tulisan). http://www.ptun-jakarta.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=133&Itemid=49, diakses tgl. 18 Agustus 2012.

- 2.2 Setelah segala persyaratan dipenuhi dilakukan pendaftaran nomor perkaranya setelah membayar panjar biaya perkara.
- 2.3 Perbaikan formal surat gugatan (yagn disarankan Panitera, jika memang ada).
- 2.4. Surat gugatan tidak perlu dibubuhi materai tempel, karena hal tersebut tidak disyaratkan oleh UU.
- 2.5 Nomor Register perkara di PT.TUN harus dipisahkan antara perkara tingkat banding dan perkara yang diajukan ke PT.TUN sebagai instansi tingkat pertama (vide Pasal 51 ayat 3 UU No. 5 Tahun1986).
- 2.6 Di dalam kepala surat, alamat kantor PTUN atau PT.TUN harus ditulis secara lengkap termasuk kode posnya walaupun mungkin kotanya berbeda. Misalnya: Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya JalanNo.....di Sidoarjo Kode Pos Alamat ini harus disesuaikan dengan penyebutan yang telah ditentukan dalam UU. No. 19 Tahun 1960 dan Keppres No. 52 tahun 1990.
- 2.7
 - a. Identitas Penggugat harus dicantumkan secara lengkap dalam surat gugatan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 56 UU No. 5 Tahun1986.
 - b. Untuk memudahkan penanganan kasus-kasus dan demi kese ragaman model surat gugatan harus disebutkan terlebih dahulu nama dari pihak Penggugat pribadi (*in person*) dan baru disebutkan nama kuasa yang mendampingi, sehingga dalam register perkara akan tampak jelas siapa pihak-pihak yang berperkara senyatanya.
 - c.. Penelitian administratinsi ini dilakukan secara formal mengenai bentuk dan isi gugatan sesuai Pasal 56 dan tidak menyangkut segi materiil gugatan. Namun dalam tahap ini Panitera harus memberikan petunjuk-petunjuk seperlunya dan dapat meminta kepada pihak penggugat untuk memperbaiki gugatan yang dianggap perlu.

Sekalipun demikian, Panitera tidak berhak menolak pendaftaran perkara tersebut dengan dalih apapun juga yang berkaitan dengan materi gugatan.

- 2.8 a. Pendaftaran perkara di tingkat pertama dan banding dimasukkan dalam register setelah yang bersangkutan membayar uang muka atau panjar biaya perkara yang ditaksir oleh panitera sesuai Pasal 59 sekurang-kurangnya sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - b. Dalam perkara yang diajukan melalui pos, panitera harus memberi tahu tentang pembayaran uang muka kepada penggugat dengan diberi waktu paling lama 6 (enam) bulan bagi Penggugat untuk memenuhi dan kemudian diterima di Kepaniteraan Pengadilan, terhitung sejak dikirimkannya surat pemberitahuan tersebut. Dan bilamana uang muka biaya perkara belum diterima di Kepaniteraan, maka perkara Penggugat tidak akan didaftar.
 - c. Walaupun gugatan yang dikirim melalui pos selama masih belum dipenuhi pembayaran uang muka biaya perkara dianggap sebagai surat biasa, akan tetapi kalau sudah jelas merupakan surat gugatan, maka harus tetap disimpan di Kepaniteraan Muda Bidang Perkara dan harus dicatat dalam Buku Bantu Register dengan mendasarkannya pada tanggal diterimanya gugatan tersebut. Pencatatan dalam Buku Bantu Register dimaksud agar ketentuan tenggang waktu dalam Pasal 55 tidak terlampaui.
- 2.9 Dalam hal Penggugat bertempat tinggal jauh dari PTUN dimana ia akan mendaftarkan gugatannya, maka tentang pembayaran uang muka biaya perkara dapat ditempuh dengan cara :

1. Panjar biaya perkara dapat dibayarkan melalui PTUN dimana gugatan tersebut dimajukan (yang terdekat) dengan tempat tinggal penggugat sendiri. Ongkos kirim ditanggung penggugat di luar panjar biaya perkara.
 2. Panjar biaya perkara dikirim langsung kepada PTUN dimana ia mendaftarkan gugatannya.
- 2.10 a. Bilamana suatu pihak didampingi kuasa, maka bentuk Surat Kuasa Khusus tersebut harus ditemplei dengan materai secukupnya, dan Surat Kuasa Khusus yang diberi cap jempol haruslah dikuatkan (*waarmerking*) oleh pejabat yang berwenang (Notaris).
- b. Surat Kuasa Khusus bagi pengacara/advokat tidak perlu dilegalisir.
 - c. Dalam pemberian kuasa dibolehkan adanya substitusi tetapi dimungkinkan pula adanya kuasa insidentil.
 - d. Surat kuasa tidak perlu didaftarkan di Kepaniteraan PTUN.
- 2.11 Untuk memudahkan pemeriksaan perkara selanjutnya maka setelah suatu perkara didaftarkan dalam register dan memperoleh nomor perkara, staf kepaniteraan membuat resume gugatan terlebih dahulu sebelum diajukan kepada Ketua PTUN, dengan bentuk formal yang isinya pada pokoknya berhubungan dengan:
- a. Siapa subyek gugatan, dan apakah penggugat maju sendiri ataukah diwakili oleh Kuasa.
 - b. Apa yang menjadi obyek gugatan, dan apakah obyek gugatan tersebut termasuk dalam pengertian Keputusan TUN yang memenuhi unsur Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 jo Pasal 1 angka 9 UU. No. 51 Tahun 2009.
 - c. Apakah yang menjadi alasan-alasan gugatan, dan apakah alasan tersebut memenuhi unsur Pasal 53 UU

No. 5 Tahun 1986 jo pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004.

- d. Apakah yang menjadi petitum atau isi gugatan, yaitu hanya pembatalan Keputusan TUN saja, ataukah ditambah pula dengan tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Untuk penelitian syarat-syarat formal gugatan, Panitera atau staf Kepaniteraan dapat memberikan catatan atas gugatan tersebut untuk disampaikan kepada Ketua PTUN untuk ditindaklanjuti dengan Prosedur Dismissal

Setelah Panitera pengadilan memberikan tanda terima sebagai tanda gugatan tersebut terdaftar dan bukti kwitansi tanda terima uang muka biaya perkara kepada penggugat atau kuasanya, seterusnya gugatan itu disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tahap pemeriksaan secara rinci akan diuraikan pada bab berikut.

4.2. Penggugat Orang Buta Huruf dan tidak mampu.

Dalam hal penggugat buta huruf dan tidak mampu membayar seorang pengacara, maka penggugat dapat datang langsung kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara untuk meminta tolong membuat dan merumuskan keinginannya dalam bentuk surat gugatan, dan apabila surat gugatan telah dirumuskan oleh Panitera, selanjutnya gugatan akan didaftar dalam buku daftar perkara setelah penggugat membayar uang muka biaya perkara yang ditentukan oleh Panitera. Berikutnya gugatan tersebut akan diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan tahap tahap pemeriksaan sengketa tata usaha negara.

Bagi seseorang penggugat yang tidak mampu dalam berperkara di pengadilan dapat meminta bantuan POSBAKUM yang

berada di Kantor Pengadilan setempat dengan memenuhi persyaratan antara lain Surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa dan persyaratan lain yang ditentukan oleh undang-undang Bantuan Hukum yang berlaku.

5. Tempat Mengajukan Gugatan

Pada prinsipnya tempat mengajukan gugatan adalah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berwenang. Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang dimaksud dapat berupa:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara yang berada pada daerah hukum yang meliputi tempat kedudukan tergugat.
2. Dalam hal tergugat lebih dari satu badan atau pejabat tata usaha negara dan para tergugat tidak dalam suatu daerah hukum pengadilan yang sama, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu dari badan atau pejabat tata usaha negara.
3. Demikian juga apabila tempat kedudukan hukum tergugat tidak berada dalam daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara tempat kedudukan penggugat, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Tanggal penerimaan surat gugatan yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara tempat kedudukan penggugat merupakan tanggal diajukannya gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang.
4. Apabila penggugat dan tergugat sama sama berada di luar negeri, maka gugatan diajukan oleh Penggugat atau kuasanya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta.
5. Selanjutnya apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri sedangkan penggugat berada diluar negeri, maka gugatan

diajukan oleh Penggugat atau kuasanya pada Pengadilan Tata Usaha Negara tempat kedudukan tergugat.

Tempat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud diatas diatur dalam pasal 54 UU. No. 5 Tahun 1986 yang menetapkan sebagai berikut:

- (1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.
- (2) Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
- (3) Dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hukum Pengadilan tempat kediaman penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.
- (5) Apabila penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di Jakarta.
- (6) Apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri dan penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kedudukan tergugat.

Penjelasan dari pasal 54 UU. No. 5 Tahun 1986 tersebut menerangkan, bahwa:

- ayat (1) yang dimaksud dengan “tempat kedudukan tergugat” adalah tempat kedudukan secara nyata atau tempat kedudukan menurut hukum, sedangkan penjelasan
- ayat (3) menggariskan bahwa apabila tempat kedudukan tergugat berada di luar daerah hukum Pengadilan tempat kediaman penggugat, maka gugatan dapat disampaikan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara tempat kediaman penggugat untuk diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan. Tanggal diterimanya gugatan oleh Panitera Pengadilan yang berwenang. Panitera Pengadilan tersebut berkewajiban memberikan petunjuk secukupnya kepada penggugat mengenai gugatan penggugat tersebut. Selanjutnya penjelasan
- ayat (5) menerangkan bahwa Pengugat yang berada di luar negeri dapat mengajukan gugatannya dengan surat atau menunjuk seseorang yang diberi kuasa yang berada di Indonesia.

BAB V

PROSEDUR PEMERIKSAAN GUGATAN DAN PENETAPAN DISMISAL

1. Tahap Pemeriksaan Gugatan

Pemeriksaan gugatan dalam sengketa tata usaha negara dapat dibagi dalam 4 (empat) tahap sebagai berikut:

- a. Tahap pemeriksaan pendahuluan.
- b. Tahap pemeriksaan dalam rapat permusyawaratan.
- c. Tahap pemeriksaan persiapan.
- d. Tahap pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

Ad. a. Tahap Pemeriksaan Pendahuluan

Tahap pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh staf Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara, terutama yang menyangkut atau ditujukan terhadap segi-segi formal administratif dari gugatan yang dimajukan oleh penggugat. Segi-segi formal administratif dimaksud antara lain:

- a. nama kewarganegaraan,
- b. tempat tinggal,
- c. pekerjaan penggugat atau kuasanya,
- d. nama jabatan,
- e. tempat kedudukan tergugat,
- f. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan,
- g. melampirkan surat kuasa yang sah (apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat), dan
- h. melampirkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh penggugat (bila memungkinkan/bila ada).
- i. pembayaran biaya perkara.
- j. pemberian nomor registrasi perkara.

Pemeriksaan terhadap hal tersebut diatas adalah sangat penting dilaksanakan oleh Staf Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara bagi kelanjutan proses suatu gugatan, walaupun hanya bersifat formal administratif. Sebab apabila nama, pekerjaan dan alamat dan lain-lain yang disebut dalam gugatan tidak sempurna atau kurang sempurna akan menyulitkan pihak pengadilan melaksanakan pemanggilan kepada pihak pihak yang terkait atau bahkan sering terjadi apabila namanya tidak jelas dan tidak tepat, akan mengakibatkan terjadinya salah gugatan. Penjelasan pemeriksaan yang dilakukan oleh Staf Kepaniteraan Pengadilan ini dapat dibaca secara lengkap pada bab IV UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004.

Ad. b. Tahap Pemeriksaan Dalam Rapat Permusyawaratan (Proses Dismissal).

Tahap pemeriksaan kedua adalah pemeriksaan dalam rapat permusyawaratan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa apakah syarat syarat gugatan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 62 UU. No. 5 Tahun 1986 telah dipenuhi atau tidak. Pasal 62 UU. No. 5 Tahun 1986 menetapkan, bahwa:

- (1) Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan--pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:
 - a. Pokok gugatan tersebut nyata nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan.
 - b. Syarat syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan.
 - c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan alasan yang layak.

- d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah dipenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.
 - e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.
- (2) a. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya.
- b. Pemanggilan kedua belah pihak dilakukan dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan atas perintah Ketua Pengadilan.
- (3) a. Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah diucapkan.
- b. Perlawanan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56.
- (4) Perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dengan acara singkat.
- (5) Dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan, maka penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa.
- (6) Terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum.

Jika gugatan tersebut telah memenuhi syarat syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 62 dimaksud, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara akan membuat penetapan tentang gugatan yang dimajukan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan persiapan (akan dijelaskan kemudian). Tetapi, apabila gugatan yang

dimajukan tersebut nyata nyata tidak memenuhi syarat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 62 UU. No. 5 Tahun 1986, maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memutuskan melalui suatu penetapan bahwa gugatan penggugat tersebut dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar. Penetapan dimaksud diucapkan dalam rapat permusyawaratan yang dihadiri kedua belah pihak melalui undangan resmi/tercatat.

Terhadap penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa gugatan tidak diterima atau tidak berdasar, penggugat dapat melakukan upaya hukum yang dinamakan dengan upaya/gugatan PERLAWANAN yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak penetapan diucapkan. Gugatan perlawanan yang dimajukan oleh penggugat juga harus memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 56 UU. No. 5 Tahun 1986.

Gugatan perlawanan yang dimajukan oleh penggugat akan diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan dengan acara singkat. Apabila gugatan perlawanan ditolak oleh Pengadilan, maka putusan terhadap gugatan perlawanan tersebut tidak dapat digunakan upaya hukum baik banding maupun kasasi. Namun demikian, apabila yang terjadi sebaliknya dimana Pengadilan menerima/ mengabulkan gugatan perlawanan yang dimajukan penggugat, maka penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak diterima atau tidak berdasar itu dinyatakan gugur demi hukum. Selanjutnya pokok gugatan penggugat akan diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan dengan cara biasa.

Gugatan penggugat akan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, apabila gugatan penggugat tersebut tidak memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pokok gugatan penggugat tidak menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan (absolut kompetensi).
2. Gugatan tidak memuat:
 - 2.1. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat atau kuasanya.
 - 2.2. Nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat.
 - 2.3. Dasar gugatan (positum) dan apa yang harus diputuskan oleh Pengadilan (petitum).
 - 2.4. Melampirkan surat kuasa yang sah (apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat), dan
 - 2.5. Melampirkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh penggugat (bila memungkinkan/bila ada).

Sebelum melanjutkan pembahasan tentang pemeriksaan persiapan, maka akan diuraikan secara singkat Rapat Permusyawaratan yang dilakukan oleh Ketua PTUN terutama dari pandangan atau analisis para pakar hukum sebagai berikut:

Jika seseorang atau badan hukum perdata mengajukan gugatan ke PTUN, maka ia dapat membuat sendiri gugatannya atau melalui kuasanya dan menyampaikan gugatan itu secara tertulis untuk di didaftar ke bagian pendaftaran PTUN setempat. Bilamana gugatan itu telah memenuhi persyaratan formal maka Panitia akan menyampaikan gugatan tersebut kepada Ketua PTUN. Ketua PTUN akan meneliti dalam suatu rapat permusyawaratan (proses dismissal) yang akan menilai apakah gugatan itu memenuhi syarat atau tidak. Jika gugatan itu memenuhi syarat, maka Ketua PTUN akan menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan tersebut.

¹ Wiyono, R., *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, 2007, hal. 150.

Keberadaan rapat permusyawaratan yang dilakukan oleh Ketua PTUN adalah berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986. UU. No. 5, Tahun 1986 sendiri tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan istilah rapat permusyawaratan itu dan dengan siapa saja pertemuan itu diselenggarakan. Oleh karena itu, antara lain Soedjadi¹ berpendapat bahwa rapat permusyawaratan itu sesungguhnya tidak pernah dijalankan atau jika pernah dijalankan, boleh jadi rapat itu hanya dijalankan sendiri oleh Ketua PTUN. Maksudnya adalah bahwa rapat permusyawaratan hanya dijalankan sendiri oleh Ketua PTUN tanpa mengikut-sertakaa pihak lain, baik para hakim maupun panitera PTUN.

Oleh karena UU. No. 5 Tahun 1986 junc UU. No. 9 Tahun 2004 dan UU. No, 51 Tahun 2009 tidak memberikan penjelasan, maka para pakar hukum berpendapat seperti berikut:

1. Soedjadi berpendapat bahwa rapat permusyawaratan itu tidak pernah ada, sebab pemeriksaan kelengkapan gugatan itu telah dilakukan oleh pihak kepaniteraan PTUN. Ketentuan yang tertulis pada Pasal 62 ayat (1) UU. No. 5, Tahun 1986 hanya bersifat *de voorzitter*.²
2. Philipus berpendapat bahwa seharusnya rapat permusyawaratan terdiri dari para hakim dan panitera yang dipimpin oleh Ketua PTUN.³ Hasil pemeriksaan dalam rapat permusyawaratan itu akan menentukan apakah gugatan penggugat itu dibenarkan atau tidak. Jika tidak dibenarkan, Ketua PTUN akan mengeluarkan keputusan *dismisal*. Pendapat Philipus ini dapat dipahami bahwa jika gugatan itu dibenarkan, maka gugatan itu akan diserahkan kepada Majelis Hakim yang akan memeriksa, memutus dan

² Wiyono, R., *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, 2007, hal. 129.

³ Philipus M. Hadjon et al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Introduction to the Indonesian Administrative Law), Gadjah Mada University Press, Cetakan Keenam, Yogyakarta, 1999, hal. 343.

menyelesaikan sengketa dimaksud. Jika tidak dibenarkan, maka kedua-dua pihak diundang secara resmi untuk mendengarkan keputusan dismissal tersebut.

3. Marbun menyatakan bahwa rapat permusyawaratan itu dilakukan sendiri oleh Ketua dan Ketua dapat memilih seorang hakim untuk mendampingi sebagai raportir "*rapuorteur*"⁴ sebelum gugatan itu diserahkan kepada Majelis Hakim yang akan memeriksa, memutus dan menyelesaikannya. Hasil pemeriksaan rapat dismissal itu dikuatkan dalam bentuk suatu keputusan dismissal yang disahkan oleh ketua atau wakilnya jika ketua berhalangan, dan Panitera Kepala atau Wakil Panitera. Keputusan itu dibacakan di hadapan kedua belah pihak yang bersengketa.
4. Wiyono menyimpulkan bahwa rapat permusyawaratan dapat diartikan sebagai raadkamer (dalam pemeriksaan kamar tertutup), pemeriksaan itu dilakukan setelah penelitian administratif oleh pegawai/staf kepaniteraan pengadilan. Jika Ketua menghendaki, rapat permusyawaratan itu dapat dilakukan bersama-sama dengan beberapa orang hakim atau oleh ketua seorang diri. Keputusan rapat permusyawaratan itu dibacakan di hadapan kedua belah pihak.⁵ Merujuk kepada keputusan PTUN Jakarta⁶, Wiyono menyifatkan rapat permusyawaratan yang dilakukan oleh Ketua itu sebagai:

Raad Kamer (kamar tertutup).

Tanpa adanya proses antar-pihak.

Pemeriksaan tidak di muka umm.

⁴ Marbun, S.F., *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, UII Press, Cetakan Kedua, 2003, Yogyakarta, hal. 203.

⁵ Wiyono, R., *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, 2007, hal. 132.

⁶ Keputusan PTUN Jakarta Nomor 02/PLW/1993-PEND/PTUN-JKT. Wiyono, R., *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, 2007, hal. 131.

Dengan acara ringkas.

Sifatnya inquisitoir.

Sebagai tahap pendahuluan sebelum diperiksa di muka sidang terbuka untuk umum.

Dapat dilakukan oleh Ketua seorang diri atau bersama-sama dengan beberapa orang hakim dan panitera.

Maksud dari istilah “permusyawaratan” tersebut sampai saat ini tidak diberikan penjelasan secara resmi oleh undang-undang yang berlaku baik oleh UU. No. 5 Tahun 1986 maupun oleh UU. No. 9 Tahun 2004 (amandemen pertama UU. No. 5 Tahun 1986) ataupun oleh undang-undang terbaru, yaitu UU. No. 51 Tahun 2009 (amandemen kedua UU. No. 5 Tahun 1986). Seharusnya rapat permusyawaratan itu cukup dijalankan oleh Ketua dan Wakil Ketua bersama-sama Panitera PTUN. Tidak perlu mengikutsertakan para hakim, karena para hakim (yang ditunjuk) akan menjadi penilai bilamana ada perlawanan terhadap keputusan dismissal Ketua PTUN. Jika para hakim (yang ditunjuk) terlibat dalam rapat permusyawaratan itu, maka penilaian perlawanan terhadap keputusan dismissal Ketua PTUN tidak akan adil dan transparan.

Selanjutnya, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, apabila pihak pemohon (penggugat) tidak puas terhadap keputusan dismissal Ketua PTUN, maka ia dapat mengajukan perlawanan ke hadapan PTUN yang bersangkutan dalam tempo 14 hari sejak keputusan itu diserahkan kepadanya (vide Pasal 62 ayat (3) UU. No. 5 Tahun 1986). Permohonan gugatan perlawanan itu akan diperiksa dengan cara cepat, dan apabila gugatan perlawanan itu dibenarkan, maka gugatan pertama akan diperiksa dengan majlis hakim biasa. Demikian pula, jika gugatan yang pertama dinyatakan memenuhi syarat dan diterima, maka Ketua PTUN akan menetapkan Majelis Hakim yang terdiri dari tiga orang hakim (vide Pasal 68 ayat (1) UU. No. 5 Tahun 1986) yang akan memeriksa,

memutus dan menyelesaikan gugatan tersebut dalam suatu persidangan di depan sidang pengadilan.

Berkaitan dengan rapat permusyawaratan atau proses dismissal ini perlu diperhatikan Surat Edaran MARI sebagai berikut:

1. Surat Edaran MARI No. 222/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993 Perihal: Juklak menyatakan bahwa agar Ketua pengadilan tidak terlalu mudah menggunakan Pasal 62 tersebut kecuali mengenai Pasal 62 ayat 1 huruf:
 - a. yaitu, yang berkaitan dengan pokok gugatan, bahwa pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. Pengertian “pokok gugatan” adalah fakta yang dijadikan dasar gugatan. Atas dasar fakta tersebut penggugat mendalilkan bahwa ada suatu hubungan hukum tertentu, dan oleh karenanya ia berhak mengajukan gugatan/tuntutannya (Penjelasan Pasal 62 ayat 1 huruf a UU. No. 5 Tahun 1986).
 - b. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya. Terhadap penetapan dismissal dapat diajukan perlawanan kepada pengadilan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diucapkan. Proses perlawanan dilakukan secara singkat, serta setidaknya Penggugat/Pelawan maupun Tergugat/Terlawan didengar dalam persidangan tersebut.
2. Surat Edaran MARI No. 224/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993 Perihal: Juklak. Surat Edaran ini mengatur mengenai prosedur perlawanan- pemeriksaan terhadap perlawanan atas penetapan dismissal (Pasal 62 ayat 3 sampai dengan 6 UU. No.5 Tahun 1986) tidak perlu sampai memeriksa materi gugatannya seperti memeriksa bukti-bukti, saksi-saksi, ahli, dan sebagainya. Sedangkan penetapan dismissal harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Pemeriksaan gugatan perlawanan

dilakukan secara tertutup, akan tetapi pengucapan putusannya harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Berhubungan dengan Surat Edaran MARI diatas, maka perlu dijelaskan sekali lagi bahwa bilamana gugatan perlawanan itu dinyatakan benar, maka dimulailah pemeriksaan terhadap pokok perkaranya dengan pemeriksaan persiapan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan pada tahap berikutnya. Majelis yang memeriksa pokok perkara adalah majelis yang sama dengan majelis yang memeriksa gugatan perlawanan. Majelis yang memeriksa pokok perkara sekalipun sama dengan majelis yang memeriksa gugatan perlawanan, akan tetapi tidak berlaku secara otomatis. Penunjukan majelis yang akan memeriksa pokok perkara adalah dengan penetapan Ketua Pengadilan. Jadi. dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan, maka penetapan dismissal Ketua PTUN itu menjadi gugur demi hukum, dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus, dan diselesaikan menurut acara biasa. Terhadap putusan mengenai perlawanan atas penetapan dismissal Ketua PTUN itu tidak dapat digunakan upaya hukum baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Apabila pihak Pelawan mengajukan permohonan banding atau upaya hukum lainnya, maka Panitera pengadialan berkewajiban membuat akte penolakan banding atau upaya hukum yang dimajukan tersebut.

Ad. c. Tahap Pemeriksaan Persiapan

Tahap pemeriksaan persiapan dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara melalui penetapan Ketua PTUN sebelum pemeriksaan terhadap pokok gugatan dilakukan. Maksud dari pada pemeriksaan persiapan ini adalah:

1. Memberikan nasihat kepada pengugat untuk memperbaiki gugatannya (apabila gugatannya belum sempurna).

2. Memberikan kesempatan kepada penggugat untuk melengkapi data--data yang diperlukan sehubungan dengan gugatan yang dimajukan.
3. Memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menempuh jalur administratif terlebih dahulu (bagi sengketa yang mensyaratkan pemeriksaan dengan menggunakan jalur administratif).

Waktu yang diberikan kepada pihak penggugat untuk memperbaiki gugatan dan/atau melengkapi data-data gugatan adalah selama 30 (tiga puluh) hari. Apabila dalam tenggang waktu 30 hari tersebut penggugat tidak memperbaiki dan/atau tidak melengkapi data data yang diperlukan untuk menyempurnakan gugatan tersebut, maka hakim berwenang memutuskan bahwa gugatan tersebut tidak diterima (*Niet Onvanklijke verklaard = N.O.*). Terhadap gugatan yang dinyatakan *niet onvanklijc verklaard* dimaksud tidak dapat dilakukan upaya hukunn baik band-ing maupun kasasi, akan tetapi kepada penggugat masih diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan baru.

Perlu dicatat disini bahwa:

1. Tenggang waktu 30 hari sebagaimana diatur Pasal 63 ayat (2) UU. No. 5 Tahun 1986 untuk perbaikan gugatan dalam tahap pemeriksaan persiapan, janganlah diterapkan secara ketat/rigid. Bahwa tenggang waktu 30 hari tersebut tidak bersifat memaksa. Oleh karena itu, hakim tentu akan diminta berlaku bijaksana dengan tidak begitu saja menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima kalau penggugat baru satu kali diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatannya. (lihat Penjelasan Pasal 63 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986).
2. Pada persidangan gugatan dengan acara cepat, tidak ada pemeriksaan persiapan. Setelah ditetapkan (ditunjuk) hakim tunggal, maka hakim yang bersangkutan dapat langsung

memanggil para pihak untuk menghadiri persidangan yang waktu dan tempatnya telah ditentukan dalam surat panggilan yang disampaikan kepada yang bersangkutan.

Manfaat dari adanya pemeriksaan persiapan ini sebelum digelar pada sidang (dimuka) Pengadilan adalah :

1. untuk mengimbangi dan mengatasi kesulitan/kelemahan pihak penggugat yang berhubungan dengan informasi dan data data yang diperlukan.
2. untuk mematangkan gugatan agar pemeriksaan pokok sengketa/gugatan berjalan lancar dan cepat.
3. sebelumnya Hakim telah memperoleh gambaran yang jelas tentang objek perselisihan (*objectum litis*), fakta fakta dan problema yang disengketakan.
4. agar putusan hakim benar benar objektif, yaitu bahwa keputusan hakim mengenai sengketa benar benar didasarkan atas data dan fakta yang benar.

Dalam pemeriksaan persiapan ini, pihak tergugat wajib memberikan informasi yang sejelas jelasnya dan data data yang diperlukan (termasuk dasar hukum yang dijadikan rujukan didalam mengeluarkan keputusan yang digugat) kepada hakim yang melakukan pemeriksaan kecuali bilamana menyangkut kepentingan umum dan keamanan negara.

Dalam pemeriksaan persiapan, hakim dapat memanggil penggugat untuk menyempurnakan gugatannya dan/atau memanggil pihak tergugat untuk dimintai keterangan atau penjelasannya sehubungan dengan keputusan yang digugat oleh penggugat. Pemanggilan kedua belah pihak ini tidak selalu harus didengar secara terpisah, dan dapat juga didengar secara bersamaan dalam satu ruangan. Pemeriksaan persiapan ini dapat dilakukan di ruangan musyawarah dalam sidang tertutup untuk umum, dan oleh karenanya tidak harus di ruangan sidang dalam

lingkungan pengadilan. Pemeriksaan persiapan ini, bahkan dapat pula diselenggarakan di kamar kerja hakim tanpa hakim memakai toga.

Dalam prakteknya, pemeriksaan persiapan gugatan ini dapat pula diselenggarakan oleh hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Majelis sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Majelis yang bersangkutan.

Bahwa pelaksanaan Pasal 63 ayat (2) huruf b tidak berlaku secara ketat/rigid dan terbatas hanya kepada badan atau pejabat TUN yang digugat saja, akan tetapi boleh juga terhadap siapapun atau badan apapun yang diperkirakan memiliki data atau bahan-bahan atau informasi-informasi yang diperlukan hakim untuk mematangkan gugatan yang dimajukan ke pengadilan.

Dalam kaitannya dengan usaha pemeriksaan persiapan oleh hakim, maka perlu diperhatikan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 63 UU. No. 5 Tahun 1986 dan S.E (Surat Edaran) MARI No. 2 Tahun 1991), S.E. MARI No. 052/Td.TUN/III/1992 tanggal 24 Maret 1992 mengenai Juklak, Surat MARI No. 223/Td.TUN/ X/ 1993 tanggal 14-10-1993 tentang Juklak, Surat MARI No. 224 /Td.TUN/ X/1993 tanggal 14-10-1993 tentang Juklak. Dari ketentuan-ketentuan dan petunjuk/arahan MARI tersebut, maka pengadilan (hakim) dalam pemeriksaan persiapan:

1. Wajib memberikan nasihat kepada pihak penggugat untuk memperbaiki/menyempurnakan gugatannya dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari.
2. Dapat meminta keterangan/penjelasan dari badan atau pejabat TUN yang bersangkutan bagi melengkapi data yang diperlukan untuk memeriksa sengketa yang diajukan ke pengadilan. Kewenangan Hakim ini diberikan oleh hukum untuk mengimbangi dan mengatasi kesulitan seseorang penggugat mendapatkan informasi atau data yang diperlukan dari badan atau pejabat TUN yang bersangkutan

atau dari siapapun atau badan apapun yang diperkirakan memiliki informasi atau data yang diperlukan oleh pengadilan. Diberikannya kewenangan ini oleh hukum, mengingat penggugat dan badan atau pejabat TUN masing-masing memiliki kedudukan atau posisi yang tidak sama. Oleh karena itu pula hakim perlu melakukan pemanggilan untuk mendengarkan dan mencatat keterangan dari Pejabat TUN yang berkaitan dengan gugatan tersebut atau memanggil siapa saja yang dipandang pantas oleh hakim untuk didengar keterangan dalam rangka mengumpulkan bahan, informasi atau surat-surat yang dianggap penting dari segi hukum pembuktian. Dalam rangka mengumpulkan bukti ini, bilamana ada tanggapan dari pihak tergugat, maka tanggapan itu tidak dapat diartikan sebagai replik dan/atau sebagai duplik. Untuk membedakan tanggapan ketika pemeriksaan persiapan dan replik/duplik, maka tanggapan dalam pemeriksaan persiapan tersebut harus dibuat berita acaranya.

3. Sebagian besar dalam sengketa TUN (pada kenyataan), pihak penggugat tidak memegang/memiliki surat Keputusan TUN yang hendak disengketakan oleh pihak penggugat. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka hakim dapat meminta Keputusan TUN itu kepada badan atau pejabat TUN yang bersangkutan dan mengirimkannya kepada Pengadilan, termasuk juga apabila gugatan itu ditujukan kepada keputusan yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 3 UU. No. 5 Tahun 986.
4. Dapat mencabut “Penetapan Ketua PTUN tentang penundaan pelaksanaan Keputusan TUN” apabila penetapan tersebut ternyata tidak diperlukan.
5. Dapat melakukan pemeriksaan ditempat (checking on the spot). Majelis Hakim yang melakukan pemeriksaan ditempat tidak harus lengkap, artinya pemeriksaan

ditempat itu dapat dilakukan oleh salah seorang anggota yang ditugaskan khusus untuk itu melalui penetapan.

6. Harus menyarankan kepada pihak penggugat untuk memperbaiki petitum gugatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 53 UU. No. 5 Tahun 1986 jo UU. No. 9 Tahun 2004 dan ketentuan pada Pasal 97 ayat 7 tentang putusan pengadilan, yaitu berupa permintaan amar putusan agar pengadilan:
 - a. mengabulkan gugatan penggugat; dan
 - b. menyatakan batal atau tidak sah keputusan TUN yang disengketakan yang dikeluarkan oleh(nama instansi atau nama badan atau pejabat TUN), tanggal....., Nomor....., perihal.....;
 - c. berikutnya diikuti dengan amar putusan berupa mewajibkan atau memerintahkan kepada tergugat untuk mencabut keputusan TUN yang disengketakan tersebut.

Berkaitan dengan amar putusan pada point b diatas, maka didalam praktek masih ada putusan yang sifatnya deklaratoir (hanya menyatakan batal atau tidak sah keputusan badan atau pejabat TUN yang bersangkutan) tanpa diikuti dengan amar putusan pada point c berupa: mewajibkan atau memerintahkan kepada tergugat untuk mencabut Keputusan TUN yang disengketakan itu. Putusan Pengadilan seperti ini disebut dengan keputusan banci atau tidak tuntas. Karena keputusan TUN yang dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh pengadilan, hanya dapat dicabut oleh instansi yang bersangkutan atau oleh instansi yang secara

hierarkis berada di atasnya instansi yang mengeluarkan keputusan TUN yang pertama.

Persamaan dan perbedaan antara pemeriksaan dalam rapat permusyawaratan dan pemeriksaan persiapan digambarkan oleh Sjachran Basah seperti dilihat dalam bagan 1 dan bagan 2 sebagai berikut⁷:

Bagan 1
Persamaan Rapat Permusyawaratan
Dan Pemeriksaan Persiapan

Rapat Permusyawaratan	Pemeriksaan Persiapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian dari "Pemeriksaan Pendahuluan" 2. Proses terjadi sebelum: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. hari persidangan ditentukan. 2.2. Sengketa administrasi diperiksa di persidangan yang dinyatakan terbuka bagi umum untuk diputuskan. 3. terdapat nasihat hakim kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian dari "Pemeriksaan Pendahuluan" 2. Proses terjadi sebelum: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. hari persidangan ditentukan. 2.2. Sengketa administrasi diperiksa di persidangan yang dinyatakan terbuka bagi umum untuk diputuskan. 3. terdapat nasihat hakim kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya.

Bagan 2
Perbedaan Rapat Permusyawaratan
Dan Pemeriksaan Persiapan

Rapat Permusyawaratan	Pemeriksaan Persiapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Diperiksa oleh Ketua dengan bantuan Panitera. 2. Majelis hakim yang menangani sengketa administrasi belum ditentukan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah ditetapkan hakimnya 2. Sudah ditentukan majelis hakim yang menangani sengketa administrasi itu. 3. Kedua belah pihak dipanggil untuk panggilan pertama kali.

⁷ Wicipto, Op Cit, hal. 119 120

<p>3. Yang dipanggil pertama kali hanya penggugat, walaupun akhirnya waktu mendengarkan ucapan penetapan hakim kedua belah pihak dipanggil.</p> <p>4. Hakim belum dapat meminta penjelasan supaya gugatan lengkap.</p> <p>5. Perbaikan gugatan tanpa ditentukan jangka waktu.</p> <p>6. Terdapat penetapan yang berisi penerima atau menolak gugatan.</p> <p>7. Bilamana penetapan itu berisi penolakan, maka penggugat berhak mengajukan perlawanan.</p> <p>8. Perlawanan diperiksa dalam pemeriksaan dengan acara singkat.</p>	<p>4. Hakim dapat meminta penjelasan atau data kepada tergugat supaya gugatan lengkap.</p> <p>5. Perbaikan dan melengkapi gugatan dalam tenggang waktu 30 hari.</p> <p>6. Tidak ada penetapan, kecuali putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima setelah penggugat tidak menghiraukan nasihat hakim.</p> <p>7. Tidak ada, kecuali mengajukan gugatan baru.</p> <p>8. Tidak ada.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selain dari yang dikemukakan diatas, persamaan dan perbedaan antara Rapat Permusyawaratan dan Pemeriksaan Persiapan dapat ditambahkan sebagai berikut:

1. Rapat Permusyawaratan dipimpin oleh Ketua PTUN atau wakilnya bilamana Ketua berhalangan, sedangkan Pemeriksaan Persiapan dilakukan oleh majelis hakim yang ditunjuk oleh Ketua PTUN.
2. Rapat Permusyawaratan yang dilakukan oleh Ketua PTUN bersifat imperatif, sedangkan pemeriksaan yang dilakukan majelis hakim dikategori ke dalam persiapan untuk melakukan pemeriksaan di muka persidangan, sebab pada pemeriksaan persiapan dan pemeriksaan di muka persidangan dilakukan oleh majelis hakim yang sama.

Sesungguhnya bilamana kita perhatian prosedur dan tahapan tahapan pemeriksaan sengketa tata usaha negara pada Peradilan Tata Usaha Negara memang agak panjang dan terkesan sangat birokratis, dan oleh karenanya sangat tidak sesuai dengan jiwa dan

semangat Undang Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 14 ayat (2) (sebelumnya dirubah dengan UU. No. 35 Tahun 1999 dan sekarang berlaku UURI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (2), terakhir dengan UU No. 48 Tahun 2009 pasal 2 (4) yang substansi isi yang sama yang menentukan bahwa pelaksanaan peradilan, termasuk peradilan dalam lingkungan tata usaha negara dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Oleh karena itu pula Wicipto⁸ berpendapat, bahwa tahap pemeriksaan dalam rapat permusyawaratan dan pemeriksaan persiapan itu sesungguhnya dapat dijadikan satu atau digabung menjadi satu tahap. Alasannya:

1. Baik dalam rapat permusyawaratan maupun dalam pemeriksaan persiapan, badan atau pejabat TUN yang akan menjadi tergugat dapat dipanggil, setidak tidaknya dipanggil untuk mendengarkan penetapan (Pasal 62 ayat (2) huruf a). Dan, apabila badan atau pejabat TUN yang bersangkutan diminta penjelasannya oleh Hakim (Pasal 63 ayat (2) huruf b).
2. Secara teori, penyederhanaan terhadap kedua prosedur itu dimungkinkan. Hal ini karena kedua prosedur ini termasuk dalam “pemeriksaan pendahuluan” yang pada prinsipnya demi kesempumaan gugatan.

Apa yang dikemukakan oleh Wicipto diatas hampir sama dengan pendapat dan alasan alasan yang dikemukakan oleh Philipus dkk⁹. Namun demikian, penulis berpendapat, bahwa kedua tahap pemeriksaan tersebut tidak dapat digabung sebab antara keduanya memiliki pelaku dan orientasi yang berbeda. Dalam rapat permusyawaratan dilakukan oleh Ketua PTUN atau wakilnya yang

⁸ Wicipto, Op Cit, hal. 120 – 121.

⁹ Philipus dkk., Op Cit, hal. 345 – 346.

bersifat imperatif, sedangkan pada pemeriksaan persiapan dilakukan oleh majelis hakim dan persiapan untuk menyelenggarakan sidang di muka pengadilan.

Selanjutnya orientasi rapat permusyawaratan adalah untuk menghindari gugatan yang proforma, sedangkan pada pemeriksaan persiapan berorientasi untuk melancarkan proses persidangan yang akan dilaksanakan di muka pengadilan baik dalam rangka melengkapi informasi maupun data data yang diperlukan dalam persidangan setanjutnya.

Ad. d. Pemeriksaan di Muka Sidang Pengadilan PTUN, PT.TUN dan MARI

d.1. Tahap Pemeriksaan Tingkat Pertama di PTUN

Tahap pemeriksaan di muka sidang Pengadilan adalah tahap pemeriksaan yang dilakukan secara terbuka dan ditempat yang khusus untuk sidang pengadilan oleh Hakim/Majelis Hakim sesuai dengan prosedur dan mekanisme persidangan peradilan. Sebelum diselenggarakannya sidang pada hari pertama untuk memeriksa gugatan penggugat, Ketua Majelis/Hakim memerintahkan panitera memanggil para pihak untuk hadir pada persidangan dengan surat tercatat. Jangka waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari enam hari, kecuali dalam hal sengketa tersebut harus diperiksa dengan acara cepat. Panggilan terhadap pihak yang bersangkutan dianggap sah, apabila masing-masing pihak telah menerima surat panggilan yang dikirim dengan surat tercatat. Surat panggilan kepada tergugat disertai sehelai salinan gugatan dengan pemberitahuan bahwa gugatan itu dapat dijawab dengan tertulis. Apabila dipandang perlu hakim berwenang memerintahkan kedua belah pihak yang bersengketa datang sendiri menghadap ke persidangan, sekalipun sudah diwakili oleh kuasanya. Dalam menentukan hari sidang, hakim harus mempertimbangkan jauh dekatnya tempat tinggal kedua belah pihak dengan tempat

persidangan. Dalam pemeriksaan dengan acara biasa, Pengadilan memeriksa dan memutus sengketa TUN dengan tiga orang hakim, Pengadilan bersidang pada hari yang ditentukan seperti yang tercantum dalam surat panggilan. Pemeriksaan sengketa TUN dalam persidangan, dipimpin oleh Hakim Ketua Sidang. Hakim Ketua Sidang wajib menjaga supaya tata tertib dalam persidangan tetap ditaati setiap orang dan segala perintahnya dilaksanakan dengan baik.

Pemeriksaan di muka sidang pengadilan didahului dengan pernyataan Hakim Ketua Sidang bahwa sidang dibuka dan menyatakan bahwa sidang terbuka untuk umum (Pasal 70 ayat (1)). Pernyataan Hakim Ketua Sidang sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) adalah imperatif, karena apabila tidak dipenuhi atau tidak dinyatakan bahwa sidang tersebut dibuka untuk umum dapat mengakibatkan batalnya putusan atas sengketa tata usaha negara yang bersangkutan demi hukum (Pasal 70 ayat (3)). Demikian juga halnya apabila sidang tersebut menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, maka Hakim Ketua Sidang dapat menyatakan bahwa sidang dinyatakan tertutup untuk umum (Pasal 70 ayat (2)). Namun demikian pembacaan putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (pasal 108 ayat (1), dan apabila putusan pengadilan tersebut tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, maka putusan pengadilan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 108 ayat (3) UU. No. 5 Tahun 1986).

Setelah Hakim Ketua sidang menyatakan bahwa sidang dibuka dan terbuka untuk umum, kecuali terhadap sidang yang diatur dalam Pasal 70 ayat (2), selanjutnya secara teoritis Hakim Ketua sidang yang didampingi oleh Hakim Anggota dan Panitera membacakan gugatan penggugat dan apabila jawaban tergugat telah dimajukan, juga ikut serta dibacakan setelah membacakan gugatan penggugat. Hakim Ketua sidang pada hari sidang pertama dapat memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk

menjelaskan seperlunya hal yang diajukan oleh mereka masing-masing. Dalam prakteknya, karena tergugat telah menerima sehelai salinan gugatan penggugat yang disampaikan bersamaan dengan surat panggilan sidang, maka biasanya terhadap gugatan tersebut apabila semua pihak sepakat dianggap telah dibacakan dan demikian pula apabila jawaban tergugat telah diterima oleh pihak penggugat dan sidang akan dilanjutkan dengan proses berikutnya. Namun demikian, apabila tergugat belum menyusun dan menyampaikan jawabannya, maka diberikan kesempatan dengan waktu yang cukup (mungkin lebih kurang 1 atau 2 minggu) kepada tergugat untuk menyusun jawabannya dan menyampaikannya pada hari sidang berikutnya. Demikianlah secara normal pada hari sidang berikutnya diberikan kesempatan kepada masing masing pihak secara bergantian dalam waktu/tempo yang cukup untuk menyusun/menyampaikan replik dan duplik, serta penjelasan lainnya yang dianggap perlu. Apabila diperlukan di mungkinkan juga masing masing pihak menyusun dan menyampaikan rereplik dan redupliknya. Perlu juga diperhatikan, bahwa tergugat dalam menyusun jawabannya dapat mengajukan eksepsi sebelum memberi jawaban atas pokok gugatan baik mengenai kewenangan absolut, relatif maupun terhadap kewenangan lainnya (macam-macam eksepsi lihat pembahasan pada bab berikutnya).

Apabila masing masing pihak telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan alasan dan pendiriannya, maka berikutnya adalah pemeriksaan alat bukti/pembuktian baik bukti berupa surat surat maupun saksi saksi

Setelah selesai acara pembuktian, selanjutnya kepada masing masing pihak diberikan kesempatan menyampaikan kesimpulannya. Dan terakhir adalah putusan Majelis Hakim. Namun demikian, sebelum keputusan akhir dibacakan oleh Majelis, dimungkinkan juga untuk diadakan sidang/pemeriksaan ditempat (checking on the spot).

Kemungkinan hal hal terjadi pada hari sidang pertama.

Sebagaimana telah dikemukakan diatas, apabila tahap pemeriksaan dalam rapat permusyawaratan dan/atau pemeriksaan persiapan telah dilalui, maka akan ditetapkan Majelis Hakim (melalui penetapan Ketua pengadilan) yang akan memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN dimaksud. Majelis Hakim akan menentukan hari, tanggal dan tempat sidang dengan memanggil kedua belah pihak melalui panitera pengadilan.

Pada hari sidang pertama dalam rangka memeriksa sengketa tata usaha negara dimaksud dapat terjadi hal hal sebagai berikut:

1. Bilamana kedua belah pihak, yaitu penggugat (kuasanya) maupun tergugat (kuasanya) hadir, maka pemeriksaan sengketa akan berjalan seperti yang diuraikan sebelumnya.
2. Bilamana pada hari sidang pertama itu, pihak penggugat (kuasanya) tidak hadir, maka sidang diundur pada hari lain dengan memanggil pihak pengugat untuk yang kedua kalinya. Apabila pemanggilan untuk kedua kalinya pihak penggugat (kuasanya) masih juga tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan tidak memberikan alasan--alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka gugatan penggugat akan dinyatakan gugur dan pihak penggugat diwajibkan membayar seluruh biaya perkara. Terhadap gugatan yang dinyatakan gugur tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum. Seandainya penggugat masih ingin menyelesaikan sengketanya, maka penggugat berhak memajukan gugatannya sekali lagi atau gugatan baru dengan membayar uang muka biaya perkara yang ditentukan oleh pihak pengadilan (Pasal 71 UU. No. 5 Tahun 1986).
3. Apabila pihak tergugat (kuasanya) tidak hadir pada hari sidang pertama, maka sidang diundur pada hari yang lain dengan memanggil pihak tergugat yang kedua kalinya secara patut. Bilamana pada hari sidang kedua tersebut

pihak tergugat tetap juga tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak pula menanggapi gugatan penggugat, maka Hakim Ketua sidang dengan surat penetapan meminta kepada atasan tergugat agar memerintahkan tergugat untuk hadir dan menanggapi gugatan. Setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak dikirimnya penetapan tersebut secara tercatat, tidak juga diterima berita baik dari atasan tergugat maupun tergaugat sendiri, maka Hakim Ketua sidang menetapkan hari sidang berikutnya dan pemeriksaan atas sengketa dimaksud dilanjutkan dengan acara biasa tanpa hadirnya tergugat (in absentia). Dalam persidangan tanpa hadirnya tergugat ini, maka putusan pengadilan yang menyangkut pokok gugatan hanya dapat dijatuhkan setelah pemeriksaan segi pembuktiannya dilakukan secara tuntas (Pasal 72 UU. No. 5 Tahun 1986).

4. Bilamana dalam suatu sengketa tata usaha negara terdapat lebih dari seorang tergugat dan pada hari sidang pertama para tergugat (kuasanya) tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan. Padahal mereka telah dipanggil secara patut, maka sidang ditunda pada hari berikutnya dan memberitahukan kepada pihak penggugat untuk hadir pada hari sidang yang telah ditentukan serta kepada para tergugat dipanggil untuk yang kedua kalinya. Jika pada hari sidang kedua itu para tergugat tetap juga tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka sidang dilanjutkan tanpa hadirnya para tergugat (tersirat dalam Pasal 73 UU. No. 5 Tahun 1986).

Catatan: Dalam hukum acara perdata, putusan atas sengketa tanpa hadirnya tergugat atau para tergugat (kemungkinan 3 dan 4 diatas), maka putusan tersebut disebut dengan putusan verstek.

5. Jika pada hari sidang pertama ada diantara para tergugat yang tidak hadir, maka sidang ditunda pada hari sidang yang lain dengan memberitahukan kepada pihak yang hadir (baik penggugat atau diantara tergugat yang hadir pada hari sidang pertama) untuk hadir pada hari sidang yang telah ditentukan itu dan kepada pihak tergugat yang tidak hadir dilakukan pemanggilan untuk yang kedua kalinya. Bilamana pada hari sidang kedua, tetap juga ada diantara para tergugat yang tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka sidang dilanjutkan dengan tanpa hadirnya diantara tergugat tersebut (Pasal 73 UU. No. 5 Tahun 1986).
6. Penggugat dimungkinkan mencabut gugatannya sebelum atau pada saat hari sidang pertama (sewaktu-waktu) asal tergugat belum memberikan jawabannya. Jika tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan gugatan harus dengan persetujuan tergugat.
7. Penggugat dapat mengubah (menambah) alasan yang mendasari gugatan sampai dengan replik asal disertai alasan cukup serta tidak merugikan kepentingan/pembuktian tergugat. Usul perubahan alasan yang mendasari gugatan tersebut harus dipertimbangkan dengan saksama oleh hakim. Sedangkan untuk merubah (menambah) tuntutan tidak diperbolehkan, yang hanya diperbolehkan adalah mengurangi tuntutan semula.
8. Tergugat dimungkinkan juga untuk merubah jawabannya sampai dengan duplik, asal disertai dengan alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan penggugat. Usul perubahan tersebut harus dipertimbangkan dengan saksama oleh hakim.
9. Jika penggugat (kuasanya) dan tergugat (kuasanya) sama sama tidak hadir, maka sidang ditunda pada hari sidang

yang lain dan memerintahkan panitera memanggil kedua belah pihak untuk hadir pada hari sidang yang telah ditentukan. Bila hari sidang kedua pihak penggugat tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka proses yang dilakukan adalah seperti pada kemungkinan angka 2 diatas. Jika pihak tergugat yang tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka proses yang dapat dilakukan kemungkinan salah satu dari proses seperti yang dijelaskan pada angka 3, 4 atau 5.

10. Pada hari sidang pertama dan selanjutnya oleh undang undang dimungkinkan juga. masuknya pihak ketiga (intervensi) dalam proses perkara baik atas prakarsa sendiri atau atas permintaan salah satu pihak (penggugat atau tergugat). Macam--macam intervensi dapat dilihat pembahasannya bab berikutnya.
11. Hakim yang memeriksa sengketa, atas prakarsa dan pertimbangan sendiri dapat memanggil pihak ketiga untuk masuk dalam proses sengketa sebelum hari sidang pertama.

Pada hari sidang pertama ada beberapa hal yang perlu Diperhatikan oleh Majelis Hakim/Hakim Ketua Sidang:

1. Untuk kelancaran pemeriksaan sengketa, maka Hakim Ketua Sidang berhak di dalam sidang memberikan petunjuk dan arahan kepada para pihak yang bersengketa (baik penggugat maupun tergugat) mengenai upaya hukum dan alat bukti yang dapat digunakan oleh mereka dalam sengketa.
2. Peranan Hakim Ketua Sidang dalam proses pemeriksaan sengketa TUN adalah aktif dan menentukan.
3. Hakim Ketua Sidang harus mampu memimpin jalannya persidangan agar pemeriksaan sengketa tidak berlarut-larut. Cepat atau lambatnya penyelesaian sengketa TUN tidak semata-mata bergantung dari kehendak para pihak semata-mata, melainkan juga tergantung kepada hakim yang harus

selalu memperhatikan dan bertanggung jawab terhadap kepentingan umum yang tidak boleh terlalu lama terhambat/tertunda oleh sengketa yang sedang diperiksanya.

2. Hakim Ketua Sidang wajib menjaga agar tata tertib dalam persidangan tetap ditaati oleh setiap orang yang hadir dalam persidangan (penggugat, tergugat, saksi-saksi dan pengunjung/masyarakat yang hadir) dan segala perintahnya dilaksanakan dengan baik.
3. Hakim berwenang memerintahkan kedua belah pihak yang bersengketa datang menghadap sendiri ke persidangan, sekalipun sudah diwakili oleh seorang kuasa.
4. Hakim berhak menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim sesuai dengan Pasal 107 UU. No.5 Tahun 1986. Ketentuan yang mengatur mengenai hukum pembuktian dalam rangka usaha menemukan kebenaran materil dalam menyelesaikan sengketa TUN. Hakim berkewajiban untuk memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak baik penggugat maupun tergugat (para tergugat)

d.2. Tahap Pemeriksaan Tingkat Banding di PT.TUN

Sebagaimana diketahui bahwa peradilan di Indonesia sesungguhnya menganut sistem peradilan yang berjenjang, dan *bersifat piramidal (hierarchis piramidal)?*, dimana peradilan itu dimulai dari tingkat pertama, kemudian dapat dilanjutkan pada tingkat kedua (banding) dan akhirnya diperiksa pada tingkat kasasi yang berpuncak pada Mahkamah Agung RI.

Demikian juga yang berlaku dalam sengketa tata usaha negara. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan peradilan

tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) merupakan peradilan tingkat kedua (banding) dan Mahkamah Agung RI sebagai peradilan tingkat kasasi.

Peradilan tingkat banding sering juga disebut dengan istilah “Ulangan Pemeriksaan” yang berasal dari bahasa latin Apellare. Arti banding, yaitu merupakan pemeriksaan dalam instansi (tingkat) kedua oleh sebuah pengadilan atasan yang mengulangi seluruh pemeriksaan, baik yang mengenai fakta faktanya, maupun penerapan hukum atau undang--undang¹⁰. Karena sifat kegiatan dari peradilan banding ini adalah ulangan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh *judex facti* pada tingkat peradilan yang pertama (PTUN), maka sesungguhnya fungsi dari peradilan tingkat banding (PT.TUN) merupakan lembaga koreksi atau evaluasi dari kegiatan yang dilakukan oleh peradilan tingkat pertama baik terhadap duduk persoalan, fakta maupun penerapan hukumnya terhadap sengketa yang bersangkutan. Jadi oleh karena itu pula peradilan tingkat banding ini (PT.TUN) merupakan peradilan tingkat terakhir bagi substansi (materi) suatu sengketa dibidang tata usaha negara. Walaupun demikian perlu juga dipahami, bahwa peradilan tingkat banding dilihat dari segi kepentingan para pihak bukan merupakan kewajiban melainkan hanya merupakan hak terutama bagi pihak pihak yang belum puas terhadap putusan peradilan tingkat pertama. Dengan demikian, maka Memori Banding sesungguhnya tidak merupakan kewajiban dari pihak yang mengajukan permohonan banding.

Prosedur mengajukan permohonan banding sebagai berikut:

A. Prosedur di PTUN (tingkat pertama)

1. Permohonan banding diajukan secara tertulis melalui PTUN yang bersangkutan dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan atas suatu sengketa diberitahukan secara sah baik kepada pemohon atau kuasanya.

¹⁰ Philipus, Op Cit, hal. 362.

2. Permohonan pemeriksaan banding disertai dengan membayar uang muka biaya perkara banding yang besarnya ditentukan oleh Pengadilan/Panitera. Setelah pemohon membayar uang muka biaya banding, maka panitera mencatat permohonan tersebut dalam daftar perkara, dan memberitahukan tentang hal tersebut kepada pihak terbanding.
3. Pihak pemohon banding dapat melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding. Memori banding itu sendiri bersifat tidak wajib, artinya ada atau tidaknya memori banding, permohonan tetap akan diproses. Apabila ada memori banding dari pemohon banding, Pengadilan/Panitera tetap harus menyampaikannya kepada pihak terbanding dan kepada pihak terbanding diberikan kesempatan pula untuk menyusun dan menyampaikan kontra memori bandingnya dengan waktu yang cukup.
4. Selambat lambatnya 30 hari setelah permohonan itu dicatat, Panitera memberitahukan kepada para pihak yang bersengketa, bahwa mereka dapat melihat berkas perkara di kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (tingkat pertama) dalam tenggang waktu 30 hari setelah diterima pemberitahuan oleh yang berkepentingan.
5. Dalam 60 hari sejak permohonan banding dicatat oleh pengadilan, permohonan banding beserta berkas perkara (salinan putusan, berita acara, dan surat surat lain yang terkait) dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Catatan : Sejak disampaikannya permohonan banding maka posisi para pihak akan berubah. Pihak pemohon banding akan menjadi pembeding dan pihak lawan akan menjadi terbanding

B. Pemeriksaan pada tingkat PT.TUN.

Prosedur pemeriksaan tingkat banding pada PT.TUN dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Setelah Panitera PT.TUN menerima berkas perkara yang bersangkutan dari Panitera PTUN, maka berkas tersebut diteruskan ke Ketua PT.TUN.
2. Untuk memeriksa berkas perkara tersebut Ketua PT.TUN menetapkan Majelis Hakim yang beranggotakan sekurang--kurangnya dengan 3 orang Hakim Tinggi. Dalam menetapkan anggota majelis hakim tersebut tetap harus diperhatikan rambu rambu yang tertuang dalam Pasal 128 UU. No.5 Tahun 1986 (lihat penjelasan berikutnya).
3. Setelah majelis hakim tingkat banding selesai memeriksa sengketa tersebut dan telah ditetapkan putusan akhirnya, maka Panitera PT.TUN dalam waktu 30 hari mengirimkan salinan putusan PT.TUN tersebut beserta surat pemeriksaan dan surat surat lain ke PTUN yang memutuskan dalam pemeriksaan tingkat pertama, dan tahap selanjutnya PTUN memberitahukan putusan PT.TUN tersebut kepada para pihak yang terkait dalam sengketa yang bersangkutan.

Ada beberapa hal yang perlu dicatat, ketika majelis hakim tingkat banding memeriksa sengketa TUN yang diajukan. kepada PTTUN:

- a. Bilamana PT.TUN berpendapat bahwa PTUN yang memeriksa. sengketa tersebut kurang lengkap, maka PT.TUN dapat melakukan sidang sendiri untuk melakukan pemeriksaan tambahan terhadap putusan PTUN atau memerintahkan kepada PTUN yang bersangkutan untuk melakukan pemeriksaan tambahan lagi.

- b. Jika PT.TUN berpendapat, bahwa PTUN yang bersangkutan tidak berwenang (baik absolut dan relatif) untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut, sedangkan PT.TUN berpendapat lain, maka PT.TUN akan memeriksa dan memutuskan sendiri sengketa tersebut atau memerintahkan kepada PTUN untuk memeriksa dan memutuskannya kembali.

Selain dari apa yang diuraikan diatas juga perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan permohonan banding ini, yaitu:

- a. Jika suatu permohonan banding yang sedang diperiksa pada tingkat banding dicabut, maka pemohon banding atas sengketa yang bersangkutan tidak dapat diajukan kembali meskipun jangka waktu mengajukan permohonan banding belum habis.
- b. Demikian juga, apabila salah satu pihak telah menyatakan menerima putusan PTUN, maka kesempatan yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan banding menjadi gugur meskipun waktu mengajukan permohonan banding itu masih ada.

d.3. Tahap Pemeriksaan Tingkat Kasasi di MARI

d.3.1. Pemohonan Kasasi

Mahkamah Agung dalam sistem peradilan Indonesia (yang bersifat hierarchis piramidal) merupakan puncak dari semua peradilan yang berada di bawahnya (Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama dan PTUN). Bagi pihak yang belum puas dengan keputusan peradilan tingkat banding dapat mengajukan upaya hukum berupa permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung RI. Pada prinsipnya permohonan kasasi hanya dapat dilakukan bilamana telah dilakukan upaya hukum banding.

Pasal 28 ayat (1) UU. No. 14 tahun 1985 jo UU. No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa, Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. Permohonan kasasi.
- b. Sengketa tentang kewenangan mengadili.
- c. Permohonan peninjauan kembali (PK) putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap.

Sedangkan alasan-alasan yang dapat dipergunakan untuk mengajukan permohonan kasasi (pasal 30 UU. No. 14 tahun 1985 jo pasal 30 UU. No. 5 Tahun 2005) adalah:

1. Pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang atau telah melampaui batas wewenangnya dalam memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan.
2. Pengadilan telah salah di dalam menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku.
3. Pengadilan lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Hal-hal yang diuraikan di atas berlaku juga dalam lingkungan peradilan tingkat kasasi bagi pemeriksaan sengketa tata usaha negara.

Adapun prosedur mengajukan pemeriksaan tingkat kasasi pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

1. Permohonan kasasi diajukan secara tertulis atau lisan melalui Panitera PTUN yang memutus sengketa pada tingkat pertama.
2. Tenggang waktu mengajukan permohonan kasasi adalah dalam waktu 14 hari setelah putusan PT.TUN diberitahukan kepada pemohon.
3. Panitera PTUN akan mencatat dan membuat akte permohonan kasasi dan memberitahukannya secara tertulis

kepada pihak lawan (termohon kasasi) dalam tenggang waktu 7 hari sejak permohonan yang bersangkutan dicatat oleh pengadilan.

4. Pemohon kasasi wajib memajukan memori kasasi dalam tenggang waktu 14 hari sejak permohonan tersebut dicatat dalam buku daftar.
5. Panitera PTUN memberitahukan secara tertulis berikut salinan memori kasasi tersebut kepada pihak lawan (termohon kasasi) dalam waktu 30 hari sejak memori kasasi diterima oleh pengadilan.
6. Pihak lawan (termohon kasasi) dapat mengajukan kontra memori kasasi dalam tenggang waktu 14 hari sejak salinan memori kasasi tersebut diterimanya kepada Panitera PTUN yang bersangkutan dan kontra memori kasasi tersebut diberitahukan juga kepada pemohon kasasi.
7. Dalam waktu 30 hari sejak diterimanya kontra memori kasasi, Panitera PTUN mengirimkan berkas perkara/ sengketa (permohonan kasasi, memori kasasi, kontra memori kasasi, dan surat surat lainnya yang terkait) kepada Panitera MARI.
8. Setelah menerima permohonan kasasi tersebut, Panitera MARI mencatat permohonan kasasi itu dalam buku daftar, selanjutnya menyampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung RI.
9. Ketua MARI menetapkan majelis hakim yang beranggotakan sekurang--kurangnya 3 orang Hakim Agung.
10. Selanjutnya majelis hakim akan memeriksa dan memutus permohonan kasasi tersebut sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku.
11. Putusan MARI (melalui majelis hakimnya) serta surat surat terkait (berkas perkara) dikirim ke PTUN yang melaksanakan pemeriksaan dan memutus sengketa tersebut pada tingkat

pertama, dan selanjutnya disampaikan kepada pihak yang bersengketa.

Perlu juga diketahui beberapa hal sehubungan dengan adanya permohonan dan proses pemeriksaan pada tingkat kasasi pada MARI seperti yang berikut:

1. Sejak adanya permohonan kasasi, maka posisi pihak akan berubah nama/sebutan. Pihak yang mengajukan kasasi disebut dengan istilah Pemohon Kasasi dan pihak lawan disebut dengan istilah Termohon Kasasi. Bilamana pemohon kasasi lebih dari seorang, sebutan akan menjadi Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan seterusnya. Demikian juga bagi termohon kasasi, akan menjadi Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan seterusnya.
2. Jika suatu permohonan kasasi sedang diproses tetapi belum diputus oleh MARI, maka pemohon kasasi dapat mencabut permohonannya. Dan apabila permohonan kasasi tersebut telah dicabut, maka pemohon tidak dapat mengajukannya kembali meskipun waktu untuk mengajukan permohonan kasasi itu belum habis.
3. Pemeriksaan sengketa pada tingkat kasasi hanya bersifat administratif, artinya pemeriksaan itu dilakukan atas surat-surat yang disampaikan pada MARI. Namun demikian bila dipandang perlu MARI dapat mendengar sendiri pihak-pihak atau para saksi atau memerintahkan PTUN semula untuk mendengar kembali keterangan para pihak dan para saksi dimaksud.

d.3.2. Peninjauan Kembali (PK)

Pemeriksaan dengan melakukan Peninjauan Kembali (PK) sesungguhnya termasuk dalam upaya hukum luar biasa (upaya hukum biasa, yaitu banding dan kasasi). Dikatakan peninjauan

kembali itu sebagai upaya hukum luar biasa, karena ia berhubungan dengan hak hak asasi para pencari keadilan (justitiabellen).

Pasal 132 UU. No. 5 Tahun 1986, pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
- (2) Acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Pasal 77 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 menetapkan bahwa: “Dalam pemeriksaan kembali perkara yang diputus oleh Pengadilan dilingkungan Peradilan Agama atau oleh Pengadilan di lingkungan lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, digunakan hukum acara peninjauan kembali yang tercantum dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 75”

Dengan mengaitkan kedua ketentuan tersebut dengan Pasal 68 dan 69 UU No. 14 Tahun 1985, maka syarat syarat mengajukan permohonan untuk dilakukan pemeriksaan kembali (PK) adalah:

1. Dilakukan sendiri oleh para pihak yang berperkara atau ahli warisnya atau diwakili yang khusus dikuasakan untuk itu.
2. Putusan pengadilan yang akan ditinjau kembali itu adalah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
3. Permohonan peninjauan kembali hanya ditujukan kepada Mahkamah Agung.
4. Batas waktu mengajukan permohonan kasasi adalah 180 hari.

5. Telah ditemukannya bukti baru.
6. Peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali.
7. apabila selama dalam proses pemeriksaan peninjauan kembali pemohon meninggal dunia, maka atas permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.

Adapun alasan alasan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali sesuai dengan Pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985 adalah:

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus, atau didasarkan pada bukti bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut.
- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab sebabnya.
- e. Apabila antara pihak pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa batas waktu mengajukan peninjauan kembali adalah 180 hari. Sesuai dengan pasal 69 dihubungkan dengan Pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985, maka perhitungan 180 hari itu ditentukan sebagai berikut:

- a. yang dimaksud pada huruf a adalah: dihitung sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang bersengketa.
Catatan : hari dan tanggal diketahuinya kebohongan dan tipu muslihat itu harus dibuktikan secara tertulis.
- b. yang disebut pada huruf b adalah: dihitung sejak ditemukan surat surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- c. yang disebut pada huruf c, d, dan f adalah: dihitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.
- d. yang disebut pada huruf e adalah: dihitung sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.

Prosedur mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah:

1. Permohonan peninjauan kembali diajukan secara tertulis dengan alamat Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. Permohonan peninjauan kembali disampaikan melalui pengadilan yang memeriksa dan memutus tingkat pertama (PTUN) c.q. Panitera Pengadilan.
3. Bila pemohon tidak bisa menulis, maka keinginan untuk mengajukan PK dapat disampaikan dihadapan Ketua Pengadilan (PTUN) yang memutus sengketa pada tingkat pertama atau kepada hakim yang ditunjuk untuk mencatat tentang permohonan tersebut oleh Ketua PTUN yang bersangkutan.
4. Dalam waktu 14 hari sejak permohonan tersebut diterima oleh Pengadilan, maka Panitera Pengadilan menyampaikan salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan.

5. Dalam waktu 30 hari sejak diterimanya permohonan tersebut pihak lawan dapat mengajukan jawaban melalui Panitera Pengadilan (PTUN).
6. Dalam waktu 30 hari sejak diterimanya jawaban pihak lawan, Panitera Pengadilan (PTUN) mengirim surat permohonan peninjauan kembali, jawaban pihak lawan beserta berkas perkara dan biayanya ke Mahkamah Agung.
7. Selanjutnya Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
8. Salinan putusan MARI tentang permohonan peninjauan kembali beserta berkasnya dikirim ke Pengadilan yang memutus tingkat pertama (PTUN).
9. Panitera Pengadilan (PTUN) menyampaikan salinan putusan MARI tersebut kepada pemohon dan memberitahukan putusan kepada pihak lawan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia didalam memeriksa permohonan peninjauan kembali tersebut dalam kaitannya dengan sengketa tata usaha negara berwenang:

1. Memerintahkan PTUN yang memutus tingkat pertama atau PT.TUN untuk melakukan pemeriksaan tambahan atau dapat juga meminta keterangan dan pertimbangan dari PTUN atau PT.TUN yang bersangkutan.
2. Meminta keterangan dari Jaksa Agung atau Pejabat lain yang disertai tugas penyidikan.

Sikap Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memutus permohonan peninjauan kembali dapat berupa:

- a. mengabulkan permohonan peninjauan kembali, maka MARI membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan

kembali tersebut, dan selanjutnya MARI akan memeriksa dan memutusnya sendiri.

- b. menolak permohonan peninjauan kembali, karena permohonan peninjauan kembali yang dimajukan itu di nilai tidak beralasan.

Hal hal yang perlu diperhatikan didalam mengajukan permohonan peninjauan kembali terutama dalam kaitannya dengan asas kepastian dan keseimbangan hukum adalah:

1. Bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan.
2. Bilamana. permohonan peninjauan kembali sedang dalam proses dan ternyata pemohon meninggal dunia, maka permohonan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh ahli warisnya.
3. Selama proses pemeriksaan permohonan peninjauan kembali sedang berjalan, dilarang melakukan kegiatan surat menyurat antara pemohon dan/atau pihak lain dengan Mahkamah Agung.
4. Mahkamah Agung dalam proses pemeriksaan peninjauan kembali merupakan instansi peradilan tingkat pertama dan terakhir.
5. Pemohon dapat mencabut permohonan peninjauan kembali (PK) sebelum di putus oleh Mahkamah Agung, dan bilamana permohonan PK tersebut dicabut, maka permohonan PK tidak dapat diajukan kembali meskipun tenggang waktu mengajukan PK masih ada/belum habis.

2. Rapat Permusyawaratan (Proses Dismissal)

Kewajiban Rapat Permusyawaratan Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa RAPAT PERMUSYAWARATAN

merupakan salah satu tahap pemeriksaan sengketa tata usaha negara. Rozali Abdullah, SH menyebut tahap ini dengan istilah tahap “penyaringan”.¹¹

Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal 62 ayat (1) Undang--Undang Nomor 5 Tahun 1986, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara wajib menyelenggarakan rapat permusyawaratan atau disebut juga dengan proses dismissal (dismissal process) atas setiap gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Kewajiban tersebut ditentukan oleh undang undang, terutama untuk menghindari gugatan yang bersifat pro forma dan fiktif. Sebab kalau semua gugatan yang masuk diteruskan pemeriksaannya dalam sidang Pengadilan tanpa melalui rapat permusyawaratan (proses dismissal), dikhawatirkan akan banyak pemborosan waktu, pikiran tenaga dan biaya yang terbuang percuma untuk memeriksa suatu perkara yang tidak memenuhi syarat, yang pada akhirnya perkara tersebut akan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar.

Kewenangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadakan rapat permusyawaratan (proses dismissal) dengan pihak pihak yang bersengketa adalah bertujuan untuk meneliti sampai sejauh manakah suatu gugatan yang dimajukan tersebut mempunyai arti hukum untuk diangkat sebagai sengketa tata usaha negara. Dengan memanggil pihak pihak yang bersangkutan baik secara sendiri sendiri maupun bersama sama akan diketahui tingkat relevansi dan pokok persoalan yang disengketakan atau diselisihkan antara penggugat dan tergugat.

Hal hal yang perlu diteliti oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap suatu gugatan penggugat untuk pertama kalinya adalah:

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap pokok gugatan penggugat (absolute en relatief competentie).

¹¹ Rozali, Op Cit, hal. 45.

2. Syarat syarat gugatan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 56 UU. No. 5 Tahun 1986.
3. Alasan alasan gugatan penggugat.
4. Petitum gugatan.
5. Waktu gugatan.
6. Upaya administratif bagi sengketa yang memerlukan syarat tersebut.

3. Penetapan Dismisal

Apabila keenam hal seperti yang tersebut pada point 2 bab ini ternyata tidak memenuhi isi pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara akan menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak diterima atau tidak berdasar melalui suatu penetapan yang disebut dengan PENETAPAN DISMISAL. Jadi dengan demikian penetapan dismissal adalah suatu penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dalam rapat permusyawaratan terhadap gugatan yang tidak memenuhi syarat yang disampaikan kepadanya.

Pengucapan penetapan dismissal oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan sidang rapat di muka permusyawaratan yang dihadiri oleh kedua belah pihak atau kuasanya.

Pelaksanaan atau prosedur pemeriksaan dismissal dilakukan secara inquisitoir dalam rapat permusyawaratan dengan langkah langkah sebagai berikut:

1. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara memanggil secara resmi para pihak yang bersengketa untuk dimintai penjelasan/informasi maupun bahan bahan yang berhubungan dengan objek sengketa dalam rapat permusyawaratan yang telah ditentukan waktu, tanggal dan tempatnya.
2. Pemeriksaan proses dismissal dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara sendiri (dapat dilakukan oleh

- wakil Ketua apabila Ketua berhalangan) dengan didampingi oleh seorang panitera/wakil panitera.
3. Dalam pemeriksaan terhadap para pihak yang bersengketa tersebut dapat dilakukan secara sendiri sendiri atau bersama sama.
 4. Setelah Ketua/Wakil Ketua mendapatkan gambaran tentang pokok persoalan sengketa, maka Ketua/Wakil Ketua memberikan arahan maupun nasihat kepada kedua belah pihak, dan atas arahan maupun nasihat tersebut diberikan tenggang waktu agar para pihak memberikan atau menentukan sikapnya.
 5. Apabila tenggang waktu yang diberikan telah lewat dan ternyata arahan atau nasihat yang berkaitan dengan isi pasal 62 ayat (1) tidak diindahkan oleh penggugat, maka Ketua/Wakil Ketua dapat mengeluarkan penetapan dismissal.

Walaupun Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengeluarkan penetapan dismissal sehubungan dengan gugatan penggugat yang tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah digariskan dalam ketentuan yang berlaku, akan tetapi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui surat Edarannya Nomor 2 Tahun 1991 tetap meminta kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara agar tidak mudah menggunakan wewenangannya untuk mengeluarkan penetapan dismissal kecuali mengenai ketentuan pasal 62 ayat (1) butir a dan c dari UU. No. 5 Tahun 1986, yaitu bahwa pokok gugatan penggugat tersebut nyata nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan, dan gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan alasan yang layak.

Terhadap penetapan dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dapat diajukan perlawanan (*verzet*) kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, yang bersangkutan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak penetapan dimaksud diucapkan

atau diberitahukan secara tertulis apabila pihak pihak tidak hadir saat penetapan diucapkan.

Gugatan perlawanan diajukan seperti mengajukan gugatan biasa yaitu harus memenuhi syarat syarat sebagaimana yang tertuang dalam pasal 56 UU. No. 5 Tahun 1986. Gugatan perlawanan akan diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dengan acara singkat (pasal 62 ayat 4). Apabila gugatan perlawanan tersebut diterima atau dibenarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan (oleh Hakim yang memeriksanya), maka penetapan dismissal Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan rapat permusyawaratan tersebut dinyatakan gugur demi hukum, dan pokok gugatan penggugat akan diperiksa dan diputus melalui acara biasa. Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara mengenai gugatan perlawanan dimaksud tidak dapat digunakan upaya hukum (banding atau kasasi), sebab menurut prosedurnya putusan tersebut dikategorikan sebagai putusan pertama dan terakhir. Selanjutnya putusan tersebut secara otomatis mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Bilamana Pihak Tergugat Yang Dirugikan

Sebagaimana dikemukakan diatas, bahwa terhadap penetapan dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara pihak penggugat dapat mengajukan gugatan perlawanan apabila penggugat merasa dirinya dirugikan oleh penetapan dimaksud. Secara logika hukum diberikannya hak tersebut kepada penggugat oleh UU. No. 5 Tahun 1986 karena pihak penggugat adalah pihak yang lemah, dirugikan dan harus diutamakan perlindungan hukumnya. Namun demikian bagaimanakah seandainya justru pihak tergugatlah yang dirugikan dengan adanya penetapan tersebut, sebab mungkin saja dalam rapat permusyawaratan jelas jelas gugatan penggugat tidak memenuhi syarat, akan tetapi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara malahan tetap melanjutkan pemeriksaan gugatan penggugat? Apakah ini juga tidak berarti atau merupakan sikap pemborosan

tenaga, pikiran, waktu dan biaya yang dilakukan oleh lembaga Pengadilan, dan bahkan cenderung melecehkan peraturan perundang undangan yang berlaku serta asas penyelenggarakan peradilan yang baik antara lain harus memperlakukan kedua belah pihak dengan cara yang sama.

Terhadap keadaan tersebut walaupun tidak diatur dalam UU. No. 5 Tahun 1986, akan tetapi dengan menggunakan tafsir *a contrario*, teori transparansi dan teori perlindungan hukum yang sama terhadap kedua belah pihak, maka sesungguhnya pihak tergugat dapat saja mengajukan GUGATAN KEBERATAN atas tindakan/penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Gugatan keberatan tersebut diajukan dengan memenuhi syarat seperti gugatan biasa atau gugatan perlawanan dengan prosedur serta tenggang waktu yang sama dengan prosedur dan tenggang waktu seperti Penggugat mengajukan gugatan perlawanan. Gugatan keberatan tergugat dimaksud tetap ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dengan tembusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

4. Penundaan (Schorsing) Pelaksanaan Putusan Yang Digugat

Penundaan (*schorsing*) pelaksanaan putusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang digugat sesungguhnya sangat bertentangan (*kontradiktif*) dengan asas yang diakui dalam hukum administrasi negara pada umumnya yang berbunyi : bahwa “suatu keputusan administrasi atau tata usaha negara senantiasa dianggap sah menurut hukum, dan oleh karenanya dapat dilaksanakan secara seketika”. Dan ternyata asas ini juga dianut secara tersirat dalam UU. No. 5 Tahun 1986 sebagaimana tertuang secara tersirat dalam pasal 67 ayat (1).

Sebagai pengecualian dari asas diatas, adalah apa yang ditentukan dalam Pasal 67 ayat (2) yang berbunyi : “Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata

Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berlangsung sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Adapun alasan penundaan pelaksanaan putusan badan atau pejabat TUN tersebut tertuang pada ayat (4) nya yang menggariskan, bahwa penundaan tersebut “dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”.

Urgensi diadakannya pengecualian tentang penundaan ini, sesungguhnya dalam rangka perlindungan hak hak asasi manusia dan memberikan kesempatan yang transparan terhadap kemungkinan yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia sebelumnya. Urgensi tersebut akan begitu penting artinya apabila diingat akan suatu paradigma dalam kehidupan manusia, bahwa “tidak ada manusia yang sempurna dalam dunia ini baik dalam proses berpikir maupun bertindak, kendati pada diri manusia telah dikaruniai akal (rasio), perasaan (feel) dan kemauan (wil) sebagai alat untuk hidup dan menjalani kehidupan”.

Oleh karena itu, demikianlah pula dalam kaitannya dengan tindakan seorang pejabat tata usaha negara dalam mengeluarkan suatu keputusan yang terlanjur telah dilaksanakan, maka mungkin saja (teori kemungkinan) dapat terjadi suatu situasi yang kemudian menurut faktanya tidak dapat diperbaiki lagi, akan tetapi kemudian setelah diproses, ternyata pihak pengugatlah yang justru pada akhirnya dimenangkan atau dinyatakan benar oleh lembaga Pengadilan. Sebagai contoh dapat dikemukakan sebagai berikut:

- A diberikan peringatan oleh Pemerintah Kota Madya/Kota secara tertulis yang isinya menyatakan, bahwa upaya paksa akan dilakukan untuk membongkar rumah yang ditempati oleh A manakala dalam waktu satu bulan A tidak membongkar sendiri bangunan yang ditempatinya. Setelah lewat waktu satu bulan, Pemerintah Kota Madya/Kota yang

bersangkutan melaksanakan benar pembongkaran rumah/ bangunan yang ditempati oleh A. Sementara A sendiri sedang mengajukan gugatan atas surat peringatan Pemerintah Kota Madya/Kota ke Pengadilan yang berwenang. Setelah diperiksa oleh Pengadilan ternyata A memang benar dan dinyatakan menang atas gugatan yang dimajukannya.

- Pemecatan seseorang pegawai yang sedang menduduki jabatan tertentu oleh atasannya. Atas pemecatannya kemudian pegawai tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan. Berdasarkan pemeriksaan Pengadilan, ternyata pegawai tersebut dinyatakan tidak bersalah dan pemecatan atas dirinya dinyatakan tidak sah. Jika pemecatan itu benar benar dilaksanakan dan atas jabatan tersebut telah diisi oleh pejabat baru, sementara hasil pemeriksaan Pengadilan pegawai tersebut tidak bersalah, maka pembatalan Surat Keputusan pemecatan pegawai tersebut pada akhirnya tidak dapat mengembalikan pegawai tersebut kepada jabatan semula.
- Seseorang bernama C telah membangun rumah RSS yang dimilikinya menjadi dua tingkat berdasarkan IMB yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah/Tata Kota, dimana pembangunan tersebut telah berjalan. Ternyata tetangga sebelahnya bernama B merasa terganggu atas pembangunan dimaksud dan kemudian mengajukan gugatan atas IMB yang telah dikeluarkan atas nama C. Setelah diperiksa oleh Pengadilan, ternyata gugatan B dikabulkan, dimana IMB atas nama C itu dinyatakan batal. Dalam kasus seperti ini akan terjadi kesulitan yang besar untuk begitu saja memerintahkan C agar membongkar bangunan yang telah berjalan dan mungkin saja saat keputusan Pengadilan dijatuhkan bangunan tersebut telah selesai. Dalam hal ini tentunya kerugian akan diderita oleh

C yang seyogianya kerugian tersebut tidak perlu terjadi, karena kerugian yang diderita oleh C tidak selalu dapat diganti dengan kompensasi dengan sesuatu yang bersifat material.

Contoh contoh diatas akan menggambarkan betapa urgennya peranan penundaan pelaksanaan putusan tata usaha negara yang digugat ke Pengadilan. Artinya apabila hukum dan Pengadilan tidak arif, bijaksana dan cermat melihat persoalan, maka akan terjadi suatu kerugian yang besar yang sebetulnya kerugian tersebut tidak perlu terjadi apabila ada sarana atau upaya untuk mengatasinya. Upaya penundaan pelaksanaan putusan TUN yang digugat tidak berbeda dengan rem bagi kendaraan.

Walaupun upaya penundaan pelaksanaan putusan TUN yang digugat tersebut bersifat sementara dan tindakan berjaga jaga, namun upaya tersebut jangan sampai disalahgunakan oleh orang orang yang terkait dalam sengketa tersebut baik pihak Penggugat dan lebih lebih lagi bagi Pengadilan. Karena apabila itu terjadi, maka tindakan tersebut akan menghambat pembangunan dalam arti luas dan bahkan merusak citra lembaga Pengadilan.

Menurut Indroharto upaya penundaan pelaksanaan putusan TUN yang digugat tidak sama dengan *voorlopige voorzieningen* (tindakan sementara)¹². Kalau upaya penundaan pelaksanaan putusan TUN yang digugat tidak akan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak, karena tidak ada kewajiban baik yang bersifat materiil atau immateriil. Sifat dari penundaan pelaksanaan putusan TUN adalah *status quo*. Sedangkan bagi *voorlopige voorzieningen* (tindakan sementara) yang dijatuhkan oleh Pengadilan akan menimbulkan kewajiban yang harus dipikul oleh salah satu pihak yang berperkara. Contohnya dalam perkara perdata, suami harus memberikan nafkah bagi isteri dan anaknya selama proses perkara

¹² Indroharto, SH. (II), Op Cit, hal. 209.

berjalan sampai adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sebagaimana dikemukakan diatas, upaya penundaan pelaksanaan putusan TUN yang digugat jangan sampai dijadikan sarana main mainan oleh berbagai pihak yang berkepentingan yang tidak terpuji. Oleh karena itu harus ada kriteria atau ukuran yang perlu diperhatikan untuk mengabulkan permohonan tersebut. Adapun kriteria atau ukuran dimaksud antara lain sebagai berikut¹³:

1. Harus dilakukan pertimbangan-pertimbangan mengenai kepentingan--kepentingan yang tersangkut.
2. Sempurna tidaknya permohonan yang bersangkutan.
3. Sikap Penggugat dalam menentukan fakta fakta.
4. Kepentingan Penggugat yang sangat mendesak.
5. Penilaian sementara mengenai pokok perkara.

Istilah “kepentingan yang sangat mendesak” atau dalam bahasa normatifnya “keadaan yang sangat mendesak” perlu mendapat perhatian dengan pertimbangan yang matang dan objektif, karena secara substansial alasan ini yang selalu digunakan untuk menunda pelaksanaan putusan badan atau pejabat TUN oleh Pengadilan atas usul/permohonan pihak penggugat.

Penjelasan Pasal 67 UU. No. 5 Tahun 1986 menentukan secara umum, bahwa penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu akan dapat dikabulkan bilamana:

- a. terdapat keadaan yang sangat mendesak
- b. pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan

Apa yang dimaksud dengan keadaan yang mendesak, penjelasan Pasal tersebut menentukan kriterianya, yaitu jika

¹³ Indroharto, SH. (II), Op Cit, hal. 211 231

kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibandingkan dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Jika indikator diatas diterapkan terhadap kasus pemberhentian seorang karyawan dari suatu jabatan yang didudukinya dan kasus pembongkaran rumah atau bangunan, maka nampaknya indikator tersebut akan sangat jelas pada kasus yang kedua.

Dalam kasus yang pertama, indikator dalam keadaan yang sangat mendesak tidak begitu jelas, sebab bilamana karyawan tersebut menang, maka yang bersangkutan dapat dikembalikan kepada jabatan semula atau meminta ganti dan/atau rehabilitasi.

Dikatakan indikator “dalam keadaan yang sangat mendesak” akan sangat jelas pada kasus yang kedua karena jika suatu rumah/ bangunan telah dibongkar akan tetapi ternyata pihak penggugat menang, maka akan sulit mengembalikan rumah/bangunan tersebut dalam keadaan semula, dan oleh karenanya dalam contoh kasus yang kedua ini penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut akan sangat relevan dan harus dikabulkan oleh pengadilan.

Sehubungan dengan penjelasan diatas, maka permintaan penundaan pelaksanaan keputusan badan atau pejabat TUN sesungguhnya akan sangat tergantung kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permintaan tersebut. Dan bagaimana kriteria untuk mengabulkan permintaan tersebut, tentunya akan nampak dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dimasa masa yang akan datang.

Namun demikian sebagai suatu contoh adalah penundaan SK Direktur Rumah Sakit Siti Khadijah No. 18/KPTS/1.6/11/2000 dan surat No. 98/Pers/11.7/11/00 oleh PTUN Palembang melalui putusannya No. 11/PTUN/PLG/2000/PG. Tertanggal 29 Mei 2000¹⁴

¹⁴ Sriwijaya Post, tanggal 7 Juni 2000, hal. 12.

akan tidak begitu jelas indikator “dalam keadaan yang sangat mendesak” bagi kepentingan pihak penggugat.

Komentar atas putusan PTUN Palembang tersebut dapat dijelaskan, bahwa sesungguhnya PTUN Palembang tidak perlu mengabulkan permintaan penundaan dimaksud, sebab seandainya nanti dalam proses akhir sengketa pihak penggugat yang menang, maka pihak penggugat dapat meminta ganti rugi dan/atau reliabilitasi atas kesalahan yang dilakukan oleh pihak tergugat termasuk mengembalikan pada kedudukannya semula.

Selain dari penjelasan diatas perlu juga diketahui, bahwa prosedur permohonan dan pengabulan penundaan pelaksanaan KTUN tersebut adalah sebagai berikut:

1. permohonan harus dicantumkan dalam gugatan penggugat.
2. dilengkapi dengan bukti bukti atau fakta fakta yang menggambarkan secara meyakinkan bahwa kepentingan penggugat “dalam keadaan yang sangat mendesak” diiringi dengan indikator yang jelas, dan tidak menyangkut kepentingan umum.
3. permohonan tersebut dikabulkan oleh pengadilan.

BAB VI

INTERVENSI, REKONVENSI DAN EKSEPSI

1. Intervensi Dalam Sengketa Tun

Ketika proses pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berlangsung di depan sidang Pengadilan Tata Usaha Negara dimungkinkan adanya intervensi (masuknya pihak ketiga dalam proses sengketa). Alasan masuknya pihak ketiga dalam proses sengketa tata usaha negara tersebut disebabkan antara lain (adakalanya):

1. sesuatu kepentingan itu terkait dengan kepentingan pihak ketiga.
2. justru kepentingan pihak ketigalah yang harus dipertimbangkan dan diberikan perlindungan hukum.
3. secara substansial masuknya pihak ketiga dalam proses sengketa adalah dalam upaya pihak Pengadilan atau pihak ketiga yang ingin meletakkan keadilan yang sebenarnya.

Intervensi (masuknya pihak ketiga) dalam sengketa tata usaha negara dibenarkan oleh pasal 83 UU. No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan maupun atas prakarsa Hakim dapat masuk dalam sengketa tata usaha negara, dan bertindak sebagai:
 - a. Pihak yang membela haknya, atau
 - b. Peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikabulkan atau ditolak oleh Pengadilan dengan putusan yang dicantumkan dalam berita acara Sidang.
- (3) Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diajukan tersendiri, tetapi harus bersama sama dengan permohonan banding terhadap putusan akhir dalam pokok sengketa.

Penjelasan pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:

Pasal ini mengatur kemungkinan bagi seseorang atau badan hukum perdata yang berada diluar pihak yang sedang berperkara untuk ikut serta atau diikutsertakan dalam proses pemeriksaan perkara yang sedang berjalan. Masuknya pihak ketiga tersebut dalam hal sebagai berikut:

1. Atas kemauan dan untuk kepentingannya sendiri.

Pihak ketiga itu dengan kemauan sendiri ingin mempertahankan atau membela hak dan kepentingannya agar ia jangan sampai dirugikan oleh putusan pengadilan dalam sengketa yang sedang berjalan. Untuk itu ia harus mengajukan permohonan dengan mengemukakan alasan serta hal yang dituntutnya. Putusan selama pengadilan atas permohonan tersebut dimasukkan dalam berita acara sidang. Apabila permohonan itu dikabulkan, ia sebagai pihak ketiga akan berkedudukan sebagai pihak yang mandiri dalam proses perkara itu, dan disebut sebagai penggugat intervensi.

Apabila permohonan itu tidak dikabulkan, maka. terhadap putusan selama pengadilan itu tidak dapat dimohonkan banding. Sudah tentu pihak ketiga tersebut masih dapat mengajukan gugatan baru diluar proses yang sedang berjalan, asalkan ia dapat menunjukkan bahwa ia

berkepentingan untuk mengajukan gugatan itu dan gugatannya memenuhi syarat.

Contoh : A menggugat agar keputusan Direktur Jenderal Agraria yang berisi pencabutan sertifikat tanah atas namanya dinyatakan batal. Pencabutan tersebut dilakukan oleh Direktur Jenderal Agraria karena cara perolehan sertifikat si A itu tidak melalui prosedur peraturan perundang undangan yang berlaku. B yang mengetahui gugatan si A merasa berkepentingan untuk mempertahankan atau membela haknya karena ia merasa yang paling berhak atas tanah tersebut sebagai ahli waris tunggal dan pewaris yang semula memiliki tanah itu.

2. a) Atas permintaan pihak penggugat

Adakalanya masuknya pihak ketiga dalam proses perkara yang sedang berjalan karena permintaan salah satu pihak (penggugat atau tergugat). Disini pihak yang memohon agar pihak ketiga itu diikutsertakan dalam proses perkara adalah bermaksud agar pihak ketiga selama proses tersebut bergabung dengan dirinya untuk memperkuat posisi hukum dalam sengketanya.

Contoh : A menggugat agar keputusan Direktur Jenderal Agraria yang berisi pencabutan sertifikat tanah atas namanya dinyatakan batal. A memperoleh sertifikat tersebut dengan jalan membeli tanah tersebut dari C. Oleh karena itu ia mengajukan permohonan agar C ditarik dalam proses bergabung dengannya untuk memperkuat posisi gugatannya. Kedudukan C dalam proses itu adalah penggugat II intervensi.

b) Atas permintaan tergugat

A menggugat agar keputusan Direktur Jenderal Agraria yang berisi pencabutan sertifikat tanah atas namanya dinyatakan batal. Apabila tergugat ingin membuktikan alasan pencabutan sertifikat atas nama A bahwa pencabutan tersebut berdasarkan laporan C yang menyatakan bahwa ialah yang berhak atas tanah tersebut maka tergugat dapat mengajukan permohonan agar C ditarik dengan proses bergabung dengannya sebagai tergugat II intervensi.

3. Masuknya pihak ketiga ke dalam proses perkara yang sedang berjalan dapat terjadi atas prakarsa Hakim yang memeriksa perkara itu.

Contoh : A menggugat Kota madya/Kota agar izin mendirikan bangunan atas nama B dibatalkan. Putusan Pengadilan atas gugatan tersebut akan menyangkut kepentingan B walaupun ia berada di luar proses. Apabila B tidak diikutsertakan dalam proses tersebut untuk mempertahankan haknya, hal tersebut akan merugikan kepentingannya. Sekalipun B tidak memasuki proses atas prakarsanya sendiri, dalam hal yang demikian maka hakim yang memeriksa perkara itu atas prakarsanya dapat menetapkan agar B ditarik sebagai pihak dalam proses tersebut. Karena B tidak ingin izin mendirikan bangunan atas namanya dibatalkan, maka B akan bergabung dengan tergugat sebagai tergugat II intervensi.

Apabila kita perhatikan ketentuan tersebut dan dikaitkan dengan penjelasan pasal yang bersangkutan, maka masuknya pihak

ketiga dalam proses sengketa tata usaha negara paling tidak dengan motivasi:

- a. untuk mempertahankan/membela hak dan kepentingan sendiri, atau
- b. untuk mempertahankan/membela hak dan kepentingan pihak lain baik pihak penggugat atau tergugat.

Saat masuknya pihak ketiga dalam proses sengketa dapat dilakukan:

1. pada saat pemeriksaan sedang dilakukan/berjalan/berproses di pengadilan, atau
2. pada saat pelaksanaan putusan pengadilan.

Cara masuknya pihak ketiga dalam proses sengketa tata usaha negara dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kemungkinan :

1. atas permintaan pihak ketiga itu sendiri melalui permohonan yang ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan atau disebut dengan “ikutsertanya pihak lain ke dalam sengketa”.¹
2. atas permintaan salah satu pihak yang sedang bersengketa baik penggugat maupun tergugat atau disebut dengan “diikutsertakan”.
3. atas permintaan Hakim melalui penetapan secara tersendiri.

Bilamana masuknya pihak ketiga melalui cara nomor 1 diatas dikabulkan oleh pengadilan (hakim), maka pihak ketiga dimaksud akan disebut penggugat intervensi melalui putusan sela. Akan tetapi bilamana permohonan tersebut ditolak, maka penolakan atas permohonan itu tidak dapat dilakukan upaya hukum baik banding atau kasasi. Namun demikian kepada pihak ketiga dimaksud masih diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan

¹ Philipus, Op Cit, hal. 350

baru secara tersendiri, dimana gugatan itu tetap harus memenuhi syarat syarat sebagaimana tertuang dalam pasal 56 UU. No. 5 Tahun 86. Akan tetapi apabila masuknya pihak ketiga itu dengan cara sebagaimana disebut pada nomor 2 diatas, maka pihak ketiga tersebut bilamana ditarik penggugat akan menjadi penggugat intervensi dan bilamana ditarik oleh tergugat akan menjadi tergugat II intervensi. Selanjutnya bisa saja masuknya pihak ketiga atas prakarsa hakim (no. 3), maka pihak ketiga itu disebut juga sebagai tergugat II intervensi. Namun demikian disamping masuknya pihak ketiga sebagaimana disebutkan diatas, maka mungkin saja terjadi (teoritis atau praktis) bahwa badan pejabat administrasi negara lain itu dapat menjadi penggugat intervensi atau penggugat II intervensi sehingga terdapat posisi dua jalur. Kalau sebaliknya jelas dan lebih memungkinkan, bahwa badan atau pejabat administrasi negara lain itu dapat pula menjadi tergugat II intervensi².

Memperhatikan penjelasan diatas dan dalam rangka memperluas wawasan pengetahuan tentang intervensi, maka dalam hukum acara (terutama dalam hukum acara perdata) masuknya pihak ketiga dalam proses sengketa dikenal atas beberapa istilah dengan posisi masing masing sebagai berikut:

1. Tussenkomst

Masuknya pihak ketiga dalam proses pemeriksaan sengketa yang sedang berjalan adalah atas kemauannya sendiri dengan cara mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara guna untuk mempertahankan/membela kepentingannya sendiri agar tidak dirugikan oleh putusan pengadilan yang bersangkutan. Jika permohonan tersebut dikabulkan, maka pihak ketiga dimaksud berkedudukan sebagai penggugat intervensi. Sebagai pihak yang mandiri dalam proses pemeriksaan sengketa tersebut, maka pihak ketiga dimaksud dinamakan sebagai in-tervenient.

² Philipus, Op Cit, hal. 351

2. *Voeging*

Ikut sertanya pihak ketiga dalam proses pemeriksaan sengketa tata usaha negara yang sedang berjalan adalah atas inisiatif dan melalui permintaan salah satu pihak yang sedang bersengketa baik penggugat maupun tergugat dengan cara mengajukan permohonan kepada pengadilan (termasuk juga di Pengadilan Tata Usaha Negara). Permohonan tersebut berisi permintaan agar pihak ketiga yang bersangkutan diikutsertakan atau bergabung dalam proses pemeriksaan sengketa yang sedang berjalan dalam rangka memperkuat posisi hukum pihak pemohon.

3. *Intervensi atas prakarsa hakim.*

Masuknya pihak ketiga dalam proses pemeriksaan sengketa tata usaha negara yang sedang berjalan adalah atas prakarsa hakim yang akan memeriksa perkara yang bersangkutan. Ditariknya pihak ketiga dalam proses pemeriksaan sengketa tata usaha negara yang sedang berjalan dengan pihak tergugat disebut dengan istilah Tergugat II intervensi. Masuknya pihak ketiga dalam proses pemeriksaan sengketa tata usaha negara atas perintah hakim bertujuan untuk mempermudah penyelesaian sengketa yang bersangkutan. Karena masuknya pihak ketiga dimaksud atas perintah hakim, biasanya cara ini disebut juga dengan istilah Intervensi Khusus.

Selain masuknya pihak ketiga saat proses pemeriksaan sengketa yang sedang berjalan di pengadilan, maka masuknya pihak ketiga itu bisa juga saat pelaksanaan putusan pengadilan sebagai yang diatur dalam Pasal 118 UU. No. 5 Tahun 1986.

Menurut Pasal 118 tersebut bahwa pihak ketiga yang belum pernah ikut serta atau diikutsertakan selama waktu pemeriksaan sengketa yang bersangkutan menurut Pasal 83 dan pihak ketiga itu khawatir kepentingan atau haknya akan dirugikan bilamana

putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (kracht van gewijsde) itu dilaksanakan (dieksekusi), maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan perlawanan terhadap eksekusi tersebut (verzet tegen executie) kepada pengadilan yang memutus sengketa itu pada tingkat pertama.

Cara mengajukan perlawanan sama dengan mengajukan gugatan, yaitu harus memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 56 dan harus memperhatikan rambu rambu yang diatur Pasal 62 dan 63 UU. No. 5 Tahun 1985. Walaupun demikian gugatan perlawanan pihak ketiga tersebut, tidak dengan sendiri mengakibatkan ditundanya pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut.

Sayang sekali dalam perkembangan berikutnya pasal 118 UU. No. 5 Tahun 1986 tersebut dihapus melalui UU No. 24 Tahun 2004. Oleh karena itu pula sejak tanggal 29 Maret 2004 (tgl diberlakukannya UU. No. 24 Tahun 2004) hakim tidak diperkenankan lagi untuk menetapkan sesuatu pihak menjadi pihak ketiga dalam sengketa TUN. Dengan perkataan lain, bahwa sejak tanggal 29 Maret 2004 Intervensi atas prakarsa hakim tidak ada lagi dalam hukum acara tata usaha negara di Indonesia.

2. REKONPENSİ DALAM SENGKETA TUN

Didalam hukum acara pada umumnya disamping adanya istilah intervensi, dikenal pula istilah REKONPENSİ atau disebut juga dengan istilah GUGATAN BALIK atau dapat juga disebut dengan gugatan dalam gugatan atau “gugat ginugat”³ yang biasa digunakan dalam hukum acara perdata. Rekonpensi atau gugatan balik adalah lawan dari gugatan konpensi yang diajukan oleh penggugat awal/pertama. Dalam hukum acara perdata, gugatan balik atau gugatan rekonpensi ini diajukan oleh tergugat bersama sama dengan jawaban gugatan. Dalam gugatan rekonpensi, maka posisi/

³ Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH., *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Sumur, Cetakan keenam, Bandung, 1975, hal. 78

kedudukan pihak pihak yang bersengketa akan terbalik, dimana penggugat awal/pertama dalam gugatan konpensi akan menjadi tergugat dalam rekonpensi dan tergugat awal dalam gugatan konpensi akan menjadi penggugat dalam rekonpensi. Alasan utama dimungkinkannya gugatan rekonpensi dalam hukum acara perdata adalah untuk menghemat tenaga, pikiran, prosedur, waktu dan biaya perkara terhadap pokok sengketa yang sama dan mempunyai kaitan yang erat. Namun demikian sesungguhnya dalam hukum acara tata usaha negara, gugatan rekonpensi tidak dimungkinkan atau tidak dikenal.

Sjachran Basah mengemukakan ada 4 (empat) alasan tidak dimungkinkannya gugatan rekonpensi dalam hukum acara tata usaha negara sebagai berikut⁴:

1. Negara memiliki “exorbitante rechten”, atau hak hak istimewa sedangkan penggugat tidak;
2. Negara memiliki “monopoli van het physicke geweld”, atau monopoli paksaan fisik, sedangkan tergugat (penggugat, pen.) tidak;
3. Perkara administrasi pada hakikatnya tidak menunda kegiatan pelaksanaan administrasi negara yang tindakannya dipersoalkan;
4. Tidak adanya sita jaminan dan pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun masih ada upaya hukum lain.

Dari penjelasan diatas, sesungguhnya dalam hukum acara tata usaha negara, gugatan rekonpensi atau gugatan balik atau gugatan dalam gugatan tersebut tidak diperbolehkan atau tidak dikenal, sebabnya antara lain:

1. Negara memiliki hak hak istimewa
2. Negara memiliki monopoli paksaan fisik

⁴ Sjachran Basah, Op Cit, hal. 50

3. Sengketa pada prinsipnya tidak menunda pelaksanaan putusan TUN.
4. Tidak adanya sita jaminan dan pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun masih ada upaya hukum lain
5. Kedudukan tergugat dalam hukum acara tata usaha negara dalam posisi yang kuat dan tidak dirugikan, sedangkan bagi penggugat senantiasa berkedudukan dalam posisi yang lemah dan selalu dirugikan. Hal tersebut terutama dikaitkan dengan salah satu misi dan tujuan dari eksistensi Negara Hukum, yaitu melindungi hak hak asasi manusia (*grondrechten*) yang selalu berlawanan secara kontradiktif dengan kedudukan dan hak para penguasa/pejabat tata usaha negara. Padahal menurut J.G. Steenbeek dalam sistem Peradilan Tata Usaha Negara (Indonesia) “justru rakyatlah yang mempunyai kedudukan istimewa”⁵.
6. Karena sengketa tata usaha negara itu berhubungan dengan sah atau tidaknya tindakan badan/pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan suatu keputusan tata usaha negara. Jadi sesungguhnya badan atau pejabat tata usaha negara itu tidak memiliki kualifikasi untuk melakukan gugatan reconpensi.

3. EKSEPSI DALAM SENGKETA TUN

Sebagaimana juga pada hukum acara dalam bidang hukum lainnya, maka dalam hukum acara tata usaha negara dikenal juga adanya eksepsi (*exceptie*). Eksepsi adalah upaya sanggahan/protes atau keberatan dari pihak tergugat tentang kewenangan Pengadilan TUN untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang diajukan kepadanya. UU. No. 5 Tahun 1986 telah mengatur dan menegaskan adanya eksepsi tersebut yang tertuang dalam pasal 77 yang menetapkan kaidah sebagai berikut:

⁵ Rozali, Op Cit, hal. 33

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan (eksepsi ini sering disebut dengan *exceptie van onbevoegdheid*). Eksepsi tentang kewenangan absolut harus diputus sebelum pemeriksaan pokok perkara diputus.
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputuskan sebelum pokok sengketa diperiksa.
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Dari ketentuan diatas, nampaknya Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengenal eksepsi dalam 3 cara/macam:

1. Eksepsi terhadap kewenangan absolut dari Pengadilan TUN (*abso-lute competentie*).

Eksepsi ini disebut juga eksepsi terhadap kewenangan atributif Pengadilan (*atributie van rechtsmacht*) atau eksepsi terhadap pokok sengketa/perselisihan, yaitu menyangkut pemberian wewenang antara badan peradilan yang disebut dalam UU. No. 14 Tahun 1970, Pasal 10 ayat (2) UU. No. 4 Tahun 2004, kemudian diatur oleh pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu antara Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa eksepsi jenis ini diatur sebagai berikut:

- a. Dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan. Artinya dapat disampaikan bersama sama jawaban, saat

- menyampaikan duplik, ketika pemeriksaan alat bukti atau saat menyampaikan kesimpulan (prinsipnya dapat diajukan kapan saja sebelum keputusan Pengadilan TUN)
- b. Hakim karena jabatannya wajib menyatakan Pengadilan TUN tidak berwenang mengadili sengketa tersebut apabila ia mengetahui.
 - c. Eksepsi terhadap kompetensi absolut ini harus diputus sebelum pemeriksaan pokok sengketa/perkara.
 - d. Terhadap kompetensi absolut ini tidak dapat dilakukan upaya hukum (banding atau kasasi).
2. Eksepsi terhadap kompetensi relatif (relatief competentie).
- Eksepsi relatif adalah berhubungan dengan wewenang distributif pengadilan yang sejenis (distributie van rechtsmacht), seperti pembagian wewenang antara suatu Pengadilan TUN dengan Pengadilan Tinggi TUN. Eksepsi ini diatur sebagai berikut:
- a. Hanya dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa/perkara. Bilamana telah disampaikan jawaban atas pokok sengketa, maka hak untuk mengajukan eksepsi terhadap kompetensi relatif ini menjadi gugur.
 - b. Pemeriksaan dan keputusan terhadap kompetensi relatif dilaksanakan sebelum pemeriksaan dan keputusan tentang pokok sengketa/perkara.
 - c. Dapat dilakukan upaya hukum (banding atau kasasi).
3. Eksepsi lainnya (tidak mengenai point 1 dan 2 diatas).
- a. Eksepsi ini dapat diajukan bersamaan dengan jawaban gugatan atas pokok sengketa/perkara.

- b. Pemeriksaan dan putusan atas eksepsi ini akan diperiksa dan diputus bersama sama dengan pokok sengketa/perkara.
- c. Dapat dilakukan upaya hukum baik banding atau kasasi.

Sebagai analisis dan perbandingan, maka sesungguhnya dalam hukum acara pada umumnya dikenal ada beberapa macam eksepsi, antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan absolut, yaitu eksepsi yang ditujukan kepada atribusi/pemberian kekuasaan (*attributie van rechtsmacht*).
2. Eksepsi kewenangan relatif yaitu eksepsi yang ditujukan kepada distribusi/pembagian kekuasaan (*distributie van rechtsmacht*).
3. Eksepsi prosesuil, yaitu eksepsi yang ditujukan kepada proses peradilan yang telah ada sebelumnya (contoh *asas nibis in idem*) atau yang sedang berjalan. Umpamanya sengketa yang bersangkutan telah diputus oleh pengadilan sebelumnya atau sengketa tersebut sedang diperiksa oleh pengadilan lain baik Pengadilan TUN yang lain, Pengadilan Tinggi TUN (*banding*) atau Mahkamah Agung (*kasasi*).
4. Eksepsi materiil, yaitu eksepsi yang diajukan berdasarkan hukum materiil (*baik delatoir atau premtoir*).
5. Eksepsi *delatoir*, yaitu eksepsi yang dimajukan berhubungan dengan tuntutan dalam sengketa tersebut sesungguhnya telah dilaksanakan oleh badan/pejabat tata usaha negara yang bersangkutan atau terhadap sengketa tersebut telah ada perdamaian antara pihak penggugat dan tergugat.
6. Eksepsi *premtoir*, yaitu eksepsi yang berhubungan dengan gugatan yang telah daluwarsa atau gugatan tersebut belum waktunya karena harus melalui proses pemeriksaan/upaya administratif terlebih dahulu.

7. Eksepsi obskur libel (*exceptio obscuri libelli*), yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan penggugat adalah kabur.
8. Eksepsi terhadap pihak tergugat yang tidak lengkap (*exceptio pluriumlitis contractum*), yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa pihak tergugat kurang lengkap, dimana yang digugat bukan hanya tergugat sendiri tetapi juga ada pihak lain yang terkait secara erat terhadap pokok sengketa yang diajukan kepada pengadilan.
9. Eksepsi atas asas *ne bis in idem* (*exceptio rei judicatae*), yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan itu sesungguhnya telah diperiksa/diputus oleh pengadilan lain dan malahan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).
10. Eksepsi terhadap kaitannya dengan perkara lain (*exceptio van connexiteit*), yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa sengketa yang sedang dimajukan ke pengadilan berkaitan dengan sengketa/perkara lain yang sedang diperiksa dan belum diputus oleh pengadilan tertentu/instansi lain tertentu.
11. Eksepsi terhadap tenggang waktu (*exceptie van beraad*), yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa sengketa yang dimajukan ke pengadilan itu belum waktunya atau masih memerlukan prasyarat lain, umpamanya masih harus melalui upaya administratif atau atas keputusan yang digugat masih diperlukan persetujuan dari instansi atasan langsung.
12. Eksepsi terhadap sengketa yang sama yang masih di proses dipengadilan lain (*exceptie van litispendentie*), yaitu eksepsi atau tangkisan yang menyatakan bahwa sesungguhnya sengketa yang sedang diperiksa oleh pengadilan yang bersangkutan juga sedang diperiksa oleh pengadilan lain dan belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VII

PEMERIKSAAN DI DEPAN

SIDANG PENGADILAN

1. Pemeriksaan dengan Acara Biasa

Pengaturan pemeriksaan dengan acara biasa ini dapat dilihat pada Pasal 68 yang menentukan, bahwa:

- (1) Pengadilan memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dengan tiga orang hakim.
- (2) Pengadilan bersidang pada hari yang ditentukan dalam surat panggilan.
- (3) Pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara dalam persidangan dipimpin oleh Hakim Ketua sidang.
- (4) Hakim Ketua sidang, wajib menjaga supaya tata tertib dalam persidangan tetap ditaati setiap orang dan segala perintahnya dilaksanakan dengan baik.

Yang dimaksud dengan pemeriksaan sengketa tata usaha negara dengan acara biasa ialah, bahwa pemeriksaan. tersebut dilakukan oleh 3 (tiga) orang hakim (biasanya disebut dengan Majelis Hakim, dimana salah seorang daripadanya ditetapkan sebagai Hakim Ketua Sidang/Majelis) yang ditunjuk dan bertugas menyelenggarakan atau menjalankan persidangan (memeriksa atau memutus) dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku, yang lain sebagai Hakim Anggota. Dan sesungguhnya sifat pemeriksaan sengketa dengan acara biasa seperti ini, pada prinsipnya berlaku pada semua jenis sengketa/persidangan apapun juga di pengadilan, khususnya yang berlaku pada persidangan perkara perdata.

Pemeriksaan dengan acara biasa akan dimulai dan ditandai dengan kegiatan Majelis Hakim¹ di dalam: 1. mempersiapkan

¹ Yang dimaksud dengan Majelis Hakim adalah tim yang ditetapkan untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke Pengadilan.

persidangan, 2. pelaksanaan persidangan dan memberikan putusan atas sengketa tata usaha negara yang bersangkutan, walaupun sebelumnya Majelis Hakim ini telah mengadakan pemeriksaan persiapan dengan cara memanggil dan memberikan nasihat dan arahan arahan kepada pihak pihak yang bersengketa (lihat tahap tahap pemeriksaan sengketa tata usaha negara pada bab sebelumnya).

Dalam mempersiapkan persidangan, Majelis Hakim yang telah ditetapkan oleh Ketua PTUN akan menetapkan hari, tanggal dan tempat persidangan (bilamana PTUN memiliki ruang sidang atau tempat sidang lebih dari satu) dan memerintahkan/meminta panitera untuk memanggil kedua belah pihak yang bersengketa (penggugat dan tergugat serta mungkin juga pihak pihak lain yang terkait dengan sengketa tersebut) untuk hadir pada tanggal dan tempat sidang yang telah ditentukan itu. Dalam menetapkan hari, tanggal dan tempat sidang tersebut, Majelis Hakim harus memperhatikan atau mempertimbangkan jauh dekatnya tempat tinggal kedua belah pihak dengan tempat persidangan. Jangka waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari 6 (enam) hari, kecuali dalam hal sengketa tersebut diperiksa dengan cara cepat (vide Pasal 64 UU. No. 5 Tahun 1986) Pemanggilan terhadap hak yang bersangkutan dianggap sah apabila masing masing telah menerima surat panggilan yang dikirimkan dengan surat tercatat (vide Pasal 65 UU. No. 5 Tahun 1986). Perlu juga dipertegas, bahwa yang dimaksud dengan “tidak boleh kurang dari enam hari” pada pasal 64 diatas belum tidak memberikan pernyataan yang tegas, apakah enam hari kerja pengadilan atau enam hari kerja dalam arti satu hari dihitung dengan 24 jam?. Selanjutnya juga perlu dipersoalkan, sejak kapan waktu tersebut dihitung, apakah sejak surat tersebut dikirim atau sejak surat panggilan tersebut diterima oleh yang yang bersangkutan.

Untuk menghadiri sidang atas sengketa dimaksud para pihak dapat menggunakan jasa penasihat hukum atau pengacara atau advokat dengan surat kuasa khusus untuk itu, dan sebaliknya dapat juga dilakukan secara lisan di depan sidang pengadilan. Surat kuasa yang dibuat di luar negeri harus memenuhi persyaratan dari negara yang bersangkutan, diketahui oleh Perwakilan RI di negara tersebut dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah resmi (vide Pasal 57 UU. No. 5 Tahun 1986) Walaupun menurut hukum untuk menghadiri sidang tersebut para pihak dapat diwakili oleh kuasanya, akan tetapi bila dipandang perlu, hakim berwenang memerintahkan kedua belah pihak yang sedang bersengketa datang untuk menghadap sendiri ke persidangan (vide Pasal 68 UU. No. 5 Tahun 1986).

Pada pelaksanaan persidangan (yang telah ditentukan hari, tanggal dan tempat sidangnya) Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Ketua Sidang/Majelis (lazim juga disebut Ketua Sidang) melalui panitera akan mempersilakan pihak yang bersengketa untuk menempati tempat duduknya masing masing pada tempat/ruang sidang yang telah ditentukan. Setelah pihak yang bersengketa menduduki tempatnya masing masing dan demikian juga Majelis Hakim dan panitera, Hakim Ketua Sidang akan menyatakan bahwa sidang dibuka dan terbuka untuk umum (vide Pasal 70 ayat (1) UU. No. 5 Tahun 1986) serta diikuti dengan mengetukkan palu sebagai pertanda sidang resmi dimulai.

Setelah itu, Hakim Ketua Sidang akan menyebutkan/membacakan identitas pihak yang bersengketa dan Nomor registrasi perkara yang akan diperiksa dan diputuskan oleh PTUN serta menganjurkan agar kedua belah pihak melakukan perdamaian. Untuk melakukan perdamaian tersebut diberikan waktu yang wajar dan cukup kepada pihak yang bersengketa, akan tetapi bilamana pihak pihak yang bersengketa berpendapat lain dan berpendirian bahwa pemeriksaan tetap berjalan terus, sekalipun perdamaian

akan diusahakan kemudian, maka Hakim Ketua Sidang akan membacakan gugatan penggugat dan surat jawaban tergugat. Dan jika tidak ada atau belum ada surat jawaban dari pihak tergugat, maka pihak tergugat diberikan kesempatan untuk menyusun dan menyampaikan jawabannya pada waktu dan tanggal yang telah ditentukan, serta kepada kedua belah pihak diberikan kesempatan pula untuk menjelaskan seperlunya hal yang diajukan oleh mereka masing masing (vide Pasal 74 UUPTUN No. 5 Tahun 1986). Kemudian secara bergantian diberikan kesempatan kepada masing masing pihak mengajukan replik dan dupliknya sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Majelis Hakim.

Selanjutnya tahap pembuktian, dimana masing masing pihak secara bergantian mengajukan buktinya masing masing baik berupa surat surat maupun saksi saksi sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan oleh Majelis Hakim.

Waktu pemeriksaan bukti ini diberikan kesempatan kepada masing masing pihak untuk melihat bukti yang diajukan oleh pihak lawan melalui Majelis Hakim. Pihak yang lebih dahulu mengajukan alat bukti adalah pihak penggugat dalam rangka membuktikan kebenaran dari positanya dan selanjutnya diberikan kesempatan kepada pihak tergugat. Setelah upaya pembuktian selesai, berikutnya kepada pihak pihak diberikan kesempatan pula untuk menyusun dan menyampaikan kesimpulannya masing--masing. Tahap terakhir adalah putusan Majelis Hakim. Dan apabila Majelis Hakim telah membacakan putusannya, maka selesailah pemeriksaan dan putusan atas sengketa tata usaha negara yang bersangkutan dengan ditandai dengan pengetukkan palu oleh Hakim Ketua Sidang.

Setelah Hakim Ketua Sidang mengetukkan palunya, biasanya dikuti pula dengan penjelasan tentang upaya hukum bagi pihak yang tidak puas atas putusan Pengadilan tersebut, dan kepada pihak yang tidak puas dapat mengajukan upaya hukum banding ke

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada saat itu juga atau dapat pula setelah persidangan selesai melalui panitera.

Selama proses pemeriksaan di depan sidang Pengadilan (PTUN) perlu diketahui hal hal penting antara lain sebagai berikut (vide Pasal 60, 68, 69, 78 79, 80, 81, 82, 85, 90, 91, 92, dan 96 UU. No. 5 Tahun 1986):

1. Demi kelancaran persidangan Majelis Hakim melalui Hakim Ketua Sidang berhak memberikan petunjuk petunjuk baik mengenai hukum acara (upaya hukum dan lain lain) dan alat alat bukti yang dapat dipergunakan oleh masing masing pihak.
2. Hakim Ketua Sidang wajib menjaga supaya tata tertib dalam persidangan tetap ditaati oleh setiap orang dan segala perintahnya dilaksanakan dengan baik.
3. Majelis Hakim berhak untuk menjelaskan kepada pihak lawan, bilamana terdapat keterangan yang tidak jelas yang disampaikan oleh pihak lainnya.
4. Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dan panitera harus memperhatikan dan mematuhi larangan yang tercantum dalam pasal 78 dan 79 UU. No.5 Tahun 1986.
5. Apabila salah satu pihak dalam sengketa tersebut tidak bisa berbahasa Indonesia, Hakim menunjuk penterjemah yang disumpah terlebih dahulu sebelum menjalankan tugasnya.
6. Dalam ruang sidang setiap orang wajib menunjukkan sikap, perbuatan, tingkah laku, dan ucapan yang menjunjung tinggi wibawa, martabat dan kehormatan Pengadilan dengan mentaati tata tertib sidang. Sebab bila hal itu terjadi, Majelis Hakim melalui Hakim Ketua Sidang akan memberikan peringatan dan bahkan bisa mengeluarkan yang bersangkutan dari ruang sidang dan jika pelanggaran itu merupakan tindak pidana dapat dilakukan penuntutan.

7. Dengan izin Ketua Pengadilan (PTUN) penggugat, tergugat, dan pengacaranya dapat mempelajari berkas perkara dan surat-surat resmi lainnya yang bersangkutan di Kepaniteraan, dan apabila diperlukan dapat membuat kutipan seperlunya.
8. Pihak yang bersangkutan dapat membuat atau menyuruh membuat salinan atau petikan (foto copi) segala surat pemeriksaan perkaranya dengan biaya sendiri setelah mendapat izin Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
9. Untuk kepentingan pemeriksaan dan dipandang perlu, Hakim Ketua Sidang dapat memerintahkan pemeriksaan dan/atau memerintahkan supaya diperlihatkan di depan persidangan terhadap suatu surat yang dipegang oleh Pejabat TUN atau Pejabat lain yang menyimpannya atau meminta penjelasan dan keterangan tentang sesuatu yang bersangkutan dengan sengketa.
10. Jika terjadi persangkaan terhadap orang yang masih hidup bahwa surat itu palsu olehnya, Hakim Ketua Sidang dapat mengirimkan surat yang bersangkutan kepada penyidik yang berwenang.
11. Setiap pertanyaan baik berupa sanggahan ataupun meminta penjelasan dari suatu pihak dalam sengketa yang ditujukan kepada pihak lawan atau pihak lainnya harus melalui Hakim Ketua Sidang.
12. Dalam hal penggugat atau saksi bisu dan/atau tuli dan tidak dapat menulis, Hakim Ketua Sidang dapat mengangkat orang pandai bergaul dengan penggugat atau saksi sebagai juru bahasa, yang sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya.
13. Dalam hal selama pemeriksaan sengketa ada tindakan yang harus dilakukan dan memerlukan biaya, maka biaya

tersebut ditanggung dan dibayar oleh pihak yang memerlukan tindakan tersebut.

14. Apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan pada suatu hari persidangan, pemeriksaan dilanjutkan/diundur pada hari persidangan berikutnya.
15. Penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan kepada Ketua PTUN untuk bersengketa secara cuma-cuma dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah di tempat kediaman pemohon, dan bersengketa dengan cuma-cuma ini berlaku juga untuk peradilan tingkat banding dan kasasi atau memintanya melalui POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) yang biasanya disediakan tempat tersendiri di lingkungan kantor pengadilan tingkat pertama..

Apa yang diuraikan diatas merupakan prosedur/mekanisme persidangan yang berjalan normal, dimana pihak penggugat dan tergugat serta saksi saksi hadir pada hari, tanggal dan tempat sidang yang telah ditentukan itu sesuai dengan surat panggilan yang telah disampaikan kepada mereka. Namun demikian, kemungkinan kemungkinan yang dapat terjadi pada sidang pertama ini dapat dilihat pada penjelasan bab sebelumnya.

Satu hal yang perlu dicatat terhadap beberapa kemungkinan tersebut, yaitu bilamana pihak tergugat (tergugat tergugat) tidak hadir dua kali masa persidangan, walaupun telah dipanggil secara patut melalui atasan yang bersangkutan, maka sesuai dengan ketentuannya, sidang dapat dilanjutkan pemeriksaannya dan diputus tanpa hadirnya tergugat (tergugat tergugat). Dalam hukum acara perdata putusannya dikenal dengan istilah verstek.

Terhadap masalah putusan verstek ini, sebagian sarjana antara lain Wicipto² berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat

² Wicipto, Op Cit, hal. 177.

(1), hukum acara TUN tidak mengenal putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat. Menurut Wicipto rasio tidak adanya putusan verstek dalam hukum acara TUN kemungkinan karena dalam peradilan TUN yang menjadi tergugat adalah badan atau pejabat TUN yang tidak mungkin tidak diketahui tempat kedudukannya, serta upaya dalam rangka mempercepat jalannya pemeriksaan perkara.

Sehubungan dengan pendapat diatas, maka secara makro dalam hukum acara pada umumnya (memperhatikan prakteknya dalam lapangan hukum acara pidana, hukum acara pidana militer dan bahkan pada hukum acara peradilan agama), sesungguhnya pengertian pemeriksaan dan/atau putusan verstek itu dapat dibagi dalam dua arti, yaitu:

Pertama dalam arti luas, dimana pihak tergugat/terdakwa tidak diketahui/tidak dikenal sama sekali alamat/tempat kedudukan hukumnya walaupun telah dipanggil secara patut dan sah termasuk melalui media massa, akan tetapi tetap juga yang bersangkutan tidak hadir pada hari, tanggal dan tempat sidang yang telah ditentukan itu.

Kedua dalam arti sempit, dimana pihak tergugat diketahui dan dikenal alamat/tempat kedudukan hukumnya, akan tetapi walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, namun yang bersangkutan tetap tidak hadir pada hari, tanggal dan tempat sidang yang telah ditentukan tersebut.

Dengan memperhatikan pembagian tersebut, maka sesungguhnya dalam hukum acara tata usaha negara/hukum acara peradilan tata usaha negara, pengertian pemeriksaan dan/atau putusan verstek adalah dalam arti sempit. Sebab tidak mungkin pihak penggugat tidak mengetahui atau tidak kenal alamat/

kedudukan hukum dari pihak tergugat yang terkategori sebagai badan atau pejabat TUN, karena pada umumnya pihak tergugat sebagai badan atau pejabat TUN selalu memiliki tempat dan kedudukan hukum yang jelas. Demikian juga Sjachran Basrah di dalam salah satu penjelasannya berpendapat, bahwa putusan verstek seperti yang berlaku. dalam hukum acara perdata dapat juga diberlakukan dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara/HAPLA.³

2. Pemeriksaan Dengan Acara Cepat

Pemeriksaan dengan acara cepat (*versnelde procedures*) mengenai sengketa tata usaha negara dimungkinkan dalam hukum acara tata usaha negara. Pemeriksaan dengan acara cepat ini merupakan salah satu ciri dari hukum acara tata usaha negara yang diatur dalam pasal 98 dan 99 UU. No. 5 Tahun 1986. Dikatakan sebagai ciri hukum acara tata usaha Negara, karena acara tersebut hanya berlaku pada hukum acara TUN saja dan merupakan pengecualian dari acara biasa.

Pengecualian itu dapat terjadi karena alasan tertentu yang akan membawa akibat terhadap⁴ :

- a. Pemeriksaan unusjudex, bukan hakim Majelis (Pasal 98 ayat (1) yang merupakan pengecualian terhadap Pasal 68 ayat (1) UU. No. 5 Tahun 1986).
- b. Prosesnya dengan meniadakan prosedur pemeriksaan persiapan (Pasal 99 ayat (2) yang merupakan pengecualian terhadap Pasal 63 UU. No. 5 Tahun 1986).
- c. Jarak waktu antara pemanggilan serta hari sidang boleh (maksudnya tidak boleh, pen.) kurang dari 6 hari (Pasal 64 ayat (2) UU. No. 5 Tahun 1986), pemeriksaan dipersempit, yaitu sejak gugatan di daftar sampai dengan pembuktian selesai berlangsung selama 35 hari dengan perincian sebagai berikut:

³ Sjachran Basrah, Op Cit. hal. 48.

⁴ Philipus, Op Cit. hal. 358 360.

- c.1. hari setelah diterimanya permohonan, Ketua Pengadilan (Tata Usaha Negara) mengeluarkan penetapan (Pasal 98 ayat (2) UU. No. 5 Tahun 1986).
- c.2. 7 hari setelah dikeluarkan penetapan, Ketua Pengadilan (Tata Usaha Negara) menentukan hari, tempat, dan waktu sidang (Pasal 99 ayat (2) UU. No. 5 Tahun 1986).
- c.3. 14 hari waktu yang disediakan untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak (Pasal 98 ayat (3) UU. No. 5 Tahun 1986). Demikian pula jarak waktu untuk putusan pun dipercepat.

Pengaturan pemeriksaan dengan acara cepat dapat dilihat pada Pasal 98 dan 99 UU. No. 5 Tahun 1986 yang menetapkan sebagai berikut:

Pasal 98 menetapkan:

- (1) Apabila kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang harus disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya, penggugat dalam gugatannya dapat memohon kepada Pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat.
- (2) Ketua Pengadilan dalam jangka waktu empat belas hari setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan tersebut.
- (3) Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat digunakan upaya hukum.

Pasal 99 menetapkan:

- (1) Pemeriksaan dengan acara cepat dilaksanakan dengan Hakim Tunggal.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (1) UU. No. 5 Tahun 1986 dikabulkan, Ketua Pengadilan dalam jangka waktu tujuh hari setelah dikeluarkannya penetapan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 98 ayat (2) UU. No. 5 Tahun 1986 menentukan hari, tempat, dan waktu sidang tanpa melalui prosedur pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 UU. No. 5 Tahun 1986.

- (3) Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak, masing masing ditentukan tidak melebihi empat belas hari.

Maksud dibukanya kemungkinan pemeriksaan gugatan dengan acara cepat dalam hukum acara tata usaha. negara adalah untuk melindungi kepentingan penggugat berhubung, terutama karena terbatasnya waktu yang tersedia bagi pelaksanaan suatu keputusan dari badan atau pejabat tata usaha negara.

Permohonan pemeriksaan dengan acara cepat harus diajukan bersama sama dengan gugatan yang disampaikan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Permohonan pemeriksaan gugatan dengan acara cepat tetap akan diberikan Nomor registrasi setelah pemohon/penggugat membayar biaya/ongkos perkara yang diperlukan untuk itu.

Permohonan pemeriksaan dengan acara cepat akan dikabulkan Pengadilan Tata Usaha Negara, bilamana cukup alasan untuk itu. Adapun alasan untuk mengabulkan pemeriksaan dengan acara cepat tersebut ialah apabila ada kepentingan yang cukup mendasar atau mendesak bagi penggugat secara langsung, rasional dan faktual.

Untuk mengetahui apakah kepentingan penggugat tersebut cukup mendasar atau mendesak secara langsung, rasional dan faktual dapat disimpulkan dari alasan alasan permohonan/gugatan yang dimajukan oleh penggugat (terutama dalam posita gugatan).

Sebagai contoh, misalnya karena perintah pembongkaran bangunan atau rumah yang tempati penggugat sendiri tidak mampu secara cuma cuma. Berperkara cuma cuma, tidak berarti

sama sekali bebas dari biaya, tetapi penggugat tetap masih mengeluarkan biaya lain misalnya biaya transport dari tempat penggugat ke pengadilan atau sebaliknya, dan biaya lain yang tidak termasuk biaya perkara. Selanjutnya pengertian pemeriksaan gugatan dengan acara cepat bukan hanya ditujukan kepada pemeriksaannya saja tetapi juga terhadap keputusannya.⁵

Menurut undang undang, permohonan pemeriksaan dengan cuma cuma dapat dikabulkan apabila pemohon betul betul tidak mampu membayar biaya perkara. Ketidak mampuan pemohon itu harus dibuktikan dengan surat keterangan kepada desa atau lurah di tempat tinggal pemohon/penggugat, dan tergantung kepada penilaian yang dilakukan oleh Ketua PTUN. Secara objektif undang undang hanya memberikan kriteria bahwa seseorang dianggap tidak mampu apabila penghasilannya sangat kecil.⁶

Permohonan untuk pemeriksaan dengan acara cepat dimaksud harus ditanggapi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan tersebut diterima Pengadilan dan hasil pemeriksaannya akan dituangkan dalam bentuk suatu penetapan tentang dikabulkannya atau tidak permohonan yang dimajukan.

Apabila permohonan yang dimajukan itu ditolak, maka pemeriksaan akan dilakukan dengan acara biasa dan atas penolakan Pengadilan itu tidak dapat dilakukan upaya hukum (banding dan kasasi). Namun demikian apabila permohonan dikabulkan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara akan menunjuk seorang Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus gugatan penggugat dengan acara cepat. Pemeriksaan dengan acara cepat (mengenai hari, tempat dan waktu) akan dimulai dalam jangka waktu 7 hari sejak dikeluarkannya penetapan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa melalui prosedur pemeriksaan persiapan.

⁵ Wicipto, Op Cit. hal. 128.

⁶ Pasal 60 dan penjelasannya UUPTUN No. 5/1986.

Dalam pemeriksaan dengan acara cepat ini, waktu yang diberikan kepada Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus gugatan tersebut tidak melebihi waktu 14 (empat belas) hari bagi masing masing pihak. Walaupun waktu yang disediakan oleh undang undang hanya 14 (empat belas) hari, akan tetapi Hakim Tunggal yang memeriksa gugatan pengugat tetap harus mengusahakan atau memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan jawaban/keterangan dan kesempatan pembuktian bagi masing masing pihak sesuai dengan yang diperlukan sebelum ditetapkannya keputusan akhir.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan, bahwa pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan ciri ciri sebagai berikut:

1. Permohonan untuk pemeriksaan dengan acara cepat diajukan bersama sama dengan gugatan.
2. Dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan dimaksud, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara membuat penetapan tentang dikabulkan atau ditolaknya permohonan tersebut.
3. Penolakan terhadap permohonan untuk dilakukan pemeriksaan resmi dengan acara cepat tidak dapat dilakukan upaya hukum baik banding maupun kasasi.
4. Apabila permohonan untuk pemeriksaan dengan acara cepat dikabulkan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara menunjuk Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan.
5. Hakim Tunggal akan memeriksa gugatan penggugat tersebut dalam waktu 7 hari sejak permohonan pemeriksaan dengan acara cepat itu dikabulkan.
6. Bilamana permohonan pemeriksaan dengan acara cepat dikabulkan, maka kesempatan yang diberikan kepada

- masing masing pihak untuk memberikan jawaban dan pembuktian tidak melebihi waktu 14 (empat belas) hari.
7. Dengan dikabulkannya pemeriksaan dengan acara cepat, maka tidak diperlukannya permusyawaratan dan kesepakatan antara kedua belah pihak.
 8. Didalam pemeriksaan dengan acara cepat tidak diperlukan pemeriksaan persiapan dan upaya untuk melengkapi gugatan yang kurang sempurna.
 9. Hakim tidak wajib memberikan nasihat maupun meminta penjelasan dari kedua belah pihak.

3. Pemeriksaan Dengan Acara Singkat

Apabila kita perhatikan dengan teliti, maka sesungguhnya pemeriksaan sengketa tata usaha negara di depan sidang Pengadilan Tata Usaha Negara itu dapat dilakukan dengan 3 (tiga) acara:

1. Pemeriksaan dengan acara biasa.
2. Pemeriksaan dengan acara cepat.
3. Pemeriksaan dengan acara singkat.

Pemeriksaan dengan acara singkat merupakan salah satu ciri dari Hukum Acara Tata Usaha Negara Indonesia. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan yang tertuang dalam pasal 62 ayat (4) UU. No. 5 Tahun 1986 yang menyatakan, bahwa terhadap perlawanan sebagaimana dimaksud ayat (3) diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dengan acara singkat (een administratief kortgeding atau refere).

Menurut ketentuannya, gugatan perlawanan melalui pemeriksaan dengan acara singkat harus disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara yang melakukan pemeriksaan atas gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak penetapan/putusan dismissal Ketua

Pengadilan Tata Usalia Negara diucapkan atau disampaikan kepada penggugat. Sebab menurut aturannya hanya penggugat sajalah yang dapat mengajukan gugatan perlawanan, dimana terhadap gugatan perlawanan tersebut akan diperiksa dengan acara singkat.

Secara teoritis, dilakukannya upaya/permohonan untuk melakukan pemeriksaan dengan acara singkat, oleh karena adanya perlawanan yang dilakukan oleh pihak penggugat sehubungan dengan penetapan Ketua PTUN yang menolak gugatan penggugat yang dinilai telah merugikan pihak penggugat. Kerugian yang dirasakan oleh penggugat telah menciptakan keadaan mendesak, dimana pemeriksaan gugatan tidak dapat ditunda lagi. Kerugian yang akan diderita oleh penggugat bukan hanya bersifat materiil/uang, akan tetapi termasuk juga kerugian yang bersifat immateriil pun harus dijadikan ukuran⁷.

Adapun alasan/pertimbangan untuk mengajukan pemeriksaan dengan acara singkat (vide Pasal 67 dan penjelasannya UU. No. 5 Tahun 1986) adalah:

- a. Terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan di derita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan keputusan tata usaha negara tersebut, atau.
- b. Pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.

Untuk menilai apakah 2 alasan diatas ada atau tidak, sepenuhnya sangat tergantung pada penilaian secara objektif dari Ketua PTUN, termasuk juga penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat penggugat tersebut sehubungan

⁷ Wicpto, Op Cit. hal. 361.

dengan diadakan pemeriksaan dengan acara singkat atas sengketa yang bersangkutan.

Surat gugatan perlawanan melalui pemeriksaan dengan acara singkat harus memenuhi syarat sebagaimana membuat gugatan biasa, yaitu harus memenuhi ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 56 UU. No. 5 Tahun 1986.

Surat gugatan perlawanan melalui pemeriksaan dengan acara singkat ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, dan setelah Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan menerima gugatan tersebut, maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara akan menetapkan Hakim yang akan memeriksa dan memutus gugatan dimaksud melalui pemeriksaan dengan acara singkat.

Apabila gugatan perlawanan itu dibenarkan oleh Hakim, maka penetapan/putusan dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dimaksud menjadi gugur dan terhadap pokok sengketanya akan diperiksa, diputus dan diselesaikan dengan acara biasa. Akan tetapi apabila gugatan perlawanan itu ditolak, maka berarti penetapan/putusan dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara akan tetap berlaku, dan gugatan penggugat tetap dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar atau tidak beralasan.

Putusan yang dijatuhkan Hakim terhadap gugatan perlawanan yang dimajukan oleh penggugat yang diperiksa dengan acara singkat tidak dapat dilakukan upaya hukum biasa (baik banding atau kasasi), apalagi dengan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali), sebab putusan atas gugatan perlawanan tersebut merupakan putusan pertama dan terakhir. Jika penggugat masih juga tidak menerima putusan tersebut, hanya terbuka kemungkinan bagi penggugat dengan cara mengajukan gugatan baru. Dan terhadap gugatan baru itupun harus tetap memenuhi syarat syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 56 UU. No. 5 Tahun 1986.

Perbedaan dan Persamaan Acara Cepat dan Acara Singkat

Bagan 1 Perbedaan

Acara Cepat	Acara Singkat
1. Hakim Tunggal	1. Hakim Majelis
2. Sifatnya: permohonan	2. Sifatnya: perlawanan (verzet)
3. Diajukan bersama gugatan pokok	3. Diajukan secara tersendiri

Bagan 2 Persamaan

Acara Cepat	Acara Singkat
1. Dilaksanakan atas keadaan mendesak, karena adanya kerugian.	1. Dilaksanakan atas keadaan mendesak, karena adanya kerugian baik materiil dan immateriil
2. Dapat menunda pelaksanaan putusan TUN.	2. Dapat menunda pelaksanaan putusan TUN.
3. Penyimpangan dari acara/prosedur biasa/ciri HATUN.	3. Penyimpangan dari prosedur/acara biasa/ciri HATUN.
4. Tergantung kepada Ketua PTUN.	4. Tergantung kepada Ketua PTUN.
5. Melindungi kepentingan penggugat.	5. Melindungi kepentingan penggugat.
6. Tidak ada upaya hukum.	6. Tidak ada upaya hukum.
7. Merupakan putusan pertama dan terakhir.	7. Merupakan putusan pertama dan terakhir.

4. Upaya Perlawanan (Verzet)

Apabila pemeriksaan gugatan penggugat dalam Rapat Permusyawaratan yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara berakhir, dan ternyata penggugat tidak dapat

menyempurnakan gugatannya sesuai dengan ketentuan perundang undangan dalam waktu yang telah ditentukan untuk itu (vide pasal 62 ayat 1 UU. No. 5 Tahun 1986), maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dapat mengeluarkan penetapan yang disebut dengan penetapan DISMISAL, yang intinya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima atau tidak berdasar.

Terhadap penetapan dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dapat dilakukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak keputusan/penetapan diucapkan di muka Rapat Permusyawaratan apabila kedua belah pihak hadir sendiri atau diwakili oleh kuasanya. Dan apabila kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak hadir dan juga tidak oleh kuasanya, maka keputusan/penetapan dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut tetap mempunyai kekuatan hukum (*inkracht*), dan kepada yang bersangkutan terhadap keputusan/penetapan tersebut tidak dapat lagi dilakukan upaya hukum baik banding maupun kasasi. Namun demikian atas penetapan tersebut hanya ada kemungkinan untuk mengajukan gugatan baru.

Gugatan perlawanan dibuat sebagaimana membuat gugatan biasa yaitu harus memperhatikan syarat syarat gugatan seperti yang tercantum dalam pasal 56 UU. No. 5 Tahun 986. Gugatan perlawanan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan melalui Panitera Pengadilan. Untuk memeriksa gugatan perlawanan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa gugatan dimaksud dengan acara singkat dan bersifat *inquisitoir*, dimana penggugat akan bertindak atau berkedudukan sebagai pelawan dan pihak tergugat akan bertindak atau berkedudukan sebagai terlawan.

Seperti halnya pada acara biasa, dalam prosedur perlawanan (*verzet*) dimungkinkan untuk mengadakan penyempumaan gugatan perlawanan yang disampaikan oleh penggugat/pelawan

sesuai dengan pasal 56 UU. No. 5 Tahun 1986, bila tidak maka gugatan perlawananpun akan dinyatakan tidak dapat diterima (vide pasal 63 ayat 3 UU. No. 5 Tahun 1986).

Adapun alasan alasan penggugat mengajukan gugatan perlawanan itu antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa penetapan dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan terutama tentang pokok sengketa dinilai tidak benar/tidak tepat, terutama terhadap penilaian tentang fakta yang dijadikan dasar gugatan, yaitu fakta yang menyangkut hubungan hukum tertentu yang dijadikan dasar dalil dan tuntutan penggugat.
2. Syarat syarat gugatan sebagaimana yang dinasihatkan Ketua PTUN telah dipenuhi, namun Ketua PTUN berkesimpulan/berpendirian lain.
3. Alasan alasan yang tidak layak yang dijadikan dasar Ketua PTUN untuk mengeluarkan penetapan dismissal tersebut tidak tepat atau adanya penafsiran yang keliru.
4. Adanya penafsiran/penilaian yang berbeda antara Ketua PTUN dengan penggugat tentang fakta yang dapat dikategorikan bahwa apa yang dituntut oleh penggugat telah dipenuhi oleh keputusan TUN yang bersangkutan.
5. Terjadinya perhitungan yang berlainan antara Ketua PTUN dan Penggugat tentang tenggang waktu untuk mengajukan gugatan.
6. Waktu mengucapkan penetapan dismissal, Ketua PTUN tidak memanggil kedua belah pihak secara sah menurut hukum dan layak menurut logika.

Yang menjadi persoalan lain selain sebagaimana dikemukakan diatas adalah berkenaan dengan bagaimanakah konstruksi Rapat Permusyawaratan (PR) itu sendiri. Dalam arti apakah dapat dilaksanakan sendiri Ketua PTUN tanpa kehadiran yang lain atau harus bersama-sama dengan hakim yang lain yang ada di

pengadilan atau apakah cukup dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan sendiri dengan didampingi oleh Panitia PTUN saja?

Persoalan tersebut tidak jelas diatur oleh UU. No. 5 Tahun 1986 Jo. UU. No. 9 Tahun 2004 dan UU. No. 51 Tahun 2009. Dan sampai saat ini tidak ada petunjuk dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Padahal Rapat Permusyawaratan ini merupakan salah satu komponen atau tahapan penting dalam sengketa TUN di PTUN.

BAB VIII

PEMBUKTIAN

1. Pembuktian Di Depan Sidang

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa apabila masing masing pihak telah diberikan kesempatan yang cukup dan patut untuk mengemukakan pendiriannya (baik berupa gugatan, jawaban, replik, duplik dan seterusnya), maka tahap berikutnya adalah tahap pembuktian, yaitu upaya membuktikan tentang kebenaran suatu dalil yang dikemukakan oleh pihak pihak di depan sidang pengadilan.

Tujuan dari pada upaya pembuktian itu sendiri ada beberapa pendapat antara lain adalah untuk:

1. Membuktikan (dalam arti sempit) berarti menyakinkan pihak lawan dan dilarang oleh undang undang, bahwa sesuatu fakta atau keadaan adalah benar demikian seperti dikatakan (oleh penggugat) dan memberi akibat hukum seperti yang ditentukan (oleh hukum).¹
2. Membuktikan (dalam arti luas) adalah membenarkan hubungan hukum, misalnya apabila hakim mengabulkan tuntutan penggugat. Pengabulan tuntutan hakim, dengan jalan apa saja yang diperkenankan oleh undang undang atau tidak ini mengandung arti, bahwa hakim menarik kesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar².

¹ Soemitro, Op Cit, 166.

² R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradaya Paramita, Cet. 12, 1993, hal. 62 63.

Namun demikian perlu juga diketahui tentang ajaran atau teori pembuktian dalam hukum acara pada umumnya adalah sebagai berikut:

1. Ajaran atau teori hak atau teori subjektif (subjectiefrechtelijke theorie).

Inti dari pada ajaran atau teori ini adalah, bahwa setiap orang yang mengajukan sengketa ke pengadilan, sesungguhnya adalah orang-orang yang mempertentangkan hak-haknya. Dan oleh karena itu, setiap orang yang menyatakan atau mempunyai sesuatu hak (subjectief) harus membuktikan adanya hak (subjectief) itu. Teori ini dikembangkan oleh Faure, Land, Post dkk.

2. Ajaran atau teori hukum objektif (objectiefrechtelijke theorie).

Inti dari pada teori ini adalah, bahwa setiap orang yang mengajukan sengketa ke pengadilan adalah bermaksud agar hukum objektif tertentu diperlakukan terhadap fakta-fakta atau keadaan yang diajukan kepadanya. Menurut teori ini orang tidak perlu mencari-cari penafsiran atau pertimbangan kepada siapa pembuktian itu harus dibebankan. Menurut teori ini pengadilan cukup melihat saja bunyi kata undang-undang yang bersangkutan, sebab disitulah tercantum beban bukti.

3. Ajaran atau teori keadilan (procesrechtelijke en billijkheidstheorie).

Inti teori ini adalah, bahwa hakimlah yang berwenang mengadakan pembagian beban bukti berdasarkan keadilan. Beban bukti itu biasanya dimintakan kepada pihak yang paling sedikit memberatkannya.

Bilamana kita memperhatikan Hukum Acara Tata Usaha Negara Indonesia berdasarkan pasal 107 UU. No. 5 Tahun 1986

cenderung menganut ketiga teori tersebut, sebab pasal 107 menyatakan: Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang--kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim. Pihak yang mengajukan sengketa ke depan sidang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membuktikan haknya adalah benar dan mengharapkan agar ketentuan objektif diterapkan untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan kepada pengadilan, dan oleh karenanya pula hakim diberikan hak untuk menentukan apa yang harus dibuktikan oleh pihak pihak serta mengadakan pembagian beban bukti secara adil dan jujur. Kemudian ditambah dengan pasal 107 A pada UU No. 51 Tahun 2009 yang menentukan: (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Pembuktian di depan sidang pengadilan dengan mempergunakan alat bukti yang sah menurut hukum diperlukan untuk:

1. Memperkuat dalil dalil yang dikemukakan oleh para pihak.
2. Mempermudah hakim dalam hal membuat keputusan yang objektif atas dasar bukti bukti yang kuat.
3. Sebagai alat ukur atau koreksi terhadap putusan hakim baik oleh masyarakat atau pengadilan atau hakim yang lebih tinggi.
4. Untuk menghindari pemeriksaan sengketa yang cenderung berakibat pemborosan tenaga, pikiran, waktu dan biaya yang sia sia.

Giliran pertama yang diberikan kesempatan untuk mengajukan atau mengemukakan pembuktian adalah pihak

penggugat atau kuasanya. Alat bukti yang dimiliki oleh penggugat disampaikan kepada Majelis Hakim, dan kepada pihak lawan diberikan kesempatan untuk memeriksa alat bukti yang dimajukan oleh penggugat atau kuasanya.

Setelah pihak penggugat selesai menyampaikan alat bukti yang dimilikinya, berikutnya pihak tergugat dan atau kuasanya diberikan kesempatan pula untuk menyampaikan alat bukti yang dimilikinya, dan demikian juga kepada pihak penggugat atau kuasanya diberikan kesempatan untuk memeriksa alat bukti yang dimajukan oleh pihak tergugat atau kuasanya.

Alat bukti yang dimajukan oleh masing masing pihak, kalau berupa salinan atau foto kopi harus ditempel materai secukupnya dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bukti aslinya didepan Majelis Hakim. Salinan atau foto kopi yang tidak dibubuhi materai yang cukup akan berakibat dapat ditolaknya alat yang bersangkutan karena tidak memenuhi ketentuan dalam UU meterai. Bahwa tujuan dari bea meterai adalah dalam rangka pengumpulan dana bagi kepentingan pembangunan negara sebagai bukti partisipasi rakyat. Oleh karena itu bea meterai atau biasa disebut materai bukan syarat sah atau tidaknya suatu dokumen hukum yang dimiliki oleh seseorang. Dokumen yang tidak atau belum diberi meterai saat pembuktian perlu diberi meterai terhutang. Bilamana dokumen tersebut tidak diberi meterai, maka dokumen tersebut tidak digunakan sebagai alat bukti atau dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Ketentuan yang mengatur tentang materai antara lain adalah:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.03/2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan

- Nomor 15/PMK.03/2005 Tentang Bentuk, Ukuran, Warna, Dan Desain Meterai Tempel Tahun 2005.
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000 tentang Pelunasan Bea Meterai dengan Menggunakan Cara Lain.
 5. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-122b/PJ./2000 tentang Tatacara Pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan.
 6. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-122c/PJ./2000 tentang Tatacara Pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan Tanda Bea Meterai dengan Teknologi Percetakan.
 7. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-122d/PJ./2000 tentang Tatacara Pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan Tanda Bea Meterai dengan Sistem Komputerisasi.
 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476/KMK.03/2002 tentang Pelunasan Bea Meterai dengan Cara Pemeteraian Kemudian.
 9. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-02/PJ./2003 tentang Tatacara Pemeteraian Kemudian.
 10. Surat Edaran Nomor 29/PJ.5/2000 tentang Dokumen Perbankan yang dikenakan Bea Meterai.

Dokumen yang tidak diberi meterai hanya dikenakan sanksi administrasi berupa denda administrasi sebesar 200 % dari meterai yang seharusnya (disamping meterai yang diwajibkan). Dokumen yang tidak diberi meterai selama 5 tahun, maka atas dokumen tersebut tidak diperkenankan untuk diberi meterai kemudian, dengan demikian tidak dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai alat bukti. Institusi yang dapat memberikan meterai kemudian adalah institusi Kantor Pos.

Prinsip utama pemberian meterai pada dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti harus "*dimatikan*". Cara mematikan

meterai yang telah ditempel pada suatu dokumen adalah dengan cara memberikan tandatangan, paraf, tanggal, bulan serta tahun saat meterai tersebut ditempel. Mematikan suatu meterai pada suatu dokumen adalah untuk menunjukkan meterai tersebut telah digunakan dan oleh karenanya tidak boleh dipakai pada dokumen lainnya.

Yang dimaksud dengan “*dokumen*” adalah sebuah atau beberapa buah kertas yang memuat tulisan yang berisikan atau mengandung arti dan maksud mengenai perbuatan, keadaan atau mengenai suatu fakta bagi seseorang dan atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Sedangkan “*benda meterai*” adalah meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai salah satu alat *bukti pembayaran pajak*. Perlu diingatkan bahwa penempelan meterai kemudian, harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang (Kantor Pos) bukan asal tempel saja.

2. Alat Alat Bukti

Menurut pasal 100 UU. No. 5 tahun 1986 alat bukti dalam sengketa tata usaha negara adalah sebagai berikut:

1. Surat atau tulisan
2. Keterangan ahli
3. Keterangan saksi
4. Pengakuan para pihak
5. Pengetahuan hakim

Ad. 1 Bukti Surat atau Tulisan.

Pasal 101 UU. No. 5 Tahun 1986 menjelaskan, bahwa surat sebagai alat bukti terdiri atas tiga jenis, yaitu:

1. Akta otentik, yaitu surat yang dibuat:
 - a. oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang berwenang (notaris, pegawai pencatatan jiwa, juru sita,

- hakim, panitera dan lain lain) sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- b. dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti bagi peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya.

Menurut hukum, akta otentik dengan ciri ciri tersebut diatas merupakan alat bukti sempurna (*volledig bewijs*) dan berlaku juga untuk semua orang (pihak ketiga). Namun demikian akta otentik mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian³ sebagai berikut:

- a. Kekuatan pembuktian formal.
Kekuatan yang membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akte tersebut.
- b. Kekuatan pembuktian materiil.
Kekuatan yang membuktikan antara para pihak, bahwa benar benar peristiwa yang tersebut di dalam akte tersebut terjadi.
- c. Kekuatan mengikat.
Kekuatan yang membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pejabat umum tadi dan menerangkan apa yang tertulis di dalam akta tersebut. Oleh karena menyangkut pihak ketiga maka disebutkan bahwa akta otentik itu mempunyai kekuatan pembuktian ke luar.

2. Akta di bawah tangan adalah surat yang dibuat oleh:
 - a. pihak pihak yang bersangkutan.
 - b. ditandatangani oleh pihak pihak yang bersangkutan.

³ Rozali, OP Cit, hal. 70.

- c. dengan maksud untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.
- d. tidak ditandatangani oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang.

Menurut Wirjono kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sangat tergantung kepada pengakuan pihak-pihak yang menandatangani surat tersebut. Artinya akta di bawah tangan baru akan menjadi alat bukti sempurna apabila memenuhi syarat:

1. *formeele bewijskracht* (pengakuan oleh para pihak yang menandatangani surat tersebut), dan
2. *materieele bewijskracht* (pengakuan tentang kebenaran isi yang tercantum dalam akta di bawah tangan tersebut).

Namun demikian walaupun akta di bawah tangan telah menjadi alat bukti sempurna bilamana memenuhi syarat-syarat di atas, akan tetapi senantiasa atau sewaktu-waktu dapat dilumpuhkan dengan bukti perlawanan (*tegenbewijs*), yaitu bahwa hal sebaliknya adalah yang benar. *Tegenbewijs* (bukti perlawanan) ini dapat dilakukan dengan bukti surat/tulisan dan/atau dengan alat bukti yang lain seperti keterangan saksi dan pengakuan⁴.

Bilamana dibandingkan dengan kekuatan bukti akta otentik, maka akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian ke luar atau tidak mengikat terhadap pihak ketiga.

⁴ Wirjono, *Op Cit*, hal. 110.

3. Surat lain yang bukan akta, yaitu surat yang dibuat oleh:
 - a. seseorang atau suatu badan hukum baik pemerintah atau swasta.
 - b. ditandatangani atau tidak ditandatangani.
 - c. Tidak dimaksudkan sebagai alat bukti.

Contoh surat lain yang bukan akta akan tetapi dapat dijadikan alat bukti di depan sidang pengadilan tata usaha negara antara lain: korespondensi (surat biasa yang dikirim kepada orang lain), catatan dalam buku notes, karcis kereta api/bus/kapal laut/kapal udara, kawat telegram dan sebagainya.

Kekuatan alat bukti surat lain yang bukan akta sangat tergantung kepada penilaian hakim apakah ia dapat dianggap sebagai alat bukti di depan sidang pengadilan atau hanya sebagai alat bukti permulaan (*begen van bewijs*). Oleh karena itu alat bukti surat yang bukan akta ini adalah bersifat tambahan, dan baru akan mempunyai kekuatan bukti pendukung bilamana dipergunakan bersama sama dengan alat bukti yang lain.

Ad. 2 Bukti Keterangan Ahli.

Dalam pasal 102 UU. No. 5 Tahun 1986 dijelaskan, bahwa keterangan ahli adalah informasi/penjelasan dari seseorang ahli yang diberikan:

1. di bawah sumpah.
2. mengenai pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya sehubungan dengan objek yang menjadi sengketa.

Setiap orang yang ahli terhadap objek yang menjadi sengketa tata usaha negara dapat dimintai bantuannya untuk memberikan keterangan atau penjelasan sehubungan dengan

pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya, kecuali apa yang ditentukan dalam pasal 88 UU. No. 5 Tahun 1986, dimana yang bersangkutan merupakan:

- a. keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat kedua dari salah satu pihak yang bersengketa.
- b. isteri atau suami salah seorang pihak yang bersengketa, meskipun sudah bercerai.
- c. anak yang belum berusia tujuh belas tahun.
- d. orang sakit ingatan.

Menurut ketentuan undang undang, seseorang ahli dapat memberikan keterangannya atas permintaan:

- a. kedua belah pihak.
- b. salah satu pihak.
- c. Majelis Hakim/Hakim Ketua Sidang karena jabatannya melalui penunjukkan kepada seseorang atau beberapa orang tenaga ahli.

Permintaan agar seseorang ahli didengar keterangan atau penjelasannya di depan sidang pengadilan baik atas permintaan kedua belah pihak atau atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa harus disampaikan melalui Majelis Hakim/Hakim Ketua Sidang yang memimpin persidangan sengketa tata usaha negara yang bersangkutan. Keterangan seseorang ahli di depan sidang pengadilan dapat diberikan dalam bentuk surat atau keterangan lisan di depan sidang pengadilan, dan sebelumnya dikuatkan dengan sumpah atau janji yang diucapkan di depan sidang pengadilan yang sedang memeriksa sengketa yang bersangkutan.

Sedangkan sifat keterangan ahli adalah menyangkut bagaimana pendapatnya (mening/meaning) terhadap fakta fakta yang

terjadi dan sedang diselesaikan di depan sidang pengadilan. Maksud diberikannya kesempatan pengadilan menghadirkan keterangan ahli/saksi ahli adalah untuk memperkuat keyakinan hakim didalam memutus perkara/sengketa yang bersangkutan agar tetap mempunyai kekuatan objektif, transparan dan adil.

Kekuatan bukti keterangan ahli sangat tergantung kepada penilaian dan keyakinan hakim yang mengadili sengketa. Agar supaya Majelis Hakim atau seorang hakim mendapatkan keterangan/penjelasan yang objektif dan transparan, seyogianya saksi ahli tidak hanya satu orang melainkan dua atau tiga orang saksi ahli pada bidang keahlian yang sama. Dihadirkannya dua atau lebih keterangan ahli atau saksi ahli supaya dapat dilihat perbandingannya dan keobjektifan keterangan yang diberikan oleh masing-masing pihak, yang dapat dinilai dari berbagai sudut antara lain:

1. cara ia menjelaskannya,
2. ukuran/kriteria yang dipergunakan oleh yang bersangkutan,
3. pengalaman yang pernah dijalani,
4. ketajaman analisis dalam membedah kasus,
5. kepribadian dari yang bersangkutan, termasuk juga
6. track record pendidikan yang dicapai oleh yang bersangkutan.

Letak kekuatan bukti keterangan ahli/saksi ahli secara substantif disebabkan oleh karena:

1. pengalamannya.
2. Pengetahuan yang dimilikinya/profesionalnya.
3. Keyakinan yang bersangkutan atas pendapatnya sendiri.
4. Kehormatan yang diembannya (contoh sebagai penerima hadiah nasional atau internasional dan lain-lain).

5. Didasarkan atas isi hati nuraninya.

Ad. 3. Bukti Keterangan Saksi.

Keterangan saksi adalah penjelasan yang disampaikan atau diberikan oleh seseorang di depan sidang pengadilan tentang apa yang *dialami, dilihat* atau *didengarnya sendiri* (waarneming) sehubungan dengan objek sengketa yang diperiksa dan diselesaikan oleh pengadilan (vide pasal 104 UU. No. 5 Tahun 1986).

Seseorang atau beberapa orang dapat dimintai keterangan/ penjelasannya di depan sidang pengadilan oleh pihak pihak yang memerlukannya (pihak penggugat atau tergugat) dalam rangka memperkuat dalil dalil yang dikemukakannya dalam persidangan, kecuali orang orang yang disebut dalam pasal 88 dan pasal 89 UU. No. 5 Tahun 1986.

Pasal 88

Yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah:

- (1) keluarga sedarah atau semenda, menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat kedua dari salah satu pihak yang bersengketa.
- (2) isteri atau suami salah seorang pihak yang bersengketa, meskipun telah bercerai.
- (3) anak yang belum berumur tujuh belas tahun.
- (4) orang sakit ingatan.

Pasal 89

- (1) orang yang dapat minta pengunduran diri dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian ialah:
 - a. saudara laki laki dan perempuan, ipar laki laki dan perempuan salah satu pihak.

- b. setiap orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya diwajibkan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan martabat, pekerjaan, atau jabatannya itu.
- (2) Ada atau tidak adanya dasar kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diserahkan kepada pertimbangan Hakim.

Menurut Penjelasan pasal tersebut, pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang--undangan. Martabat yang menentukan adanya kewajiban menyimpan rahasia misalnya kedudukan seorang pastor yang menerima pengakuan dosa, kedudukan seseorang tokoh pimpinan masyarakat yang banyak mengetahui rahasia anggota masyarakatnya. Jika tidak ada ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur pekerjaan atau jabatan dimaksud, maka seperti yang ditentukan oleh ayat ini hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk pengunduran diri tersebut. Hakim pulalah yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mengundurkan diri yang berkaitan dengan martabat.

Kehadiran seorang saksi di sidang pengadilan melalui surat panggilan resmi yang disampaikan oleh panitera pengadilan. Artinya seseorang tidak dapat dihadirkan di depan sidang Pengadilan tanpa adanya surat panggilan resmi atau sah dari Pengadilan. Sebelum saksi memberikan keterangannya harus mengucapkan sumpah menurut agama dan/atau kepercayaannya yang dipimpin oleh Hakim Ketua Sidang/ Hakim Ketua Majelis.

Dalam hukum acara pada umumnya, sumpah yang dilakukan di depan sidang Pengadilan ada 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Sumpah biasa, yaitu sumpah yang diucapkan oleh seseorang saksi sebelum memberikan keterangan di depan sidang pengadilan.
2. Sumpah tambahan (*suppletoire eed*), yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim.
3. Sumpah yang menentukan (*decisoire eed*), yaitu sumpah yang dimohonkan oleh pihak lawan.

Berhubungan dengan pemanggilan seseorang saksi di depan sidang pengadilan akan terjadi beberapa kemungkinan sebagai berikut:

1. Saksi yang telah dipanggil secara patut ternyata tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka hakim dapat saja meminta bantuan polisi membawa saksi yang bersangkutan ke depan sidang pengadilan.
Dimungkinannya meminta bantuan polisi untuk membawa yang bersangkutan ke depan sidang Pengadilan TUN karena sesungguhnya menjadi saksi itu merupakan kewajiban hukum bagi semua warganegara dalam rangka mewujudkan kebenaran/menegakkan hukum (*law enforcement*) serta perlindungan hak asasi. Oleh karena itu seseorang warga negara tidak boleh menolak permintaan untuk menjadi saksi dalam rangka memberikan keterangannya di depan sidang pengadilan, kecuali ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum.
2. Apabila seseorang saksi yang telah dipanggil sebagai saksi tersebut bertempat tinggal diluar daerah hukum pengadilan TUN yang memeriksa dan mengadili sengketa TUN dimaksud, maka menurut hukum tidak ada

kewajiban bagi saksi tersebut untuk memenuhi panggilan pengadilan itu. Jika keterangan saksi itu sangat diperlukan, maka PTUN yang memeriksa sengketa tata usaha negara yang bersangkutan dapat saja meminta kepada PTUN yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman saksi dimaksud untuk memanggil dan sekaligus meminta keterangan/penjelasannya sesuai dengan prosedur yang berlaku.

3. Bilamana seseorang saksi telah dipanggil secara patut akan tetapi yang bersangkutan tidak bisa hadir dengan alasan yang dibenarkan hukum umpamanya karena uzur, sakit keras, lumpuh dan sebagainya, maka hakim bersama sama panitera dapat saja datang ke tempat saksi itu untuk mengambil sumpah atau janjinya, dan kemudian mendengar serta mencatat keterangan yang diucapkan oleh saksi yang bersangkutan secara lengkap dan sempurna.
4. Jika saksi yang dipanggil datang ke pengadilan dan siap untuk didengar kesaksiannya, akan tetapi para pihak atau salah satu pihak yang bersengketa ada yang tidak hadir, pemeriksaan atas saksi tersebut dapat dilakukan oleh hakim tanpa dihadiri pihak yang tidak hadir tersebut.
5. Bilamana saksi hadir akan tetapi tidak paham bahasa Indonesia, Hakim Ketua Sidang dapat saja mengangkat seorang penterjemah. Sebelum penterjemah itu menterjemahkan keterangan saksi kedalam bahasa Indonesia atau sebaliknya, penterjemah dimaksud harus disumpah lebih dahulu menurut agama atau kepercayaannya.
6. Dalam hal saksi yang dipanggil itu bisu atau tuli dan/atau tidak bisa menulis, Majelis Hakim/Hakim Ketua Sidang dapat menunjuk seorang juru bahasa. Sebelum juru

bahasa itu melaksanakan tugasnya, terlebih dahulu ia harus disumpah menurut agama atau kepercayaannya.

7. Dalam hal saksi itu seorang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya harus merahasiakan sesuatu (pastur, pejabat penting Bank dan lain lain) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dapat menolak permintaan untuk menjadi saksi terhadap sengketa TUN yang sedang diperiksa. Akan tetapi apabila dasar kewajiban untuk merahasiakan sesuatu itu tidak jelas atau tidak diatur, maka atas penolakan tersebut diserahkan kepada pertimbangan dan penilaian hakim.

Terhadap saksi saksi yang hadir dalam persidangan dan telah memberikan keterangannya atas pertanyaan Majelis Hakim, maka kepada para pihak yang bersengketa atau kuasanya diberikan kesempatan untuk bertanya tentang sesuatu soal yang relevan dengan pokok sengketa dan jika pertanyaan itu terlalu jauh dari pokok sengketa atau tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan pokok sengketa, maka pihak yang lain atau kuasanya dapat mengajukan keberatan (intrupsi) atas pertanyaan tersebut melalui Majelis Hakim/ Hakim Ketua Sidang. Dan demikian juga apabila Majelis Hakim sendiri mengetahui hal tersebut, maka Hakim berkewajiban untuk menyetop dan mengarahkan pertanyaan tersebut sesuai dengan substansi sengketa yang sedang diperiksa.

Ad. 4. Pengakuan Para Pihak.

Pengakuan ialah suatu pernyataan sepihak dimana salah satu pihak dalam suatu proses mengaku kebenaran sebagian atau seluruhnya dari apa yang dikatakan oleh pihak lawannya⁵.

⁵ Soemitro, Op Cit, hal. 175

Pengakuan yang disampaikan oleh para pihak atau kuasanya di depan sidang pengadilan baik secara tertulis maupun secara lisan merupakan bukti yang kuat dan sempurna bagi pihak lain dan pengadilan. Oleh karena ia merupakan bukti yang kuat dan sempurna, maka pasal 105 UU. No. 5 Tahun 1986 menegaskan, bahwa pengakuan tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan-alasan yang kuat dan dapat dibenarkan oleh hukum. Alasan yang dapat diajukan untuk menarik kembali pengakuan tersebut terbagi dua, yaitu:

1. dengan alasan karena salah perkiraan terhadap sesuatu hal/keadaan (*dwaling omtrent daadzaken*), dan
2. dengan alasan karena salah perkiraan terhadap hukum yang dijadikan dasar atas sengketa yang bersangkutan (*dwaling omtrent het recht*).

Menurut Wirjono Prodjodikoro hanya alasan yang didasarkan atas *dwaling omtrent daadzaken* (salah pengiraan tentang sesuatu hal) sajalah yang dapat dibenarkan dan dapat dipertanggung jawabkan untuk menarik kembali pengakuan yang telah disampaikan di depan sidang pengadilan. Sedangkan alasan atas dasar *dwaling omtrent het recht* (salah pengiraan tentang hukum) tidak dapat dijadikan alasan untuk menarik kembali pengakuan yang telah disampaikan di depan pengadilan, karena masalah hukum yang berhubungan dengan sengketa dimaksud sesungguhnya adalah menjadi tugas/kewajiban hakim⁶.

Untuk pengakuan yang diberikan di luar sidang Pengadilan yang disampaikan oleh para pihak atau pihak lainnya tidak mengikat Hakim atau Pengadilan. Pengakuan yang diberikan di luar sidang pengadilan hanya bersifat bukti bebas (*vrij bewijs*) dan

⁶ Wirjono, *Op Cit*, hal. 119.

oleh karenanya terhadap pengakuan di luar sidang terserah kepada pertimbangan dan penilaian hakim. Artinya, hakim dalam hal ini dapat memperhatikan hal tersebut sepenuhnya atau mengambil sikap tengah tengah atau dapat juga dijadikan sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*) yang harus ditambah atau diabaikan sama sekali atau dikombinasikan dengan bukti bukti lainnya.

Namun demikian terhadap pengakuan yang diberikan oleh para pihak baik di depan pengadilan maupun diluar pengadilan yang dikombinasikan dengan bukti lainnya, maka bagi hakim yang mengadili sengketa tersebut harus berhati hati, jangan sampai kedua belah pihak (yang memberikan pengakuan tersebut) bersekongkol untuk bersama sama memperkosa hukum yang berlaku⁷.

Dalam hukum acara pada umumnya, pengakuan dilihat dari segi materinya dapat dibagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Pengakuan sepenuhnya (*volledig bekenenis*), maksudnya apa yang dinyatakan oleh pihak lawan diakui sepenuhnya tanpa kecuali.
2. Pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*), maksudnya mengakui sebagian dari apa yang dikemukakan oleh pihak lawan, akan tetapi dengan tambahan menyangkut inti persoalan.
3. Pengakuan berklausul/syarat (*geclausuleerde bekenenis*), maksudnya mengakui apa yang dikemukakan oleh pihak lawan sepenuhnya, akan tetapi apa yang diakui itu sesungguhnya telah dipenuhi/ dilaksanakan.

⁷ Wirjono, *Op Cit*, hal. I 18.

⁸ Wirjono, *Op Cit*, hal. 120.

Sebagai suatu perbandingan, dalam hukum perdata pengakuan yang diberikan para pihak itu bila dilihat dari segi teknisnya ada tiga macam sebagai berikut⁸:

1. Pengakuan yang *kwijtgescholden* atau pengakuan dengan sanggahan sebaliknya. Misalnya tergugat mengakui memang berhutang, akan tetapi hutang tersebut telah dibayar sebagian atau seluruhnya atau malahan sudah dibebaskan oleh penggugat sendiri sebelumnya.
2. Pengakuan dengan *compensatie/schuldvergelijking*. Misalnya tergugat mengakui berhutang kepada penggugat, akan tetapi penggugat juga berhutang kepada tergugat dalam jumlah yang sama atau lebih, dan oleh karena itu tergugat tidak membayar hutangnya karena telah dikompensasikan dengan hutang penggugat kepada tergugat.
3. Pengakuan yang bersifat *opschortende voorwaarde* atau pengakuan yang digantungkan dengan syarat waktu dan/ atau keadaan. Misalnya tergugat mengakui berhutang kepada penggugat, akan tetapi kewajiban membayarnya 2 atau 3 tahun lagi atau hutang itu akan dibayar oleh tergugat apabila kebun karet tergugat telah berumur 5 tahun.

Ad. 5. Pengetahuan Hakim.

Pengetahuan Hakim (*eigenwetenschap*) sebagai alat bukti, baru dikenal dalam lapangan ilmu pengetahuan hukum, walaupun dalam praktek hal tersebut secara inklusif telah lama dijadikan pedoman oleh para hakim dalam rangka membantu menyelesaikan sengketa di pengadilan. Dalam UU. No. 5 Tahun 1986, pengetahuan hakim sebagai alat bukti diatur dalam pasal 106 yang menetapkan: Pengetahuan Hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya.

Dalam hukum acara pada umumnya ada 4 (empat) pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang hakim⁹:

1. procesuel-feiten, hal hal yang diketahui oleh hakim selama proses persidangan berlangsung.
2. ervarings-feiten, hal hal yang dialami sendiri oleh hakim dalam hidupnya.
3. notoire-feiten, hal hal yang secara alami telah diketahui oleh umum, termasuk hakim.
4. persoonlijke-ervaringsfeiten, hal hal yang diperoleh hakim dari sidang sidang yang lain atau sumber sumber lain.
5. Generaliserens-feiten, hal hal yang diketahui oleh orang pada umumnya, termasuk hakim.

Menurut Wirjono Prodjodikoro yang dimaksud dengan “hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya” adalah hal yang dialami oleh hakim sendiri selama pemeriksaan perkara dalam sidang, misalnya suatu pihak memajukan alat bukti berupa gambar atau tongkat atau hakim melihat sendiri keadaan rumah/bangunan yang menjadi perselisihan di tempat¹⁰.

Dari pengertian dan batasan diatas, maka tidak termasuk pengetahuan hakim yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan atau tidak pula pengetahuan hakim yang diperoleh di luar sidang pengadilan dari berbagai sumber, umpamanya antara lain majalah, koran, liflet, brosur ataupun juga informasi dari pihak lain di luar sidang pengadilan.

Sifat dari pengetahuan hakim ini adalah untuk memperkuat keyakinan hakim akan kebenaran yang sesungguhnya terhadap dalil dalil yang dikemukakan dalam persidangan oleh para

⁹ Soemitro, Op Cit, hal. 181.

¹⁰ Wirjono, Op Cit, hal. 125.

pihak, sehingga dengan demikian keputusan yang diberikan atas sengketa dimaksud benar benar merupakan keputusan objektif, transparan dan adil.

Dalam Hal Minimnya Alat Bukti.

Sehubungan dengan upaya pembuktian ini, ada kalanya alat bukti yang diajukan kepada Pengadilan sangat minim sekali dan disinilah pula diperlukan pengetahuan hakim sebagai dasar untuk memutus sengketa yang diajukan kepadanya. Dalam hal ini ada 2 (dua) teori pembuktian yang biasa digunakan dalam hukum acara pada umumnya¹¹ ketika menghadapi minimnya alat bukti, yaitu:

1. Teori Conviction intime (keyakinan Hakim an sich).

Teori ini menitik beratkan semata mata kepada keyakinan Hakim berdasarkan keyakinan hati nuraninya dalam memutus sengketa yang diajukan kepadanya. Hal ini dimungkinkan dilakukan, oleh karena tidak ada alat bukti yang dapat digunakan dalam memutus sengketa. Dalam keadaan seperti ini, kebebasan Hakim sangat besar sekali yang dapat berakibat sulitnya mengadakan pengawasan terhadap setiap keputusan yang dijatuhkan atas sengketa yang bersangkutan. Sesungguhnya teori ini jarang sekali dilakukan dalam praktek pengadilan.

2. Teori La Conviction Rais Onne (Keyakinan Hakim atas alasan yang logis).

Teori ini memberikan kebebasan kepada Hakim untuk memutus sengketa yang diajukan kepadanya sampai dengan batas tertentu. Dengan kata lain, bahwa keyakinan Hakim dalam memutus sengketa baru timbul manakala adanya bukti permulaan atau bukti bukti tertentu, sehingga dengan bukti permulaan atau bukti bukti tertentu itulah Hakim akhirnya akan sampai kepada suatu kesimpulan yang melahirkan motivasi atau

¹¹ SF. Marbun. Op, Cit, hal. 141

dorongan untuk lahirnya suatu keyakinan didalam memutus sengketa yang diajukan kepadanya.

Penerapan teori conviction intime dalam praktek di Pengadilan Tata Usaha Negara sangat sulit dilihat dari segi kenyataannya. Sebab menurut pasal 107 UU. No. 5 Tahun 1986 dikatakan, bahwa: untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim. Dengan isyarat tersebut Hakim PTUN didalam memutus sengketa minimal harus didasarkan kepada sekurang--kurangnya dua alat bukti yang diyakini kebenarannya oleh Hakim. Oleh karena itu sehubungan dengan pembuktian dengan keyakinan Hakim ini, penerapan teori La Conviction Rais Onne kemungkinan dapat dilihat dalam praktek Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kata kata logis/rais yang tersirat dalam teori La conviction Rais Onne menunjukkan kepada adanya suatu situasi kepastian yang bersifat mutlak yang minimal harus dimiliki oleh seorang Hakim yang dijadikan dasar memutus sengketa yang bersangkutan. Adanya suatu situasi yang bersifat mutlak hampir menyamai suatu aksioma yang kebenarannya dapat diterima oleh semua orang dan dengan demikian tidak perlu dibuktikan lagi baikpun oleh pihak lawan.

3. Beban Pembuktian

Dalam UU. No. 5 Tahun 1986 beban pembuktian ini diatur dalam pasal 107 yang menegaskan, bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim.

Dalam penjelasan pasal 107 tersebut ditegaskan, bahwa sesungguhnya pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiil. Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan

tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan:

- a. apa yang harus dibuktikan.
- b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara, dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh hakim sendiri.
- c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian.
- d. kekuatan pembuktian bukti yang diajukan.

Pembentuk undang undang (wetgever = legislator) tidak menentukan bagaimana cara beban pembuktian itu harus diambil oleh Hakim dalam rangka memberikan kewajiban kepada salah satu pihak yang bersengketa. Karena sulitnya menentukan cara bagaimana dan dengan ukuran atau kriteria apa hakim dapat memberikan beban pembuktian kepada salah satu pihak, menyebabkan begitu luasnya kekuasaan PTUN/Hakim dalam hal penentuan beban pembuktian dimaksud.

Dalam rangka tetap menjaga keseimbangan kepentingan antara pihak yang bersengketa agar didapat kebenaran yang sebenarnya, maka hakim di dalam mempergunakan wewenangnya tersebut haruslah bersikap arif dan bijaksana serta tetap berpegang pada prinsip keadilan, sehingga tidak ada pihak pihak yang merasa dirugikan. Hal ini tidak hanya tergantung pada kualifikasi intelektual yang dimiliki seorang hakim, malahan sangat tergantung pada kualifikasi moral yang dimilikinya. Seorang hakim yang tidak jujur akan dengan mudah melakukan tindakan yang bisa merugikan salah satu pihak dengan menguntungkan pihak lain yang diinginkannya¹².

Demikian juga R. Subekti berpendapat, bahwa pembagian beban pembuktian itu harus dilakukan dengan adil dan tidak berat

¹² Rozali. OP Cit, hal. 77.

sebelah, karena suatu pembagian beban pembuktian yang berat sebelah, berarti (secara, pen) apriori menjerumuskan pihak yang menerima beban yang terlampaui berat dalam jurang kekalahan¹³.

Demikian juga Sjachran Basah menegaskan, bahwa Pembagian beban pembuktian harus dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah, karena pembagian beban pembuktian yang berat sebelah berarti apriori menjerumuskan pihak yang menerima beban pembuktian dan akan menuju kekalahan. Oleh karena itu, hendaknya hakim dalam membagi beban pembuktian harus dengan menitik beratkan pada pertimbangan keadilan, bertindak jujur dan objektif. Pada dasarnya yang dibebani pembuktian adalah pihak yang berhak, kemudian haknya itu dilanggar sehingga menderita kerugian.

Dengan demikian dari hasil analisis yang dilakukan diatas, maka penetapan beban pembuktian, pada akhirnya tergantung pada keadaan nyata dan sifatnya kasuistis¹⁴

¹³ R. Subekti. Hukum Acara Perdata. penerbit Bina Cipta. Bandung. 1977. hal. 83.

¹⁴ Sjachran, Op Cit, hal. 54 55.

BAB IX

PUTUSAN PTUN DAN PELAKSANAANNYA

1. Putusan Pengadilan

Keputusan pengadilan adalah sikap pengadilan dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara yang diterima dan diperiksanya (fakta fakta dan dalil dalil) melalui prosedur dan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sikap pengadilan tersebut diambil setelah membaca dan menilai gugatan dan jawaban gugatan, replik dan duplik (rereplik dan reduplik kalau ada), mendengar penjelasan kedua belah pihak, menganalisis/menilai secara cermat dan kritis semua alat bukti yang diajukan oleh masing masing pihak, termasuk kesimpulan akhir yang disampaikan pihak--pihak yang bersengketa.

Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menentukan sikap (putusannya) terhadap sengketa yang bersangkutan pada prinsipnya dilakukan dengan musyawarah¹ (kecuali terhadap pemeriksaan sengketa tata usaha negara dengan hakim tunggal). Permusyawaratan anggota Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Ketua Sidang/Hakim Ketua Majelis dilakukan dalam ruangan tertutup. Putusan dalam musyawarah majelis tersebut merupakan hasil permufakatan bulat. Kecuali jika tidak terdapat kesepakatan

¹ Putusan Pengadilan yang didasarkan kepada musyawarah anggota Majelis ini merupakan kaedah yang berlaku umum. Namun sejak masa reformasi melanda Indonesia sejak tahun 1998, maka telah ada anggota Majelis hakim yang berani berbeda pendapat dengan anggota Majelis lainnya yang lebih dikenal dengan istilah "disenting opinion" (pendapat yang berbeda), terutama dalam kasus pak Akbar Tanjung. Disinging Opinion ini harus dicantumkan dalam putusan hakim yang bersangkutan. Walaupun dissenting opinion ini tidak mempengaruhi isi putusan, namun dari segi moral/etika, putusan telah diambil secara objektif dan transparan dengan menghargai pendapat anggota Majelis yang berbeda pendapat. Pasal 19 ayat (5) UU. No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman menetapkan, bahwa: Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

bulat, maka putusan diambil dengan suara terbanyak. Bilamana dalam permusyawaratan tersebut belum juga didapat putusan meskipun telah ditunda satu kali, maka putusan berada ditangan Hakim Ketua Sidang/Hakim Ketua Majelis. Putusan dinyatakan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang ditentukan harinya dan dihadiri oleh kedua belah pihak dan/atau kuasanya.

Putusan pengadilan dalam hal menyelesaikan sengketa tata usaha negara dapat berupa (vide pasal 97 ayat 7 UU. No. 5 Tahun 1986), yaitu:

1. Gugatan ditolak;
2. Gugatan dikabulkan;
3. Gugatan tidak diterima; atau tidak berdasar
4. Gugatan gugur

ad.1. Gugatan Ditolak

Suatu gugatan akan **DITOLAK**, manakala gugatan (terhadap pokok perkaranya) tersebut setelah diperiksa di sidang pengadilan ternyata dalil dalil gugatan penggugat tidak didukung oleh bukti bukti yang meyakinkan dan dibenarkan oleh hukum.

ad.2. Gugatan Dikabulkan

Suatu gugatan akan **DIKABULKAN**, manakala gugatan tersebut:

- a. memuat fakta fakta dan dalil dalil yang didukung dengan alat bukti yang meyakinkan dan dibenarkan oleh hukum.
- b. petitum gugatan didukung oleh positum.

ad.3. Gugatan Tidak Diterima

Gugatan akan dinyatakan **TIDAK DITERIMA** atau **TIDAK BERDASAR**, apabila gugatan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh pasal 62 UU. No. 5

Tahun 1986, padahal pihak penggugat telah diminta untuk memenuhi syarat syarat sebagaimana dimaksud oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dalam rapat permusyawaratan (proses dismissal) dalam tenggang waktu yang cukup. Undang undang memang tidak menentukan berapa lama pihak penggugat diberikan kesempatan memenuhi syarat syarat dimaksud, namun kesempatan itu harus diberikan dengan layak dan pantas. Penetapan/putusan yang menyatakan gugatan tidak diterima atau tidak berdasar, dikenal dengan istilah penetapan/putusan dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.

Sedangkan gugatan akan dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA, manakala nasihat Majelis Hakim dalam pemeriksaan persiapan tidak dipenuhi oleh pihak penggugat dalam hal memperbaiki gugatannya dan data data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permintaar tersebut diberitahukan kepada pihak penggugat.

ad.4. Gugatan Gugur

Suatu gugatan akan dinyatakan GUGUR, manakala penggugat telah dua kali tidak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan waktunya, walaupun yang bersangkutan telah dipanggil secara patut setiap diadakan sidang pengadilan untuk memeriksa sengketa yang diajukan oleh penggugat sendiri.

Apabila suatu gugatan dikabulkan oleh pengadilan, maka akan ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berupa:

1. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, atau
2. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru, atau
3. penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3 UU. No. 5 Tahun 1986, yaitu:
 - a. Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.
 - b. Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.
 - c. Dalam hal peraturan perundang undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diatas dapat juga disertai dengan beban ganti rugi dan/atau pemberian rehabilitasi (khusus bagi sengketa di bidang kepegawaian) dan kewajiban yang akan dibebankan kepada pihak tergugat harus dikaitkan dengan isi tuntutan penggugat.

Selanjutnya menurut pasal 110 UU. No. 5 Tahun 1986 kepada pihak yang dikalahkan baik untuk seluruhnya atau sebagian dihukum membayar biaya perkara. Arti dari ketentuan ini adalah

jika pihak tergugat yang dikalahkan, maka pihak tergugat harus mengembalikan biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh penggugat atau sebaliknya jika pengagugat yang dikalahkan, maka penggugat harus menanggung biaya perkara tersebut, termasuk juga bila gugatan penggugat dinyatakan ditolak, tidak diterima/ tidak berdasar atau gugatan dinyatakan gugur (vide 110 UU. No. 5 Tahun 1986).

Sedangkan yang termasuk biaya perkara itu adalah:

1. biaya kepaniteraan dan biaya materai.
2. biaya saksi, saksi ahli, dan alih bahasa dengan catatan bahwa pihak yang meminta pemeriksaan lebih dari lima orang saksi harus membayar biaya untuk saksi yang lebih itu meskipun pihak tersebut dimenangkan.
3. biaya pemeriksaan ditempat lain dari ruang sidang dan biaya lain yang diperlukan bagi pemutusan sengketa atas perintah Hakim Ketua Sidang.

Semua biaya perkara di atas baik yang dibayar oleh penggugat dan/atau tergugat harus disebut atau dicantumkan dalam amar putusan akhir pengadilan (vide Pasal 109 ayat (1) huruf f dan Pasal 111 UU. No. 5 Tahun 1986). Putusan pengadilan yang bukan putusan akhir hanya dicantumkan dalam berita acara sidang (vide Pasal 113 UU. No. 5 Tahun 1986. Penutupan biaya perkaranya ditangguhkan, dan biaya tersebut harus dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan. Sedangkan biaya salinan sesuai putusan Pengadilan harus dibayar/ditanggung oleh pihak yang berkepentingan langsung baik pihak penggugat dan/atau tergugat (vide Pasal 113 ayat (2) UU. No. 5 Tahun 1986).

Pengucapan Keputusan PTUN

Sehubungan dengan pengucapan putusan PTUN ini perlu diperhatikan hal hal sebagai berikut:

1. Pengucapan putusan PTUN harus diberitahukan kepada para pihak yang bersangkutan mengenai hari, tanggal dan tempatnya (bila PTUN memiliki lebih dari satu ruang/tempat sidang) termasuk manakala sidang diskorsing sebentar untuk majelis bermusyawarah untuk menetapkan putusan atau bila sidang diundur pada hari tanggal lain.
2. Putusan Pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
3. Putusan Pengadilan yang bukan putusan akhir diucapkan bersama sama putusan akhir (tidak dibuat sebagai putusan tersendiri melainkan hanya dicantumkan dalam berita acara sidang).
4. Salinan putusan resmi hanya dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan langsung.
5. Salinan putusan resmi Pengadilan dapat diberikan bilamana putusan Pengadilan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
6. Salinan putusan resmi Pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan langsung dengan dibubuhi keterangan "belum memperoleh kekuatan hukum tetap".
7. Putusan yang tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum merupakan putusan Pengadilan yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
8. Putusan Pengadilan yang tidak memenuhi format putusan sebagaimana ditetapkan pasal 109 ayat (1) UU. No. 5 Tahun 1986 dapat menyebabkan putusan pengadilan tersebut batal.
9. Setiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh Hakim Ketua Sidang, Hakim Anggota Majelis dan Panitera yang turut bersidang.

Adapun Format dan muatan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan pasal 109 UU. No. 5 Tahun 1986 adalah sebagai berikut:

1. Kepala putusan diberi judul: DENGAN KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
2. Putusan harus memuat: nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat kedudukan para pihak yang bersangkutan.
3. Putusan memuat: ringkasan gugatan dan jawaban tergugat secara jelas.
4. Putusan memuat: pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa.
5. Putusan harus memuat: alasan hukum yang menjadi dasar putusan.
6. Putusan memuat: amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara.
7. Putusan harus memuat: hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama Panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.

Lebih jelas lagi format dan muatan putusan tersebut (vide 109 UU. No. 5 Tahun 1986) dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

1 Kepala Putusan

Setiap putusan harus mempunyai kepala atau bagian atas putusan yang berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MALIA ESA” (Pasal 4 ayat I Undang Undang No. 14 Tahun 1970, sekarang berlaku UU. No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang tercantum dalam pasal 4). Kepala putusan ini mempunyai kekuatan eksekutorial, karena kalau tidak dicantumkan maka

putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan bahkan lebih jauh diancam dengan pembatalan.

2. Identitas Para Pihak

Para pihak harus didengar “audi alteram partem”. Hal ini berarti sekurang--kurangnya ada dua pihak dalam suatu perkara. Di dalam putusan harus dimuat identitas para pihak itu yang menyangkut nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan, atau tempat kedudukan. Bila hal itu tidak dimuat dapat menyebabkan putusan batal.

3. Ringkasan

Harus dibuat secara jelas ringkasan gugatan dan jawaban, apabila tidak maka putusan dapat batal.

4. Pertimbangan

Pertimbangan atau lazim juga dikatakan konsiderans merupakan dasar dari setiap putusan pengadilan. Pertimbangan dalam putusan dapat juga pertimbangan tentang duduknya perkara dan pertimbangan tentang hukumnya. Walaupun para pihak harus mengemukakan duduk perkaranya, akan tetapi oleh karena hakim tata usaha negara itu pada prinsipnya aktif disarankan agar dapat pula hakim menyempurnakannya. Sedangkan soal hukumnya adalah semata mata urusan hakim. Dalam pertimbangan putusan/penetapan hakim, harus dimuat alasan--alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar, tepat dan rinci, termasuk ke dalamnya penilaian secara yuridis terhadap setiap bukti yang diajukan dan hal hal yang terjadi dalam persidangan selama proses perkara itu diperiksa. Ikhwal tersebut merupakan pertanggungjawaban dalam menyelesaikan tugas dan pula

pertanggungjawabannya kepada masyarakat (vide 197A UU. No. 5 Tahun 1986 jo UU. No. 51 Tahun 2009). Karena itu, putusan harus objektif. Dengan demikian, pertimbangan harus memuat alasan-alasan dan dasar dari putusan hakim. Alasan sebagai dasar dari putusan yang menyebabkan putusan nilai objektif serta membawa wibawa. Oleh karena itu, disarankan bahwa hakim tata usaha negara melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak. Sehingga dengan demikian, putusan harus dilengkapi dan cukup dipertimbangkan dengan cermat dan seksama. Apabila sebaliknya, dapat dijadikan alasan untuk kasasi dan diancam pembatalan. (Bandingkan pasal 178 HIR dan putusan Mahkamah Agung masing-masing No.638/K/Sip/1969 tertanggal 22 7 1970 dan No. 492/K/ Sip/1970 tertanggal 16 12 1970).

5. Alasan Hukum

Alasan harus bersifat yuridis dan menjadi dasar putusan. Berdasarkan pasal 23 ayat I Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (vide pasal 25 ayat (1) UU. No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman), maka dalam putusan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Bilamana sebaliknya, maka dapat menyebabkan putusan batal. Akan tetapi, apabila tidak disebutkan dengan tegas peraturan yang dijadikan dasar, maka menurut Mahkamah Agung tidak mengakibatkan batainya putusan (vide putusan Mahkamah Agung No. 80/K/Sip/ 1968 tertanggal 20 6 1970).

6. *Amar Putusan dan Biaya Perkara*

Amar atau diktum putusan merupakan jawaban terhadap petitum daripada gugatan. Hal ini berarti hakim wajib mengadili semua bagian daripada “tuntutan”, dan juga akhirnya ditetapkan jumlah dan kepada siapa biaya harus dibebankan. Lazimnya pihak yang dikalahkan dihukum harus membayar biaya perkara baik sebagian ataupun seluruhnya. Ke dalam biaya perkara termasuk diantaranya biaya untuk kepaniteraan, materai, para saksi (maksimal 5 orang saksi biayanya masih ditanggung oleh pihak yang dikalahkan) dan pemeriksaan di tempat di luar ruangan sidang. Apabila hal itu tidak dimuat, dapat menyebabkan putusan batal.

7. *Waktu, Nama Hakim, Panitera dan Keterangan lain.*

Dalam putusan itu dimuat pula mengenai hari, tanggal, nama (majelis) hakim yang memutuskan perkara tersebut, dan nama Panitera. Sedangkan yang dimaksudkan dengan keterangan lain, yaitu disebutkan mengenai kehadiran atau tidak para pihak di persidangan.

8. (Para) Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara itu dan paniteranya yang ikut bersidang harus menandatangani putusan itu. Apabila ada hakim anggota majelis yang berhalangan menandatangani putusan, maka hakim ketua sidang/majelis menandatangani dengan menyatakan, bahwa ia berhalangan.

Disamping format dan muatan putusan PTUN sebagaimana disebutkan diatas, maka syarat syarat putusan PTUN (pada hakekatnya tidak berbeda dengan putusan perkara perdata) adalah:

1. Tidak boleh mengandung kontradiksi dalam tubuh diktum atau amar putusan.

2. Tiap bagian didasarkan pada pertimbangan pertimbangan hukum.
3. Tidak mengandung hal hal yang sifatnya kabur sehingga dalam pelaksanaan putusan dapat menimbulkan persoalan baru.
4. Tidak boleh melebihi apa yang diminta dalam gugatan.

Apabila suatu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memuat hal hal yang disebutkan diatas, maka dapat menyebabkan batalnya putusan yang bersangkutan karena tidak memenuhi format putusan sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang undang.

Perlu juga diperhatikan, bahwa setiap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi format diatas harus diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum. Apabila putusan itu tidak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, maka putusan tersebut berakibat tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum/batal demi hukum.

Penandatanganan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara harus dilakukan selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diucapkannya putusan tersebut oleh Hakim yang memutus sengketa/perkara yang bersangkutan dan Panitera yang turut bersidang. Apabila Hakim Ketua Majelis atau Hakim Ketua Sidang dalam pemeriksaan dengan acara cepat berhalangan menandatangani putusan, maka putusan tersebut ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan apabila Hakim Anggota Majelis berhalangan untuk menandatangani putusan, maka putusan tersebut ditangani oleh Hakim Ketua Majelis yang memimpin pemeriksaan sengketa tata usaha yang bersangkutan.

Putusan pengadilan dilihat dari sifatnya (daya laku=kekuatannya) dapat dibagi dalam dua macam:

1. Eind vonnis, yaitu putusan akhir yang menyelesaikan sengketa/perkara antara pihak pihak yang bersengketa.

Putusan seperti ini hanya dapat diperiksa kembali dengan menggunakan upaya hukum (banding dan kasasi).

2. *Tussenvonnis*, yaitu putusan sela yang dinyatakan oleh hakim sebelum dinyatakan putusan akhir. Maksud dari putusan sela (*tussenvonnis*) ini adalah untuk memudahkan jalannya pemeriksaan sengketa/perkara selanjutnya. Putusan sela terbagi dalam dua jenis, yaitu:
 - a. *praeparatoir*, yaitu putusan sela untuk mempermudah pemeriksaan selanjutnya, misalnya putusan untuk menggabungkan dua perkara menjadi satu, putusan tentang tenggang waktu mengajukan jawaban, replik, duplik, kesimpulan.
 - b. *interlocutoir*, yaitu putusan sela yang memungkinkan suatu tindakan dalam rangka memperkuat dalil-dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak, misalnya putusan sela tentang pemeriksaan di tempat/sidang ditempat, perintah kepada salah satu pihak untuk membuktikan sesuatu/beban pembuktian yang diperintahkan kepadanya.

Perbedaan antara putusan *praeparatoir* dan *interlocutoir* terletak pada pengaruhnya terhadap putusan akhir. Putusan *praeparatoir* tidak mempengaruhi putusan akhir, sedangkan putusan *interlocutoir* dapat mempengaruhi putusan akhir.

Disisi lain putusan pengadilan dapat juga dilihat dari segi amar/diktum putusannya yang dapat dibagi dalam tiga macam, yaitu:

1. Putusan *condemnatoir*, yaitu putusan yang mengandung hukuman terhadap pihak yang dikalahkan, misalnya kepada tergugat dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan bangunan yang dijadikan objek sengketa kepada pihak yang menang atau Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dihukum

- untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa.
2. Putusan declaratoir, yaitu putusan yang hanya memperkuat suatu kondisi yang ada, misalnya putusan tergugat dinyatakan benar menurut hukum.
 3. Putusan constitutief, yaitu putusan, dimana amar/diktumnya menimbulkan suatu kondisi/hubungan hukum baru atau meniadakan suatu kondisi/hubungan hukum yang telah ada.

Apabila suatu putusan pengadilan sebagaimana yang diuraikan diatas melalui tenggang waktu tertentu (14 hari) dari sejak diumumkan atau diberitahukan kepada pihak yang bersengketa, dan selama tenggang waktu tersebut tidak diajukan upaya hukum, maka putusan tersebut akan memperoleh kekuatan hukum tetap (*kracht van de gewijsde*). Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dimintakan oleh pihak yang dimenangkan untuk dilaksanakan atau dieksekusi. Dengan kata lain, bahwa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan atau dieksekusi.

Secara substansial, suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap memiliki 3 kualitas kekuatan sebagai berikut:

1. kekuatan yang mengikat (*bindende kracht*)
2. kekuatan bukti (*bewijzende kracht*)
3. kekuatan eksekutorial (*executariale kracht*)

Maksud kekuatan mengikat putusan pengadilan adalah berhubungan dengan asas kepastian hukum yang berlaku bagi para ahli waris kedua belah pihak dan orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya. Maksud kekuatan bukti dari suatu putusan pengadilan adalah kekuatan bukti terhadap pihak ketiga di samping

bagi kedua belah pihak yang berperkara/bersengketa termasuk ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak daripadanya.

Sedangkan kekuatan eksekutorial putusan pengadilan ialah bahwa putusan tersebut dapat dijalankan (dieksekusi) secara paksa melalui alat-alat negara dengan prosedur/mekanisme sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Disamping 3 kekuatan yang diuraikan di atas, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa putusan pengadilan itu mempunyai kekuatan formal dan kekuatan materiel. Suatu putusan pengadilan akan memperoleh kekuatan formal, manakala atas putusan pengadilan tersebut tidak dapat dilakukan lagi perlawanan dengan upaya hukum biasa baik banding atau kasasi. Sedangkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan materiel, bilamana putusan pengadilan tersebut berada dalam posisi/kondisi yang tidak dapat berubah lagi dan secara yuridis putusan tersebut dapat bekerja serta mempunyai akibat hukum sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dikatakan putusan itu memiliki kekuatan materiel, karena putusan tersebut:

1. merupakan fakta hukum.
2. mempunyai kekuatan seperti akta otentik.
3. mempunyai kekuatan mengikat.
4. mempunyai kekuatan eksekutorial.

Tugas Panitera

Perlu juga diketahui, bahwa tugas panitera (sidang/perkara) yang mendampingi Majelis Hakim (Hakim Tunggal) selama proses pemeriksaan sengketa antara lain:

1. mencatat atau membuat berita acara sidang yang memuat segala sesuatu yang terjadi dalam sidang.
2. ikut serta menandatangani berita acara sidang.

Sedangkan tugas dari panitera pengadilan adalah:

1. menyelenggarakan administrasi perkara.

2. mengatur tugas wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti.
3. berkewajiban membuat daftar perkara yang diterima di kepaniteraan dengan Nomor urut dan dibubuhi catatan singkat tentang isinya.
4. membuat salinan putusan pengadilan
5. bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat surat berharga, barang bukti, dan surat surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.
6. mengirim dan menerima surat masuk atau keluar dari Pengadilan ke pihak lain khusus yang berhubungan sengketa TUN.

2. Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Setelah selesainya pemeriksaan dan putusan atas suatu sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (baik pada PTUN atau PT.TUN maupun putusan MARI), maka selanjutnya adalah menyangkut pelaksanaan putusan Pengadilan tersebut. Dalam UU. No. 5 Tahun 1986 hal tersebut diatur dalam pasal 115 yang menyatakan, bahwa hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan. Dengan kata lain, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*kracht van de gewijsde*) belum dapat dilaksanakan oleh pihak Pengadilan.

Namun demikian perlu diketahui, bahwa pengertian pelaksanaan atau eksekusi putusan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak sama dengan eksekusi pada putusan pengadilan dalam lingkungan pengadilan umum atau pada sengketa di bidang hukum perdata. Dalam bidang hukum acara perdata, setiap putusan yang telah memiliki kekuatan eksekutorial akan dapat dilanjutkan dengan eksekusi riil, artinya putusan tersebut dapat dipaksakan dengan bantuan pihak luar dari pihak-pihak yang bersengketa

umpamanya dengan bantuan polisi dan alat alat negara lain seperti yang dapat kita lihat pada eksekusi perkara perdata.

Akan tetapi dalam bidang Hukum Acara Tata Usaha Negara yang berlaku saat ini, eksekusi riil seperti itu tidak mungkin dilaksanakan. Ketidak mungkinan diadakannya eksekusi riil itu disebabkan antara lain:

1. tidak mungkin meletakkan sita eksekusi pada benda benda publik.
2. memperoleh kuasa untuk melaksanakan sendiri atas beban pemerintah (ter-eksekusi) merupakan hal yang bertentangan dengan asas legalitas.
3. tidak mungkin melakukan sarana paksaan atas orang orang yang sedang memegang jabatan.
4. pemerintah selalu dianggap dapat dan mampu membayar (solvable).

Suatu putusan akan memperoleh kekuatan hukum tetap (*kracht van de gewijsde*), bilamana atas putusan tersebut tidak dilakukan sanggahan dari pihak-pihak yang bersengketa dengan menggunakan upaya hukum biasa (*banding atau kasasi*) yang dalam pelaksanaannya diatur sebagai berikut:

1. terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) selama 14 (empat belas) hari bagi pihak yang hadir dalam persidangan terhitung sejak putusan tersebut dibacakan oleh PTUN yang bersangkutan atau sejak diberitahukannya secara tertulis kepada pihak yang tidak hadir.
2. terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pihak pihak yang bersengketa.
3. terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) tidak dapat dilakukan upaya hukum biasa. Bilamana

ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka atas putusan MARI tersebut hanya dapat dilakukan pemeriksaan ulang dengan upaya hukum luar biasa, yaitu berupa Peninjauan Kembali (PK) dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak putusan MARI dimaksud diberitahukan kepada para pihak yang bersengketa.

Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak (tanggal) putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (*kracht van de gewijsde*) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal 116 UU. No. 5 Tahun 1986 putusan tersebut dikirim dengan surat tercatat kepada para pihak oleh Panitera atas perintah Ketua PTUN yang bersangkutan.

Dalam hal gugatan dikabulkan dimana kepada pihak tergugat diwajibkan untuk melaksanakan suatu kewajiban mencabut keputusan tata usaha negara yang digugat, maka. terhitung selama 4 (empat) bulan sejak putusan tersebut dikirim dan ternyata tergugat belum juga mencabut keputusannya, maka keputusan tata usaha negara (KTUN) yang dipersengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi/tidak berlaku lagi.

Sesungguhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU. No. 5 Tahun 1986, pengertian pelaksanaan putusan Pengadilan adalah melaksanakan suatu kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundangan berlaku, yaitu:

- A. Dalam hal gugatan ditolak, maka keputusan tata usaha negara yang bersangkutan akan berjalan sesuai dengan maksud dan tujuannya.
- B. Dalam hal gugatan dikabulkan oleh Pengadilan, maka pelaksanaan, putusan Pengadilan hanya terbatas pada tindakan tergugat untuk:
 - 1. mencabut putusan tata usaha negara yang telah dikeluarkan/yang digugat.

2. mencabut putusan tata usaha negara yang telah dikeluarkan/yang digugat dan diikuti dengan menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru.
3. menerbitkan keputusan tata usaha negara sesuai dengan pasal 3 UU. No. 5 Tahun 1986, yaitu apabila:
 - a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan sedangkan hal itu menjadi kewajibannya.
 - b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan suatu keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang--undangan dimaksud telah lewat.
 - c. Telah lewat jangka waktu 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan dalam hal peraturan perundang undangan tidak menentukan jangka waktunya bagi suatu permohonan.
4. membayar ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. melakukan rehabilitasi bagi diri penggugat, sehubungan dengan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan.

Pelaksanaan putusan point 1, 2 dan 3 dapat diakumulasikan dengan kewajiban yang tercantum dalam point 4 dan 5 (pasal 97 ayat 8, 9, 10 dan 11 UU. No. 5 Tahun 1986).

Sehubungan dengan substansi pelaksanaan putusan Pengadilan atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 115 UU. No. 5 Tahun 1986), ternyata telah berkembang ketentuan baru sejak diberlakukannya UU. No. 5 Tahun 1986, menjadi apa yang diatur oleh UU. No. 9 Tahun 2004 dan terakhir diatur dengan UU. No. 51 Tahun 2009 terutama formulasi ketentuan yang diatur oleh Pasal 116. Perbedaan tersebut secara prinsip dasar akan diuraikan sebagai berikut:

Prinsip dasar pelaksanaan putusan pengadilan berdasarkan Pasal 116 UU. No. 5 Tahun 1986 adalah sebagai berikut:

1. Salinan putusan pengadilan tersebut atas perintah Ketua PTUN yang bersangkutan dikirimkan kepada para pihak yang bersengketa selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak sengketa tersebut diputus oleh pengadilan yang bersangkutan atau sejak putusan tersebut diterima dari PT.TUN atau Mahkamah Agung.
2. Bilamana dalam waktu 4 (empat) bulan sejak putusan tersebut dikirim ke pihak tergugat dan tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a (*mencabut keputusan TUN yang disengketakan*), maka keputusan TUN yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
3. Bilamana dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan tersebut dikirim ke pihak tergugat dan ternyata tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan c (*pencabutan Keputusan TUN yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan TUN yang baru; atau penerbitan Keputusan TUN dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3*), maka penggugat mengajukan kepada Ketua TUN yang bersangkutan agar Pengadilan memerintahkan tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut.
4. Jika tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya padahal tergugat telah menerima perintah pengadilan untuk melaksanakan kewajibannya itu (tidak ditentukan berapa lama?), maka Ketua Pengadilan mengajukan (pemberitahuan) hal tersebut kepada instansi atasan tergugat menurut jenjang jabatan.
5. Dalam waktu 2 (dua) bulan sejak instansi atasan tergugat menerima pemberitahuan Ketua PTUN tersebut harus

sudah memerintahkan kepada tergugat untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan putusan pengadilan (*putusan pengadilan yang berkenaan dengan pasal Pasal 97 ayat (9) huruf b dan c*).

6. Jika instansi atasan tergugat, tidak juga mengindahkan perintah Ketua Pengadilan yang dikirimkan kepadanya, maka Ketua Pengadilan mengajukan hal tersebut kepada Presiden, agar Presiden memerintahkan pejabat/tergugat dimaksud melaksanakan putusan Pengadilan.

Prinsip dasar pelaksanaan putusan pengadilan berdasarkan Pasal 116 UU. No. 9 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

1. Salinan putusan pengadilan tersebut atas perintah Ketua PTUN yang bersangkutan dikirimkan kepada para pihak yang bersengketa selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak sengketa tersebut diputus oleh pengadilan yang bersangkutan atau sejak putusan tersebut diterima dari PT.TUN atau Mahkamah Agung.
2. Bilamana dalam waktu 4 (empat) bulan sejak putusan tersebut dikirim ke pihak tergugat dan tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a (*mencabut keputusan TUN yang disengketakan*), maka keputusan TUN yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
3. Bilamana dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan tersebut dikirim ke pihak tergugat dan ternyata tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan c (*pencabutan Keputusan TUN yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan TUN yang baru; atau penerbitan Keputusan TUN dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3*), maka

penggugat mengajukan kepada Ketua TUN yang bersangkutan agar Pengadilan memerintahkan tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

4. Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak perintah pengadilan tersebut diterima oleh tergugat, dan ternyata tergugat tidak juga melaksanakan putusan pengadilan yang bersangkutan, maka kepada tergugat dikenakan (dihukum) dengan upaya paksa oleh Pengadilan yang bersangkutan, berupa:
 - 4.1. pe, bayaran sejumlah uang paksa, dan/atau
 - 4.2. sanksi administratif,
 - 4.1. diumumkan di media massa cetak setempat oleh Panitera pengadilan.

Prinsip dasar pelaksanaan putusan pengadilan berdasarkan Pasal 116 UU. No. 51 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Salinan putusan pengadilan tersebut atas perintah Ketua PTUN yang bersangkutan dikirimkan kepada para pihak yang bersengketa selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak sengketa tersebut diputus oleh pengadilan yang bersangkutan atau sejak putusan tersebut diterima dari PT.TUN atau Mahkamah Agung.
2. Bilamana setelah 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan tersebut diterima ke pihak tergugat dan tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a (*mencabut keputusan TUN yang disengketakan*), maka keputusan TUN yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
3. Bilamana setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak putusan tersebut dikirim ke pihak tergugat dan ternyata tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan c (*pencabutan Keputusan TUN yang bersangkutan dan*

menerbitkan Keputusan TUN yang baru; atau penerbitan Keputusan TUN dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3), maka penggugat mengajukan kepada Ketua TUN yang bersangkutan agar Pengadilan memerintahkan tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

4. Jika ternyata tergugat tidak juga melaksanakan putusan pengadilan yang diperintahkan kepadanya (tidak ada ketentuan waktu berapa lama kesempatan yang diberikan kepada tergugat untuk mentaati perintah Ketua pengadilan yang dikirim kepada tergugat tersebut, atau pengukuman ini bersamaan dicantumkan pada perintah Ketua Pengadilan atau dibuat dengan penetapan tersendiri oleh Ketua Pengadilan?), maka kepada tergugat dikenakan (dihukum) **upaya paksa** oleh Pengadilan yang bersangkutan, berupa:
 - 4.1. pembayaran sejumlah uang paksa, dan/atau
 - 4.2. sanksi administratif,
5. Bilamana setelah setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja, terhitung sejak perintah Ketua Pengadilan yang bersangkutan diterima ke pihak tergugat, maka pengadilan dapat mengambil tindakan baik secara sekaligus atau sendiri sebagai berikut:

Panitera pengadilan mengumumkan pada media massa cetak setempat nama pejabat (tergugat) yang tidak mau melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

Ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden, agar Presiden memerintahkan pejabat (tergugat) yang bersangkutan melaksanakan putusan pengadilan,

Ketua pengadilan harus mengajukan/memberitahukan hal ini kepada Lembaga Perwakilan Rakyat (DPR atau DPRD) dalam rangka menjalankan fungsi pengawasannya.

Selain dari pelaksanaan putusan pengadilan yang diatur terakhir oleh Pasal 116 UU. No. 51 Tahun 2009 dan dalam hal

pelaksanaan putusan pengadilan yang mengabulkan tuntutan penggugat, dimana pihak tergugat harus melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur oleh Pasal 97 ayat (11), yaitu kewajiban yang disertai pembebanan ganti rugi, maka apabila tergugat tidak dapat atau tidak dapat dengan sempurna melaksanakan putusan Pengadilan disebabkan oleh berubahnya keadaan yang terjadi (setelah putusan Pengadilan dijatuhkan dan/atau memperoleh kekuatan hukum tetap) prosedur pelaksanaan putusan pengadilan dimaksud diatur sebagai berikut :

1. bahwa tergugat, wajib memberitahukan hal itu (faktor berubahnya keadaan yang terjadi setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan/atau memperoleh kekuatan hukum tetap) kepada Ketua Pengadilan dan Penggugat.
2. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut, penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan agar tergugat dibebani kewajiban membayar sejumlah uang atau kompensasi lain yang diinginkannya.
3. Setelah Ketua Pengadilan menerima permohonan penggugat, Ketua Pengadilan memerintahkan memanggil kedua belah pihak untuk mengusahakan tercapainya persetujuan tentang jumlah uang atau kompensasi lain yang harus dibebankan kepada tergugat (berapa lama waktunya perintah ketua itu harus dikeluarkan sejak penggugat mengajukan permohonannya, tidak ditentukan oleh UU. Dalam pasal ini istilah yang digunakan adalah “setelah” mungkin satu minggu, dua minggu atau satu bulan dan seterusnya).
4. Apabila dalam pertemuan itu tidak dapat diperoleh kata sepakat mengenai jumlah uang atau kompensasi lain tersebut, maka Ketua Pengadilan dapat menentukan sendiri jumlah uang atau kompensasi lainnya itu, yang dituangkan

dalam suatu penetapan pengadilan yang disertai dengan pertimbangan yang cukup.

5. Jika penggugat maupun tergugat tidak puas terhadap Penetapan Ketua Pengadilan tentang jumlah uang atau kompensasi lainnya, maka penggugat maupun tergugat dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung untuk ditetapkan kembali.
6. Putusan Mahkamah Agung tentang jumlah uang atau kompensasi lainnya dalam sengketa ini wajib ditaati oleh kedua belah pihak.

Dari uraian yang bersifat pasalisasi di atas, maka dapat diutarakan pelaksanaan putusan pengadilan tersebut berdasarkan objeknya sebagai berikut:

- A. Tergugat tidak mau melaksanakan putusan Pengadilan
 1. Dalam hal gugatan dikabulkan dimana pihak tergugat diwajibkan melaksanakan suatu kewajiban untuk mencabut keputusan tata usaha negara yang digugat (pasal 97 ayat 9 huruf a UU. No. 5 Tahun 1986) dan ternyata tergugat belum juga mencabut keputusannya terhitung selama 4 (empat) bulan sejak putusan pengadilan tersebut dikirim kepadanya, maka keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi/tidak berlaku lagi.
 2. Dalam hal gugatan dikabulkan dimana pihak tergugat diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam pasal 97 ayat 9 (9) huruf b dan c dan ternyata selama 3 (tiga) bulan kewajiban tersebut belum juga dilaksanakan oleh tergugat, maka penggugat diperkenankan mengajukan permohonan agar tergugat melaksanakan kewajibannya tersebut kepada Ketua PTUN yang bersangkutan. Selanjutnya Ketua PTUN akan

mengeluarkan perintah agar tergugat melaksanakan kewajibannya.

3. Dan bilamana tergugat masih juga tidak mau melaksanakan kewajibannya, maka Ketua PTUN akan melanjutkan perintah tersebut kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku agar supaya tergugat melaksanakan putusan PTUN itu selama 2 (dua) bulan sejak pemberitahuan tersebut disampaikan kepada atasannya.
 4. Jika dalam waktu 2 (dua) bulan ternyata tergugat belum juga melaksanakan kewajibannya (melaksanakan putusan PTUN), maka Ketua PTUN mengajukan hal itu kepada Presiden agar Pejabat tata usaha negara yang bersangkutan melaksanakan kewajibannya tersebut.
- B. Tergugat mau melaksanakan putusan, tetapi putusan tidak sempurna
1. Dalam hal tergugat tidak dapat melaksanakan putusan pengadilan berhubungan dengan berubahnya keadaan objektif setelah putusan pengadilan dijatuhkan, maka hal itu harus diberitahukan kepada Ketua PTUN yang bersangkutan dan kepada pihak penggugat.
 2. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan itu disampaikan kepada penggugat, penggugat diperkenankan mengajukan permohonan kepada Ketua PTUN agar kepada tergugat dibebani kewajiban membayar sejumlah uang atau kompensasi lain yang diinginkan oleh penggugat sendiri.
 3. Atas dasar permohonan. penggugat tersebut, Ketua PTUN memanggil kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) atau kuasanya untuk memusyawarahkan keinginan/usul penggugat dimaksud.

4. Bilamana dalam permusyawaratan itu tidak tercapai kata sepakat, maka Ketua PTUN dengan disertai pertimbangan yang cukup dan layak menetapkan jumlah uang atau kompensasi lain yang harus dibebankan kepada pihak tergugat.
5. Bilamana pihak penggugat dan/atau pihak tergugat belum juga sependapat dengan penetapan Ketua PTUN tentang jumlah uang atau kompensasi lain yang dibebankan kepada pihak tergugat, maka baik penggugat dan/atau tergugat dapat mengajukan keberatannya kepada Mahkamah Agung. Dan putusan Mahkamah Agung dalam hal ini harus ditaati oleh kedua belah pihak.

Contoh kasus dalam point B ini dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Si A seorang PNS menduduki jabatan Kabag TU di suatu Instansi. Karena sesuatu alasan, dia dijatuhi hukuman disiplin berat, yaitu pembebasan dari jabatannya sebagai Kabag TU oleh atasannya. Karena si A merasa tidak puas atas keputusan atasannya itu, ia menempuh upaya administrasi untuk meminta pembatalan keputusan yang bersangkutan. Keputusan yang diperoleh melalui upaya administrasi ini ternyata tetap tidak memuaskan si A sehingga dia mengajukan gugatannya ke PTTUN. Ternyata PTTUN yang memeriksa sengketa tersebut pada tingkat pertama mengabulkan permohonan si A, dan dengan mewajibkan tergugat (atasan si A) untuk mencabut Keputusan yang disengketakan tersebut dengan disertai pemberian rehabilitasi, yaitu pengembalian si A pada jabatannya semula sebagai Kabag TU. Pada waktu putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ternyata jabatan Kabag TU tersebut telah diisi oleh orang lain, sehingga tergugat tidak dapat atau tidak dapat

dengan sempurna melaksanakan rehabilitasi tersebut.

Dalam hal ini kemungkinan yang dapat ditempuh adalah:

- a. Menempatkan si A pada jabatannya yang setingkat dengan jabatannya semula, atau
- b. Kalau ini juga tidak bisa dilaksanakan, kepada si A diberikan prioritas pertama untuk mengisi lowongan jabatan yang setingkat dengan jabatannya semula, atau
- c. Kalau hal ini juga tidak mungkin dilaksanakan, si A dapat mengajukan permintaan uang pengganti atau kompensasi lain yang diinginkannya.

C. Kepentingan pihak ketiga.

Berkaitan dengan apa yang diuraikan pada point A dan B di atas (masih dalam proses) dan ternyata ada pihak ketiga yang belum pernah ikut serta atau diikutsertakan pada waktu pemeriksaan sengketa tersebut sedang berlangsung sesuai dengan pasal 83 UU. No. 5 Tahun 1986, maka pihak ketiga tersebut dapat:

1. Mengajukan gugatan perlawanan dalam rangka melindungi kepentingan hukumnya terhadap pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap PTUN yang mengadili sengketa tersebut pada tingkat pertama.
2. Gugatan perlawanan dimaksud harus diajukan oleh pihak ketiga sebelum putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dilaksanakan.
3. Gugatan perlawanan tersebut tetap harus memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam pasal 56 dan memperhatikan prosedur yang tertuang dalam pasal 62 dan 63 UU. No. 5 Tahun 1986.

4. Gugatan perlawanan tidak dengan sendirinya mengakibatkan ditundanya pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut.

Dalam hukum acara pada umumnya, khususnya dalam hukum acara perdata ada 3 macam teori menjalankan putusan hakim atau eksekusi (*executie*), yang pada prinsipnya dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

1. eksekusi untuk melakukan pembayaran sejumlah uang.
2. eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan.
3. eksekusi riil (*reeele executie*).

Eksekusi untuk melakukan pembayaran sejumlah uang adalah eksekusi atas permintaan pihak yang menang. Atas permintaan pihak yang menang tersebut Ketua Pengadilan memanggil pihak yang kalah dan memperingatkan kepadanya untuk melaksanakan putusan pengadilan dalam waktu paling lama 8 hari sejak peringatan itu diberitahukan kepadanya.

Bilamana peringatan itu, tidak diindahkan oleh pihak yang kalah, maka Ketua Pengadilan dapat melakukan sita (*beslag*) atas barang milik pihak yang kalah (baik bergerak atau tidak bergerak) sesuai dengan jumlah yang ditentukan oleh putusan pengadilan, ditambah dengan biaya biaya untuk menjalankan putusan tersebut. Sita yang dilakukan ini disebut dengan sita eksekutorial (*executorial beslag*). Kalau sebelumnya telah dilakukan sita konservator (*conservatoir beslag*) atau sita revindikator (*revindicatoir beslag*) dapat ditingkatkan menjadi sita eksekutorial. Sita konservator adalah sita yang ditujukan kepada roerend goed (benda bergerak) dan/atau atas onroerend goed (benda tidak

bergerak). Sedangkan sita revindikator hanya ditujukan kepada roerend goed saja dengan maksud mendapatkan kembali benda-benda yang menjadi miliknya yang berada ditangan/penguasaan pihak lawan.

Eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan adalah eksekusi untuk melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh putusan pengadilan. Jika pihak yang diperintahkan tersebut tidak menjalankan isi putusan hakim, maka pihak yang menang dapat meminta kepada pengadilan agar pihak yang tidak melaksanakan keputusan tersebut dibebani dengan kewajiban untuk membayar sejumlah uang sebagai uang paksa.

Sedangkan eksekusi riil adalah eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan secara paksa, dimana eksekusi tersebut dijalankan oleh juru sita dan Panitera dengan bantuan alat-alat kekuasaan negara/polisi.

Teori yang manakah yang dianut oleh hukum acara tata usaha negara? Dengan memperhatikan UU. No. 5 Tahun 1986, maka nampaknya, hal menjalankan putusan hakim (eksekusi) yang dianut saat ini adalah eksekusi untuk melaksanakan suatu perbuatan ditambah dengan kewajiban membayar sejumlah uang dalam arti sempit.

D. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan

Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut menjadi kewajiban Ketua PTUN yang bersangkutan. Sedangkan di dalam melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara ini secara politis senantiasa ditujukan kepada ketiadaan daya paksa pengadilan yang telah diputuskannya sendiri.

Artinya Pengadilan tidak dapat menggunakan polisi untuk memaksa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dikalahkan itu memenuhi isi putusan pengadilan. Akibat dari ketiadaan-paksaan politis seperti ini banyak sekali putusan PTUN hanya sekedar putusan saja, dalam arti tidak dapat dieksekusi secara riil. Namun demikian, ada juga hambatan yuridis (khususnya asas-asas hukum administrasi) antara lain:

1. asas bahwa terhadap benda-benda publik tidak dapat dilakukan sita jaminan
2. asas “*rechtmatigheid van bestuur*”. Salah satu konsekuensi asas ini adalah asas kewenangan. Pejabat atasan tidak dibenarkan menerbitkan KTUN yang seharusnya menjadi wewenang pejabat tertentu di bawahnya. Dengan demikian andaikata pejabat atasan memerintahkan pejabat di bawahnya untuk menerbitkan sebuah KTUN dan ternyata tidak dilakukan, pejabat atasan tidak bisa menerbitkan KTUN tersebut.
3. asas bahwa kebebasan pejabat pemerintahan tidak bisa dirampas. Kemungkinan dari asas ini misalnya tidak mungkin seorang pejabat dikenai tahanan rumah karena tidak melaksanakan putusan pengadilan PTUN.
4. asas bahwa negara (dalam hal ini pemerintah) selalu harus dianggap “*solvable*” (mampu membayar)

Hambatan-hambatan di atas, sesungguhnya dapat diatasi apabila diikuti kesadaran hukum yang tinggi dari para Badan atau Pejabat tata usaha negara untuk mematuhi putusan PTUN atas suatu sengketa tata usaha negara.

3. Tugas Pengawasan Pelaksanaan Putusan PTUN

Berdasarkan Pasal 119 UU. No. 5 Tahun 1986, pengawasan pelaksanaan putusan PTUN dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Tata

Usaha Negara itu sendiri. Pasal 119 No. 5 Tahun 1986 menetapkan sebagai berikut: “Ketua Pengadilan **wajib** mengawasi pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Walaupun sifat pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan itu adalah wajib, namun demikian substansi Pasal 119 tersebut sampai sekarang belum terlaksana secara maksimal. Hal ini disebabkan belum ada petunjuk lebih lanjut tentang bagaimana pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan itu harus diaplikasikan oleh Ketua PTUN. Sikap Ketua PTUN dalam pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

1. Sikap Pasif.
2. Sikap Aktif.

Sikap pengawasan pasif adalah sikap yang hanya menunggu saja dan nyakin dengan prasangka baik bahwa tergugat yang dibebani kewajiban oleh pengadilan dalam sengketa TUN akan melaksanakan putusan pengadilan tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang pada umum, termasuk pengadilan. PTUN telah memutus sengketa tersebut dan telah menyampaikan putusan tersebut kepada kedua belah pihak yang bersengketa sesuai dengan kewajiban pengadilan dan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku). Dalam sikap pasif pengadilan ini, maka pengadilan (ketua) baru akan mengetahui, bahwa putusan pengadilan itu tidak dilaksanakan oleh pihak tergugat bilamana ada laporan secara tertulis dari pihak yang berkepentingan (khususnya laporan pihak penggugat). Jadi sepanjang tidak ada laporan dari pihak yang berkepentingan (pihak penggugat), maka pengadilan menganggap putusan tersebut telah dilaksanakan oleh pihak tergugat.

Sikap pengawasan aktif adalah sikap yang betul-betul direncanakan dan dikoordinasikan dengan tujuan untuk

memantau apakah putusan pengadilan itu dilaksanakan atau tidak oleh pihak tergugat (pejabat yang bersangkutan). Jika dilaksanakan berapa persen yang sudah dilaksanakan, dan bagaimana serta apa sebabnya putusan pengadilan yang lain belum dilaksanakan?. Sikap aktif pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan ini akan dimuat dalam suatu master perencanaan pengawasan paling tidak menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. adanya daftar yang pasti tentang putusan pengadilan tentang sengketa TUN.
2. adanya daftar yang pasti berapa jumlah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. adanya daftar yang pasti berapa jumlah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang telah dikirim kepada pihak tergugat dan pihak penggugat.
4. Dalam struktur organisasi PTUN seyogianya ada unit tersendiri dengan pegawai yang cukup untuk mengelola dan bertugas memantau (memineg) pelaksanaan putusan pengadilan.
5. adanya koordinasi antara unit pengelola pelaksanaan putusan pengadilan dengan pihak yang terkait untuk mengetahui putusan yang dilaksanakan dan putusan yang sudah dilaksanakan.
6. Segala kegiatan unit ini secara berkala dilaporkan kepada Ketua Pengadilan.
7. Berdasarkan data dan evaluasi yang bersumber dari unit tersebut, Ketua pengadilan dapat menentukan langkah-langkah berikutnya berlandaskan kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Kesulitan dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan saat ini di Indonesia adalah disebabkan antara lain sebagai berikut:

1. Luas wilayah hukum PTUN (aspek wilayah)
Luas wilayah Indonesia² adalah 3.257.357 km² dan dengan jumlah penduduk saat ini lebih kurang 250 juta orang hanya dilayani oleh 26 PTUN dan 4 PT.TUN dari Sabang sampai Merauke.
2. Belum adanya aturan (aturan pelaksanaan) yang khusus, yang mengatur bagaimana aplikasi pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah diatur oleh UU. PTUN, yaitu UU. No. 5 Tahun 1986 dan UU. No. 9 Tahun 2004 dan UU. No. 51 Tahun 2009 (aspek legislasi)
3. Untuk memantau dan melakukan pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan TUN (sistem dan peralatan) tentu memerlukan dukungan dana yang memadai (aspek budgeter).
4. Sikap tergugat (pejabat) yang tidak mau patuh kepada putusan pengadilan sebagai hukum yang harus ditaati (aspek moral).

4. Uitvoerbaar Bij Voorraad

Terjemahan *uitvoerbaar bij voorraad* ada bermacam macam ada yang diterjemahkannya dengan putusan yang dijalankan seketika; putusan dapat dijalankan lebih dahulu/putusan dapat dijalankan seketika dan lain lain.

Uitvoerbaar bij voorraad (UBV) merupakan salah satu hak bagi para pencari keadilan (*yustitiabellen*) untuk mempertahankan kepentingan berhubungan dengan sengketa yang telah diputus oleh suatu badan peradilan yang berwenang.

Dalam hukum acara perdata, esensi dari adanya lembaga hukum *uitvoerbaar bij voorraad* sesungguhnya merupakan upaya menghindari kerugian yang besar, bilamana pihak yang dimenangkan harus menunggu waktu yang lama sampai pada

² Doni Setyawan, **LUAS WILAYAH INDONESIA**, <http://www.donisetyawan.Com/luas-wilayah-indonesia/>, diakses tgl 26-4-2018 |

proses akhir peradilan. Sementara objek sengketa berada pada situasi yang mengkhawatirkan bilamana masih tetap ditangan (dibawah kekuasaan) pihak yang kalah. Kekhawatiran itu bisa saja dalam bentuk hilang, berkurang atau rusaknya benda yang merupakan objek sengketa/perkara.

Keputusan yang mengatur *uitvoerbaar bij voorraad* dalam hukum acara perdata diatur dalam pasal 180 HNR/191 RBg. yang menggariskan, bahwa Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku diterima sebagai bukti atau jika sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan terdahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan akan tetapi hal menjalankan dahulu keputusan ini sekali kali tidak dapat menyebabkan orang disanderakan.

Memperhatikan ketentuan ketentuan yang berhubungan dan prakteknya dalam hukum acara perdata, maka syarat untuk *uitvoerbaar bij voorraad* antara lain sebagai berikut:

1. *uitvoerbaar bij voorraad* dicantumkan dalam positem dan petitum gugatan.
2. adanya keadaan yang mendesak/kekhawatiran terhadap objek sengketa yang rasional dan aktual yang dibuktikan melalui surat yang sah.
3. dikabulkan oleh pengadilan dan adanya perintah untuk melaksanakannya.
4. putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam prakteknya putusan UBV ini sering mengalami kesulitan, manakala pihak yang dibebani UBV justru menjadi pihak yang dimenangkan pada proses peradilan yang lebih tinggi.

Contoh kasus : A menggugat B mengenai sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya. Dalam gugatannya A memohon dalam gugatannya antara lain agar putusan pengadilan dalam hal tersebut *uitvoerbaar bij voorraad* dengan bukti bukti yang dimiliki oleh A dan alasan alasan lainnya, Pengadilan mengabulkan permohonan A tersebut.

Seandainya dalam proses selanjutnya, ternyata B yang dimenangkan, padahal bangunan yang berada di atas tanah tersengketa telah dibongkar, maka bagaimana dengan hak hak B atas bangunan tersebut. Dalam kasus tersebut mungkin tanahnya masih bisa kembali, akan tetapi bagaimana dengan bangunan/ rumah yang telah dieksekusi/dibongkar tersebut.

Dalam literatur dikemukakan ada dua cara/pendapat mengatasi hal tersebut. Pertama, bahwa putusan pengadilan tersebut (*banding* atau *kasasi*) dapat dijalankan dengan cara memerintahkan pihak yang dulu menang, agar segera mengosongkan kembali bangunan/tanah tersebut. Kedua, berpendapat supaya pihak yang kalah itu memajukan perkara baru terhadap pihak lawan agar mengosongkan kembali bangunan tersebut.

Terhadap bangunan/rumah yang telah dibongkar diantara kedua pendapat di atas tidak ada komentar. Namun sebagai konsekwensi dari suatu tindakan yang tidak hati hati dapat dilakukan upaya ganti rugi kepada pihak yang memohon *uitvoerbaar bij voorraad*. Oleh karena itu Mahkamah Agung dalam Surat Edarannya No. 13/1964 tanggal 10 Juli 1964 memberikan instruksi; bahwa untuk *in concreto* menjalankan putusan "*bij voorraad*" diperlukan persetujuan lebih dahulu dari Mahkamah Agung

Bagaimana *uitvoerbaar bij voorraad* dalam sengketa tata usaha negara?

Sebagian pendapat mengatakan, bahwa UBV dalam lapangan hukum acara tata usaha negara berdasarkan UU No. 5/1986 tidak dimungkinkan.

Penulis sependapat dengan pendirian di atas, terutama bilamana dikaitkan dengan objek, target dan sifat sengketa tata usaha negara berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. objek sengketa tata usaha negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan bukan hak milik.
2. sifat sengketa tata usaha negara adalah sengketa dalam bidang hukum publik
3. target sengketa tata usaha negara adalah sah atau tidaknya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Mengingat bahwa objek sengketa TUN bukanlah hak milik melainkan KTUN Badan atau Pejabat TUN, maka atas putusan pengadilan TUN tidak mungkin pihak penggugat akan mengalami kerugian yang besar bilamana sengketa diproses lebih lanjut baik banding atau kasasi. Essensi objek sengketa TUN tidak dikhawatirkan akan hilang, berkurang atau rusak sebelum sengketa tersebut diproses oleh pihak yang belum puas, maka sesungguhnya Hukum Acara TUN Indonesia tidak membenarkan adanya putusan *uitvoerbaar bij voorraad*.

Lain halnya dengan hukum acara perdata, dimungkinkan *Uitvoerbaar bij voorraad* karena adanya kekhawatiran terhadap objek sengketa maupun kekhawatiran terhadap pihak yang menguasai harta itu sendiri, umpamanya lemah, suka jual harta dan sebagainya.

Selain terhadap objek sengketa, dapat juga dilihat dari segi perlindungan hukum terhadap pihak penggugat bilamana dimenangkan dalam sengketa. Seandainya pihak penggugat dimenangkan, maka pihak penggugat masih dapat meminta ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Dan bilamana rehabilitasi tidak dimungkinkan, pihak penggugat masih bisa meminta biaya kompensasi terhadap Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan.

Sehubungan dengan putusan yang dimintakan pelaksanaannya secara *uitvoerbaar bij voorraad* diantaranya telah muncul di PTUN Bengkulu dalam kasus diangkat dan dilantiknya Hasan Zen, SH. sebagai Gubernur Bengkulu periode 2000 2005. Padahal atas putusan PTUN tidak dikenal adanya putusan *bij voorraad* dengan alasan keadaan yang mendesak sebagaimana yang berlaku pada putusan hakim pengadilan negeri atas perkara perdata.

Sebab tidak mungkinnya putusan PTUN Bengkulu dilaksanakan secara *bij voorraad* antara lain:

1. Yang digugat itu adalah putusan badan atau pejabat tata usaha negara.
2. Tidak adanya indikasi keadaan yang mendesak yang secara rasional dan faktual supaya putusan tersebut dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding. Sebab yang digugat adalah jabatan, jabatan itu sendiri tidak akan berkurang, rusak atau hilang. Artinya kapan saja bilamana pihak penggugat menang dalam sengketa tersebut akan senantiasa dapat mengganti pejabatnya dengan orang lain.
3. Putusan PTUN yang dijalankan terlebih dahulu sementara pihak lain melakukan banding akan mengganggu stabilitas dan jalannya pembangunan daerah.
4. Tidak memberikan kesempatan kepada pihak yang kalah untuk memperjuangkan kepentingan dan haknya secara wajar dan transparan sesuai dengan tuntutan hak asasi manusia dan hukum yang berlaku.

5. Walaupun ada sarana hukum dengan jalan meminta ganti rugi dan/atau rehabilitasi akan tetapi sarana itu belum atau tidak dijamin oleh hukum (UUPTUN No 5 Tahun 1986). Sebab dalam kasus tersebut tidak ada kerugian materie yang dialami oleh pihak yang memohon putusan secara *bij voorraad*.

Walaupun berdasarkan UUPTUN No. 5 Tahun 1986 ini belum atau tidak dibuka kesempatan untuk melaksanakan putusan dengan *bij voorraad*, namun kemungkinan kesempatan itu akan senantiasa terbuka melalui praktek hukum dimasa yang akan datang dengan adanya yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5. Putusan Gugatan Provisionil

Bilamana diajukan gugatan dalam provisi atau gugatan provisionil, maka seyogianya pengadilan memperhatikan gugatan tersebut dengan cennat dan hati hati. Sebab apabila alasan alasan gugatan provisionil tersebut benar dan dapat dikabulkan, maka hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dapat memutus gugatan itu dalam bentuk putusan sela dan memerintahkan kepada pihak yang dibebani provisionil tersebut untuk melaksanakannya. Namun demikian berdasarkan praktek hukum dalam hukum acara perdata, gugatan provisionil itu sangat sukar untuk dikabulkan oleli pengadilan, karena pihak yang berkepentingan tidak dapat mengemukakan alasan alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Dan bilamana hal ini yang terjadi, maka putusan atas gugatan provisionil akan diperiksa dan diputus bersama sama dengan gugatan pokok. Penulis berpendapat bahwa apa yang diuraikan diatas dapat juga berlaku dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara, di Peradilan Tata Usaha Negara.

Contoh putusan provisionil

PUTUSAN PROVISIONIL
No. 154/Pdt/G/1989/PN.Dps
DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANANYANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang bersidang dalam gedung Denpasar, mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan Provisionil seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. Tuan I Wayan Geria, bertempat tinggal di Jalan Pulau Kawe No.2, Denpasar, _____
2. Tuan Lukman Hakim, bertempat tinggal di Jalan Serma Made Pil, Gang 111/10, Denpasar, _____

Kedua-duanya selaku sekretaris dan Ketua Pedagang Pasar Sanglah (P2S) dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Pedagang Pasar Sanglah sejumlah 199 orang, yang menyerahkan kuasanya kepada: Askodar, S.H., Advokat dari Lembaga Keadilan Hukum (LKH) Cabang Bali, berkantor di Jalan Serma Repot No. 4 Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 1989, yang selanjutnya dalam ini disebut sebagai pihak:

—————PENGUGAT DALAM KONVENSI/TERGUGAT
DALAM REKONVENSI—————
—————

Melawan :
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN DALAM
NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I BALI
Cq. GUBEMUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI Cq.
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II BADUNG Cq. BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT 11 BADUNG Cq. PERUSAHAAN DAERAH
PASAR KABUPATEN BADUNG, yang dalam hal ini menyerahkan
kuasanya kepada: I Wayan Warsa T. Bhuwana, S.H., Pengacara
dari Lembaga Bantuan Hukum "Tri Sula" Cabang Bali,
berkantor di Jalan Melati 17, Denpasar Akta Kuasa Khusus
tanggal 20 Nopember 1989, yang untuk sdanjutnya dalam
hal ini disebut sebagai pihak :

TERGUGAT DALAM KONVENSI / PENGGUGAT DALAM
REKONVENSI-----

----- PENGADILAN NEGERI TERSEBUT, -----
-----Setelah membaca surat surat yang bersangkutan,-----
-----Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang
berperkara,-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal
24 Oktober 1989 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Denpasar di bawah Nomor Register: 154/Pdt/G/I 989/
PN.Dps., telah mengemukakan hal hal sebagaimana tersebut
dalam surat gugatannya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan kedua belah pihak
datang menghadap dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan

perdamaian, akan tetapi berhasil, lalu pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan gugatan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan, kemudian dilanjutkan dengan jawaban dan gugatan rekonsvansi, replik dan duplik;—

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Denpasar sebelum memberikan putusan mengenai pokok perkaranya terlebih dahulu menjatuhkan putusan provisionil dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini;—

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan provisionil seperti tersebut di atas,—

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan tersebut minta pengadilan memerintahkan untuk membongkar pagar seng Pasar Sanglah dan meletakkan sita jaminan atas barang barang milik tergugat;—

Menimbang, bahwa tentang permohonan pembongkaran pasar pada Pasar Sanglah oleh karena sudah menyangkut pokok perkara gugatan sebagaimana diminta petitum No.6, oleh

karenanya permintaan provisi angka 1 harus ditolak;— — — —

Menimbang, bahwa mengenai permohonan terhadap sita jamin bukan termasuk dalam gugatan provisi, tetapi nienyangkut pokok perkara, oleh karena itu permohonan Conservatoire beslag; akan dipertimbangkan bersama sania dalam pokok perkara, — — — —

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sudah tepat dan adil kalau gugatan provisi dari Penggugat ditolak;— — — —

Mengingat: ketentuan hukum dan pasal pasal yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;— — — —

MENGADILI

1. Menolak gugatan provisionil Penggugat;— — — —

2. Menanggihkan biaya perkara gugatan provisionil sampai pada putusan pokok perkaranya;— — — —

Demikian putusan provisionil ini diucapkan pada hari: Rabu tanggal 24 Januari 1990 oleh kami: I Ketut Mendra, S.H. sebagai

Hakim Ketua, Suyatno, S.H. dan Andreas Djaman, S.H. selaku Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Denpasar, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Lilik Mulyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Ketua,
ttd
I Ketut Mendra, S.H

Panitera Pengganti
ttd
Lilik Mulyadi, S.H

Hakim Anggota,
ttd
Suyatno, S.H.

Hakim anggota,
ttd
Andreas Djaman, S.H.

BAB X

GANTI RUGI DAN REHABILITASI

1. GANTI RUGI

1.a Permohonan Pembayaran Ganti Rugi

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa putusan pengadilan dalam rangka menyelesaikan sengketa atau perselisihan antara penggugat dan tergugat (sengketa TUN) dapat juga disertai dengan pembebanan ganti rugi yang dibebankan kepada tergugat (Pasal 97 ayat (8) ayat (9) dan ayat (10) UU. No. 5 Tahun 1986). Ganti rugi yang dimaksud adalah ganti rugi berupa pembayaran sejumlah uang sebagai imbalan kerugian yang diderita penggugat akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, misalnya selama penggugat diberhentikan telah banyak mengeluarkan biaya yang tak dapat dihindari, akibat toko penggugat ditutup telah menderita kerugian berupa pemasukan/profit yang diharapkan. Cara mengajukan ganti rugi harus disampaikan bersama sama dengan petitum gugatan pokok yang juga harus didukung oleh positum gugatan, karena menurut penjelasan pasal yang bersangkutan “kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut dikaitkan dengan isi tuntutan penggugat”.

Menurut beberapa pendapat, bahwa beban ganti rugi yang dikaitkan dengan tuntutan penggugat di dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan suatu keanehan, dan sekaligus juga merupakan keunikan Hukum Acara Tata Usaha Negara Indonesia, karena sebagaimana kita ketahui bahwa sengketa tata usaha negara itu termasuk dalam bidang hukum publik, sedangkan masalah ganti rugi dalam arti luas (termasuk ganti rugi dalam sengketa soal perizinan, pajak, pertanahan dan lain lain) berada dalam bidang

hukum perdata/privat. Keanehan itu akan terlihat apabila masalah ganti rugi ini dikaitkan dengan kompetensi PTUN. Menurut kriteria baik Thorbecke (*fundamentum petendi*=pokok sengketa) maupun Buys (*Objectum litis*=pokok perselisihan), maka kriteria yang menyangkut kompetensi PTUN itu dapat dilihat dari segi pokok sengketa atau pokok perselisihan yang diajukan penggugat ke PTUN. Bilamana pokok perselisihannya terletak dalam bidang/ menyangkut hak privat, maka yang berwenang mengadili sengketa dimaksud adalah pengadilan biasa (Pengadilan Negeri). Sedangkan bilamana pokok perselisihannya terletak dalam bidang/ yang menyangkut hak publik, maka yang berwenang mengadilinya adalah PTUN. Apakah tuntutan ganti rugi itu merupakan pengecualian?, UU. No. 5 Tahun 1986 tidak menjelaskan hal tersebut.

Disamping itu ada juga yang berpendapat, bahwa tuntutan ganti rugi dapat dibenarkan apabila ia (ganti rugi) itu dianggap sebagai suatu pengecualian, sama halnya dengan rehabilitasi dalam sengketa Kepegawaian. Sebab bilamana bukan merupakan pengecualian, maka akan bertentangan dengan prinsip dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) UU. No. 5 Tahun 1986 (sekarang berlaku Pasal 1 ayat (9) dan ayat (10) UU. No. 51 Tahun 2009) serta bertentangan dengan pendapat yang umum diikuti oleh para praktisi dan pakar di bidang Hukum Administrasi Negara¹ Sebab di dalam Pasal 1 ayat (9) dan ayat (10) UU. No. 51 Tahun 2009 dihubungkan dengan pasal 53 ayat (1) UU. No. 5 Tahun 1986 (sekarang berlaku Pasal 53 ayat (1) UU. No. 9 Tahun 2004), maka jelas hakikat tugas PTUN dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara hanya terbatas kepada menyatakan **sah atau tidaknya keputusan tata usaha negara yang digugat**. Namun demikian kalau kita perhatikan penjelasan pasal

¹ Rozali Abdullah, SH., *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Rajawali Press, cetakan pertama, Jakarta, 1992, hal. 39

53 ayat (1) UU. No. 5 Tahun 1986 (sekarang berlaku Pasal 53 ayat (1) UU. No. 9 Tahun 2004) yang mengatakan bahwa beban ganti rugi itu adalah “tuntutan tambahan” (dengan atau tanpa disertai), maka jelas beban ganti rugi tersebut merupakan tuntutan pengecualian sebagaimana dimaksud diatas yang sama halnya dengan tuntutan rehabilitasi dibidang Kepegawaian.

Terlepas dari polemik diatas, maka di dalam UU. No. 5 Tahun 1986 jo UU. No. 9 Tahun 2004 bahwa tuntutan ganti rugi tersebut diatur dalam pasal 120 yang menetapkan, bahwa:

- (1) Salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban membayar ganti rugi dikirimkan kepada kepada penggugat dan tergugat dalam waktu tiga hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Salinan putusan pengadilan yang berisi kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikirimkan pula oleh Pengadilan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dibebani kewajiban membayar ganti rugi tersebut dalam waktu tiga hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Besarnya ganti rugi beserta tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 97 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1991 bahwa yang dimaksud dengan ganti rugi itu adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan hukum perdata atas beban Badan Tata Usaha Negara berdasarkan putusan PTUN karena adanya kerugian materiil yang diderita oleh penggugat. Yang dimaksud dengan kerugian materiil adalah kerugian yang diderita sesungguhnya oleh penggugat dalam arti sebagai akibat langsung, rasional dan faktuil selama dikeluarkannya keputusan tata usaha negara sampai dengan keputusan tersebut dibatalkan oleh PTUN.

Pelaksanaan pembayaran ganti rugi tersebut perlu diperhatikan hal hal sebagai berikut:

1. Ganti rugi yang menjadi tanggungjawab Badan Tata Usaha Negara Pusat, dibebankan pada APBN.
2. Ganti rugi yang menjadi tanggungjawab Badan Tata Usaha Negara Daerah, dibebankan pada APBD.
3. Ganti rugi yang menjadi tanggungjawab Badan Tata Usaha Negara lainnya, menjadi beban keuangan yang dikelola oleh badan itu sendiri.
4. Besarnya ganti rugi yang dapat diperoleh penggugat paling sedikit Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan memperhatikan keadaan yang nyata.
5. Ganti rugi yang telah ditetapkan dalam putusan PTUN jumlahnya tetap dan tidak berubah sekalipun ada tenggang waktu antara tanggal ditetapkannya putusan tersebut dengan waktu pembayaran ganti rugi.
6. Permintaan pelaksanaan putusan (ganti rugi) Pengadilan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal penerimaan putusan Pengadilan.
7. Apabila pelaksanaan ganti rugi itu tidak dapat dilakukan pada tahun anggaran yang sedang berjalan, maka pembayaran ganti rugi dimasukkan dan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.
8. Tata cara pembayaran ganti rugi tersebut diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

1. b. Tata Cara Pembayaran Gand Rugi

Putusan PTUN tentang sengketa yang diajukan kepadanya, disamping memutuskan pokok sengketa juga dapat ditambah dengan pembayaran ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Khusus yang menyangkut ganti rugi, terutama mengenai bagaimana tata cara pembayaran ganti rugi itu telah diatur melalui

Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1129/KKM.01/1991 tanggal 13 Nopember 1991 tentang Tata Cara pembayaran ganti rugi pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 1129/KKM.01/1991 tersebut pembayaran ganti rugi diatur sebagai berikut:

A. Yang berhak menerima (penerima).

Penerima pembayaran ganti rugi tersebut adalah:

1. Orang yang permohonannya dikabulkan sebagaimana disebut dalam putusan PTUN yang bersangkutan, atau
2. Ahli waris dari orang yang permohonannya dikabulkan sebagaimana disebut dalam putusan PTUN yang bersangkutan, atau
3. Badan hukum perdata yang permohonannya dikabulkan sebagaimana disebut dalam putusan PTUN yang bersangkutan.

B. Prosedur permohonan pembayaran ganti rugi

1. Yang berhak menerima pembayaran ganti rugi (orang/ ahli warisnya, atau badan hukum perdata yang bersangkutan) mengajukan permohonan pembayaran ganti rugi secara tertulis kepada Ketua PTUN yang telah memutus sengketa.
2. Atas permohonan tersebut Ketua PTUN mengajukan permohonan penyediaan dana kepada Menteri c.q. Sekretaris Jenderal atau Ketua Lembaga bersangkutan yang dikenai ganti rugi.
3. Atas permohonan Ketua PTUN tersebut, Menteri c.q. Sekretaris Jenderal atau Ketua Lembaga yang bersangkutan mengajukan permintaan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) yang dilampiri dengan putusan PTUN yang bersangkutan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Anggaran

4. Dengan penelitian yang cermat dan baik Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran mengeluarkan SKO (Surat Keputusan Otorisasi) atas beban Bagian Pembiayaan dan Perhitungan Anggaran Belanja Negara rutin.
5. Asli SKO (Surat Keputusan Otorisasi) disampaikan kepada yang berhak.
6. Yang berhak selanjutnya mengajukan permohonan pembayaran ganti rugi yang dilengkapi dengan:
 - a. Surat Keputusan.Otorisasi.
 - b. Asli dan salinan/potocopi petikan putusan PTUN yang bersangkutan kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) melalui PTUN yang memutus sengketa, dimana PTUN tersebut mengajukan Surat Perintah Pcmbayaran Langsung (SPPLS) kepada KPKN pembayar.
7. Atas dasar permohonan yang berhak dengan pemohon SPPLS tersebut, KPKN menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPPLS) kepada yang berhak.
8. Sebagai bukti pembayaran telah disahkan, maka asli petikan putusan PTUN yang bersangkutan dibubuhi cap tanda pembayaran telah disahkan oleh KPKN pembayar dan selanjutnya putusan tersebut dikembalikan oleh KPKN kepada yang berhak.

Sebagai catatan, bahwa:

1. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1129/KKMJOI/1991 tersebut maka terhadap pejabat tata usaha negara yang karena kesalahan atau kelalaiannya mengakibatkan negara harus membayar ganti rugi dapat dikenakan sanksi administrasi berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

2. Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Anggaran melakukan penata-usahaan dan pemantauan atas permintaan serta pembayaran ganti rugi tersebut.

Komentar: melihat tata cara pembayaran serta kisaran jumlah uang ganti rugi yang harus dibayar kepada yang berhak, nampaknya sangat birokratis yang mungkin prosesnya dapat memakan waktu berbulan-bulan, belum lagi dana/ongkos yang akan dikeluarkan oleh yang berhak sampai kepada dilakukannya pembayaran ganti rugi oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) pembayar. Oleh karena itu, sesuai dengan asas peradilan yang mengatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) UU. No. 4 Tahun 2004 Pasal)², maka seyogianya mekanisme pembayaran ganti rugi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan RI tersebut perlu disederhanakan sehingga tujuan dari lembaga ganti rugi itu benar-benar bermanfaat bagi pencari keadilan.

Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1129/KKMJOI/1991 tanggal 13 Nopember 1991, diperjelas lagi oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya Nomor 20 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pembayaran Gantirugi dan Koompensasi di Lingkungan Pemerintah Daerah atas Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

² Sebelumnya, hal ini diatur oleh UU No. 14 Tahun 1970 pasal 4 ayat (2).

2. REHABILITASI

Sebagaimana juga dijelaskan sebelumnya, bahwa putusan PTUN dalam menyelesaikan sengketa yang diajukan kepadanya dapat disertai dengan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Kewajiban melaksanakan rehabilitasi, khusus menyangkut sengketa tata usaha negara di bidang kepegawaian.

Kewajiban melaksanakan rehabilitasi itu diatur dalam pasal 121 UU. No. 5 Tahun 1986 yang menetapkan, bahwa:

1. Dalam hal gugatan yang berkaitan dengan bidang kepegawaian dikabulkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (11), salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban tentang rehabilitasi dikirimkan kepada penggugat dan tergugat dalam waktu tiga hari setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban tentang rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikirimkan pula oleh Pengadilan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dibebani kewajiban melaksanakan rehabilitasi tersebut dalam waktu tiga hari setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penjelasan pasal tersebut menyatakan, bahwa putusan Pengadilan yang berisi kewajiban rehabilitasi hanya terdapat pada sengketa tata usaha negara dalam bidang kepegawaian saja. Rehabilitasi ini merupakan pemulihan hak penggugat dalam kemampuan kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai pegawai negeri seperti semula sebelum ada keputusan yang disengketakan. Dalam pemulihan hak tersebut termasuk juga hak haknya yang ditimbulkan oleh kemampuan kedudukan, dan harkatnya sebagai pegawai negeri. Dalam hal haknya menyangkut suatu jabatan dan pada waktu putusan Pengadilan jabatan tersebut ternyata telah diisi oleh pejabat lain, maka yang bersangkutan dapat diangkat

dalam jabatan lain yang setingkat dengan jabatan semula. Akan tetapi apabila hal itu tidak mungkin, maka yang bersangkutan seyogianya dapat diangkat kembali pada kesempatan pertama setelah ada formasi dalam jabatan yang setingkat atau dapat ditempuh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 117.

Pasal 117 UU. No. 5 tahun 19986 menyebutkan bahwa apabila kewajiban sebagaimana yang diatur dalam pasal 97 ayat (11) tidak dapat atau tidak dapat dengan sempurna dilaksanakan oleh tergugat disebabkan oleh berubahnya keadaan yang terjadi setelah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu dijatuhkan, maka tergugat wajib memberitahukan hal tersebut kepada Ketua PTUN pada tingkat pertama dan kepada penggugat. Dalam waktu 30 hari sejak tanggal pemberitahuan tersebut penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan yang telah mengirim putusan tersebut agar tergugat dibebani kewajiban membayar sejumlah uang atau kompensasi lain yang diinginkan oleh penggugat sendiri. Ketua PTUN setelah menerima permohonan. dimaksud memerintahkan memanggil kedua belah pihak untuk mengusahakan tercapainya persetujuan tentang jumlah uang atau kompensasi lain yang harus dibebankan kepada tergugat.

Apabila dalam pertemuan tersebut tidak didapat kata sepakat, maka Ketua PTUN dengan penetapan yang disertai pertimbangan yang cukup dan layak menentukan jumlah uang atau kompensasi yang harus dibebankan kepada pihak tergugat. Jika penetapan pengadilan dalam hal tersebut juga belum disepakati oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak (baik penggugat atau tergugat), maka atas penetapan tersebut dapat dimintakan pertimbangan Mahkamah Agung dalam tenggang waktu 30 hari sejak penetapan tersebut diterimanya, dan putusan Mahkamah Agung dalam hal tersebut merupakan putusan terakhir yang wajib ditaati oleh kedua belah pihak.

Yang dimaksud kompensasi sebagaimana diuraikan diatas diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1991 pasal 1 ayat (2) yang menegaskan sebagai berikut: Kompensasi adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang atas beban Badan Tata Usaha Negara oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di bidang kepegawaian tidak dapat atau tidak sempurna dilaksanakan oleh Badan Tata Usaha Negara yang bersangkutan.

Hal hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kompensasi ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah kompensasi itu paling sedikit Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah), dan paling besar Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah) dengan memperhatikan keadaan yang nyata.
2. Besarnya kompensasi yang telah ditetapkan oleh Ketua PTUN atau Mahkamah Agung jumlahnya tetap dan tidak berubah sekalipun ada tenggang waktu antara tanggal ditetapkannya ketetapan tersebut dengan waktu pembayaran kompensasi.
3. Jika pembayaran kompensasi tidak dapat dilaksanakan oleh Badan Tata Usaha Negara dalam tahun anggaran yang sedang berjalan, maka pembayaran kompensasi dimasukkan dan dilaksanakan dalam tahun anggaran berikutnya.

**Persamaan dan Perbedaan
Ganti Rugi dan Kompensasi**

**Bagian I
Persamaan**

Ganti-Rugi	Kompensasi
1. Jumlah uangnya tetap, walau ada perbedaan antara tanggal putusan dengan tanggal pembayaran	1. Jumlah uangnya tetap walau ada perbedaan antara tanggal penetapan dengan tanggal pembayaran
2. Beban Badan TUN	2. Beban Badan TUN
3. Merupakan akibat hukum	3. Merupakan akibat hukum

Bagian 2 Perbedaan

Ganti-Rugi	Kompensasi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Disebabkan kerugian materiel Penggugat 2. Dasarnya: putusan PTUN 3. Besarnya: 250.000 - 5.000.000 4. Penerima: orang atau badan hukum perdata 5. Semua bidang: sengketa TUN sesuai dengan UU No.5 tahun 1986 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disebabkan oleh karena tindakan rehabilitasi tidak dapat dilaksanakan 2. Dasarnya: dapat dari hasil, <ol style="list-style-type: none"> a. kesepakatan b. Penetapan Ketua PTUN c. Penetapan MARI 3. Besarnya: 100.000 - 2.000.000 4. Penerima: orang 5. Khusus: sengketa TUN di bidang kepegawaian

BAB XI

STRUKTUR ORGANISASI PTUN

1. SUSUNAN ORGANISASI PTUN

Susunan organisasi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada hakikatnya sama dengan susunan organisasi/lembaga peradilan lainnya (Peradilan Umum, Agama dan Militer), yaitu terdiri dari peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat kedua, serta Mahkamah Agung sebagai peradilan tingkat kasasi. Dengan demikian sistem kelembagaan lembaga peradilan di Indonesia menggunakan sistem piramidal yang bersifat hierarchis terbatas¹. Sebab selain Mahkamah Agung ada lagi peradilan yang juga merupakan peradilan tertinggi pada lingkungan kekuasaannya, yaitu Mahkamah Konstitusi dan sekaligus pula sebagai peradilan tingkat pertama bagi kasus/objek sengketanya.

Sedangkan sistem pembentukan lembaga Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia menggunakan sistem non oportunitas, yaitu keberadaan PTUN itu sengaja dibentuk terlepas ia diperlukan atau tidak. Ini berlawanan dengan sistem oportunitas, dimana lembaga PTUN itu baru akan dibentuk apabila diperlukan saja, artinya ketika ada persoalan baru PTUN itu ada. Bilamana dibandingkan dengan badan peradilan lain, maka Peradilan Tata Usaha Negara itu merupakan badan Peradilan khusus yaitu sama sifatnya dengan Peradilan Agama dan Peradilan Militer, karena ia hanya menangani sengketa bidang tertentu saja.

¹ Setelah dibentuknya Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003, maka sistem peradilan di Indonesia tidak lagi menggunakan sistem hierarchis pyramidal. Boleh disebut sekarang sistem peradilan menggunakan sistem non hierarchis pyramidal.

Dasar pembentukan badan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah Pasal 24 Undang Undang Dasar 1945 (amendemen)² yang menetapkan sebagai berikut:

- (1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (2) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

Sedangkan pasal 25 UUD 1945 mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian seorang Hakim, menetapkan, bahwa: Syarat syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang undang.

Isi dari pasal 24 UUD 1945 (amendemen) tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UU. No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana di dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU. No. 4 Tahun 2004.³ Pasal 10 ayat (1) menegaskan, bahwa: Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Pasal 10 ayat (2) menegaskan, bahwa Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi:

² Dalam Undang Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen, hal ini diatur juga pada pasal 24 yang menetapkan sebagai berikut: (1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain lain Badan Kehakiman menurut undang undang; (2) Susunan dan Kekuasaan badan badan kehakiman itu diatur dengan undang undang.

³ Sebelumnya diatur dalam Pasal 10 UU. No. 14 Tahun 1970. tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, dimana pasal 10 tersebut menegaskan, bahwa: bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pncadilan dalam lingkungan: a. Peradilan Umum. b. Peradilan Agama.c. Peradilan Militer.d. Peradilan Tata Usaha Negara.

- a. Badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum.
- b. Peradilan Agama.
- c. Peradilan Militer.
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Semua badan peradilan diatas termasuk badan Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan UU. No. 14 Tahun 1985 jo UU. No. 5 Tahun 2004⁴ adalah berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga tingkat kasasi. Hal ini ditegaskan juga didalam Pasal 5 ayat (2) UU. No. 5 Tahun 1986, bahwa: Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Eksistensi badan peradilan diatas termasuk juga Peradilan Tata Usaha Negara pada hakikatnya merupakan sarana untuk memenuhi cita cita negara hukum Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan tujuan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:

1. mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa. yang sejahtera, aman, tenteram, serta tertib
2. Untuk menjamin persamaan kedudukan warga negara/ masyarakat dihadapan hukum.
3. Menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat.
4. mewujudkan tata kehidupan dengan jalan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan nasional secara bertahap

⁴ Sebelumnya hal ini diatur Pasal 2 UU. No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menegaskan, bahwa: Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

5. Sebagai sarana kontrol dalam rangka mengisi kemerdekaan melalui pembangunan nasional secara bertahap.
6. Merupakan upaya untuk membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur di bidang tata usaha negara agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, serta berwibawa yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap, pengabdian untuk masyarakat
7. menciptakan suatu kondisi dimana setiap warga masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan, yang dalam pelaksanaannya ada kemungkinan timbul benturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat yang dapat merugikan atau menghambat jalannya pembangunan nasional,
8. menegakkan keadilan, kebenaran. ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat khususnya dalam hubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat;
9. Menciptakan kondisi, dimana setiap warga negara/ masyarakat dapat menikmati suasana dan iklim ketertiban dan kepastian hukum berdasarkan keadilan.
10. Menyelesaikan apabila terjadinya benturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat yang dapat merugikan atau menghambat jalannya pembangunan nasional.
11. Sebagai lembaga pengayom yang bertugas menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum.

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diuraikan diatas, lebih lanjut ditegaskan kembali didalam TAP MPR

nomor IV/MPR/1978 tentang Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada bagian dasar dan arah pembangunan serta pembinaan hukum yang tertuang dalam hurup d dikatakan bahwa: Mengusahakan terwujudnya Peradilan Tata Usaha Negara. Dan ternyata dalam perkembangannya lebih lanjut keinginan tersebut dituangkan dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam sistem hukum di Indonesia lembaga Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan bilamana terjadi sengketa tata usaha negara. Yang dimaksud dengan “rakyat pencari keadilan” ialah setiap orang warga negara Indonesia atau bukan, dan badan hukum perdata yang mencari keadilan pada Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam pelaksanaannya Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara ini dibagi dalam dua tingkat, yaitu:

- a. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berfungsi sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan dan memiliki wilayah hukum Kota atau Kabupaten, dimana pembentukannya melalui Keputusan Presiden (vide Pasal 9 UU. No. 5 Tahun 1986)
- b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) berfungsi sebagai pengadilan tingkat banding (tingkat kedua) yang berkedudukan dan memiliki wilayah hukum di Propinsi, dimana pembentukannya melalui Undang Undang (vide Pasal 10 UU. No. 5 Tahun 1986).

Pengawasan PTUN sebagaimana juga pengawasan peradilan lainnya, dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pasal 32 UU. No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menentukan:

- (1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.

- (2) Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para Hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.
- (3) Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan.
- (4) Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan di semua lingkungan Peradilan.
- (5) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksudkan dalam aya (1) sampai dengan ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Pengawasan tertinggi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap semua lingkungan peradilan dan demikian juga berwenang meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan, memberi petunjuk, teguran dan petunjuk adalah dalam rangka pembinaan di semua lingkungan peradilan termasuk Peradilan Tata Usaha Negara. Namun demikian pengawasan dan pembinaan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara/sengketa.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan adanya UU. No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman (pengganti dari UU No. 14 Tahun 1970) dalam kaitannya dengan peradilan tata usaha negara antara lain sebagai berikut:

1. Semua peradilan yang berada di seluruh wilayah Indonesia (peradilan umum, agama, militer dan peradilan tata usaha negara sesuai dengan jenjang dan tingkatannya masing-masing, dan Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi serta Mahkamah Konstitusi) adalah berkedudukan sebagai Peradilan Negara (vide Pasal 3 ayat (1) UU. No. 4 Tahun 2004).

2. Fungsinya menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila (vide Pasal 3 ayat (2) UU. No. 4 Tahun 2004).
3. Pengawasan dan pembinaan peradilan (kecuali Mahkamah Konstitusi) tidak bersifat dualisme lagi, akan tetapi menyatu di bawah Mahkamah Agung (bersifat monisme)⁵.
4. Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan semua badan peradilan yang berada di bawahnya berada (pengendaliannya) di tangan Mahkamah Agung (vide Pasal 13 ayat (1) UU. No. 4 Tahun 2004).
5. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
6. Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum (vide Pasal 37 UU. No. 4 Tahun 2004).
7. Dalam memberikan bantuan Hukum, advokat wajib membantu menyelesaikan perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan (vide Pasal 39 UU. No. 4 Tahun 2004).

Dari segi susunan organisasi yang digambarkan diatas telah memperlihatkan kemandirian Mahkamah Agung dan badan

⁵ Sebelumnya pembinaan peradilan pada umumnya termasuk juga Peradilan Tata usaha Negara sampai sekarang masih bersifat dualisme, yaitu: a. pembinaan di bidang tehnis terhadap Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN dan PTTUN) dilaksanakan oleh Mahkamah Agung sebagai unsur yudikatif. b. Pembinaan non tehnis (Organisasi, administrasi dan keuangan) dilakukan oleh Departemen Kehakiman, sebagai unsur eksekutif. Sehingga untuk mengatasi kesenjangan pembinaan terhadap badan badan peradilan dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dilakukan kerjasama antara Departemen Kehakiman sebagai lembaga eksekutif dan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif. Sebagai contoh kerjasama tersebut umpamanya terhadap pengangkatan dan pemberhentian seorang Hakim yang dilakukan oleh Presiden sebagai Kepala Negara. Untuk mengangkat seorang Hakim tersebut usul datang dari Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

peradilan yang berada di bawahnya dari pengaruh kekuasaan lainnya (eksekutif dan legislatif) didalam memeriksa dan memutus perkara/sengketa, termasuk juga kemandirian Peradilan Tata usaha Negara didalam memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara. Hal ini ditegaskan kembali oleh UU No. 9 Tahun 2004 (perubahan pertama UU. No. 5 Tahun 1986 sebagai berikut:

1. Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara (vide Pasal 4 UU. No. 9 Tahun 2004).
2. Pembinaan tehnik peradilan, organisasi, administrasi dan finansial penadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung, dimana upaya pembinaan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara Vide Pasal 7 UU. No. 9 Tahun 2004).
3. Hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kahakiman (vide Pasal 12 UU. No. 9 Tahun 2004).
4. Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung. Pembinaan dan pengawasan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara (vide Pasal 13 UU. No. 9 Tahin 2004).

2. Perangkat Peradilan TUN

Memperhatikan pasal 11 ayat (1) UUPSTUN No. 5/1986, maka perangkat dan sekaligus juga merupakan susunan peradilan TUN terdiri dari unsur:

- 2.1. Pimpinan.
- 2.2. Hakim.
- 2.3. Panitera.
- 2.4. Sekretaris.
- 2.5. Jurusita

2.1. Pimpinan

Menurut pasal 11 ayat (2) UUPJTUN No. 5/1986 Pimpinan PTUN terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua, yang selanjutnya dikenal dengan sebutan sebagai Ketua Pengadilan TUN dan Wakil Ketua Pengadilan TUN. Ketua dan Wakil Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Mahkamah Agung (pasal 16 ayat 2) UU No. 5 Tahun 19986. Untuk dapat diangkat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan TUN disyaratkan yang bersangkutan adalah seorang Hakim yang telah berpengalaman sekurang kurangnya 10 tahun pada suatu Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 16 tersebut dirubah oleh UU.No. 9 Tahun 2004 yang menentukan bahwa:

- (1) Hakim Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Kemudian UU.No. 9 Tahun 2004 diganti dengan UU No. 51 Tahun 2009, dimana pasal 16 keseluruhannya menentukan sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Hakim pengadilan diangkat oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
 - (1a) Hakim pengadilan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial melalui Ketua Mahkamah Agung.
 - (1b) Usul pemberhentian hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) hanya dapat dilakukan apabila hakim yang bersangkutan melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

(2) Ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Khusus bagi pengangkatan Ketua Pengadilan TUN, sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya. Pengucapan sumpah atau janji Ketua PTUN tersebut dilakukan didepan dan oleh Ketua Mahkamah Agung. Menurut penjelasan pasal 17 UUPTUN No. 5/1986, bahwa pada waktu pengambilan sumpah/janji harus diucapkan dengan kata kata tertentu sesuai dengan agama masing masing, misalnya untuk penganut agama Islam diawali dengan kata “Demi Allah” sebelum lafal sumpah diucapkan, dan bagi penganut agama Kristen/Katolik mengucapkan kalimat “Kiranya Tuhan akan menolong saya” sesudah lafal sumpah diucapkan dan demikian juga untuk penganut agama yang lain sesuai dengan tata cara masing masing. Sedangkan bagi Wakil Ketua PTUN diambil sumpah/janjinya oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan.

Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dapat diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat dari jabatannya. Pemberhentian dengan hormat Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dari jabatannya didasarkan kepada alasan alasan sebagai berikut:

1. atas permintaan sendiri.
2. sakit jasmani atau rohani terus menerus.
3. telah berumur 60 tahun.
4. tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
5. meninggal dunia.

Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua PTUN dari jabatannya dengan tidak hormat didasarkan atas alasan alasan sebagai berikut:

1. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan.
2. melakukan perbuatan tercela.
3. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya.
4. melanggar sumpah atau janji jabatan.
5. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 UUPTUN No. 5/1986, yaitu merangkap sebagai:
 - a. pelaksana putusan pengadilan.
 - b. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya.
 - c. pengusaha.
 - d. penasihat hukum.
 - e. dan lain lain akan ditentukan oleh Peraturan Pemerintah.

Penjelasan pasal 18 ayat (1) huruf c menegaskan, bahwa larangan merangkap menjadi pengusaha yang berlaku bagi hakim sama dengan ketentuan yang berlaku bagi pegawai negeri pada umumnya. Ketua dan Wakil Ketua PTUN yang diberhentikan dengan tidak hormat diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri dihadapan Majelis Kehormatan Hakim (MKH).

Perlu juga diperhatikan, bahwa seseorang hakim yang diberhentikan dari jabatannya baik sebagai Ketua maupun Wakil Ketua pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN atau PTTUN) tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri. Namun demikian sebelum diberhentikan dari jabatannya seorang hakim dapat diberhentikan sementara oleh Presiden atas usul Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Mahkamah Agung dengan tidak menutup kesempatan bagi yang bersangkutan untuk mengadakan pembelaan diri di depan Majelis Kehormatan Hakim.

2.2. Hakim

Hakim sebagai salah satu perangkat/unsur dalam lembaga peradilan pada umumnya merupakan jantung dari segala kegiatan lembaga peradilan. Tanpa hakim maka lembaga peradilan tidak akan mempunyai arti apa apa. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka hakim dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara adalah seorang pejabat yang memiliki fungsi sebagai pelaksana tugas di bidang kekuasaan kehakiman (yudikatif). Namun demikian karena negara Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan, maka hakim adalah pegawai negeri yang tentunya memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pegawai negeri lainnya, walaupun dipihak lain juga mempunyai hak dan kewajiban yang khusus berlaku bagi para hakim. Agar supaya tidak menyimpang dari konspirasi yuridisnya, maka pengangkatan seorang hakim harus memenuhi syarat syarat tertentu.

Di lingkungan Peradilan, termasuk Peradilan Tata Usaha Negara dikenal ada tiga macam hakim, yaitu pertama dengan sebutan “hakim” bagi hakim yang bertugas pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan yang kedua dengan sebutan “Hakim Tinggi” bagi hakim yang bertugas pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Disamping itu yang ketiga ada yang disebut dengan “Hakim Agung”, yaitu hakim yang bertugas pada Mahkamah Agung.

Pasal 14 UUPTUN No. 5/1986 menentukan, bahwa untuk dapat diangkat menjadi “hakim” pada Pengadilan Tata Usaha Negara seseorang calon harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia.
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. setia pada Pancasila dan UUD 1945.
- d. bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam gerakan Kontra Revolusi G. 30 S./PKI atau organisasi terlarang lainnya.

- e. pegawai negeri.
- f. sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian di bidang Tata Usaha Negara.
- g. berumur serendah rendahnya 25 tahun.
- h. berwibawa jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.

Selanjutnya Pasal 14 tersebut dirubah oleh UU No. 9 Tahun 2004 yang menentukan, bahwa:

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai calon Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sarjana hukum;
 - e. berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
 - h. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/ Partai Komunis Indonesia.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim, harus pegawai negeri yang berasal dari calon hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara.

Terakhir diantara pasal 14 dan pasal 15 disisipkan pasal 14A pada UU No. 51 Tahun 2009 yang menentukan, bahwa:

Pasal 14A

- (1) Pengangkatan hakim pengadilan tata usaha negara dilakukan melalui proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
- (2) Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan tata usaha negara dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Yang dimaksud dengan sarjana lain pada point f diatas adalah sarjana lain tersebut tidak perlu harus memiliki keahlian di bidang Hukum Tata Usaha Negara tetapi ia perlu memiliki keahlian di suatu bidang administrasi negara, umpamanya bidang kepamongprajaan, bidang sosial, bidang agraria, bidang perpajakan. Kemudian ditegaskan oleh UU No. 9 Tahun 2004 ayat (1) angka d dengan kualifikasi: Sarjana Hukum.

Sebelum seseorang yang bukan pegawai negeri diangkat menjadi hakim oleh Presiden, maka ia harus melalui prosedur yang berlaku bagi pegawai negeri pada umumnya, yaitu ia harus menjadi calon pegawai negeri (capeg) terlebih dahulu. Kemudian setelah ia diangkat menjadi pegawai negeri dan melewati pendidikan baru diusulkan kepada Presiden untuk diangkat menjadi hakim.

Sedangkan untuk dapat diangkat sebagai “Hakim Tinggi” pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara seseorang calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. dipenuhinya syarat syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf h.
- b. berumur serendah rendahnya 40 tahun.
- c. Berpengalaman sekurang kurangnya 5 tahun sebagai Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara atau

sekurang kurangnya 15 tahun sebagai hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kemudian ketentuan tersebut disempurnakan lebih lanjut oleh UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009.

Yang dimaksud dengan “pengalaman” meliputi dua hal: pertama, pengalaman kerja, dimana yang bersangkutan telah memutus sejumlah perkara yang masalah hukumnya bervariasi. Kedua, pengalaman dalam arti kepemimpinan yang diharapkan selalu mencerminkan sikap dan tingkah laku yang arif dan bijaksana karena setiap hari ia memeriksa perkara yang rawan dan peka. Betapa pentingnya aspek “pengalaman” ini terlihat dari adanya syarat yang menentukan bahwa penilaian pengalaman kerja dan kepemimpinannya sebagai Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara serta sebagai hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di pelbagai kelas Pengadilan merupakan dasar penilaian yang sangat diperlukan, lebih lebih lagi sebagai figur dari lembaga peradilan yang dimata masyarakat pada umumnya merupakan dambaan dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran.

Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Mahkamah Agung. Sebelum memangku jabatannya sebagai Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara, terlebih dahulu diambil sumpah/janjinya menurut agama atau kepercayaannya oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan untuk Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sumpah/janji tersebut diambil/dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Adapun bunyi sumpah/janji tersebut adalah:

“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh sungguh bahwa saya untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga,

tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”. “saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan ideologi nasional, Undang undang, serta peraturan lain yang berlaku bagi negara Republik Indonesia”.

“saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, saksama dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik baiknya dan seadil adilnya seperti layaknya bagi seorang Ketua/Wakil Ketua/ Hakim yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan”.

Menurut ketentuannya pembinaan dan pengawasan umum Hakim baik pada Pengadilan Tata Usaha Negara maupun pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan oleh dua badan yang berlainan. Untuk pembinaan dan pengawasan umum di bidang tehnik dilakukan oleh Mahkamah Agung dan pembinaan serta pengawasan umum di bidang non tehnik (organisasi, administrasi dan keuangan) dilakukan oleh Menteri Kehakiman. Dua jalur pembinaan dan pengawasan ini tentunya cenderung dapat menghambat sifat profesionalisme dan kemandirian hakim dalam melaksanakan tugasnya, terutama hambatan yang bersifat psikologis. Sebab disatu sisi hakim sebagai aparat eksekutif, akan tetapi pada sisi yang lain ia sebagai unsur yudikatif dan legislatif. Oleh karena itu menurut penjelasan pasal 7 ayat (2) UUPUN No. 5/1986 penentuan pembinaan sebagaimana dimaksud juga harus

memperhatikan pelaksanaan pasal 11 ayat (1) UU. No. 14/1970 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kahakiman sesuai dengan perkembangan keadaan dan terakhir dengan UU No. 48 Tahun 2009.

Selanjutnya pasal 18 UUPUN No. 5/1986 menegaskan bahwa, seseorang hakim dilarang merangkap sebagai:

- a. pelaksana putusan pengadilan.
- b. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya.
- c. pengusaha.
- d. penasihat hukum.
- e. dan ketentuan ketentuan lain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 18 UUPUN No. 5/1986 dirubah dengan pasal 18 UU No. 9 Tahun 2004 yang menentukan, bahwa:

Pasal 18

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Hakim tidak boleh merangkap menjadi:
 - a. pelaksana putusan pengadilan;
 - b. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya;
 - c. pengusaha.
- (2) Hakim tidak boleh merangkap menjadi advokat.
- (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Seseorang hakim dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai hakim dengan hormat atau tidak dengan hormat, bilamana memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku.

Seseorang hakim dapat diberhentikan dengan hormat apabila pemberhentiannya didasarkan pada alasan-alasan:

- a. permintaan sendiri.
- b. sakit jasmani atau rohani terus menerus.
- c. telah berumur 60 tahun bilamana ia sedang menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau hakim pada PTUN dan 63 tahun bilamana ia sedang menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- d. tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
- e. meninggal dunia.

Sehubungan pemberhentian dengan hormat ini, perlu juga diperhatikan sinyalemen dari penjelasan pasal 19 ayat (1) dan pasal 21 UUPTUN No. 5/1986 yang menegaskan, bahwa pemberhentian dengan hormat hakim atas permintaan sendiri mencakup pengertian pengunduran diri dengan alasan bahwa hakim yang bersangkutan tidak berhasil menegakkan hukum dalam lingkungan rumah tangganya sendiri. Pada hakikatnya situasi, kondisi, suasana dan keteraturan hidup di rumah tangga setiap hakim merupakan salah satu faktor/indikator yang penting peranannya dalam usaha membantu meningkatkan citra dan wibawa seorang hakim itu sendiri. Yang dimaksud dengan “sakit jasmani atau rohani terus menerus” ialah sakit yang menyebabkan si penderita tidak mampu lagi melakukan tugas kewajibannya dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan “tidak cakap” ialah misalnya yang bersangkutan banyak melakukan kesalahan besar dalam menjalankan tugasnya.

Kemudian pasal 19 UUPTUN No. 5/1986 diganti dengan pasal 19 UU No. 9 Tahun 2004 yang menentukan sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena :

- a. permintaan sendiri;
- b. sakit jasmani atau rohani terus menerus;
- c. telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, dan 65 (enam puluh lima) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
- d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

(2) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden.

Kemudian pasal tersebut disempunakan oleh UU No. 51 Tahun 2009 sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

- a. atas permintaan sendiri secara tertulis;
- b. sakit jasmani atau rohani secara terus menerus;
- c. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tata usaha negara, dan 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi tata usaha negara; dan/atau
- d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

(2) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden.

Selanjutnya seseorang hakim tidak boleh diberhentikan dari kedudukannya sebagai pegawai negeri sebelum diberhentikan dari

jabatannya sebagai hakim karena jabatan hakim menurut ketentuan yang bertaku bukan jabatan dalam bidang eksekutif/pemerintahan.

Sedangkan seseorang hakim yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. dipidana karena bersalah melakukan tidak pidana kejahatan.
- b. melakukan perbuatan tercela.
- c. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya.
- d. melanggar sumpah atau janji jabatan.
- e. melanggar larangan sebagai dimaksud dalam pasal 18 UUPUN No. 5/1986.

Perlu juga diperhatikan penjelasan pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut: bahwa yang dimaksud dengan “dipidana” ialah dipidana dengan pidana penjara sekurang kurangnya 3 bulan. Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” ialah apabila hakim yang bersangkutan karena sikap, perbuatan dan tindakannya baik di dalam maupun di luar Pengadilan merendahkan martabat hakim. Selanjutnya dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan, maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri di depan/dihadapan Majelis Kehormatan Hakim.

Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana disebut pada point b s.d. e diatas dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri di depan Majelis Kehormatan Hakim.

Pasal 20 UU No. 5 Tahun dirubah pasal 20 UU No. 9 Tahun 2004 yang menentukan sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:

- a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. melakukan perbuatan tercela;
 - c. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;
 - d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
 - e. melanggar larangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 18.
- (2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan diri diatur lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung.

Kemudian pasal 20 UU No. 9 Tahun 2004 diganti dengan pasal 20 UU No. 51 Tahun 2009 sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:
- a. dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. melakukan perbuatan tercela;
 - c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus menerus selama 3 (tiga) bulan;
 - d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
 - e. melanggar larangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 18; dan/atau
 - f. melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

- (2) Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden.
- (3) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial.
- (4) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e diajukan oleh Mahkamah Agung.
- (5) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diajukan oleh Komisi Yudisial.
- (6) Sebelum Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial mengajukan usul pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), hakim pengadilan mempunyai hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.
- (7) Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penangkapan dan Penahanan Hakim.

Apabila diduga seseorang hakim melakukan tindak pidana, maka hakim yang bersangkutan dapat dilakukan penangkapan dan penahanan dimana status hakim yang bersangkutan dengan sendirinya diberhentikan sementara dari jabatannya. Demikian juga bilamana seseorang hakim dituntut di muka Pengadilan Negeri dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) Undang undang Nomor 8 Tahun 1981, maka hakim tersebut dapat diberhentikan sementara dari jabatannya.

Untuk dapat melakukan penangkapan dan penahanan seseorang hakim atau Ketua atau Wakil Ketua PTUN hanya dapat dilakukan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapatkan persetujuan dari Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kahakiman dalam hal:

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, atau
- b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau
- c. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

Namun demikian Ketua, Wakil Ketua dan hakim dapat dilakukan penangkapan tanpa perintah Jaksa Agung dan persetujuan dari Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman.

2.3. Panitera

Panitera adalah seorang pejabat yang memimpin lembaga kepaniteraan pada Pengadilan, termasuk juga pada Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda dan beberapa orang Panitera Pengganti. Dengan demikian dilihat dari segi hierarchisnya di PTUN ada ada 4 macam Panitera, yaitu:

1. Penitera Pengadilan.
2. Wakil Panitera.
3. Panitera Muda.
4. Panitera Pengganti.

Namun demikian dalam praktek peradilan hanya dikenal Panitera Pengadilan, yaitu sebagai tempat seseorang melakukan pendaftaran gugatan dan urusan lain lain yang berkaitan dengan pengadilan. Disamping itu dikenal pula istilah Panitera Perkara, yaitu panitera yang bertugas mendampingi Hakim atau Majelis Hakim ketika memeriksa perkara/sengketa di depan sidang pengadilan. Sesuai dengan penjelasan pasal 40 UUPTUN No. 5/1986 pada waktu seseorang diangkat sebagai Panitera Pengadilan, maka secara otomatis/sekaligus ia diangkat juga sebagai Sekretaris Pengadilan. Berikut ini akan diutarakan cara pengangkatan dan pemberhentian

serta syarat syarat untuk menjadi Panitera sebagaimana diuraikan diatas.

Menurut jenjangnya ada: Panitera, Wakil Penitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti di masing masing tingkat peradilan diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Menteri Kehakiman atas atau tanpa usul Ketua Pengadilan yang bersangkutan. Sebelum mereka diangkat dalam jabatannya terlebih dahulu diambil sumpah/janjinya menurut agama atau kepercayaannya oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan (PTUN atau PTTUN).

Syarat menjadi calon Panitera Pengadilan pada Pengadilan TUN pada pasal 28 UU No. 5 Tahun 1986 adalah:

- a. warga negara Indonesia.
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. setia kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
- d. serendah rendahnya berijazah sarjana muda hukum.
- e. berpengalaman sekurang kurangnya 4 tahun sebagai Wakil Panitera atau 7 tahun sebagai Penitera Muda PTUN atau menjabat sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Pasal 28 UU No. 5 Tahun 1986 diubah dengan pasal 28 UU No. 9 Tahun 2004:

Pasal 28

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berijazah serendah-rendahnya sarjana muda hukum;

- e. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Wakil Panitera, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Tata Usaha Negara, atau menjabat sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; dan
- f. sehat jasmani dan rohani.

Kemudian pasal 28 tersebut dirubah lagi dengan pasal 28 UU No. 51 Tahun 2009:

Pasal 28

Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berijazah sarjana hukum;
- e. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda pengadilan tata usaha negara, atau menjabat sebagai wakil panitera pengadilan tinggi tata usaha negara; dan
- f. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.

Seseorang calon dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan persyaratan diatur pasal 29 UU No. 5 Tahun 1986 sebagai berikut:

Pasal 29

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, b, dan c;
- b. berijazah sarjana hukum;
- c. berpengalaman sekurang-kurangnya empat tahun sebagai Wakil Panitera atau delapan tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, atau empat tahun sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara.

Lebih lanjut diatur oleh pasal 29 UU No. 9 Tahun 2004:

Pasal 29

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f;
- b. berijazah sarjana hukum; dan
- c. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Wakil Panitera, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, atau 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara.

Terakhir diatur pasal 29 UU No 51 Tahun 2009:

Pasal 29

Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan tinggi tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f;
- b. dihapus;
- c. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda pengadilan

tinggi tata usaha negara, atau 3 (tiga) tahun sebagai panitera pengadilan tata usaha negara.

Demikian juga untuk diangkat wakil Panitera di PTUN atau PTTUN diatur dalam pasal 30 dan 31 UU No. 5 Tahun 1998 yang intinya sebagai berikut:

Bagi calon yang akan menjadi wakil Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah:

- a. warga negara Indonesia.
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. setia kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
- d. berijazah sarjana hukum.
- e. berpengalaman sekurang kurangnya 4 tahun sebagai Panitera Muda atau 6 tahun sebagai Panitera Pengganti pada PTTUN.

Bagi calon yang akan menjadi Wakil Panitera pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah:

- a. warga negara Indonesia.
- b. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
- c. setia kepada Pancasila dan Undang undang Dasar 1945.
- d. berijazah sarjana hukum.
- e. berpengalaman sekurang kurangnya 4 tahun sebagai Panitera Muda atau 7 tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau 4 tahun sebagai wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara atau menjabat sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kemudian dirubah oleh UU No. 9 Tahun 2004 pasal 30 dan 31:

Pasal 30

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Muda atau 4 (empat) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 31

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f;
- b. berijazah sarjana hukum; dan
- c. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Muda, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, 3 (tiga) tahun sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, atau menjabat sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara.

Terakhir kedua pasal tersebut dirubah oleh UU No. 51 Tahun 2009:

Pasal 30

Untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera pengadilan tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai panitera muda atau 4 (empat) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan tata usaha negara.

Pasal 31

Untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera pengadilan tinggi tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f;
- b. dihapus;
- c. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera muda, 5 (lima) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan tinggi pengadilan tata usaha negara, 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera pengadilan tata usaha negara, atau menjabat sebagai panitera pengadilan tata usaha negara.

Panitera Muda pada PTUN dan PTTUN diatur pada pasal 32 dan 33 UU No. 5 Tahun 1986:

Pasal 32

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat - syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, b, c, dan d;
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya tiga tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 33

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat - syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, b, c, dan d;
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya tiga tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau

empat tahun sebagai Panitera Muda atau delapan tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara, atau menjabat sebagai Wakil Ketua Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara.

Selanjutnya kedua pasal tersebut dirubah dengan UU No. 51 Tahun 2009:

Pasal 32

Untuk dapat diangkat menjadi panitera muda pengadilan tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan tata usaha negara.

Pasal 33

Untuk dapat diangkat menjadi panitera muda pengadilan tinggi tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan tinggi tata usaha negara, 3 (tiga) tahun sebagai panitera muda, 5 (lima) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan tata usaha negara, atau menjabat sebagai wakil panitera pengadilan tata usaha negara.

Untuk menjadi Penitera Pengganti di PTUN dan PTUN diatur pada pasal 34 dan 35 UU No. 5 Tahun 1986 yang pada intinya:

Bagi calon yang akan menjadi Penitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara adalah:

- a. warga negara Indonesia.
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. setia kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
- d. berpengalaman sekurang kurangnya 5 tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bagi calon yang akan menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah:

- a. warga negara Indonesia.
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. setia kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
- d. berpengalaman sekurang kurangnya 5 tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara atau 10 tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Kemudian pasal 34 dan 35 tersebut dirubah oleh UU No. 9 Tahun 2004:

Pasal 34

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 35

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara atau 8 (delapan) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Selanjutnya kedua pasal tersebut dirubah oleh UU No. 51 Tahun 2009:

Pasal 34

Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengganti pengadilan tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan tata usaha negara.

Pasal 35

Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengganti pengadilan tinggi tata usaha negara, seorang calon haru memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan tata usaha negara atau 8 (delapan) tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan tinggi tata usaha negara.

Jabatan rangkap diatur pada pasal 36 UU No. 5 Tahun 1986 yang pada intinya menentukan, bahwa:

Selain dari syarat syarat sebagaimana diuraikan diatas, seorang Panitera di dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh merangkap sebagai:

1. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia bertindak sebagai Panitera.
2. penasihat hukum.
3. hal hal lain yang akan ditentukan kemudian oleh Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Mahkamah Agung.

Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1986 dirubah dengan pasal 36 UU No. 9 Tahun 2004:

Pasal 36

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Panitera tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia bertindak sebagai Panitera.
- (2) Panitera tidak boleh merangkap menjadi advokat.
- (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Panitera selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

Kemudian pasal 36 tersebut oleh UU No 51 Tahun 2009:

Pasal 36

Panitera tidak boleh merangkap menjadi:

- a. wali;
- b. pengampu;
- c. advokat; dan/atau
- d. pejabat peradilan lainnya.

Selanjtnya pasal 37 UU No. 5 Tahun 1986 menentukan, bahwa:

Pasal 37

Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Menteri Kehakiman.

Sumpah Jabatan.

Sebagaimana ditentukan dalam pasal 38 UUPTUN No. 5/1986 sebelum memangku jabatannya, Panitera, wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti diambil sumpah atau janjinya menurut agama atau kepercayaannya oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan. Bunyi sumpah atau janji itu adalah sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh sungguh bahwa saya untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali kati akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, ideologi nasional, Undang Undang Dasar 1945, dan segala undang undang serta peraturan lain yang berlaku bagi negara Republik Indonesia”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik baikilya dan seadil adilnya seperti layaknya bagi seorang Panitera/Wakil Panitera/

Penitera Muda/Panitera Pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan”.

Selanjutnya pasal 38 UUPTUN No. 5/1986 diganti dengan pasal 38 UU No. 9 Tahun 2004 yang menentukan sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti diambil sumpah atau janji menurut agamanya oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memperoleh jabatan ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan segala undang-undang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-

adilnya, seperti layaknya bagi seorang Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan”.

Terakhir diantara pasal 38 dan 39 UU No. 9 Tahun 2004 disisipkan pasal 38A dan pasal 38 B pada UU No. 51 Tahun 2009 yang menentukan sebagai berikut:

Pasal 38A

Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan tata usaha negara diberhentikan dengan hormat dengan alasan:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri secara tertulis;
- c. sakit jasmani atau rohani secara terus menerus;
- d. telah berumur 60 (enam puluh) tahun bagi panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan tata usaha negara;
- e. telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan tinggi tata usaha negara; dan/atau
- f. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 38B

Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dengan alasan:

- a. dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. melakukan perbuatan tercela;
- c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus menerus selama 3 (tiga) bulan;
- d. melanggar sumpah atau janji jabatan;

- e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36; dan/
atau
- f. melanggar kode etik panitera.

2.4. Sekretaris.

Segala urusan yang berhubungan dengan sekretariat Pengadilan, dipimpin oleh seorang Sekretaris Pengadilan yang dirangkap oleh Panitera, dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman. Adapun tugas pokok dari Sekretaris Pengadilan adalah menyelenggarakan administrasi umum pengadilan, dimana tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja sekretariat diatur Menteri Kehakiman.

Jabatan Sekretaris diatur pada pasal 40, 41 dan 42 UU No. 5 Tahun 1986 sebagai berikut:

Pasal 40

Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris.

Pasal 41

Jabatan Sekretaris Pengadilan dirangkap oleh Panitera.

Pasal 42

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ;

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. serendah-rendahnya berijazah sarjana muda hukum atau sarjana muda administrasi;

e. berpengalaman di bidang administrasi peradilan.

Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1986 kemudian diganti dengan pasal 42 UU No. 9 Tahun 2004:

Pasal 42

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berijazah serendah-rendahnya sarjana muda hukum atau sarjana muda administrasi;
- e. berpengalaman di bidang administrasi pengadilan; dan
- f. sehat jasmani dan rohani.

Terakhir dirubah dengan pasal 42 pada UU No. 51 Tahun 2009:

Pasal 42

Untuk dapat diangkat menjadi wakil sekretaris pengadilan tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berijazah sarjana hukum atau sarjana administrasi;
- e. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidang administrasi peradilan; dan
- f. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.

Sedangkan syarat-syarat calon untuk menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 pasal 43:

Pasal 43

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, b, c, dan e;
- b. berijazah sarjana hukum atau sarjana administrasi.

Kemudian pasal 43 UU No. 5 Tahun 1986 dirubah dengan 43 UU No. 51 Tahun 2009:

Pasal 43

Untuk dapat diangkat menjadi wakil sekretaris pengadilan tinggi tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun di bidang administrasi peradilan.

Pemberhentian dan sumpah serta tugas wakil sekretaris diatur pada pasal 44, 45 dan 46 yang menentukan sebagai berikut:

Pasal 44

Wakil Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman.

Pasal 44 diubah dengan pasal UU No. 9 Tahun 2004:

Pasal 44

Wakil Sekretaris Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung.

Pasal 45

Sebelum memangku jabatannya, Sekretaris, Wakil Sekretaris diambil sumpah atau janjinya menurut agama atau kepercayaannya oleh Ketua pengadilan yang bersangkutan; bunyi sumpah atau janji itu adalah sebagai berikut :

Saya bersumpah/berjanji :

“bahwa saya, untuk diangkat menjadi Sekretaris/Wakil Sekretaris, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara, dan pemerintah”.

“bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab”.

“bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat Sekretaris/Wakil Sekretaris, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang atau golongan”.

“bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan”.

“bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara”.

Pasal 45 diubah dengan pasal 45 UU No. 9 Tahun 2004:

Pasal 45

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Sekretaris dan Wakil Sekretaris diambil sumpah atau janji menurut agamanya oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk diangkat menjadi Sekretaris/Wakil Sekretaris akan setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat Sekretaris/Wakil Sekretaris, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang atau golongan.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau perintah harus saya rahasiakan.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara.”

Pasal 46

- (1) Sekretaris pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum pengadilan.
- (2) Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja sekretariat diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman.

Pasal 46 UU No. 5 Tahun 1986 dirubah dengan pasal 46 UU No. 9 Tahun 2004:

Pasal 46

- (1) Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum Pengadilan.
- (2) Ketentuan mengenai tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat diatur lebih lanjut dengan Keputusan oleh Mahkamah Agung.

Protokol Hakim

Disamping adanya 4 perangkat peradilan sebagaimana diutarakan diatas, dikenal pula istilah Protokol Hakim. Kedudukan Protokol Hakim ini diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 25 menentukan, bahwa:

- (1) Kedudukan protokol Hakimm diatur dengan Keputusan Presiden.
- (2) Tunjangan dan ketentuan lainnya bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diatur dengan Keputusan Presiden.

Kemudian pasal dirubah dengan pasal 25 UU No. 51 Tahun 2009:

Pasal 25

- (1) Kedudukan protokol hakim pengadilan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Selain mempunyai kedudukan protokoler, hakim pengadilan berhak memperoleh gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, pensiun dan hak-hak lainnya.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. tunjangan jabatan; dan

- b. tunjangan lain berdasarkan peraturan perundangundangan.
- (4) Hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. rumah jabatan milik negara;
 - b. jaminan kesehatan; dan
 - c. sarana transportasi milik negara.
- (5) Hakim pengadilan diberikan jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji pokok, tunjangan dan hak-hak lainnya beserta jaminan keamanan bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diatur dengan peraturan perundangundangan.

2.5. JURUSITA

Jurusita ini baru diatur pada UU No. 9 Tahun 2009, yakni: pasal 39A, 39B, 39C, 39D dan 39E sebagai berikut:

JURUSITA

Pasal 39A

Pada setiap Pengadilan Tata Usaha Negara ditetapkan adanya Jurusita.

Pasal 39B

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Jurusita, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum;

- e. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Jurusita Pengganti; dan
 - f. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Jurusita Pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
 - b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kemudian pasal 39B UU No. 9 Tahun 2004 dirubah dengan pasal 39B UU No. 51 Tahun 2009:

Pasal 39B

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi juru sita, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. berijazah pendidikan menengah;
 - e. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai juru sita pengganti; dan
 - f. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi juru sita pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
 - b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan tata usaha negara.

Pasal 39C

- (1) Jurusita Pengadilan Tata Usaha Negara diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
- (2) Jurusita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

Sumpah Jurusita

Pasal 39D

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Jurusita atau Jurusita Pengganti wajib diambil sumpah atau janji menurut agamanya oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan segala undang-undang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan

dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, seperti layaknya bagi seorang Jurusita atau Jurusita Pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan”.

Pasal 39E

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Jurusita tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia sendiri berkepentingan.
- (2) Jurusita tidak boleh merangkap menjadi advokat.
- (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Jurusita selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

2.6. Perlengkapan PTUN dan Kekuatan eksekusi

Dengan adanya 5 Perangkat Peradilan TUN dan sekaligus juga merupakan susunan peradilan TUN yang terdiri dari unsur:

1. Pimpinan,
2. Hakim, 3. Panitera,
4. Sekretaris, dan
5. Jurusita, termasuk protokol,

sebagaimana yang diatur oleh UU No. 5 Tahun 1986, UU No. 9 Tahun dan UU No. 51 Tahun 2009 yang merupakan tindak lanjut dari pasal 11 ayat (1) UUPPTUN No. 5/1986, maka secara teoritis lengkaplah perangkat PTUN itu, namun kekuatan PTUN bukan tergantung pada lengkapnya perlengkapan dimaksud, tetapi tergantung juga pada ketegasan wewenang yang dimilikinya dan dukungan perangkat di luar badan Pengadilan (misalnya Polisi) untuk mengback-up eksekusi vonis yang dikeluarkan PTUN sebab tidak setiap vonis dilaksanakan oleh pihak tergugat/pemerintah

secara sukarela (melalui himbauan) tetapi kadang-kadang harus melalui paksaan.

Hal ini tentunya akan sangat tergantung perkembangan politik (pembuat kebijakan/polise) tentang hukum dan pengalaman PTUN sendiri di lapangan (yurisprudensi). Penulis mengusulkan agar Hakim PTUN (sebagai lembaga) dapat dilengkapi dengan alat (Hukum): barang siapa (Penggugat, Tergugat atau pihak ketiga) yang tidak menjalan perintah Pengadilan (khusus vonis PTUN), maka ia dapat dikategorikan sebagai tindakan *Contempts of Court* (menghina pengadilan)

ISTILAH ISTILAH

- Abus de blanc seing = tanda tangan pada blanko kosong.
- Actio populis = setiap orang berhak menggugat.
- Advocaat = orang yang membela perkara yang mendapatkan pengesahan dari pemerintah/negara.
- Actor Sequitur Forum Rei = gugatan diajukan, ke pengadilan di daerah hukum YMW
- Bus de droit = sewenang wenang
- Beslag = penyitaan barang objek sengketa/perkara
- Bodem geschil=pokok perkara
- Contentieux = berhubungan dengan isi/muatan
- Causa'proxima = sebab yang dekat
- Causa remota = sebab yang jauh.
- Competentie = dalam batas batas hak/wewenang.
- Contradictoir = pihak pihak yang berlawanan/bertentangan/berselisih.
- Conventie = gugatan yang dimajukan oleh penggugat pertama/awal.
- Contempt of court = pelecehan lembaga pengadilan
- Dismissal = putusan yang dikeluarkan oleh Ketua PTUN setelah rapat pemusyawaratan
- Dictum = keputusan akhir.
- Detouement de pouvoir = penyalahgunaan wewenang-
- Duplik = tanggapan atas replik penggugat.
- Dismissel process = rapat permusyawaratan.
- Dominus litis = berperan aktif.
- Daluwarsa = lewat waktu.
- Erga omnes = berlaku terhadap siapapun.
- Eigen rechting = bertindak sendiri/menghakimi sendiri.
- Excutie = pelaksanaan putusan pengadilan.
- Exces de pouvoir = pelampauan batas wewenang.
- Exceptie = tangkisan yang tidak mengenai pokok perkara/sengketa.
- Fundamentum Petendi = pokok perkara.
- Flerziening = peninjauan, kembali.

- Inquisitoir = inisiatif keaktifan dan pimpinan pemeriksaan sengketa adalah ditangan hakim.
- In absentia = pemeriksaan taripa hadimya pihak tergugat.
- Kontra Memori Banding = tanggapan/jawaban atas memori banding.
- Kontra Memori Kasasi tanggapan/jawaban atas memori kasasl.
- Kracht van de gewijsde kektiatan hukum tetap.
- Kort Geding = Versnelde procedures = Pemeriksaan dengan acara cepat.
- Memori Banding = surat yang memuat alasan alasan mengajukan banding.
- Memori Kasasi = surat yang memuat alasan alasan mengajukan kasasi.
- Objectum litis = pokok perselisihan.
- Onrechtsmatige Overheldsdaad = pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat tata usalia negara.
- Presumption of innocent = praduga tak bersalah.
- Presumption iustae causa = no suspensi = asas *vermoeden van rechtmatigheid* = suatu keputusan tata usaha negara selalu dianggap sah. Keabsahan itu baru hilang jika ada keputusan baru yang membatalkan atau mencabut yang lama.
- Persekot = uang muka biaya perkara.
- Penggugat = pihak yang mengajukan sengketa/perkara ke pengadilan.
- Replik = tanggapan atau jawaban tergugat.
- Rchabilitasi mengembalikan nama baik atau memulihkan hak penggugat dalam segala kemampuan, harkat dan derajadnya.
- Rekompensi = gugatan balik/gugat balik yang dimajukan bersama sama dengan jawaban tergugat.
- refarmatio in peius = *ultra petita* = yaitu Hakim Pengadilan Pajak dapat memberikan putusan yang merugikan atau mengurangi kedudukan atau kepentingan hukum penggugat dari keadaan sebelum penggugat mengajukan gugatannya.
- Schorsing = penundaan.
- Tergugat = pihak yang oleh penggugat ditarik dalam sengketa/perkara di muka Pengadilan.
- Tussenkomst = menempatkan diri di tengah tengah kedua belah pihak yang berperkara.

- Tegen bewijs = bukti perlawanan.
- Testimonium de auditu = kesaksian yang diberikan atas pendengaran dari orang lain.
- Ultra petita partem = melebihi tuntutan
- Verzet = perlawanan yang dilakukan oleh penggugat atas putusan dismissal Ketua PTUN.
- Vestek = pemeriksaan/putusan hakim yang dibacakan tanpa hadirnya tergugat.
- Noeing = menempatkan diri disamping salah satu pihak untuk bersama sama dengan pihak tersebut menghadapi pihak yang lain.
- Vermoeden van rechtmatigheid = praesumption iustae causa = praduga rechtmatig = non suspensi = keputusan tetap berlaku sebelum ada yang membatalkannya.
- Vohedig bewijs = pembuktian sempurna.
- Voorschot = uang muka
- Vrij bewijs = bukti bebas.
- Verplicht bewijs = bukti mengikat.
- Vennoeden = Persangkaan.
- Verjaring = daluwarsa/lawat waktu.
- Veiligheids Dausule=klausul pengaman (Contoh: apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam SK ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya).
- (verwaltungs prozessrecht) = Hukum Acara
- Wetgever = pembentuk undang undang.
- Wihekeur = sewenang wenang

KEPUSTAKAAN

1. Buku-buku

Amin, Mr. S.M., 1971, *Hukum Atjara Pengadilan Negeri*, Pradnja Paramita, cetakan kedua (diperbaiki), Djakarta.

Arief S (Editor), tanpa tahun, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Penjelasannya*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.

Amrah Muslimin, SH., Prof H., 1985, *Beberapa Asas dan Pengertian pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, penerbit Alumni, Bandung.

Benjamin Mangkoedilaga, SH., 1983, *Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara suatu Orientasi Pengenalan*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Bandung.

Burhanuddin Lopa, SH. Prof DR. dan DR. Andi Hamzah, SH., 1991, *Mengenai Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, cetakan pertama, Jakarta.

Hadin Muhjad, SH., M., 1985, *Beberapa Masalah tentang Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Akademika Presindo, Banjarmasin.

Indroharto, SH., 1993, *Usaha Memahami Undang Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Buku 1)*, Cetakan Keempat, Pustaka Sinar harapan, Jakarta.

Indroharto, SH., M, 1993, *Usaha. Memahami Undang undang tentang Peradilan TataUsaha Negara (Buku 11)*, Edisi Revisi Baru, Cetakan Keempat, Pustaka Sinar harapan, Jakarta.

- Irfan Fachruddin, SH. CN., Dr. 2004, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, Cetakan ke-1, P.T. Alumni, Bandung.
- Jazim Hamidi, SH. MR, 1999, *Penerapan Asas Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang layak (AAUPPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia (Upaya Menuju "Dean and Stable Government")*, Cetakan ke 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kuntjoro Poerbopranoto, SH., Prof, 1985, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Cetakan Keempat, Alumni, Bandung.
- Kansil. SH., Drs. C.S.T., 1996, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Ketiga, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Kaligis, O.C., 2002, *Praktek-Praktek Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku Kedua, Cetakan Ke-2, P.T. Alumni, Bandung.
- Kaligis, O.C. & Associates, 2002, *Praktek-Praktek Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku Ketiga, Cetakan Ke-2, P.T. Alumni, Bandung.
- Lilik Mulyadi, SH., 1996, *Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata Pada Praktek Peradilan*, penerbit Djembatan, Jakarta.
- Lintong, O. Siahaan, SH., MH. DR., 2005, *Prospek PTUN Sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi Di Indonesia (Studi tentang keberadaan PTUN selama satu dasawarsa 1991-2001)*, Cetakan Pertama, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Lopa, SH., B., Prof. Dr. dan Hamzah, A., SH., Dr. 1993, *Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

- Marbun, S.F., 1988, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Libery, Yogyakarta.
- Marbun, S.F. Dr., 2003, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif Di Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, UII Press, Yogyakarta.
- Muchsan, SH., 1981, *Peradilan Administrasi Negara (Seri Hukum Administrasi Negara)*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta.
- Marshaal NG, 2002, *Hukum Acara Tata Usaha Negara Indonesia*, Percetakan Universitas Muhammadiyah Palembang, Cetakan pertama, Palembang.
- Nawawi, SH., 1994, *Taktik dari Strategi Membela Perkara Tata Usaha Negara*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Fajar Agung, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, dkk, 1997, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press, Cetakan Kelima, Yogyakarta.
- Rozali Abdullah, SH., 1992, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Pertama, Rajawali Press, Jakarta.
- Rochmat Soemitro, SH., Prof., Dr., 1991, *Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak di Indonesia*, Cetakan ke-V, PT. Eresco, Bandung.
- Rochmat Soemitro, SH., Prof., Dr., H., 1998, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Cetakan keempat, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Sjahran Basah, SH. CN., Dr., 1989, *Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA)*, Cetakan Pertama, C.V.Rajawali, Jakarta.

- Sjahran Basah, SH., Prof. DR., 1997, *Eksistensi dan Total Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Penerbit P.T. Alumni, Bandung.
- Subekti, R., 1977, *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Bina Cipta, Bandung..
- Sunindhia, SH. Y.W. dan Dra. Ninik Widiyanti, 1990, *Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi*, Cetakan Pertama, Renika Cipta, Jakarta
- Soepomo, SH., Prof. Dr. R., 1991, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, penerbit Pradnya Paramita, cetakan duabelas, Jakarta.
- Soegijatno Tjakranegara, SH., R., 1994, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Utrecht, E., 1962, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Djakarta.
- Victor Simorangkir, SH. dan Soedibyo, SH., 1987, *Pokok pokok Peradilan Tata Usaha Negara*, Bina Aksara, cetakan pertama, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, Dr., R SH., 1975, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Penerbitan Sumur Bandung, cetakan ke VI, Jakarta.

2. Perundang-undangan RI.

3. Kamus Bahasa Indonesia/Inggeris/Belanda.

4. Internet

TABEL
PERUBAHAN DAN
PENAMBAHAN MATERI UU PTUN
No. 5 TAHUN 1986

No	Jlh	UU NO. 5/1986	UU No. 9/2004 TMT 29 Maret 2004		Jlh	UU No.51/2009 TMT 29 Oktober 2009	
			Perubahan	Keterangan		Perubahan	Keterangan
1		Pasal 1	-	-	1	Pasal 1	-
2	1	Pasal 2	Pasal 2	-		-	-
3	2	Pasal 3	-	-		-	-
4	3	Pasal 4	Pasal 4	-		-	-
5		Pasal 5	-	-		-	-
6	4	Pasal 6	Pasal 6	-		-	-
7	5	Pasal 7	Pasal 7	-		-	-
8		Pasal 8	-	-		-	-
9	6	Pasal 9	-	Penjelasan	2	-	-
10	7	-	Pasal 9A	Psl 9 dihapus. <i>Ditambah</i>		Pasal 9A	Dirubah
11		Pasal 10	-	-		-	-
12		Pasal 11	-	-		-	-
13	8	Pasal 12	Pasal 12	-		-	-
14	9	Pasal 13	Pasal 13	-		-	-
15		-	-	-	3	13A	<i>Ditambah</i>
16		-	-	-	4	13B	<i>Ditambah</i>
17		-	-	-	5	13C	<i>Ditambah</i>
18		-	-	-	6	13D	<i>Ditambah</i>
19		-	-	-	7	13E	<i>Ditambah</i>
20		-	-	-	8	13F	<i>Ditambah</i>
21	10	Pasal 14	Pasal 14	-	9	Pasal 14	Dirubah
22		-	-	-	10	Pasal 14A	<i>Ditambah</i>
23	11	Pasal 15	Pasal 15	-	11	Pasal 15	Dirubah
24	12	Pasal 16	Pasal 16	-	12	Pasal 16	Dirubah
25	13	Pasal 17	Pasal 17	-		-	-
26	14	Pasal 18	Pasal 18	-		-	-
27	15	Pasal 19	Pasal 19	-	13	Pasal 19	Dirubah
28	16	Pasal 20	Pasal 20	-	14	Pasal 20	Dirubah
29	17	Pasal 21	Pasal 21	-	15	Pasal 21	Dirubah
30	18	Pasal 22	Pasal 22	-	16	Pasal 22	Dirubah
31		Pasal 23	-	-		-	-
32		Pasal 24	-	-		-	-
33		Pasal 25	-	-	17	Pasal 25	Dirubah
34	19	Pasal 26	Pasal 26	-		-	-
35		Pasal 27	-	-		-	-
36	20	Pasal 28	Pasal 28	-	18	Pasal 28	Dirubah
37	21	Pasal 29	Pasal 29	-	19	Pasal 29 a, b dan c.	Huruf b dihapus, dan Dirubah

38	22	Pasal 30	Pasal 30	-	20	Pasal 30	Dirubah
39	23	Pasal 31	Pasal 31	-	21	Pasal 31 a, b, dan c	Huruf b dihapus dan Dirubah
40	24	Pasal 32	Pasal 32	-	22	Pasal 32	Dirubah
41	25	Pasal 33	Pasal 33	-	23	Pasal 33	Dirubah
42	26	Pasal 34	Pasal 34	-	24	Pasal 34	Dirubah
43	27	Pasal 35	Pasal 35	-	25	Pasal 35	Dirubah
44	28	Pasal 36	Pasal 36	-	26	Pasal 36	Dirubah
45	29	Pasal 37	Pasal 37	-		-	-
46	30	Pasal 38	Pasal 38	-		-	-
47		-	-	-	27	Pasal 38A	<i>Ditambah</i>
48		-	-	-	28	Pasal 38B	<i>Ditambah</i>
49		Pasal 39	-	-	29	-	-
50	31	-	Pasal 39A	<i>Ditambah</i>	30	-	-
51	32	-	Pasal 39B	<i>Ditambah</i>		Pasal 39B	Dirubah
52	33	-	Pasal 39C	<i>Ditambah</i>		-	-
53	34	-	Pasal 39D	<i>Ditambah</i>		-	-
54	35	-	Pasal 39E	<i>Ditambah</i>		-	-
55		Pasal 40	-	-		-	-
56		Pasal 41	-	-		Pasal 41	Dihapus
57	36	Pasal 42	Pasal 42	-	31	Pasal 42	Dirubah
58		Pasal 43	-	-	32	Pasal 43	Dirubah
59	37	Pasal 44	Pasal 44	-		-	-
60	38	Pasal 45	Pasal 45	-		-	-
61	39	Pasal 46	Pasal 46	-		-	-
62		Pasal 47	-	-		-	-
63		Pasal 48	-	-		-	-
64		Pasal 49	-	-		-	-
65		Pasal 50	-	-		-	-
66		Pasal 51	-	-		-	-
67		-	-	-	33	Pasal 51A	<i>Ditambah</i>
68		Pasal 52	-	-	34	Pasal 52	Dirubah
69	40	Pasal 53	Pasal 53	Dirubah		-	-
70		Pasal 54	-	-		-	-
71		Pasal 55	-	-		-	-
72		Pasal 56	-	-		-	-
73		Pasal 57	-	-		-	-
74		Pasal 58	-	-		-	-
75		Pasal 59	-	-		-	-
76		Pasal 60	-	-		-	-
77		Pasal 61	-	-		-	-
78		Pasal 62	-	-		-	-
79		Pasal 63	-	-		-	-
80		Pasal 64	-	-		-	-

81		Pasal 65	-	-		-	-
82		Pasal 66	-	-		-	-
83		Pasal 67	-	-		-	-
84		Pasal 68	-	-		-	-
85		Pasal 69	-	-		-	-
86		Pasal 70	-	-		-	-
87		Pasal 71	-	-		-	-
88		Pasal 72	-	-		-	-
89		Pasal 73	-	-		-	-
90		Pasal 74	-	-		-	-
91		Pasal 75	-	-		-	-
92		Pasal 76	-	-		-	-
93		Pasal 77	-	-		-	-
94		Pasal 78	-	-		-	-
95		Pasal 79	-	-		-	-
96		Pasal 80	-	-		-	-
97		Pasal 81	-	-		-	-
98		Pasal 82	-	-		-	-
99		Pasal 83	-	-		-	-
100		Pasal 84	-	-		-	-
101		Pasal 85	-	-		-	-
102		Pasal 86	-	-		-	-
103		Pasal 87	-	-		-	-
104		Pasal 88	-	-		-	-
105		Pasal 89	-	-		-	-
106		Pasal 90	-	-		-	-
107		Pasal 91	-	-		-	-
108		Pasal 92	-	-		-	-
109		Pasal 93	-	-		-	-
110		Pasal 94	-	-		-	-
111		Pasal 95	-	-		-	-
112		Pasal 96	-	-		-	-
113		Pasal 97	-	-		-	-
114		Pasal 98	-	-		-	-
115		Pasal 99	-	-		-	-
116		Pasal 100	-	-		-	-
117		Pasal 101	-	-		-	-
118		Pasal 102	-	-		-	-
119		Pasal 103	-	-		-	-
120		Pasal 104	-	-		-	-
121		Pasal 105	-	-		-	-
122		Pasal 106	-	-		-	-
123		Pasal 107	-	-	35	-	-
124		-	-	-		Pasal 107A	<i>Ditambah</i>
125		Pasal 108	-	-		-	-
126		Pasal 109	-	-		-	-
127		Pasal 110	-	-		-	-

128		Pasal 111	-	-		-	-
129		Pasal 112	-	-		-	-
130		Pasal 113	-	-		-	-
131		Pasal 114	-	-		-	-
132		Pasal 115	-	-		-	-
133	41	Pasal 116	Pasal 116	-	36	Pasal 116	Dirubah
134		Pasal 117	-	-		-	-
135		Pasal 118	-	dihapus		-	-
136		Pasal 119	-	-		-	-
137		Pasal 120	-	-		-	-
138		Pasal 121	-	-		-	-
139		Pasal 122	-	-		-	-
140		Pasal 123	-	-		-	-
141		Pasal 124	-	-		-	-
142		Pasal 125	-	-		-	-
143		Pasal 126	-	-		-	-
144		Pasal 127	-	-		-	-
145		Pasal 128	-	-		-	-
146		Pasal 129	-	-		-	-
147		Pasal 130	-	-		-	-
148		Pasal 131	-	-		-	-
149		Pasal 132	-	-		-	-
150		Pasal 133	-	-		-	-
151		Pasal 134	-	-		-	-
152		Pasal 135	-	-	37	Pasal 135	Dirubah
153		Pasal 136	-	-		-	-
154		Pasal 137	-	-		-	-
155		Pasal 138	-	-		-	-
156		Pasal 139	-	-		-	-
157		Pasal 140	-	-		-	-
158		Pasal 141	-	-		-	-
159		Pasal 142	-	-		-	-
160		Pasal 143	-	-		-	-
161	42	-	Pasal 143A	<i>Ditambah</i>		-	-
162		Pasal 144	-	-		-	-
163		-	-	-	38	Pasal 144A	<i>Ditambah</i>
164		-	-	-	39	Pasal 144B	<i>Ditambah</i>
165		-	-	-	40	Pasal 144C	<i>Ditambah</i>
166		-	-	-	41	Pasal 144D	<i>Ditambah</i>
167		Pasal 145	-	-		-	-
168		Penjelasan Umum UU No. 5/1986	-	-	42	Penjelasan Umum UU No. 51/2009	Dirubah
169		Penjelasan Pasal demi pasal	-	-	43	Penjelasan Pasal demi Pasal	Diantaranya ada yang dirubah dan ditambah

Note:

UU No. 9 Tahun 2004 telah melakukan perubahan pada UU. No. 5 Tahun 1986 sebanyak 35 perubahan, 6 pasal tambahan dan 1 pasal dihapus. Sedang UU No. 51 Tahun 2009 telah melakukan perubahan dan tambahan terhadap UU. No. 5/1986 jo UU. No. 9/2004 sebanyak 43 perubahan dan 2 ayat dihapus (28 pasal perubahan, 15 pasal tambahan, 2 ayat dihapus, Penjelasan Umum dirubah total dan Penjelasan pasal demi pasal ada yang dirubah dan ada yang ditambah.

UU. No. 5 Tahun 1986 semula terdiri dari 145 pasal dan dalam UU. No. 9 Tahun 2004 menjadi 152 pasal. Dengan UU. No. 51 Tahun 2009, maka jumlah pasal UU PTUN seluruhnya adalah 167 pasal.

LAMPIRAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1986
TENTANG
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, serta tertib, yang menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum, dan yang menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang serta selaras antara aparatur di bidang Tata Usaha Negara dan para warga masyarakat;
- b. bahwa dalam mewujudkan tata kehidupan tersebut, dengan jalan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan nasional secara bertahap, diusahakan untuk membina, menyempurnakan, dan menerbitkan aparatur di bidang Tata Usaha Negara, agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih serta berwibawa, dan yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat;
- c. bahwa meskipun pembangunan nasional hendak menciptakan suatu kondisi sehingga setiap warga, masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan, dalam pelaksanaannya ada kemukiman timbul benturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat yang dapat merugikan atau menghambat jalannya pembangunan nasional;
- d. bahwa untuk menyelesaikan sengketa tersebut diperlukan adanya Peradilan Tata Usaha Negara yang mampu menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat;
- e. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, dan sesuai pula dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, perlu dibentuk undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 dihubungkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah;
2. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
4. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan;
6. Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;
7. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Hakim adalah hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan atau hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan per-setujuan;

- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.

Pasal 3

- (1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.
- (2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagai-mana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan dimaksud.
- (3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 4

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.

Pasal 5

- (1) Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh :
 - a. Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- (2) Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Bagian Ketiga Tempat Kedudukan

Pasal 6

- (1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di kotamadya atau ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadia atau kabupaten.
- (2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi.

Bagian Keempat Pembinaan

Pasal 7

- (1) Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan dilakukan oleh Departemen Kehakiman.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara.

BAB II SUSUNAN PENGADILAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 8

Pengadilan terdiri atas :

- a. Pengadilan Tata Usaha Negara, yang merupakan pengadilan tingkat pertama;
- b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yang merupakan pengadilan tingkat banding.

Pasal 9

Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk dengan keputusan presiden.

Pasal 10

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dibentuk dengan undang-undang.

Pasal 11

- (1) Susunan Pengadilan terdiri atas Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.
- (2) Pimpinan Pengadilan terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
- (3) Hakim anggota pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah Hakim Tinggi.

Bagian Kedua Ketua, Wakil Ketua, Hakim, dan Panitera Pengadilan

Paragraf 1 Ketua, wakil Ketua dan Hakim

Pasal 12

- (1) Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman
- (2) Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, serta pelaksanaan tugas Hakim ditetapkan dalam undang-undang ini.

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim sebagai pegawai negeri, dilakukan oleh Menteri Kehakiman.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa tata Usaha Negara.

Pasal 14

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - d. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/PKI" atau organisasi terlarang lainnya;
 - e. pegawai negeri;
 - f. sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian di bidang Tata Usaha Negara;
 - g. berumur serendah-rendahnya dua puluh lima tahun;
 - h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya sepuluh tahun sebagai Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 15

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan tinggi Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, dan h;
 - b. berumur serendah-rendahnya empat puluh tahun;
 - c. berpengalaman sekurang-kurangnya lima tahun sebagai Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, atau sekurang-kurangnya lima belas tahun sebagai Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya sepuluh tahun sebagai Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau sekurang-kurangnya lima tahun bagi Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya delapan tahun sebagai Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau sekurang-kurangnya tiga tahun bagi Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 16

- (1) Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 17

- (1) Sebelum memegang jabatannya, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya; bunyi sumpah atau janji itu adalah sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga".

" Saya bersumpah/berjanji bahwa saya , untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian".

" Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan ideologi nasional; Undang-undang Dasar 1945, dan segala undang-undang, serta peraturan lain yang berlaku bagi negara Republik Indonesia".

" Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Ketua/Wakil Ketua/Hakim yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

- (2) Wakil Ketua dan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (3) Wakil Ketua dan Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara serta Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- (4) Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 18

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Hakim tidak boleh merangkap menjadi:
 - a. pelaksana putusan pengadilan;
 - b. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya;
 - c. Pengusaha.
- (2) Hakim tidak boleh merangkap menjadi penasihat hukum.
- (3) Jabatan yang tidak boleh di rangkap oleh Hakim selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. sakit jasmani atau rohani terus menerus;
 - c. telah berumur enam puluh tahun bagi Ketua, wakil Ketua, dan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan enam puluh tiga tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
 - d. Ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden selaku Kepala Negara.

Pasal 20

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:
 - a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. melakukan perbuatan tercela;
 - c. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;
 - d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
 - e. melanggar larangan sebagaimana dimasad dalam Pasal 18.

- (2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sampai dengan e dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormatan Hakim.
- (3) Pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan diri ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung bersama-sama Menteri Kehakiman.

Pasal 21

Seorang Hakim yang diberhentikan dari jabatannya tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri.

Pasal 22

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Terhadap pengusulan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

Pasal 23

- (1) Apabila terhadap seorang Hakim ada perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan, dengan sendirinya Hakim tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Apabila seorang Hakim dituntut di muka Pengadilan Negeri dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tanpa ditahan, maka ia dapat diberhentikan sementara dari jabatannya.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat, dan pemberhentian sementara, serta hak-hak pejabat yang terhadapnya dikenakan pemberhentian, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

- (1) Kedudukan protokol Hakim diatur dengan Keputusan Presiden.
- (2) Tunjangan dan ketentuan lainnya bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 26

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan dari Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman.
- (2) Dalam hal:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, atau
 - b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau
 - c. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara,Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim dapat ditangkap tanpa perintah dan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Paragraf 2

Panitera

Pasal 27

- (1) Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, dan beberapa orang Panitera Pengganti.

Pasal 28

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- d. serendah-rendahnya berijazah sarjana muda hukum;
- e. berpengalaman sekurang-kurangnya empat tahun sebagai Wakil Panitera atau tujuh tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Tata Usaha Negara, atau menjabat sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Pasal 29

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, b, dan c;
- b. berijazah sarjana hukum;
- c. berpengalaman sekurang-kurangnya empat tahun sebagai Wakil Panitera atau delapan tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, atau empat tahun sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 30

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, b, c, dan d;
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya empat tahun sebagai Panitera Muda atau enam tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 31

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat - syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, b, dan c;
- b. berijazah sarjana hukum;
- c. berpengalaman sekurang-kurangnya empat tahun sebagai Panitera Muda atau tujuh tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, atau menjabat sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 32

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat - syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, b, c, dan d;
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya tiga tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 33

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat - syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, b, c, dan d;
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya tiga tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau empat tahun sebagai Panitera Muda atau delapan tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara, atau menjabat sebagai Wakil Ketua Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 34

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat - syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, b, c, dan d;
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya lima tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 35

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat - syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, b, c, dan d;
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya lima tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara atau sepuluh tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Pasal 36

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Panitera tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia bertindak sebagai Panitera.
- (2) Panitera tidak boleh merangkap menjadi penasihat hukum.
- (3) Jabatan yang tidak boleh di rangkap oleh Panitera selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 37

Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Menteri Kehakiman.

Pasal 38

Sebelum memegang jabatannya, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti diambil sumpah atau janjinya menurut agama atau kepercayaannya oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan; bunyi sumpah atau janji itu adalah sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan ideologi nasional; Undang-undang Dasar 1945, dan segala undang-undang, serta peraturan lain yang berlaku bagi negara Republik Indonesia".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Panitera/Wakil Panitera/Panitera Muda/Panitera Pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

Pasal 39

Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja kepaniteraan pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

Bagian Ketiga Sekretaris

Pasal 40

Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris.

Pasal 41

Jabatan Sekretaris Pengadilan dirangkap oleh Panitera.

Pasal 42

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ;

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. serendah-rendahnya berijazah sarjana muda hukum atau sarjana muda administrasi;
- e. berpengalaman di bidang administrasi peradilan.

Pasal 43

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, b, c, dan e;
- b. berijazah sarjana hukum atau sarjana administrasi.

Pasal 44

Wakil Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman.

Pasal 45

Sebelum memangku jabatannya, Sekretaris, Wakil Sekretaris diambil sumpah atau janjinya menurut agama atau kepercayaannya oleh Ketua pengadilan yang bersangkutan; bunyi sumpah atau janji itu adalah sebagai berikut :

Saya bersumpah/berjanji :

"bahwa saya, untuk diangkat menjadi Sekretaris/Wakil Sekretaris, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara, dan pemerintah".

"bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab".

"bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat Sekretaris/Wakil Sekretaris, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang atau golongan".

"bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan".

"bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara".

Pasal 46

- (1) Sekretaris pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum pengadilan.
- (2) Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja sekretariat diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman.

BAB III

KEKUASAAN PENGADILAN

Pasal 47

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Pasal 48

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Pasal 49

Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan :

- a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama.

Pasal 51

- (1) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding.
- (2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya.
- (3) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

- (4) Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai-mana dimaksud dalam ayat (3) dapat diajukan permohonan kasasi.

Pasal 52

- (1) Ketua Pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, dan Sekretaris di daerah hukum-nya.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Ketua Penga-dilan Tinggi Tata Usaha Negara di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan saksama dan sewajarnya.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Ketua Pengadilan dapat memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan yang dipandang perlu.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara.

BAB IV HUKUM ACARA

Bagian Pertama Gugatan

Pasal 53

- (1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengaju-kan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
 - c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

Pasal 54

- (1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.
- (2) Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
- (3) Dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hukum pengadilan tempat kediaman penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan.

- (4) Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.
- (5) Apabila penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di Jakarta.
- (6) Apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri dan penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kedudukan tergugat.

Pasal 55

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Pasal 56

- (1) Gugatan harus memuat :
 - a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;
 - b. nama jabatan, tempat kedudukan tergugat;
 - c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan;
- (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah.
- (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh penggugat.

Pasal 57

- (1) Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh seorang atau beberapa orang kuasa.
- (2) Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan surat kuasa khusus atau dapat dilakukan secara lisan di persidangan.
- (3) Surat kuasa yang dibuat di luar negeri bentuknya harus memenuhi persyaratan di negara yang bersangkutan dan diketahui oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut, serta kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi.

Pasal 58

Apabila dipandang perlu Hakim berwenang memerintahkan kedua belah pihak yang bersengketa datang menghadap sendiri ke persidangan, sekalipun sudah diwakili oleh seorang kuasa.

Pasal 59

- (1) Untuk mengajukan gugatan, penggugat membayar uang muka biaya perkara, yang besarnya ditaksir oleh Panitera Pengadilan.
- (2) Setelah penggugat membayar uang muka biaya perkara, gugatan dicatat dalam daftar perkara oleh Panitera Pengadilan.
- (3) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga puluh hari sesuatu gugatan dicatat, Hakim menentukan hari, jam, dan tempat persidangan, dan menyuruh memanggil kedua belah pihak untuk hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- (4) Surat panggilan kepada tergugat disertai sehelai salinan gugatan dengan pemberitahuan bahwa gugatan itu dapat dijawab dengan tertulis.

Pasal 60

- (1) Penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk bersengketa dengan cuma-cuma.
- (2) Permohonan diajukan pada waktu penggugat mengajukan gugatan-nya disertai surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah di tempat kediaman pemohon.
- (3) Dalam keterangan tersebut harus dinyatakan bahwa pemohon itu betul-betul tidak mampu membayar biaya perkara.

Pasal 61

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 harus diperiksa dan ditetapkan oleh pengadilan sebelum pokok sengketa diperiksa.
- (2) Penetapan ini diambil di tingkat pertama dan terakhir.
- (3) Penetapan Pengadilan yang telah mengabulkan permohonan penggugat untuk bersengketa dengan cuma-cuma di tingkat pertama, juga berlaku ditingkat banding dan kasasi.

Pasal 62

- (1) Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:
 - a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan;
 - b. syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan;
 - c. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
 - d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
 - e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.
- (2) a. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya;
 - b. Pemanggilan kedua belah pihak dilakukan dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan atas perintah Ketua Pengadilan.
- (3) a. Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah diucapkan;
 - b. Perlawanan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
- (4) Perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dengan acara singkat.
- (5) Dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan, maka penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa.
- (6) Terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum.

Pasal 63

- (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.
- (2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:
 - a. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;

- b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata usaha Negara yang bersangkutan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.
- (4) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.

Pasal 64

- (1) Dalam menentukan hari sidang, Hakim harus mempertimbangkan jauh dekatnya tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat persidangan.
- (2) Jangka waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari enam hari, kecuali dalam hal sengketa tersebut harus diperiksa dengan acara cepat sebagaimana diatur dalam Bagian Kedua Paragraf 2.

Pasal 65

Panggilan terhadap pihak yang bersangkutan dianggap sah, apabila masing-masing telah menerima surat panggilan yang dikirimkan dengan surat tercatat.

Pasal 66

- (1) Dalam hal salah satu pihak berkedudukan atau berada diluar wilayah Republik Indonesia, Ketua Pengadilan yang bersangkutan melakukan pemanggilan dengan cara meneruskan surat penetapan hari sidang beserta salinan gugatan tersebut kepada Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.
- (2) Departemen Luar Negeri segera menyapaikan surat penetapan hari sidang beserta salinan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui Perwakilan Republik Indoensia di luar negeri dalam wilayah tempat yang bersangkutan berkedudukan atau berada.
- (3) Petugas Perwakilan Republik Indonesia dalam jangka waktu tujuh hari sejak dilakukan pemanggilan tersebut, wajib memberi laporan kepada Pengadilan yang bersangkutan.

Pasal 67

- (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.
- (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketannya.
- (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):
 - a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usahan Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
 - b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

Bagian Kedua

Pemeriksaan di Tingkat Pertama

Paragraf 1

Pemeriksaan Dengan Acara Biasa

Pasal 68

- (1) Pengadilan memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dengan tiga orang Hakim.
- (2) Pengadilan bersidang pada hari yang ditentukan dalam surat panggilan.
- (3) Pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara dalam persidangan dipimpin oleh Hakim Ketua Sidang.
- (4) Hakim Ketua Sidang wajib menjaga supaya tata tertib dalam persidangan tetap ditaati setiap orang dan segala perintahnya dilaksanakan dengan baik.

Pasal 69

- (1) Dalam ruang sidang setiap orang wajib menunjukkan sikap, perbuatan, tingkah laku, dan ucapan yang menjunjung tinggi wibawa, martabat, dan kehormatan pengadilan dan menaati tata tertib persidangan.
- (2) Setiap orang yang tidak menaati tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setelah mendapat peringatan dari dan atas perintah Hakim Ketua Sidang, dikeluarkan dari ruang sidang.
- (3) Tindakan Hakim Ketua Sidang terhadap pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan, jika pelanggaran itu merupakan tindak pidana.

Pasal 70

- (1) Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua Sidang membuka sidang dan menyatakannya terbuka untuk umum.
- (2) Apabila Majelis Hakim memandang bahwa sengketa yang sedang disidangkan menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum.
- (3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dapat menyebabkan batalnya putusan demi hukum.

Pasal 71

- (1) Dalam hal penggugat atau kuasanya tidak hadir dipersidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, gugatan dinyatakan gugur dan penggugat harus membayar biaya perkara.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar uang muka biaya perkara.

Pasal 72

- (1) Dalam hal tergugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan dua kali berturut-turut dan atau tidak menanggapi gugatan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun setiap kali telah dipanggil dengan patut, maka Hakim Ketua Sidang dengan surat penetapan meminta atasan tergugat hadir atau menanggapi gugatan.
- (2) Dalam hal setelah lewat dua bulan sesudah dikirimkan dengan surat tercatat penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diterima berita, baik dari atasan tergugat maupun dari tergugat, maka Hakim Ketua Sidang menetapkan hari sidang berikutnya dan pemeriksaan sengketa dilanjutkan menurut cara bisas, tanpa hadirnya tergugat.
- (3) Putusan terhadap pokok gugatan dapat dijatuhkan hanya setelah pemeriksaan mengenai segi pembuktiannya dilakukan secara tuntas.

Pasal 73

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari seorang tergugat dan seorang atau lebih di antara mereka atau kuasanya tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang dipertanggungjawabkan, pemeriksaan sengketa itu dapat ditunda sampai hari sidang yang ditentukan Hakim Ketua Sidang.
- (2) Penundaan sidang itu diberitahukan kepada pihak yang hadir, sedang terhadap pihak yang tidak hadir oleh Hakim Ketua Sidang diperintahkan untuk dipanggil sekali lagi.
- (3) Apabila pada hari penundaan sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tergugat atau kuasanya masih ada yang tidak hadir, sidang dilanjutkan tanpa kehadirannya.

Pasal 74

- (1) Pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawabannya oleh Hakim Ketua Sidang, dan jika tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya.
- (2) Hakim Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menjelaskan seperlunya hal yang diajukan oleh mereka masing-masing.

Pasal 75

- (1) Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatannya hanya sampai replik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat, dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim.
- (2) Tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai dengan duplik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan penggugat, dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim.

Pasal 76

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban.
- (2) Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh pengadilan hanya apabila disetujui tergugat.

Pasal 77

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Pasal 78

- (1) Seorang Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terkait hubungan keluarga sedarah, atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan salah seorang Hakim Anggota atau Panitera.
- (2) Seorang Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan tergugat, penggugat, atau penasihat hukum.
- (3) Hakim atau Panitera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus diganti, dan apabila tidak diganti atau tidak mengundurkan diri sedangkan sengketa telah diputus maka sengketa tersebut wajib segera diadili ulang dengan susunan yang lain.

Pasal 79

- (1) Seorang Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri apabila ia berkepentingan langsung atau tidak langsung atas suatu sengketa.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan atas kehendak Hakim atau Panitera, atau atas permintaan salah satu atau pihak-pihak yang bersengketa.
- (3) Apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka pejabat Pengadilan yang berwenang menetapkan.
- (4) Hakim atau Panitera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus diganti dan apabila tidak diganti atau tidak mengundurkan diri sedangkan sengketa telah diputus, maka sengketa tersebut wajib segera diadili ulang dengan susunan yang lain.

Pasal 80

Demi kelancaran pemeriksaan sengketa, Hakim Ketua Sidang berhak di dalam sidang memberikan petunjuk kepada para pihak yang bersengketa mengenai upaya hukum dan alat bukti yang dapat digunakan oleh mereka dalam sengketa.

Pasal 81

Dengan izin Ketua Pengadilan, penggugat, tergugat, dan penasihat hukum dapat mempelajari berkas perkara dan surat-surat resmi lainnya yang bersangkutan di kepaniteraan dan membuat kutipan seperlunya.

Pasal 82

Para pihak yang bersangkutan dapat membuat dan menyuruh membuat salinan atau petikan segala surat pemeriksaan perkaranya, dengan biaya sendiri setelah memperoleh izin Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

Pasal 83

- (1) Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan, baik atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai:
 - a. pihak yang membela haknya; atau
 - b. peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikabulkan atau ditolak oleh Pengadilan dengan putusan yang dicantumkan dalam berita acara sidang.
- (3) Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diajukan tersendiri, tetapi harus bersama-sama dengan permohonan banding terhadap putusan akhir dalam pokok sengketa.

Pasal 84

- (1) Apabila dalam persidangan seorang kuasa melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya pemberi kuasa dapat mengajukan sangkalan secara tertulis disertai tuntutan agar tindakan kuasa tersebut dinyatakan batal oleh Pengadilan.
- (2) Apabila sangkalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan maka Hakim wajib menetapkan dalam putusan yang dimuat dalam berita acara sidang bahwa tindakan kuasa itu dinyatakan batal dan selanjutnya dihapus dari berita acara pemeriksaan.
- (3) Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibacakan dan atau diberitahukan kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 85

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan dan apabila Hakim Ketua Sidang memandang perlu ia dapat memerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang dipegang oleh Pejabat Tata Usaha Negara, atau pejabat lain yang menyimpan surat, atau meminta penjelasan dan keterangan tentang sesuatu yang bersangkutan dengan sengketa.
- (2) Selain hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim Ketua Sidang dapat memerintahkan pula supaya surat tersebut diperlihatkan kepada Pengadilan dalam persidangan yang akan ditentukan untuk keperluan itu.
- (3) Apabila surat itu merupakan bagian dari sebuah daftar, sebelum diperlihatkan oleh penyimpannya, dibuat salinan surat itu sebagai ganti yang asli selama surat yang asli belum diterima kembali dari Pengadilan.
- (4) Jika pemeriksaan tentang benarnya suatu surat menimbulkan persangkaan terhadap orang yang masih hidup bahwa surat itu dipalsukan olehnya, Hakim Ketua Sidang dapat mengirimkan surat yang bersangkutan kepada penyidik yang berwenang, dan pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara dapat ditunda dahulu sampai putusan perkara pidananya dijatuhkan.

Pasal 86

- (1) Atas permintaan salah satu pihak, atau karena jabatannya, Hakim Ketua Sidang dapat memerintahkan seorang saksi untuk didengar dalam persidangan.
- (2) Apabila saksi tidak datang tanpa alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan meskipun telah dipanggil dengan patut dan Hakim cukup mempunyai alasan untuk menyangka bahwa saksi sengaja tidak datang, Hakim Ketua Sidang dapat memberi perintah supaya saksi dibawa oleh polisi ke persidangan.
- (3) Seorang saksi yang tidak bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan tidak diwajibkan datang di Pengadilan tersebut, tetapi pemeriksaan saksi itu dapat diserahkan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman saksi.

Pasal 87

- (1) Saksi dipanggil ke persidangan seorang demi seorang.
- (2) Hakim Ketua Sidang menanyakan kepada saksi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kewarga-negaraan, tempat tinggal, agama atau kepercayaannya, pekerjaan, derajat hubungan keluarga, dan hubungan kerja dengan penggugat atau tergugat.
- (3) Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya.

Pasal 88

Yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah :

- a. keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ke dua dari salah satu pihak yang bersengketa;
- b. istri atau suami salah seorang pihak yang bersengketa, meskipun sudah bercerai;
- c. anak yang belum berusia tujuh belas tahun;
- d. orang sakit ingatan.

Pasal 89

- (1) Orang yang dapat minta pengunduran diri dari kewajiban untuk memberikan kesaksian ialah :
 - a. saudara laki-laki dan perempuan, ipar laki-laki dan perempuan salah satu pihak;

- b. setiap orang yang karena martabat, pekerjaan, atau jabatannya diwajibkan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan martabat, pekerjaan, atau jabatannya itu.
- (2) Ada atau tidak adanya dasar kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, diserahkan kepada pertimbangan Hakim.

Pasal 90

- (1) Pertanyaan yang diajukan kepada saksi oleh salah satu pihak disampaikan melalui Hakim Ketua Sidang.
- (2) Apabila pertanyaan tersebut menurut pertimbangan Hakim Ketua Sidang tidak ada kaitannya dengan sengketa, pertanyaan itu ditolak.

Pasal 91

- (1) Apabila penggugat atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, Hakim Ketua Sidang dapat mengangkat seorang ahli alih bahasa.
- (2) Sebelum melaksanakan tugasnya ahli alih bahasa tersebut wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaan-nya untuk mengalihkan bahasa yang dipahami oleh penggugat atau saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam bahasa Indonesia dan sebaliknya dengan sebaik-baiknya.
- (3) Orang yang menjadi saksi dalam sengketa tidak boleh ditunjuk sebagai ahli alih bahasa dalam sengketa tersebut.

Pasal 92

- (1) Dalam hal penggugat atau saksi bisu, dan atau tuli dan tidak dapat menulis, Hakim Ketua Sidang dapat mengangkat orang yang pandai bergaul dengan penggugat atau saksi sebagai juru bahasa.
- (2) Sebelum melaksanakan tugasnya juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya.
- (3) Dalam hal penggugat atau saksi bisu dan atau tuli tetapi pandai menulis, Hakim Ketua sidang dapat menyuruh menuliskan pertanyaan atau teguran kepadanya, dan menyuruh menyampaikan tulisan itu kepada penggugat atau saksi tersebut dengan perintah agar ia menuliskan jawabannya, kemudian segala pertanyaan dan jawaban harus dibacakan.

Pasal 93

Pejabat yang dipanggil sebagai saksi wajib datang sendiri di persidangan.

Pasal 94

- (1) Saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji dan didengar dalam persidangan pengadilan dengan dihadiri oleh para pihak yang ber-sengketa.
- (2) Apabila yang bersengketa telah dipanggil secara patut, tetapi tidak datang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka saksi dapat didengar keterangannya tanpa hadirnya pihak yang berseng-keta.
- (3) Dalam hal saksi yang akan didengar tidak dapat hadir di persidang-an karena halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum, Hakim dibantu oleh Panitera datang di tempat kediaman saksi untuk mengambil sumpah atau janjinya dan mendengar saksi tersebut.

Pasal 95

- (1) Apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan pada suatu hari persidangan, pemeriksaan dilanjutkan pada hari persidangan berikutnya.
- (2) Lanjutan sidang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak, dan bagi mereka pemberitahuan ini disamakan dengan panggilan.

- (3) Dalam hal salah satu pihak yang datang pada hari persidangan pertama ternyata tidak datang pada hari persidangan selanjutnya Hakim Ketua Sidang menyuruh memberitahukan kepada pihak tersebut waktu, hari, dan tanggal persidangan berikutnya.
- (4) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tetap tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sekalipun ia telah diberitahu secara patut, maka pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadirannya.

Pasal 96

Dalam hal pemeriksaan sengketa ada tindakan yang harus dilakukan dan memerlukan biaya, biaya tersebut harus dibayar dahulu oleh pihak yang mengajukan permohonan untuk dilakukannya tindakan tersebut.

Pasal 97

- (1) Dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing.
- (2) Setelah kedua belah pihak mengemukakan kesimpulan sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) maka Hakim Ketua Sidang menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim bermusyawarah dalam ruang tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut.
- (3) Putusan dalam musyawarah majelis yang dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakatan bulat putusan diambil dengan suara terbanyak.
- (4) Apabila musyawarah majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat menghasilkan putusan, permusyawaratan ditunda sampai musyawarah majelis berikutnya.
- (5) Apabila dalam musyawarah mejelis berikutnya tidak dapat diambil suara terbanyak, maka suara terakhir Hakim Ketua Majelis yang menentukan.
- (6) Putusan Pengadilan dapat dijatuhkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak.
- (7) Putusan Pengadilan dapat berupa :
 - a. gugatan ditolak;
 - b. gugatan dikabulkan;
 - c. gugatan tidak diterima;
 - d. gugatan gugur.
- (8) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.
- (9) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa :
 - a. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau
 - b. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
 - c. penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.
- (10) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dapat disertai pembebanan ganti rugi.
- (11) Dalam hal putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) menyangkut kepegawaian, maka di samping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dan ayat (10), dapat disertai pemberian rehabilitasi.

Paragraf 2

Pemeriksaan Dengan Acara Cepat

Pasal 98

- (1) Apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya, penggugat dalam gugatannya dapat memohon kepada Pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat.
- (2) Ketua Pengadilan dalam jangka waktu empat belas hari setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan tersebut.
- (3) Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat digunakan upaya hukum.

Pasal 99

- (1) Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan Hakim Tunggal.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan dalam jangka waktu tujuh hari setelah dikeluarkannya penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) menentukan hari, tempat, dan waktu sidang tanpa melalui prosedur pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.
- (3) Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak, masing-masing ditentukan tidak melebihi empat belas hari.

Bagian Ketiga Pembuktian

Pasal 100

- (1) Alat bukti ialah :
 - a. surat atau tulisan;
 - b. keterangan ahli;
 - c. keterangan saksi;
 - d. pengakuan para pihak;
 - e. pengetahuan hakim.
- (2) Keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan.

Pasal 101

Surat sebagai alat bukti terdiri atas tiga jenis ialah :

- a. akta otentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;
- b. akta di bawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;
- c. surat-surat lainnya yang bukan akta.

Pasal 102

- (1) Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan dibawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya.
- (2) Seseorang yang tidak boleh didengar sebagai saksi berdasarkan Pasal 88 tidak boleh memberikan keterangan ahli.

Pasal 103

- (1) Atas permintaan kedua belah pihak atau salah satu pihak atau karena jabatannya Hakim Ketua Sidang dapat menunjuk seseorang atau beberapa orang ahli.
- (2) Seorang ahli dalam persidangan harus memberi keterangan baik dengan surat maupun dengan lisan, yang dikuatkan dengan sumpah atau janji menurut kebenaran sepanjang pengetahuannya yang sebaik-baiknya.

Pasal 104

Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, atau didengar oleh saksi sendiri.

Pasal 105

Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim.

Pasal 106

Pengetahuan Hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya.

Pasal 107

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim.

Bagian Keempat Putusan Pengadilan

Pasal 108

- (1) Putusan Pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (2) Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan Pengadilan diucapkan, atas perintah Hakim Ketua Sidang salinan putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan.
- (3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakibat putusan Pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 109

- (1) Putusan Pengadilan harus memuat :
 - a. Kepala putusan yang berbunyi : "DEMI KEADILAN BER-DASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
 - b. nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa;
 - c. ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas;
 - d. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
 - e. alasan hukum yang menjadi dasar putusan;
 - f. amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara;
 - g. hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.

- (2) Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyebabkan batalnya putusan Pengadilan.
- (3) Selambat-lambatnya tiga puluh hari sesudah putusan Pengadilan diucapkan, putusan itu harus ditandatangani oleh Hakim yang memutus dan Panitera yang turut bersidang.
- (4) Apabila Hakim Ketua Majelis atau dalam hal pemeriksaan dengan acara cepat Hakim Ketua Sidang berhalangan menandatangani, maka putusan Pengadilan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan dengan menyatakan berhalangannya Hakim Ketua Majelis atau Hakim Ketua Sidang tersebut.
- (5) Apabila Hakim Anggota Majelis berhalangan menandatangani, maka putusan Pengadilan ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dengan menyatakan berhalangannya Hakim Anggota Majelis tersebut.

Pasal 110

Pihak yang dikalahkan untuk seluruhnya atau sebagian dihukum membayar biaya perkara.

Pasal 111

Yang termasuk dalam biaya perkara ialah :

- a. biaya kepaniteraan dan biaya materai;
- b. biaya saksi, ahli, dan alih bahasa dengan catatan bahwa pihak yang meminta pemeriksaan lebih dari lima orang saksi harus membayar biaya untuk saksi yang lebih itu meskipun pihak tersebut dimenangkan.
- c. biaya pemeriksaan di tempat lain dari ruangan sidang dan biaya lain yang diperlukan bagi pemutusan sengketa atas perintah Hakim Ketua Sidang.

Pasal 112

Jumlah biaya perkara yang harus dibayar oleh penggugat dan atau tergugat disebut dalam amar putusan akhir Pengadilan.

Pasal 113

- (1) Putusan Pengadilan yang bukan putusan akhir meskipun diucapkan dalam sidang, tidak dibuat sebagai putusan tersendiri melainkan hanya dicantumkan dalam berita acara sidang.
- (2) Pihak yang berkepentingan langsung dengan putusan pengadilan dapat meminta supaya diberikan kepadanya salinan resmi putusan itu dengan membayar biaya salinan.

Pasal 114

- (1) Pada setiap pemeriksaan, Panitera harus membuat berita acara sidang yang memuat segala sesuatu yang terjadi dalam sidang.
- (2) Berita acara sidang ditandatangani oleh Hakim Ketua Sidang dan Panitera; apabila salah seorang dari mereka berhalangan, maka hal itu dinyatakan dalam berita acara tersebut.
- (3) Apabila Hakim Ketua Sidang dan panitera berhalangan menandatangani maka berita acara ditandatangani oleh Ketua Pengadilan dengan menyatakan berhalangannya Hakim Ketua Sidang dan Panitera tersebut.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Pasal 115

Hanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan.

Pasal 116

- (1) Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari.
- (2) Dalam hal empat bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
- (3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan c, dan kemudian setelah tiga bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, maka penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), agar Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.
- (4) Jika tergugat masih tetap tidak mau melaksanakannya, Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan.
- (5) Instansi atasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dalam waktu dua bulan setelah menerima pemberitahuan dari Ketua Pengadilan harus sudah memerintahkan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.
- (6) Dalam hal instansi atasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), maka Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.

Pasal 117

- (1) Sepanjang mengenai kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 97 ayat (11) apabila tergugat tidak dapat atau tidak dapat dengan sempurna melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap disebabkan oleh berubahnya keadaan yang terjadi setelah putusan Pengadilan dijatuhkan dan atau memperoleh kekuatan hukum tetap, ia wajib memberitahukan hal itu kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dan penggugat.
- (2) Dalam waktu tiga puluh hari setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan yang telah mengirimkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut agar tergugat dibebani kewajiban membayar sejumlah uang atau kompensasi lain yang diinginkannya.
- (3) Ketua Pengadilan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memerintahkan memanggil kedua belah pihak untuk mengusahakan tercapainya persetujuan tentang jumlah uang atau kompensasi lain yang harus dibebankan kepada tergugat.
- (4) Apabila setelah diusahakan untuk mencapai persetujuan tetapi tidak dapat diperoleh kata sepakat mengenai jumlah uang atau kompensasi lain tersebut, Ketua Pengadilan dengan penetapan yang disertai pertimbangan yang cukup menentukan jumlah uang atau kompensasi lain yang dimaksud.
- (5) Penetapan Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat diajukan baik oleh penggugat maupun oleh tergugat kepada Mahkamah Agung untuk ditetapkan kembali.
- (6) Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), wajib ditaati kedua belah pihak.

Pasal 118

- (1) Dalam hal putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) berisi kewajiban bagi tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9), ayat (10) dan ayat (11), pihak ketiga yang belum pernah ikut serta atau diikutsertakan selama waktu

pemeriksaan sengketa yang bersangkutan menurut ketentuan Pasal 83 dan ia khawatir kepentingannya akan dirugikan dengan dilaksanakannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu dapat mengajukan gugatan perlawanan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan tersebut kepada Pengadilan yang mengadili sengketa itu pada tingkat pertama.

- (2) Gugatan perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat diajukan pada saat sebelum putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu dilaksanakan dengan memuat alasan-alasan tentang permohonannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56; terhadap permohonan perlawanan itu berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63.
- (3) Gugatan perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dengan sendirinya mengakibatkan ditundanya pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut.

Pasal 119

Ketua Pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian Keenam

Ganti Rugi

Pasal 120

- (1) Salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban membayar ganti rugi dikirimkan kepada penggugat dan tergugat dalam waktu tiga hari setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikirimkan pula oleh pengadilan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dibebani kewajiban membayar ganti rugi tersebut dalam waktu tiga hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Besarnya ganti rugi beserta tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (10) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh

Rehabilitasi

Pasal 121

- (1) Dalam hal gugatan yang berkaitan dengan bidang kepegawaian dikabulkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (11), salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban tentang rehabilitasi dikirimkan kepada penggugat dan tergugat dalam waktu tiga hari setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban tentang rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan pula oleh Pengadilan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dibebani kewajiban melaksanakan rehabilitasi tersebut dalam waktu tiga hari setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedelapan

Pemeriksaan di Tingkat Banding

Pasal 122

Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Pasal 123

- (1) Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah.
- (2) Permohonan pemeriksaan banding disertai pembayaran uang muka biaya perkara banding lebih dahulu, yang besarnya ditaksir oleh Panitera.

Pasal 124

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang bukan putusan akhir hanya dapat dimohonkan pemeriksaan banding bersama-sama dengan putusan akhir.

Pasal 125

- (1) Permohonan pemeriksaan banding dicatat oleh Panitera dalam daftar perkara.
- (2) Panitera memberitahukan hal tersebut kepada pihak terbanding.

Pasal 126

- (1) Selambat-lambatnya tiga puluh hari sesudah permohonan pemeriksaan banding dicatat, Panitera memberitahukan kepada kedua belah pihak bahwa mereka dapat melihat berkas perkara di kantor Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu tiga puluh hari setelah mereka menerima pemberitahuan tersebut.
- (2) Salinan putusan, berita acara, dan surat lain yang bersangkutan harus dikirim kepada Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara selambat-lambatnya enam puluh hari sesudah pernyataan permohonan pemeriksaan banding.
- (3) Para pihak dapat menyerahkan memori banding dan/atau kontra memori banding serta surat keterangan dan bukti kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara dengan ketentuan bahwa salinan memori dan/atau kontra memori diberikan kepada pihak lainnya dengan perantaraan Panitera Pengadilan.

Pasal 127

- (1) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus perkara banding dengan sekurang-kurangnya tiga orang Hakim.
- (2) Apabila Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berpendapat bahwa pemeriksaan Pengadilan Tata Usaha Negara kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi tersebut dapat mengadakan sidang sendiri untuk mengadakan pemeriksaan tambahan atau memerintahkan Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan melaksanakan pemeriksaan tambahan itu.
- (3) Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara yang diajukan kepadanya, sedang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berpendapat lain, Pengadilan Tinggi tersebut dapat memeriksa dan memutus sendiri perkara itu atau memerintahkan Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan memeriksa dan memutusnya.
- (4) Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam waktu tiga puluh hari mengirimkan salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta surat pemeriksaan dan surat lain kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang memutus dalam pemeriksaan tingkat pertama.

Pasal 128

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 berlaku juga bagi pemeriksaan di tingkat banding.
- (2) Ketentuan tentang hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) berlaku juga antara Hakim dan/atau Panitera di tingkat banding dengan Hakim atau Panitera di tingkat pertama yang telah memeriksa dan memutus perkara yang sama.

- (3) Apabila seorang Hakim yang memutus di tingkat pertama kemudian menjadi Hakim pada Pengadilan Tinggi, maka hakim tersebut dilarang memeriksa perkara yang sama di tingkat banding.

Pasal 129

Sebelum permohonan pemeriksaan banding diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara maka permohonan tersebut dapat dicabut kembali oleh pemohon, dan dalam hal permohonan pemeriksaan banding telah dicabut, tidak dapat diajukan lagi meskipun jangka waktu untuk mengajukan permohonan pemeriksaan banding belum lampau.

Pasal 130

Dalam hal salah satu pihak sudah menerima baik putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, ia tidak dapat mencabut kembali pernyataan tersebut meskipun jangka waktu untuk mengajukan permohonan pemeriksaan banding belum lampau.

Bagian Kesembilan Pemeriksaan di Tingkat Kasasi

Pasal 131

- (1) Terhadap putusan tingkat terakhir Pengadilan dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.
- (2) Acara pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Bagian Kesepuluh Pemeriksaan Peninjauan Kembali

Pasal 132

- (1) Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
- (2) Acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

BAB V KETENTUAN LAIN

Pasal 133

Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas para Hakim.

Pasal 134

Ketua Pengadilan membagikan semua berkas dan/atau surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.

Pasal 135

- (1) Dalam hal Pengadilan memeriksa dan memutus perkara Tata Usaha Negara tertentu yang memerlukan keahlian khusus, maka Ketua Pengadilan dapat menunjuk seorang Hakim Ad Hoc sebagai anggota majelis.

- (2) Untuk dapat ditunjuk sebagai Hakim Ad Hoc seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kecuali huruf e dan huruf f.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c tidak berlaku bagi Hakim Ad Hoc.
- (4) Tata cara penunjukkan Hakim Ad Hoc pada pengadilan sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 136

Ketua Pengadilan menetapkan perkara yang harus diperiksa dan diputus berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang menyangkut kepentingan umum dan yang harus segera diperiksa, maka pemeriksaan perkara itu didahulukan.

Pasal 137

Panitera Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda, dan panitera Peng-ganti.

Pasal 138

Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim untuk mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.

Pasal 139

- (1) Panitera wajib membuat daftar semua perkara yang diterima di kepaniteraan.
- (2) Dalam daftar perkara tersebut setiap perkara diberi nomor urut dan dibubuhi catatan singkat tentang isinya.

Pasal 140

Panitera membuat salinan putusan pengadilan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 141

- (1) Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti, dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.
- (2) Semua daftar, catatan, risalah, berita acara, serta berkas perkara tidak boleh dibawa ke luar ruang kerja kepaniteraan, kecuali atas izin Ketua Pengadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 142

- (1) Sengketa Tata Usaha Negara yang berada pada saat terbentuknya Pengadilan menurut Undang-undang ini belum diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Sengketa Tata Usaha Negara yang pada saat terbentuknya Penga-dilan menurut undang-undang ini sudah diajukan kepada Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum

tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 143

- (1) Untuk pertama kali pada saat Undang-undang ini mulai berlaku Menteri Kehakiman setelah mendengar pendapat ketua Mahkamah Agung mengatur pengisian jabatan Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, dan Wakil Sekretaris pada Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Wakil Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyimpang dari persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 144

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Peradilan Administrasi Negara".

Pasal 145

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan penerapannya diatur dengan peraturan pemerintah selambat-lambatnya lima tahun sejak Undang-undang ini diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Desember 1986
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Desember 1986
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1986 NOMOR 77



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1986
TENTANG
PERADILAN TATA USAHA NEGARA

1. UMUM

1. Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang ber-dasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, serta tertib. Dalam tata kehidupan yang demikian itu dijamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum. Akan tetapi, pelaksanaan pelbagai fungsi untuk menjamin kesamaan kedudukan tersebut dan hak perseorangan dalam masyarakat harus disesuaikan dengan pandangan hidup serta kepribadian negara dan bangsa berdasarkan Pancasila, sehingga tercapai keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum.

Garis-garis besar Haluan Negara mengamanatkan bahwa usaha untuk mewujudkan tata kehidupan yang dicita-citakan itu dilakukan melalui pembangunan nasional yang bertahap, berlanjut, dan berkesinambungan.

Dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut, sesuai dengan sistem yang dianut dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-garis Besar Haluan Negara, Pemerintah melalui aparaturnya di bidang Tata Usaha Negara, diharuskan berperan positif aktif dalam kehidupan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya itu Pemerintah wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat masyarakat pada umumnya dan hak serta kewajiban asasi warga masyarakat pada khususnya. Oleh karena itu, Pemerintah wajib secara terus menerus membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparaturnya di bidang Tata Usaha Negara agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, serta berwibawa dan yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat.

Menyadari sepenuhnya peran positif aktif Pemerintah dalam kehidupan masyarakat, maka Pemerintah perlu mempersiapkan langkah untuk menghadapi kemungkinan timbulnya perben-turan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat.

Untuk penyelesaian sengketa tersebut, dari segi hukum, perlu dibentuk Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diamanatkan oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 yang dihubungkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. Oleh karena pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai bagian pembangunan hukum merupakan bagian pembangunan nasional yang berwatak dan bersifat integral serta dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan maka pembangunan Peradilan Tata Usaha Negara dilakukan pula secara bertahap, berlanjut dan berkesinambungan. Undang-undang ini merupa-kan pelaksanaan lebih lanjut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Dengan demikian, Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang ditugasi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam bidang Tata Usaha Negara, kecuali sengketa tata usaha di lingkungan Angkatan Bersenjata dan dalam soal-soal militer yang menurut ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1953 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1958 diperiksa, diputus, dan diselesaikan oleh Peradilan Tata Usaha Militer; sedangkan sengketa Tata Usaha Negara lainnya yang menurut Undang-undang ini tidak menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, diselesaikan oleh Peradilan Umum.

Sesuai dengan maksudnya, maka sengketa itu haruslah merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap melanggar hak orang atau badan hukum perdata. Dengan demikian, Peradilan Tata Usaha Negara itu diadakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada rakyat pencari keadilan, yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Akan tetapi, dalam hubungan ini perlu kiranya disadari bahwa disamping hak-hak perseorangan, masyarakat juga mempunyai hak-hak tertentu. Hak masyarakat ini didasarkan pada kepentingan bersama dari orang yang hidup dalam masyarakat tersebut. Kepentingan-kepentingan tersebut tidak selalu sejalan, bahkan kadang-kadang saling berbenturan. Untuk menjamin penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap benturan antara kepentingan yang berbeda itu, saluran hukum merupakan salah satu jalan yang terbaik dan sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam falsafah negara kita, Pancasila, maka hak dan kewajiban asasi warga masyarakat harus diletakkan dalam keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, tujuan Peradilan Tata Usaha Negara sebenarnya tidak semata-mata memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan, tetapi sekaligus juga melindungi hak-hak masyarakat.

2. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Undang-undang ini dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung, sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Dalam Undang-undang ini diatur susunan, kekuasaan, hukum acara, dan kedudukan hakim serta tata kerja administrasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Di tiap daerah tingkat II dibentuk sebuah Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di Kota-madia atau di ibu kota Kabupaten; pembentukan itu dilakukan dengan Keputusan Presiden.

Di tiap daerah tingkat I dibentuk sebuah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota Propinsi; pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara akan dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan berbagai faktor, baik yang bersifat teknis maupun non teknis.

Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan Pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara bagi rakyat pencari keadilan.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada dasarnya merupakan Pengadilan tingkat banding terhadap sengketa yang telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, kecuali :

- a. sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Tata Usaha Negara di daerah hukumnya; dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertindak sebagai Pengadilan tingkat pertama dan terakhir;
- b. sengketa yang terhadapnya telah digunakan upaya administratif; dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertindak sebagai Pengadilan tingkat pertama.

Sebagaimana diketahui, di dalam sistem peraturan perundang-undangan kita dikenal adanya penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara melalui upaya administratif. Setelah adanya Undang-undang ini, bagi mereka kini terbuka kemungkinan untuk mengajukan persoalannya ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Mahkamah Agung sebagai pelaksana tertinggi kekuasaan kehakiman dan pengadilan kasasi diatur dalam Undang-undang tersendiri, yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 beserta Penjelasannya, serta Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Agar Pengadilan bebas dalam memberikan putusannya sesuai dengan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, maka perlu ada jaminan bahwa baik Pengadilan maupun Hakim dalam melaksanakan tugas terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh lainnya.

Oleh karena itu, Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Dalam hal Pengadilan mengadili sengketa tertentu yang memerlukan keahlian khusus, maka Ketua Pengadilan dapat mengangkat seorang dari luar Pengadilan sebagai Hakim ad hoc dalam Majelis Hakim yang akan mengadili sengketa dimaksud. Bagi Hakim ad hoc tidak berlaku persyaratan-persyaratan tertentu seperti yang berlaku bagi Hakim Tata Usaha Negara.

Dalam setiap pengangkatan, pemberhentian, mutasi, kenaikan pangkat, atau tindakan/hukum administratif terhadap Hakim Pengadilan perlu ada kerja sama, konsultasi, dan koordinasi antara Mahkamah Agung dan Pemerintah. Di samping itu, perlu adanya pengaturan tersendiri mengenai tunjangan dan ketentuan lain bagi para pejabat peradilan, khususnya bagi para Hakim, demikian pula pangkat dan gaji diatur tersendiri berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga para pejabat peradilan tidak mudah dipengaruhi, baik morel maupun materiel.

Untuk lebih meneguhkan kehormatan dan kewibawaan Hakim serta Pengadilan, maka perlu juga dijaga mutu/keahlian para Hakim, dengan diadakannya syarat-syarat tertentu untuk menjadi Hakim yang diatur dalam Undang-undang ini. Untuk itu diperlukan pendidikan tambahan bagi para Hakim guna meningkatkan pengetahuan/keahlian mereka. Selain itu diperlukan juga pembinaan sebaik-baiknya, yang tidak mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Selanjutnya diadakan juga larangan bagi para Hakim merangkap jabatan penasihat hukum, pelaksana putusan Pengadilan, wali pengampu, pengusaha, dan setiap kegiatan yang bersangkutan dengan suatu perkara yang diperiksanya. Demikian pula diadakan larangan rangkapan jabatan bagi Panitera.

4. Agar peradilan dapat berjalan dengan efektif, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diberi tugas pengawasan terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara di daerah hukumnya. Hal ini akan meningkatkan koordinasi antara Pengadilan Tata Usaha Negara di daerah hukum suatu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang bermanfaat bagi rakyat pencari keadilan, karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam melakukan pengawasan tersebut dapat memberikan petunjuk, tegoran, dan peringatan.

Selain itu pekerjaan dan kewajiban Hakim secara langsung dapat diawasi sehingga pelaksanaan peradilan yang sederhana, cepat, adil, dan biaya ringan akan lebih terjamin. Petunjuk yang menimbulkan persangkaan keras bahwa seorang Hakim telah melakukan perbuatan tercela dipandang dari sudut kesopanan dan kesusilaan, atau telah melakukan kejahatan, atau kelalaian yang berulang kali dalam pekerjaannya, dapat mengakibatkan ia diberhentikan dengan tidak hormat oleh Presiden selaku Kepala Negara, setelah ia diberi kesempatan membela diri. Hal ini dicamtumkan dengan tegas dalam Undang-undang ini, mengingat luhur dan mulianya tugas Hakim, sedangkan apabila ia melakukan perbuatan tercela dalam kedudukannya sebagai pegawai negeri, baginya tetap berlaku sanksi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri.

5. Dalam Undang-undang ini juga diatur mengenai hukum acara yang digunakan dalam proses Peradilan Tata Usaha Negara, yang meliputi hukum acara pemeriksaan tingkat pertama dan hukum acara pemeriksaan tingkat banding. Hukum acara yang digunakan pada Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai persamaan dengan hukum acara yang digunakan pada Peradilan Umum untuk perkara perdata, dengan beberapa perbedaan antara lain :
 - a. pada Peradilan Tata Usaha Negara Hakim berperan lebih aktif dalam proses persidangan guna memperoleh kebenaran materiel dan untuk itu Undang-undang ini mengarah pada ajaran pembuktian bebas.
 - b. suatu gugatan Tata Usaha Negara pada dasarnya tidak bersifat menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan.Selanjutnya sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, maka dalam Undang-undang ini diberikan kemudahan bagi warga masyarakat pencari keadilan, antara lain :
 - a. mereka yang tidak pandai membaca dan menulis dibantu oleh Panitera Pengadilan untuk merumuskan gugatannya;
 - b. warga pencari keadilan dari golongan masyarakat yang tidak mampu diberikan kesempatan untuk berperkara secara cuma-cuma;
 - c. apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak: atas permohonan penggugat, Ketua Pengadilan dapat menentukan dilakukannya pemeriksaan dengan acara cepat;
 - d. penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang paling dekat dengan tempat kediamannya untuk kemudian diteruskan ke Pengadilan yang berwenang mengadilinya;
 - e. dalam hal tertentu gugatan dimungkinkan untuk diadili oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat;
 - f. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dipanggil sebagai saksi diwajibkan untuk datang sendiri.

6. Mengingat luas lingkup tugas dan berat beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan, maka perlu adanya perhatian yang besar terhadap tata cara dan pelaksanaan pengelolaan administrasi Pengadilan, yang terdiri atas administrasi perkara dan administrasi umum. Hal ini sangat penting karena bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi, baik administrasi perkara maupun administrasi di bidang kepegawaian, peralatan serta perlengkapan, keuangan, dan lain-lainnya, melainkan juga akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan Peradilan itu sendiri.

Sebagaimana halnya dengan prinsip penyelenggaraan administrasi di Pengadilan yang diatur oleh Peradilan Umum, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, maka pertanggung jawaban administrasi Pengadilan dalam Undang-undang ini juga dibebankan kepada seorang pejabat, yaitu Panitera yang merangkap Sekretaris dengan tugas di bidang masing-masing. Dalam pelaksanaan tugasnya selaku Panitera, ia dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan beberapa orang Panitera Muda, sedang dalam pelaksanaan tugasnya selaku Sekretaris, ia dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris.

Dengan demikian, staf kepaniteraan dapat lebih memusatkan perhatiannya pada tugas dan fungsinya untuk membantu Hakim di bidang peradilan, sedangkan tugas administrasi lainnya dapat dilaksanakan oleh staf sekretariat.

Dengan adanya perbedaan administrasi perkara dan administrasi di bidang kepegawaian, peralatan serta perlengkapan, keuangan dan lain-lainnya, maka pembinaannya pun berbeda.

Pembinaan administrasi perkara dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedang pembinaan administrasi umum dilakukan oleh Departemen Kehakiman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

angka 1

Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” ialah kegiatan yang bersifat eksekutif.

angka 2

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” dalam undang-undang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang juga bersifat mengikat secara umum.

angka 3

Istilah “penetapan tertulis” terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya.

Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini apabila sudah jelas :

- a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;
- b. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;
- c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya.

Badan atau pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif.

Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain.

Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri.

Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut. Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

angka 4

Istilah “sengketa” yang dimaksudkan disini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat,

tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu; dalam asas Hukum Tata Usaha Negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengaju-kan gugatan ke Pengadilan.

angka 5

Istilah "gugatan" yang dimaksudkan di sini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam Administrasi Negara Pemerintah banyak mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Tidak jarang dalam kasus tertentu Keputusan Tata Usaha Negara mengakibatkan kerugian bagi seseorang atau badan hukum perdata tertentu dan karenanya memerlukan koreksi serta pelurusan dalam segi penerapan hukumnya. Untuk keperluan ini diciptakan lembaga "gugatan" terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

angka 6

Cukup jelas

angka 7

Cukup jelas

angka 8

Cukup jelas

Pasal 2

Pasal ini mengatur pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini.

huruf a

Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, umpamanya keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata.

huruf b

Yang dimaksud dengan "pengaturan yang bersifat umum" ialah pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang.

huruf c

Yang dimaksud dengan "Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan" ialah keputusan yang untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain.

Dalam kerangka pengawasan administratif yang bersifat preventif dan keseragaman kebijaksanaan sering kali peraturan yang menjadi dasar keputusan menentukan bahwa sebelum berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara diperlukan persetujuan instansi atasan lebih dahulu.

Ada kalanya peraturan dasar menentukan bahwa persetujuan instansi lain itu diperlukan karena instansi lain tersebut akan terlibat dalam akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh keputusan itu.

Keputusan yang masih memerlukan persetujuan tetapi sudah menimbulkan kerugian dapat digugat di pengadilan negeri.

huruf d

Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana ialah umpamanya dalam perkara lalu lintas di mana terdakwa dipidana dengan suatu pidana bersyarat, yang mewajibkannya memikul biaya perawatan si korban selama dirawat di rumah sakit. Karena kewajiban itu merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh terpidana, maka jaksa yang menurut pasal 14 huruf d Kitab Undang-undang Hukum Pidana ditunjuk mengawasi dipenuhi atau tidaknya syarat yang dijatuhkan dalam pidana itu, lalu mengeluarkan perintah kepada terpidana agar segera mengirimkan bukti pembayaran biaya perawatan tersebut kepadanya.

Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ialah umpamanya kalau penuntut umum mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap tersangka.

Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ialah umpamanya perintah jaksa ekonomi untuk melakukan penyitaan barang-barang terdakwa dalam perkara tindak pidana ekonomi.

Penilaian dari segi penerapan hukumnya terhadap ketiga macam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat dilakukan hanya oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan umum.

huruf e

Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pada huruf ini umpamanya :

1. Keputusan Direktur Jenderal Agraria yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan oleh para pihak.
2. Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Keputusan pemecatan seorang notaris oleh Menteri Kehakiman, setelah menerima usul Ketua Pengadilan negeri atas dasar kewenangannya menurut ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerima permohonan dianggap telah mengeluarkan keputusan yang berisi penolakan permohonan tersebut

apabila tenggang waktu yang ditetapkan telah lewat dan badan atau pejabat Tata Usaha Negara itu bersikap diam, tidak melayani permohonan yang telah diterimanya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “rakyat pencari keadilan” ialah setiap orang warga negara Indonesia atau bukan, dan badan hukum perdata yang mencari keadilan pada Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penentuan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah pelaksanaan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sesuai dengan perkembangan keadaan..

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Usul pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara diajukan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Hakim adalah pegawai negeri sehingga baginya berlaku Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Sebelum seseorang bukan pegawai negeri diangkat oleh Presiden sebagai Hakim, menurut prosedur yang berlaku ia harus menjadi calon pegawai dahulu. Kemudian setelah ia diangkat menjadi pegawai negeri dan melewati pendidikan ia diusulkan kepada Presiden agar diangkat sebagai Hakim.

Huruf f

Sarjana lain tersebut tidak perlu harus memiliki keahlian di di bidang hukum Tata Usaha Negara, tetapi ia perlu memiliki keahlian di suatu bidang administrasi negara, umpamanya bidang kepomongprajaan, bidang sosial, bidang agraria, bidang perpajakan.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pengalaman" meliputi dua hal:

Pertama, pengalaman kerja memutus sejumlah perkara yang masalah hukumnya bervariasi.

Kedua, kepemimpinan yang diharapkan selalu mencerminkan sikap dan tingkah laku yang arif dan bijaksana karena setiap hari ia memeriksa perkara yang rawan dan peka.

Untuk penilaian itu pengalaman kerja dan kepemimpinannya sebagai ketua Pengadilan Tata Usaha Negara serta sebagai hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dipelbagai kelas pengadilan merupakan dasar penilaian yang sangat diperlukan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Pada waktu pengambilan sumpah/janji diucapkan kata-kata tertentu sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk penganut agama Islam "Demi Allah" sebelum lafal sumpah dan untuk agama Kristen/Katolik kata-kata "Kiranya Tuhan akan menolong saya" sesudah lafal sumpah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Larangan merangkap menjadi pengusaha yang berlaku bagi Hakim sama dengan ketentuan yang berlaku bagi pegawai negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Pemberhentian dengan hormat Hakim atas permintaan sendiri mencakup pengertian pengunduran diri dengan alasan bahwa Hakim yang bersangkutan tidak berhasil menegakkan hukum dalam lingkungan rumah tangganya sendiri.

Pada hakikatnya situasi, kondisi, suasana, dan keteraturan hidup di rumah tangga setiap Hakim merupakan salah satu faktor yang penting peranannya dalam usaha membantu meningkatkan citra dan wibawa seorang Hakim itu sendiri.

Yang dimaksud dengan "sakit jasmani atau rohani terus-menerus" ialah sakit yang menyebabkan si penderita tidak mampu lagi melakukan tugas kewajibannya dengan baik.

Yang dimaksud dengan "tidak cakap" ialah misalnya yang bersangkutan banyak melakukan kesalahan besar dalam menjalankan tugasnya.

Ayat (2)

Oleh karena Ketua dan Wakil Ketua adalah juga hakim yang wewenang mengangkatnya berada di tangan Presiden selaku Kepala Negara, maka dalam hal ia meninggal dunia pemberhentiannya pun dilakukan oleh Presiden selaku Kepala Negara.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dipidana" ialah dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya tiga bulan.

Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan tercela" ialah apabila hakim yang bersangkutan karena sikap, perbuatan, dan tindakannya baik di dalam maupun di luar Pengadilan merendahkan martabat Hakim.

Yang dimaksud dengan "tugas pekerjaan" ialah semua tugas yang dibebankan kepada yang bersangkutan.

Ayat (2)

Dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan tidak diberi kesempatan untuk membela diri.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Seorang Hakim tidak boleh diberhentikan dari kedudukannya sebagai pegawai negeri sebelum diberhentikan dari jabatannya sebagai hakim karena jabatan Hakim bukan jabatan dalam bidang eksekutif.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pangkat dan gaji Hakim diatur tersendiri berdasarkan peraturan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan ketentuan lain adalah hal-hal yang antara lain menyangkut kesejahteraan, seperti rumah dinas dan kendaraan dinas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Pengertian “sarjana muda hukum” di sini mencakup pula mereka yang telah mencapai tingkat pendidikan hukum sederajat dengan sarjana muda dan dianggap cakap untuk jabatan itu.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ketentuan ini berlaku juga bagi Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti.

Pasal 37

Menteri Kehakiman mengangkat atau memberhentikan Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Peng-ganti atas atau tanpa usul Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

Pasal 38

Pada waktu pengambilan sumpah/janji diucapkan kata-kata tertentu sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk penganut agama Islam "Demi Allah" sebelum lafal sumpah, dan untuk agama Kristen/Katolik kata-kata "Kiranya Tuhan akan menolong saya" sesudah lafal sumpah.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Pada waktu seseorang diangkat sebagai Panitera ia sekaligus diangkat sebagai Sekretaris Pengadilan.

Pasal 42

Pengertian "Sarjana Muda" di sini mencakup pula mereka yang telah mencapai tingkat pendidikan hukum atau administrasi sederajat dengan sarjana muda dan dianggap cakap untuk jabatan itu.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Pada waktu pengambilan sumpah/janji diucapkan kata-kata tertentu sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk penganut Agama Islam "Demi Allah" sebelum lafal sumpah, dan untuk agama Kristen/Katolik" kata-kata "Kiranya Tuhan akan menolong saya" sesudah lafal sumpah.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara, Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan

sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaian-nya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan "banding administratif".

Contoh banding administratif antara lain:

Keputusan Majelis Pertimbangan Pajak berdasarkan Ketentuan-ketentuan dalam Staatsblad 1912 Nr 29 (Regeling van het beroep in belasting zaken) jo Undang-undang No. 5 Tahun 1959 tentang perubahan "Regeling van het beroep in belasting zaken".

Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta.

Keputusan Gubernur berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Gangguan Staatsblad 1926 Nr. 226.

Dalam hal penyelesaian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut "keberatan".

Contoh Pasal 25 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan-ketentuan Umum Perpajakan. Berbeda dengan prosedur di peradilan Tata Usaha Negara, maka pada prosedur banding administratif atau prosedur keberatan dilakukan penilaian yang lengkap, baik dari segi penerapan hukum maupun dari segi kebijaksanaan oleh instansi yang memutus.

Dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dapat dilihat apakah terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administratif.

Ayat (2)

Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1) telah ditempuh, dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, maka barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama dan/atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

Gugatan yang diajukan disyaratkan dalam bentuk tertulis karena gugatan itu akan menjadi pegangan pengadilan dan para pihak selama pemeriksaan.

Mereka yang tidak pandai baca tulis dapat mengutarakan keinginannya untuk menggugat kepada Panitera Pengadilan yang akan membantu merumuskan gugatannya dalam bentuk tertulis.

Berbeda dengan gugatan di muka pengadilan perdata, maka apa yang dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara ini terbatas pada satu macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah.

Tuntutan tambahan yang dibolehkan hanya berupa tuntutan ganti rugi dan hanya dalam sengketa kepegawaian sajalah dibolehkan adanya tuntutan tambahan lainnya yang berupa tuntutan rehabilitasi.

Ayat (2)

Ketentuan-ketentuan dalam ayat ini :

1. memberikan petunjuk kepada penggugat dalam menyusun gugatannya agar dasar gugatan yang diajukan itu mengarah kepada alasan yang dimaksudkan pada huruf a, b, dan huruf c.
2. merupakan dasar pengujian dan dasar pembatalan bagi pengadilan dalam menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bersifat melawan hukum atau tidak, untuk kemudian keputusan yang digugat itu perlu dinyatakan batal atau tidak.

Alasan-alasan dimaksud pada angka 1 adalah :

- a. Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai "ber-tentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku" apabila keputusan yang bersangkutan itu :
 - 1) bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal.
Contoh : Sebelum keputusan pemberhentian di-keluarkan seharusnya pegawai yang ber-sangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
 - 2) bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiel/substansial.
Contoh : Keputusan di tingkat banding administratif, yang telah salah menyatakan gugatan pengugat diterima atau tidak diterima.
 - 3) dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang.
Contoh : Peraturan dasarnya telah menunjuk pejabat lain yang berwenang untuk mengambil keputusan.
- b. Dasar pembatalan ini sering disebut penyalahgunaan wewenang. Setiap penentuan norma-norma hukum di dalam tiap peraturan itu tentu dengan

tujuan dan maksud tertentu. Oleh karena itu, penerapan ketentuan tersebut harus selalu sesuai dengan tujuan dan maksud khusus diadakannya peraturan yang bersangkutan. Dengan demikian, peraturan yang bersangkutan tidak dibenarkan untuk diterapkan guna mencapai hal-hal yang di luar maksud tersebut. Dengan begitu wewenang materiel Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara juga terbatas pada ruang lingkup maksud bidang khusus yang telah ditentukan dalam peraturan dasarnya.

Contoh : Keputusan Tata Usaha Negara memberi izin bangunan atas sebidang tanah, padahal dalam peraturan dasarnya tanah tersebut diperuntukkan jalur hijau.

- c. Dasar pembatalan ini sering disebut larangan berbuat sewenang-wenang. Suatu peraturan dasar yang memberikan wewenang kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adakalanya mengatur secara sangat terinci dan ketat apa yang harus dilaksanakan dan mengikat Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam melakukan urusan pemerintahan.

Pengaturan yang demikian mengikat Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan itu tinggal melaksanakannya secara harfiah.

Dalam pemerintahan yang terikat Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan bertugas :

- 1) mengumpulkan fakta yang relevan, dan
- 2) menerapkan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan secara otomatis.

Dalam hal sedemikian itu pengadilan dalam menguji dari segi hukum keputusan yang dikeluarkan juga lebih mudah karena hanya :

- a) melihat fakta yang relevan yang telah dikumpulkan, serta
- b) mencocokkannya dengan rumusan dalam peraturan dasarnya.

Jarang sekali ketetapan penerapan ketentuan dalam peraturan itu dilihat dari segi asas-asas hukum tidak tertulis.

Dalam hal ketentuan tentang tugas dan wewenang yang harus dilaksanakan itu dirumuskan sedemikian rupa dalam peraturan dasarnya, sehingga dapat ditafsirkan/ diartikan bahwa dalam melaksanakannya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara memiliki kelonggaran untuk menentukan kebijaksanaan, maka wewenang pengadilan pada waktu menguji dari segi hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar ketentuan-ketentuan tersebut dilakukan secara marginal, artinya sampai batas tertentu.

Apapun yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu harus dianggap sesuai dengan hukum (tidak bersifat melawan hukum), asal tidak sampai merupakan keputusan yang bersifat sewenang-wenang. Sekalipun Pengadilan tidak sependapat dengan kebijaksanaan yang diputuskan dalam keputusan itu, kalau keputusan itu tidak dapat dinilai sebagai keputusan yang bersifat sewenang-wenang, maka Pengadilan harus menerimanya dan menganggapnya sah menurut hukum.

Dalam pemerintahan yang bebas Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan bertugas :

- 1) mengumpulkan fakta yang relevan;
- 2) mempersiapkan, mengambil, dan melaksanakan keputusan yang bersangkutan dengan memperhatikan asas-asas hukum yang tidak tertulis; dan
- 3) dengan penuh kelonggaran menentukan sendiri isi, cara menyusun, dan saat mengeluarkan keputusan itu.

Pengujian dari segi hukum yang dilakukan Pengadilan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara demikian itu terbatas pada penelitian :

- 1) Apakah semua fakta yang relevan itu telah dikumulkan untuk ikut dipertimbangkan dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;

Contoh : Dalam hal keputusan yang digugat itu dikeluarkan atas dasar fakta yang kurang lengkap, maka keputusan yang demikian itu telah terjadi atas kemauan sendiri, bukan atas dasar hukum, sehingga merupakan keputusan yang bersifat sewenang-wenang.

- 2) Apakah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan pada waktu mempersiapkan, memutuskan dan melaksanakannya, telah memperhatikan asas-asas yang berlaku;

Contoh : Keputusan pensiun seorang pegawai negeri dengan alasan kesehatan, yang tidak dilengkapi dengan pendapat Dewan Pertimbangan Kesehatan Pegawai.

- 3) Apakah keputusan yang diambil juga akan sama dengan keputusan yang sedang digugat kalau hal-hal tersebut pada angka 1 dan 2 telah diperhatikan.

Contoh : Menurut Pasal 7 ayat (2), Undang-undang No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan; Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) wajib memberikan perantaraan ke arah penyelesaian secara damai dalam suatu perselisihan perburuhan dengan jalan mengadakan perundingan dengan kedua belah pihak yang berselisih.

Kemudian, barulah ia dapat mengambil keputusan yang bersifat mengikat kedua belah pihak.

Apabila perantaraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) itu dilakukan dengan cara berat sebelah atau tidak jujur, maka keputusan yang diambilnya mengenai perselisihan itu dapat dianggap sebagai keputusan sewenang-wenang.

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tempat kedudukan tergugat" adalah tempat kedudukan secara nyata atau tempat kedudukan menurut hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Apabila tempat kedudukan tergugat berada di luar daerah hukum Pengadilan tempat kediaman penggugat, gugatan dapat disampaikan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara tempat kediaman penggugat untuk diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan. Tanggal diterimanya gugatan oleh Panitia Pengadilan tersebut dianggap sebagai tanggal diajukannya gugatan kepada Pengadilan yang berwenang.

Panitera Pengadilan tersebut berkewajiban memberikan petunjuk secukupnya kepada penggugat mengenai gugatan penggugat tersebut.

Setelah gugatan itu ditandatangani oleh penggugat, atau kuasanya, atau dibubuhi cap jempol penggugat yang tidak pandai baca tulis, dan dibayar uang muka biaya perkara, maka Panitera yang bersangkutan :

- 1) mencatat gugatan tersebut dalam daftar perkara khusus untuk itu;
- 2) memberikan tanda bukti pembayaran uang muka biaya perkara dan mencantumkan nomor register perkara yang bersangkutan.
- 3) Meneruskan gugatan tersebut kepada Pengadilan yang bersangkutan.

Cara pengajuan gugatan tersebut di atas tidak mengurangi kompetensi relatif pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Penggugat yang berada di luar negeri dapat mengajukan gugatannya dengan surat atau menunjuk seseorang yang diberi kuasa yang berada di Indonesia.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 55

Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.

Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan :

- a. Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;
- b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan.

Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam kenyataan Keputusan Tata Usaha Negara yang hendak disengketakan itu mungkin tidak ada dalam tangan penggugat. Dalam hal keputusan itu ada padanya, maka untuk kepentingan pembuktian ia seharusnya melampirkannya pada gugatan yang ia ajukan.

Tetapi baik penggugat yang tidak memiliki Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan maupun tidak pihak ketiga yang terkena akibat hukum keputusan tersebut tentu tidak mungkin melampirkan pada gugatan terhadap keputusan yang hendak disengketakan itu.

Dalam rangka pemeriksaan persiapan, Hakim selalu dapat meminta kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan untuk mengirimkan kepada Pengadilan Keputusan Tata Usaha Negara yang sedang disengkatakan itu.

Dengan kata "sedapat mungkin" tersebut ditampung semua kemungkinan termasuk apabila tidak ada keputusan yang dikeluarkan menurut ketentuan Pasal 3.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Surat kuasa dalam ayat ini dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara tempat surat kuasa tersebut dibuat.

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "uang muka biaya perkara" ialah biaya yang dibayar lebih dahulu sebagai uang panjar oleh pihak penggugat terhadap perkiraan biaya perkara yang diperlukan dalam proses berperkara seperti biaya kepanite-raan, biaya materai, biaya saksi, biaya ahli, biaya alih bahasa, biaya pemeriksaan di tempat lain dari ruang sidang dan biaya lain yang diperlukan bagi pemutusan sengketa atas perintah Hakim.

Uang muka biaya perkara tersebut akan diperhitungkan kembali kalau perkaranya sudah selesai. Dalam hal penggugat kalah dalam perkara dan ternyata masih ada kelebihan uang muka biaya perkara, maka uang kelebihan tersebut akan dikembalikan kepadanya tetapi kalau ternyata uang muka biaya perkara tersebut tidak mencukupi, ia wajib membayar kekurangannya.

Sebaiknya dalam hal penggugat menang dalam perkara, uang muka biaya perkara dikembalikan seluruhnya kepada-nya.

Uang muka biaya perkara yang harus dibebankan kepada penggugat tersebut di atas hendaknya ditetapkan serendah mungkin sehingga dapat dipikul oleh penggugat yang ber-sangkutan selaku pencari keadilan. Ketentuan tentang pembayaran uang muka biaya perkara dalam pasal ini berlaku juga dalam hal gugatan yang diajukan menurut Pasal 54 ayat (3).

Ayat (2)

Setelah pembayaran uang muka biaya perkara dipenuhi, kepada penggugat diberikan tanda bukti penerimaan yang berisi nomor register perkara serta jumlah uang muka biaya perkara yang telah dibayarkan.

Pembayaran biaya perkara diwajibkan bagi mereka yang mampu.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Menurut undang-undang ini seseorang dianggap tidak mampu apabila penghasilannya sangat kecil sehingga ia tidak mampu membayar biaya perkara dan biaya pembelaan perkara di Pengadilan. Ketidakmampuan ini ditentukan oleh Ketua Pengadilan berdasarkan penilaian yang obyektif.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam hal permohonan bersengketa dengan cuma-cuma dikabulkan, Pengadilan mengeluarkan penetapan yang salinannya diberikan kepada pemohon dan biaya perkara ditanggung oleh negara.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Huruf a

"Pokok gugatan" adalah fakta yang dijadikan dasar gugatan. Atas dasar fakta tersebut penggugat mendalilkan adanya suatu hubungan hukum tertentu dan oleh karenanya mengajukan tuntutan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Ketentuan ini merupakan kekhususan dalam proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara. Kepada Hakim diberikan kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan per-siapan sebelum memeriksa pokok sengketa. Dalam kesempatan ini Hakim dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan demi lengkapnya data yang diperlukan untuk gugatan itu.

Wewenang Hakim ini untuk mengimbangi dan mengatasi kesulitan seseorang sebagai penggugat dalam mendapatkan informasi atau data yang diperlukan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mengingat bahwa penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara kedudukannya tidak sama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Karena tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a itu tidak bersifat memaksa, maka Hakim tentu akan berlaku bijaksana dengan tidak begitu saja menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima kalau penggugat baru sekali diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatannya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Berbeda dengan hukum acara perdata maka dalam hukum acara Tata Usaha Negara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu selalu berkedudukan sebagai pihak yang mempertahankan keputusan yang telah dikeluarkannya terhadap tuduhan penggugat bahwa keputusan yang digugat itu melawan hukum.

Akan tetapi selama hal itu belum diputus oleh Pengadilan, maka Keputusan Tata Usaha Negara itu harus dianggap menurut hukum.

Dan proses di muka Pengadilan Tata Usaha Negara memang dimaksudkan untuk menguji apakah dugaan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu melawan hukum beralasan atau tidak. Itulah dasar hukum acara Tata Usaha Negara yang bertolak dari anggapan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu selalu menurut hukum. Dari segi perlindungan hukum, maka hukum acara Tata Usaha Negara yang merupakan sarana hukum untuk dalam keadaan konkret meniadakan anggapan tersebut. Oleh karena itu, pada dasarnya selama hal tersebut belum diputuskan oleh Pengadilan, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dianggap menurut hukum dapat dilaksanakan.

Akan tetapi dalam keadaan tertentu, penggugat dapat mengajukan permohonan agar selama proses berjalan, Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu diperintahkan ditunda pelaksanaannya. Pengadilan akan mengabulkan permohonan penunda-an pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila :

- a. terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau
- b. pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Perubahan gugatan diperkenankan hanya dalam arti menambah alasan yang menjadi dasar gugatan sampai dengan tingkat replik. Penggugat tidak boleh menambah tuntutan yang akan merugikan tergugat di dalam pembelaannya. Jadi yang diper-kenankan ialah perubahan yang bersifat mengurangi tuntutan semula.

Sebagaimana halnya dengan penggugat, tergugat pun dapat mengubah alasan yang menjadi dasar jawabannya hanya sampai dengan tingkat duplik. Pembatasan ini dimaksudkan agar dapat diperoleh kejelasan tentang hal yang menjadi pokok sengketa antara para pihak.

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pejabat pengadilan yang berwenang" ialah pejabat yang hirarkis berkedudukan lebih tinggi daripada Hakim yang bersangkutan, misalnya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara apabila sengketa tersebut diperiksa oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan apabila yang memeriksa sengketa tersebut Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, maka pejabat yang hirarki-nya berkedudukan lebih tinggi ialah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 80

Ketentuan ini menunjukkan bahwa peranan Hakim Ketua Sidang dalam proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara adalah aktif dan menentukan serta memimpin jalannya persi-dangan agar pemeriksaan tidak berlarut-larut.

Oleh karena itu, cepat atau lambatnya penyelesaian sengketa tidak semata-mata bergantung pada kehendak para pihak, melainkan Hakim harus selalu memperhatikan kepentingan umum yang tidak boleh terlalu lama dihambat oleh sengketa itu.

Pasal 81

Para pihak dapat mempelajari berkas perkara sebelum, selama, atau sesudah pemeriksaan, dan putusan perkara.

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1) dan (2)

Pasal ini mengatur kemungkinan bagi seseorang atau badan hukum perdata yang berada di luar pihak yang sedang berperkara untuk ikut serta atau diikutsertakan dalam proses pemeriksaan perkara yang sedang berjalan.

Masuknya pihak ketiga tersebut dalam hal sebagai berikut :

1. pihak ketiga itu dengan kemauan sendiri ingin memper-tahankan atau membela hak dan kepentingannya agar ia jangan sampai dirugikan oleh putusan Pengadilan dalam sengketa yang sedang berjalan.

Untuk itu ia harus mengajukan permohonan dengan menge-mukakan alasan serta hal yang dituntutnya. Putusan sela Pengadilan atas permohonan tersebut dimasukkan dalam berita acara sidang.

Apabila permohonan itu dikabulkan, ia dipihak ketiga akan berkedudukan sebagai pihak yang mandiri dalam proses perkara itu dan disebut penggugat intervensi. Apabila permohonan itu tidak dikabulkan, maka terhadap putusan sela Pengadilan itu tidak dapat dimohonkan banding. Sudah tentu pihak ketiga tersebut masih dapat mengajukan gugatan baru di luar proses yang sedang berjalan asalkan ia dapat menunjukkan bahwa ia berkepentingan untuk mengajukan gugatan itu dan gugatannya memenuhi syarat.

Contoh : A menggugat agar keputusan Direktur Jenderal Agraria yang berisi pencabutan sertifikat tanah atas namanya dinyatakan batal. Pencabutan tersebut dilakukan karena cara perolehan sertifikat si A itu tidak melalui prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B yang mengetahui gugatan si A tersebut merasa berkepentingan untuk mempertahankan atau membela haknya karena ia merasa yang paling berhak atas tanah tersebut sebagai ahli waris tunggal dari pewaris yang semula memiliki tanah itu.

2. Ada kalanya masuknya pihak ketiga dalam proses perkara yang sedang berjalan itu karena permintaan salah satu pihak (penggugat atau tergugat).

Di sini pihak yang memohon agar pihak ketiga itu diikutsertakan dalam proses perkara bermaksud agar pihak ketiga selama proses tersebut bergabung dengan dirinya untuk memperkuat posisi hukum dalam sengketanya.

Contoh : a) A menggugat agar keputusan Direktur Jenderal Agraria yang berisi pencabutan sertifikat tanah atas namanya dinyatakan batal. A memperoleh sertifikat tersebut dengan jalan membeli tanah dari C. Oleh karena itu ia mengajukan permohonan agar C ditarik dalam proses bergabung dengannya untuk memperkuat posisi gugatannya.

Kedudukan C dalam proses itu adalah peng-gugat II intervensi.

b) A menggugat agar keputusan Direktur Jenderal Agraria yang berisi pencabutan sertifikat tanah atas namanya dinyatakan batal. Apabila tergugat ingin membuktikan alasan pencabutan sertifikat atas nama A bahwa pencabutan tersebut berdasar laporan C yang menyatakan bahwa ialah yang berhak atas tanah tersebut, maka tergugat dapat mengajukan permohonan agar C ditarik dalam proses bergabung dengannya sebagai tergugat II intervensi.

3. Masuknya pihak ketiga ke dalam proses perkara yang sedang berjalan dapat terjadi atas prakarsa hakim yang memeriksa perkara itu.

Contoh : A menggugat kotamadya agar ijin mendirikan bangunan atas nama B dibatalkan. Putusan pengadilan atas gugatan tersebut akan menyangkut kepentingan B walaupun ia berada di luar proses. Apabila B tidak diikutsertakan dalam proses tersebut untuk mempertahankan haknya hal tersebut untuk mempertahankan haknya hal tersebut akan merugikan kepentingannya. Sekalipun B tidak memasuki proses atas

prakar-sanya sendiri, dalam hal yang demikian maka hakim yang memeriksa perkara itu atas prakarsa-nya dapat menetapkan agar B ditarik sebagai pihak dalam proses tersebut. B yang tidak ingin ijin mendirikan bangunannya dibatalkan tentu akan bergabung dengan tergugat sebagai tergugat II intervensi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban hukum setiap orang. Orang yang dipanggil menghadap sidang pengadilan untuk menjadi saksi tetapi menolak kewajiban itu dapat dipaksa untuk dihadapkan di persidangan dengan bantuan polisi.

Ayat (3)

Ketentuan ini mengatur pendelegasian wewenang pemerik-saan saksi. Ketua Pengadilan yang mendelegasikan wewe-nang itu mencantumkan dalam penetapannya dengan jelas hal atau persoalan yang harus ditanyakan kepada saksi oleh Pengadilan yang disertai delegasi wewenang tersebut.

Dari pemeriksaan saksi tersebut dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengadilan yang kemudian dikirimkan kepada Pengadilan yang memberikan delegasi wewenang di atas.

Pasal 87

Ayat (1)

Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh Hakim Ketua Sidang.

Saksi yang sudah diperiksa harus tetap di dalam ruang sidang kecuali jika Hakim Ketua Sidang menganggap perlu mendengar saksi yang lain di luar hadirnya saksi yang telah didengar itu misalnya apabila saksi lain yang akan diperiksa itu berkeberatan memberikan keterangan dengan tetap hadirnya saksi yang telah didengar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Jika ada alasan kuat dan dapat dibenarkan oleh hakim yang bersengketa dapat minta agar sumpah itu dapat diucapkan menurut kebiasaan setempat misalnya di tempat ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan yang harus mengu-capkan sumpah.

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Martabat yang menentukan adanya kewajiban menyimpan rahasia misalnya kedudukan seorang pastor yang menerima pengakuan dosa, kedudukan seseorang tokoh pimpinan masyarakat yang banyak mengetahui rahasia anggota masyarakatnya.

Ayat (2)

Jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pekerjaan atau jabatan dimaksud, maka seperti yang ditentukan oleh ayat ini Hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk pengunduran diri tersebut. Hakim pulalah yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk pengunduran diri yang berkaitan dengan martabat.

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Biaya perjalanan pejabat yang dipanggil sebagai saksi di Pengadilan tidak dibebankan sebagai biaya perkara.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum" umpamanya ialah saksi sudah sangat tua, atau menderita penyakit yang tidak memungkinkannya hadir di persidangan.

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dikaitkan dengan isi tuntutan penggugat.

Ayat (9)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Keputusan Tata Usaha Negara ini dikeluarkan berdasar-kan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu.

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Pasal 98

Ayat (1)

Kepentingan penggugat dianggap cukup mendesak apabila kepentingan itu menyangkut keputusan Tata Usaha Negara yang berisikan misalnya perintah pembongkaran bangunan atau rumah yang ditempati penggugat. Sebagai kriteria dapat dipergunakan alasan-alasan pemohon, yang memang dapat diterima. Yang dipercepat bukan hanya pemeriksa-annya melainkan juga pemutusannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Ayat (1)

Termasuk keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh juru taksir.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiel.

Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri :

- a. apa yang harus dibuktikan;
- b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;
- c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;
- d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Pengertian Panitera di sini mencakup juga Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti yang membantu Hakim dalam persidangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Dalam hal ada putusan Pengadilan yang bukan putusan akhir, penetapan tentang biaya perkaranya ditangguhkan, dan dicantumkan dalam amar putusan akhir Pengadilan.

Pasal 113

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Panitera hanya boleh memberikan salinan putusan Pengadilan apabila putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Apabila diperlukan salinan bagi putusan Pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap, pada salinan tersebut harus dibubuhi keterangan "belum memperoleh kekuatan hukum tetap".

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Ayat (1)

Meskipun putusan Pengadilan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, para pihak yang berperkara dapat memperoleh salinan putusan yang dibubuhi catatan Panitera bahwa putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tenggang waktu empat belas hari dihitung sejak saat putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Tenggang waktu tiga bulan tidak bersifat memaksa; Ketua Pengadilan Tinggi tentu akan berlaku bijaksana sebelum menyurati atasan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan mengenai apa yang dimaksud dalam ayat ini.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Besarnya ganti rugi ditentukan dengan memperhatikan keadaan yang nyata.

Pasal 121

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Putusan Pengadilan yang berisi kewajiban rehabilitasi hanya terdapat pada sengketa Tata Usaha Negara dalam bidang kepegawaian saja. Rehabilitasi ini merupakan pemulihan hak penggugat dalam kemampuan kedudukan, harkat, dan martabatnya sebagai pegawai negeri seperti semula, sebelum ada keputusan yang disengketakan.

Dalam pemulihan hak tersebut termasuk juga hak-haknya yang ditimbulkan oleh kemampuan kedudukan, dan harkat-nya sebagai pegawai negeri.

Dalam hal haknya menyangkut suatu jabatan dan pada waktu putusan Pengadilan jabatan tersebut ternyata telah diisi oleh pejabat lain, maka yang

bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan lain yang setingkat dengan jabatan semula.

Akan tetapi apabila hal itu tidak mungkin, maka yang bersangkutan akan diangkat kembali pada kesempatan pertama setelah ada formasi dalam jabatan yang setingkat atau dapat ditempuh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117.

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "empat belas hari" dalam ayat ini adalah empat belas hari menurut perhitungan tanggal kalender.

Ayat (2)

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) dengan penyesuaian seperlunya berlaku sebagai penjelasan untuk ayat ini.

Pasal 124

Sesuai dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka terhadap putusan Pengadilan yang bukan putusan akhir tidak dapat diajukan permintaan pemeriksaan banding secara tersendiri.

Prinsip tersebut selalu berusaha menghindarkan dijatuhkannya putusan Pengadilan yang tidak merupakan putusan akhir.

Pasal 125

Cukup jelas

Pasal 126

Cukup jelas

Pasal 127

Cukup jelas

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Cukup jelas

Pasal 132

Cukup jelas

Pasal 133

Cukup jelas

Pasal 134

Cukup jelas

Pasal 135

Cukup jelas

Pasal 136

Pengertian "kepentingan umum" dalam pasal ini semata-mata dilihat dari segi tentang perlu atau tidaknya suatu perkara didahulukan pemeriksaannya, misalnya karena perkara yang bersangkutan menarik perhatian masyarakat atau berkaitan dengan perkara lain sehingga dipandang perlu segera diperiksa. Yang berwenang memutuskan bahwa suatu perkara menyangkut kepentingan umum dan karena itu harus didahulukan adalah Ketua Pengadilan.

Pasal 137

Menyelenggarakan administrasi perkara berarti mengatur dan membina kerja sama mengintegrasikan, dan menyinkronisasi-kan kegiatan dan tugas-tugas Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti dalam menyelenggarakan seluruh administrasi perkara di Pengadilan.

Pasal 138

Cukup jelas

Pasal 139

Cukup jelas

Pasal 140

Cukup jelas

Pasal 141

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

"Larangan membawa ke luar" meliputi segala bentuk dan cara apa pun juga yang memindahkan isi daftar, catatan, risalah, berita acara, serta berkas perkara ke luar ruang kerja kepaniteraan, termasuk ruang kerja Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti.

Pasal 142

Cukup jelas

Pasal 143

Sebelum di setiap tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dibentuk Pengadilan Tata Usaha Negara, Menteri Kehakiman dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menjamin agar pelayanan bagi rakyat pencari keadilan di bidang Peradilan Tata Usaha Negara di tempat yang belum dilengkapi dengan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dilaksanakan sebaik-baik-nya.

Pasal 144

Cukup jelas

Pasal 145

Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ini merupakan lingkungan Peradilan yang baru yang pembentukannya memerlukan perencanaan dan persiapan yang matang oleh Pemerintah, mengenai prasarana dan sarana baik materiil maupun personil. Oleh karena itu pembentukan Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat dilakukan sekaligus tetapi secara bertahap.

Setelah Undang-undang ini diundangkan, dipandang perlu Pemerintah mengadakan persiapan seperlunya.

Untuk mengakomodasikan hal tersebut maka penerapan Undang-undang ini secara bertahap dalam waktu selambat-lambatnya lima tahun sejak undang-undang ini diundangkan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3344



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986
TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat, yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan;
 - b. bahwa Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
 - c. bahwa Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Mengingat :
1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359);

Dengan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara.

5. Ketentuan Pasal 9 substansi tetap, penjelasan pasal dihapus sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal demi Pasal angka 5.

6. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan satu pasal baru yakni Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.
- (2) Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, serta pelaksanaan tugas Hakim ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara.

9. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai calon Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sarjana hukum;
 - e. berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
 - h. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim, harus pegawai negeri yang berasal dari calon hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara.

10. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang Hakim harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf h;
 - b. berumur serendah-rendahnya 40 (empat puluh) tahun;

c. berpengalaman . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- c. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Ketua, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, atau 15 (lima belas) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - d. lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara harus berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau 3 (tiga) tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.
 - (3) Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara harus berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau 2 (dua) tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.
11. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 16
- (1) Hakim Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
 - (2) Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung.
12. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 17
- (1) Sebelum memangku jabatannya, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya.
 - (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
Sumpah :
“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa."

Janji :

"Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa."

- (3) Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.
 - (4) Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara serta Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
 - (5) Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung.
13. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 18
- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Hakim tidak boleh merangkap menjadi:
 - a. pelaksana putusan pengadilan;
 - b. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya;
 - c. pengusaha.
 - (2) Hakim tidak boleh merangkap menjadi advokat.
 - (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
14. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 19
- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. sakit jasmani atau rohani terus menerus;

c. telah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- c. telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, dan 65 (enam puluh lima) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
 - d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden.
15. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 20
- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:
 - a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. melakukan perbuatan tercela;
 - c. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;
 - d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
 - e. melanggar larangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 18.
 - (2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.
 - (3) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan diri diatur lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung.
16. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 21
- Seorang Hakim yang diberhentikan dari jabatannya dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri.
17. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 22

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Terhadap pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

18. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung, kecuali dalam hal:

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
- b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati; atau
- c. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

19. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berijazah serendah-rendahnya sarjana muda hukum;
- e. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Wakil Panitera, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Tata Usaha Negara, atau menjabat sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; dan
- f. sehat jasmani dan rohani.

20. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 29

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f;
- b. berijazah sarjana hukum; dan
- c. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Wakil Panitera, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, atau 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara.

21. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Muda atau 4 (empat) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara.

22. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f;
- b. berijazah sarjana hukum; dan
- c. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Muda, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, 3 (tiga) tahun sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, atau menjabat sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara.

23. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 32

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara.

24. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Muda, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara, atau menjabat sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara.

25. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

26. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan

b. berpengalaman . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara atau 8 (delapan) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

27. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Panitera tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia bertindak sebagai Panitera.
- (2) Panitera tidak boleh merangkap menjadi advokat.
- (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Panitera selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

28. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Pengadilan diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Mahkamah Agung.

29. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti diambil sumpah atau janji menurut agamanya oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memperoleh jabatan ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan segala undang-undang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, seperti layaknya bagi seorang Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan”.

30. Di antara Pasal 39 dan Bagian Ketiga Sekretaris disisipkan Bagian Kedua baru yakni Bagian Kedua A Jusurita yang berisi 5 (lima) pasal yakni Pasal 39A, Pasal 39B, Pasal 39C, Pasal 39D, dan Pasal 39E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua A

Jusurita

Pasal 39A

Pada setiap Pengadilan Tata Usaha Negara ditetapkan adanya Jusurita.

Pasal 39B

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Jusurita, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- warga negara Indonesia;
 - bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum;
 - berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Jusurita Pengganti; dan
 - sehat jasmani dan rohani.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Jusurita Pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
 - berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Tata Usaha Negara.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 39C

- (1) Jurusita Pengadilan Tata Usaha Negara diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
- (2) Jurusita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

Pasal 39D

- (1) Sebelum memegang jabatannya, Jurusita atau Jurusita Pengganti wajib diambil sumpah atau janji menurut agamanya oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan segala undang-undang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, seperti layaknya bagi seorang Jurusita atau Jurusita Pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan”.

Pasal 39E

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Jurusita tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia sendiri berkepentingan.

(2) Jurusita. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (2) Jurusita tidak boleh merangkap menjadi advokat.
 - (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Jurusita selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.
31. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 42
- Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. berijazah serendah-rendahnya sarjana muda hukum atau sarjana muda administrasi;
 - e. berpengalaman di bidang administrasi pengadilan; dan
 - f. sehat jasmani dan rohani.
32. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 44
- Wakil Sekretaris Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung.
33. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 45
- (1) Sebelum memangku jabatannya, Sekretaris dan Wakil Sekretaris diambil sumpah atau janji menurut agamanya oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
 - (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk diangkat menjadi Sekretaris/Wakil Sekretaris akan setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah.”
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat Sekretaris/Wakil Sekretaris, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang atau golongan.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau perintah harus saya rahasiakan.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara.”

34. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum Pengadilan.
- (2) Ketentuan mengenai tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat diatur lebih lanjut dengan Keputusan oleh Mahkamah Agung.

35. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

36. Ketentuan Pasal 116 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 116

- (1) Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.
- (2) Dalam hal 4 (empat) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
- (3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 3 (tiga) bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.
- (4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.
- (5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh Panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

37. Ketentuan Pasal 118 dihapus.

38. Di antara Pasal 143 dan Bab VII Ketentuan Penutup disisipkan satu pasal baru yakni Pasal 143A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 143A . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 143A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku peraturan perundang-undangan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

39. Penjelasan Umum yang menyebut "Pemerintah" dan "Departemen Kehakiman" diganti menjadi "Ketua Mahkamah Agung."

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2004
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 35



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986
TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sehingga membawa konsekuensi perlunya pembentukan atau perubahan seluruh perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman. Pembentukan atau perubahan perundang-undangan tersebut dilakukan dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman yang telah dilakukan adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Sehubungan dengan hal tersebut telah diubah pula Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu undang-undang yang mengatur lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung perlu pula dilakukan perubahan. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan umum, baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Kebijakan tersebut bersumber dari kebijakan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perubahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Perubahan penting lainnya atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara antara lain sebagai berikut :

1. syarat untuk menjadi hakim dalam pengadilan di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara;
2. batas umur pengangkatan hakim dan pemberhentian hakim;
3. pengaturan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim;
4. pengaturan pengawasan terhadap hakim;
5. penghapusan ketentuan hukum acara yang mengatur masuknya pihak ketiga dalam suatu sengketa;
6. adanya sanksi terhadap pejabat karena tidak dilaksanakannya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Perubahan secara umum atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada dasarnya untuk menyesuaikan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Pasal ini mengatur pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis Keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini.

Huruf a

Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, misalnya keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengaturan yang bersifat umum” adalah pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan” adalah keputusan untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan instansi . . .
atasan. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

atasan atau instansi lain. Dalam kerangka pengawasan administratif yang bersifat preventif dan keseragaman kebijaksanaan seringkali peraturan yang menjadi dasar keputusan menentukan bahwa sebelum berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara diperlukan persetujuan instansi atasan terlebih dahulu. Adakalanya peraturan dasar menentukan bahwa persetujuan instansi lain itu diperlukan karena instansi lain tersebut akan terlibat dalam akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh keputusan itu. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan akan tetapi sudah menimbulkan kerugian dapat digugat di Pengadilan Negeri.

Huruf d

Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, misalnya dalam perkara lalu lintas, dimana terdakwa dipidana dengan suatu pidana bersyarat, yang mewajibkannya memikul biaya perawatan si korban selama dirawat di rumah sakit. Karena kewajiban itu merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh terpidana, maka Jaksa yang menurut Pasal 14 huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditunjuk mengawasi dipenuhi atau tidaknya syarat yang dijatuhkan dalam pidana itu, lalu mengeluarkan perintah kepada terpidana agar segera mengirimkan bukti pembayaran biaya perawatan tersebut kepadanya.

Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana misalnya kalau Penuntut Umum mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap tersangka.

Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ialah umpamanya perintah jaksa untuk melakukan penyitaan barang-barang terdakwa dalam perkara tindak pidana ekonomi.

Penilaian dari segi penerapan hukumnya terhadap ketiga macam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat dilakukan hanya oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.

Huruf e

Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pada huruf ini umpamanya:

1. Keputusan Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

didasarkan atas pertimbangan putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan oleh para pihak.

2. Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Keputusan pemecatan seorang notaris oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris, setelah menerima usul Ketua Pengadilan Negeri atas dasar kewenangannya menurut ketentuan Undang-Undang Peradilan Umum.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “rakyat pencari keadilan” adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing, dan badan hukum perdata yang mencari keadilan pada Peradilan Tata Usaha Negara.

Angka 3

Pasal 6

Ayat (1)

Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara berada di ibukota Kabupaten/Kota, yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 6 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Angka 6

Pasal 9A

Yang dimaksud dengan “pengkhususan” adalah deferensiasi atau spesialisasi di lingkungan peradilan tata usaha negara, misalnya pengadilan pajak.

Angka 7

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengawasan umum” adalah meliputi pengawasan melekat (*built-in control*) yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “lulus eksaminasi” dalam ketentuan ini adalah penilaian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 11 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Angka 11
Pasal 16
Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 17
Cukup jelas.

Angka 13
Pasal 18
Cukup jelas.

Angka 14
Pasal 19
Ayat (1)
Huruf a

Pemberhentian dengan hormat Hakim Pengadilan atas permintaan sendiri mencakup pengertian pengunduran diri dengan alasan Hakim yang bersangkutan tidak berhasil menegakkan hukum dalam lingkungan rumah tangganya sendiri. Pada hakekatnya situasi, kondisi, suasana, dan keteraturan hidup rumah tangga setiap Hakim Pengadilan merupakan salah satu faktor yang penting peranannya dalam usaha membantu meningkatkan citra dan wibawa seorang Hakim.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sakit jasmani atau rohani terus menerus” adalah sakit yang menyebabkan yang bersangkutan ternyata tidak mampu lagi melakukan tugas kewajibannya dengan baik.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tidak cakap” adalah misalnya yang bersangkutan banyak melakukan kesalahan besar dalam menjalankan tugasnya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 15 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Angka 15

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tindak pidana kejahatan” adalah tindak pidana yang ancamannya paling singkat 1 (satu) tahun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” adalah apabila hakim yang bersangkutan karena sikap, perbuatan, dan tindakannya baik di dalam maupun di luar pengadilan merendahkan martabat hakim.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tugas pekerjaannya” adalah semua tugas yang dibebankan kepada yang bersangkutan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan tidak diberi kesempatan untuk membela diri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemberhentian sementara dalam ketentuan ini terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan pemberhentian sementara.

Angka 18 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Angka 18

Pasal 26

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sarjana muda hukum” termasuk mereka yang telah mencapai tingkat pendidikan hukum sederajat dengan sarjana muda dan dianggap cakap untuk jabatan itu.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 29

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 30

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 31

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 32

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 25 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Angka 25

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 36

Ketentuan ini berlaku juga bagi Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti.

Angka 28

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 39A

Dalam hal tenaga Jurusita di Pengadilan Tata Usaha Negara kurang memadai, maka pelaksanaan tugas Jurusita dibantu oleh Panitera Pengganti.

Pasal 39B

Cukup jelas.

Pasal 39C

Cukup jelas.

Pasal 39D

Cukup jelas.

Pasal 39E

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 42

Cukup jelas.

Angka 32 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Angka 32

Pasal 44

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 45

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 46

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 53

Ayat (1)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

Gugatan yang diajukan disyaratkan dalam bentuk tertulis karena gugatan itu akan menjadi pegangan pengadilan dan para pihak selama pemeriksaan.

Mereka yang tidak pandai baca tulis dapat mengutarakan keinginannya untuk menggugat kepada Panitera Pengadilan yang akan membantu merumuskan gugatannya dalam bentuk tertulis.

Berbeda dengan gugatan di muka pengadilan perdata, maka apa yang dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas pada 1 (satu) macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah.

Tuntutan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Tuntutan tambahan yang dibolehkan hanya berupa tuntutan ganti rugi dan hanya dalam sengketa kepegawaian saja dibolehkan adanya tuntutan tambahan lainnya yang berupa tuntutan rehabilitasi.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas:

- kepastian hukum;
- tertib penyelenggaraan negara;
- keterbukaan;
- proporsionalitas;
- profesionalitas;
- akuntabilitas,

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Angka 36

Pasal 116

Ayat (1)

Meskipun putusan Pengadilan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, para pihak yang berperkara dapat memperoleh salinan putusan yang dibubuhi catatan Panitera bahwa putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak saat putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pejabat yang bersangkutan dikenakan uang paksa” dalam ketentuan ini adalah pembebanan berupa pembayaran sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim karena jabatannya yang dicantumkan dalam amar putusan pada saat memutuskan mengabulkan gugatan penggugat.

Ayat (5) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 12 -

Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 37
Pasal 118
Cukup jelas.

Angka 38
Pasal 143A
Cukup jelas.

Angka 39
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4380.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986
TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sehingga perlu diwujudkan adanya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA.

Pasal I . . .

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara.
2. Hakim adalah hakim pada pengadilan tata usaha negara dan hakim pada pengadilan tinggi tata usaha negara.
3. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.
6. Hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.

7. Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.
 8. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 9. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
 10. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 11. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan
 12. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.
2. Ketentuan Pasal 9A diubah sehingga Pasal 9A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Di lingkungan peradilan tata usaha negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim *ad hoc* untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.

(3) Ketentuan . . .

- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta tunjangan hakim *ad hoc* diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 6 (enam) pasal yakni Pasal 13A, Pasal 13B, Pasal 13C, Pasal 13D, Pasal 13E, dan Pasal 13F yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal atas perilaku hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial.

Pasal 13B

- (1) Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum.
- (2) Hakim wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pasal 13C

- (1) Dalam melakukan pengawasan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (2), Komisi Yudisial melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara hasil pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan hasil pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, pemeriksaan bersama dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Pasal 13D

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (2), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi Yudisial berwenang:
 - a. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
 - b. memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran atas Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
 - c. dapat menghadiri persidangan di pengadilan;
 - d. menerima dan menindaklanjuti pengaduan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
 - e. melakukan verifikasi terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf d;
 - f. meminta keterangan atau data kepada Mahkamah Agung dan/atau pengadilan;
 - g. melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim untuk kepentingan pemeriksaan; dan/atau
 - h. menetapkan keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 13E

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, Komisi Yudisial dan/atau Mahkamah Agung wajib:
 - a. menaati norma dan peraturan perundang-undangan;
 - b. menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; dan
 - c. menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh.
- (2) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

(3) Pelaksanaan . . .

- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
- (4) Ketentuan mengenai pengawasan eksternal dan pengawasan internal hakim diatur dalam undang-undang.

Pasal 13F

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan tata usaha negara, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sarjana hukum;
 - e. lulus pendidikan hakim;
 - f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
 - g. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
 - h. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban; dan
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Untuk . . .

- (2) Untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil ketua pengadilan tata usaha negara hakim harus berpengalaman paling singkat 7 (tujuh) tahun sebagai hakim pengadilan tata usaha negara.
5. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Pengangkatan hakim pengadilan tata usaha negara dilakukan melalui proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
 - (2) Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan tata usaha negara dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
6. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim pengadilan tinggi tata usaha negara, seorang hakim harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf h.
 - b. berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
 - c. berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai ketua, wakil ketua pengadilan tata usaha negara, atau 15 (lima belas) tahun sebagai hakim pengadilan tata usaha negara;
 - d. lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung; dan
 - e. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim.

(2) Untuk . . .

- (2) Untuk dapat diangkat menjadi ketua pengadilan tinggi tata usaha negara harus berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi tata usaha negara atau 3 (tiga) tahun bagi hakim pengadilan tinggi tata usaha negara yang pernah menjabat ketua pengadilan tata usaha negara.
 - (3) Untuk dapat diangkat menjadi wakil ketua pengadilan tinggi tata usaha negara harus berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi tata usaha negara atau 2 (dua) tahun bagi hakim pengadilan tinggi tata usaha negara yang pernah menjabat ketua pengadilan tata usaha negara.
7. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Hakim pengadilan diangkat oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
 - (1a) Hakim pengadilan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial melalui Ketua Mahkamah Agung.
 - (1b) Usul pemberhentian hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) hanya dapat dilakukan apabila hakim yang bersangkutan melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
 - (2) Ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung.
8. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
 - a. atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - b. sakit jasmani atau rohani secara terus menerus;
 - c. telah . . .

- c. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tata usaha negara, dan 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi tata usaha negara; dan/atau
 - d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
- (2) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden.
9. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:
- a. dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. melakukan perbuatan tercela;
 - c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus menerus selama 3 (tiga) bulan;
 - d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
 - e. melanggar larangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 18; dan/atau
 - f. melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- (2) Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden.
- (3) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial.
- (4) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e diajukan oleh Mahkamah Agung.

(5) Usul . . .

- (5) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diajukan oleh Komisi Yudisial.
- (6) Sebelum Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial mengajukan usul pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), hakim pengadilan mempunyai hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.
- (7) Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Dalam hal ketua atau wakil ketua pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena atas permintaan sendiri secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai hakim.

11. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 22 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (1a) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Komisi Yudisial.
- (2) Terhadap pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

12. Ketentuan . . .

12. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Kedudukan protokol hakim pengadilan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Selain mempunyai kedudukan protokoler, hakim pengadilan berhak memperoleh gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, pensiun dan hak-hak lainnya.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. tunjangan jabatan; dan
 - b. tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. rumah jabatan milik negara;
 - b. jaminan kesehatan; dan
 - c. sarana transportasi milik negara.
- (5) Hakim pengadilan diberikan jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji pokok, tunjangan dan hak-hak lainnya beserta jaminan keamanan bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diatur dengan peraturan perundang-undangan.

13. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

d. berijazah . . .

- d. berijazah sarjana hukum;
 - e. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda pengadilan tata usaha negara, atau menjabat sebagai wakil panitera pengadilan tinggi tata usaha negara; dan
 - f. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.
14. Ketentuan Pasal 29 huruf b dihapus sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan tinggi tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f;
 - b. dihapus;
 - c. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda pengadilan tinggi tata usaha negara, atau 3 (tiga) tahun sebagai panitera pengadilan tata usaha negara.
15. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera pengadilan tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
 - b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai panitera muda atau 4 (empat) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan tata usaha negara.
16. Ketentuan Pasal 31 huruf b dihapus sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera pengadilan tinggi tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f;
- b. dihapus;
- c. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera muda, 5 (lima) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan tinggi pengadilan tata usaha negara, 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera pengadilan tata usaha negara, atau menjabat sebagai panitera pengadilan tata usaha negara.

17. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Untuk dapat diangkat menjadi panitera muda pengadilan tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan tata usaha negara.

18. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Untuk dapat diangkat menjadi panitera muda pengadilan tinggi tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan

b. berpengalaman . . .

- b. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan tinggi tata usaha negara, 3 (tiga) tahun sebagai panitera muda, 5 (lima) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan tata usaha negara, atau menjabat sebagai wakil panitera pengadilan tata usaha negara.

19. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengganti pengadilan tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan tata usaha negara.

20. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengganti pengadilan tinggi tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan tata usaha negara atau 8 (delapan) tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan tinggi tata usaha negara.

21. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36 . . .

Pasal 36

Panitera tidak boleh merangkap menjadi:

- a. wali;
 - b. pengampu;
 - c. advokat; dan/atau
 - d. pejabat peradilan lainnya.
22. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 38A dan Pasal 38B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan tata usaha negara diberhentikan dengan hormat dengan alasan:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri secara tertulis;
- c. sakit jasmani atau rohani secara terus menerus;
- d. telah berumur 60 (enam puluh) tahun bagi panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan tata usaha negara;
- e. telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan tinggi tata usaha negara; dan/atau
- f. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 38B

Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dengan alasan:

- a. dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. melakukan perbuatan tercela;
- c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus menerus selama 3 (tiga) bulan;
- d. melanggar sumpah atau janji jabatan;

e. melanggar . . .

- e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36; dan/atau
- f. melanggar kode etik panitera.

23. Ketentuan Pasal 39B diubah sehingga Pasal 39B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39B

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi juru sita, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. berijazah pendidikan menengah;
 - e. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai juru sita pengganti; dan
 - f. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi juru sita pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
 - b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan tata usaha negara.

24. Ketentuan Pasal 41 dihapus

25. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Untuk dapat diangkat menjadi wakil sekretaris pengadilan tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. setia . . .

- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berijazah sarjana hukum atau sarjana administrasi;
- e. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidang administrasi peradilan; dan
- f. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.

26. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Untuk dapat diangkat menjadi wakil sekretaris pengadilan tinggi tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun di bidang administrasi peradilan.

27. Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 51A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51A

- (1) Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.
- (2) Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.
- (3) Apabila pengadilan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua pengadilan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

28. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52 . . .

Pasal 52

- (1) Ketua pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas hakim.
 - (1a) Ketua Pengadilan selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku panitera, sekretaris, dan juru sita di daerah hukumnya.
 - (2) Selain tugas melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), ketua pengadilan tinggi tata usaha negara di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan tata usaha negara dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
 - (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) ketua pengadilan dapat memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan.
 - (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
29. Di antara Pasal 107 dan Pasal 108 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 107A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107 A

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
 - (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.
30. Ketentuan Pasal 116 diubah, sehingga Pasal 116 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116 . . .

Pasal 116

- (1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
- (3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.
- (4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.
- (5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

(7) Ketentuan . . .

- (7) Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan.

31. Ketentuan Pasal 135 diubah sehingga Pasal 135 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 135

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai hakim *ad hoc*, seseorang harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kecuali huruf d, huruf e, dan huruf h.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c tidak berlaku bagi hakim *ad hoc*.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan perundang-undangan

32. Di antara Pasal 144 dan Aturan Tambahan ditambah 4 (empat) pasal yakni Pasal 144A, Pasal 144B, Pasal 144C, dan Pasal 144D yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 144A

- (1) Dalam menjalankan tugas peradilan, peradilan tata usaha negara dapat menarik biaya perkara.
- (2) Penarikan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (3) Biaya perkara sebagaimana pada ayat (1) meliputi biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara.
- (4) Biaya kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan penerimaan negara bukan pajak yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Biaya proses penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

(6) Pengelolaan . . .

- (6) Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 144B

- (1) Setiap pejabat peradilan dilarang menarik biaya selain biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144A ayat (3).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 38B.

Pasal 144C

- (1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
- (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.
- (3) Pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan.

Pasal 144D

- (1) Pada setiap pengadilan tata usaha negara dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 23 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 160

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986
TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sehingga membawa konsekuensi perlunya pembentukan atau perubahan seluruh perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman. Pembentukan atau perubahan perundang-undangan tersebut dilakukan dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, merupakan salah satu undang-undang yang mengatur lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Perubahan kedua yang dilakukan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai Peradilan Tata Usaha Negara, baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Perubahan . . .

Perubahan penting lainnya atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara antara lain sebagai berikut:

1. penguatan pengawasan hakim, baik pengawasan internal oleh Mahkamah Agung maupun pengawasan eksternal atas perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim;
2. memperketat persyaratan pengangkatan hakim, baik hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara maupun hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara antara lain melalui proses seleksi hakim yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif serta harus melalui proses atau lulus pendidikan hakim;
3. pengaturan mengenai pengadilan khusus dan hakim *ad hoc*.
4. pengaturan mekanisme dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim;
5. kesejahteraan hakim;
6. transparansi putusan dan limitasi pemberian salinan putusan;
7. transparansi biaya perkara serta pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya perkara;
8. bantuan hukum; dan
9. Majelis Kehormatan Hakim dan kewajiban hakim untuk menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Perubahan secara umum atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada dasarnya untuk mewujudkan penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa, yang dilakukan melalui penataan sistem peradilan yang terpadu (*integrated justice system*), terlebih pengadilan tata usaha negara secara konstitusional merupakan salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang mempunyai kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tata usaha negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 9A

Ayat (1)

Pengadilan khusus merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan peradilan tata usaha negara, misalnya pengadilan pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 13A

Ayat (1)

“Pengawasan internal” atas tingkah laku hakim agung diperlukan meskipun sudah ada pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Hal ini dimaksudkan agar pengawasan lebih komprehensif sehingga diharapkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim benar-benar terjaga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13B

Cukup jelas.

Pasal 13C

Cukup jelas.

Pasal 13D

Cukup jelas.

Pasal 13E

Cukup jelas.

Pasal 13F

Yang dimaksud dengan “mutasi” dalam ketentuan ini meliputi promosi dan demosi.

Angka 4

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pendidikan hakim diselenggarakan bersama oleh Mahkamah Agung dan Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang terakreditasi A dalam jangka waktu yang ditentukan dan melalui proses seleksi yang ketat.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 14A

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 8 . . .

Angka 8

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud “dengan peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Angka 10

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “diberhentikan sementara” dalam ketentuan ini adalah sanksi yang dikenakan kepada seorang hakim untuk tidak memeriksa dan mengadili perkara dalam jangka waktu tertentu selain pemberhentian sementara yang dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian.

Ayat (1a) . . .

Ayat (1a)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “sarana transportasi” adalah kendaraan yang dapat berupa kendaraan bermotor ataupun bentuk lainnya yang digunakan untuk menunjang tugas-tugas hakim.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya” adalah hakim diberikan penjagaan keamanan dalam menghadiri dan memimpin persidangan. Hakim harus diberikan perlindungan keamanan oleh aparat terkait yakni aparat kepolisian agar hakim mampu memeriksa, mengadili dan memutus perkara secara baik dan benar tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 29

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 30

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 31

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 32

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pejabat peradilan lainnya” adalah sekretaris pengadilan, wakil sekretaris pengadilan, wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti, juru sita, juru sita pengganti, dan pejabat struktural lainnya.

Angka 22

Pasal 38A

Cukup jelas.

Pasal 38B

Cukup jelas.

Angka 23 . . .

Angka 23

Pasal 39 B

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pendidikan menengah” adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk pendidikan lain yang sederajat.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 24

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 42

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 43

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 51 A

Ayat (1)

Terkait dengan berlakunya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, pengadilan wajib membuka atau memberikan akses kepada masyarakat untuk mengetahui informasi dan data mengenai putusan serta biaya perkara di pengadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Dalam hal salinan putusan tidak disampaikan, ketua pengadilan yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Ketua Mahkamah Agung.

Angka 28

Pasal 52

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 107 A

Ayat (1)

Dalam membuat penetapan dan putusan, hakim harus bersandar pada keadilan hukum dan norma yang ada dan berlaku di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, seorang hakim tidak dibenarkan untuk membuat penetapan atau putusan yang didasarkan oleh adanya kepentingan dan atau keuntungan pribadi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 116

Ayat (1)

Meskipun putusan Pengadilan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, para pihak yang berperkara dapat memperoleh salinan putusan yang dibubuhi catatan panitera bahwa putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak saat putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pejabat yang bersangkutan dikenakan uang paksa” dalam ketentuan ini adalah pembebanan berupa pembayaran sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim karena jabatannya yang dicantumkan dalam amar putusan pada saat memutuskan mengabulkan gugatan penggugat.

Ayat (5) . . .

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Presiden sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan berkewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap aparatur pemerintah yang tidak menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 135

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 144A

Cukup jelas.

Pasal 144B

Cukup jelas.

Pasal 144C

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kelurahan" dalam ketentuan ini termasuk desa, banjar, nagari dan gampong.

Pasal 144D

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bantuan hukum yang diberikan "secara cuma-cuma" adalah bantuan hukum yang diberikan sampai pada pelaksanaan eksekusi putusan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

